



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG

FORMAT (*TEMPLATE*) DAN PEDOMAN PENULISAN
PUTUSAN/PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kasasi, peninjauan kembali, kasasi demi kepentingan hukum, sengketa kewenangan mengadili, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan perkara lain yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU/XIV/2016 tanggal 10 Oktober 2017, ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya berlaku bagi pengadilan tingkat pertama sehingga terjadi kekosongan norma hukum yang mengatur hal-hal yang harus dimuat dalam putusan perkara pidana pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali;

- c. bahwa format putusan pidana militer sebagaimana diatur Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan putusan penjatuhan 'Uqubat dalam perkara jinayah, memiliki substansi yang sama dengan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d. bahwa Pasal 183 HIR/194 RBg dan 184 HIR/195 RBg, Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengatur putusan pengadilan tingkat pertama, sedangkan untuk putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara pada Mahkamah Agung tidak diatur secara tegas;
- e. bahwa format putusan pidana, pidana militer, perdata, perdata agama, tata usaha negara dan jinayah pada Mahkamah Agung yang berlaku saat ini tidak sesuai lagi sehingga mengakibatkan lamanya proses penyelesaian perkara;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG FORMAT (*TEMPLATE*) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Format (*Template*) Putusan/Penetapan Mahkamah Agung adalah bentuk baku putusan/penetapan pada Mahkamah Agung.
2. Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung adalah petunjuk teknis penulisan atau manual pengisian putusan/penetapan.

Pasal 2

Format (*Template*) Putusan/Penetapan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. format (*template*) putusan kasasi;
- b. format (*template*) putusan peninjauan kembali;
- c. format (*template*) putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
- d. format (*template*) putusan sengketa kewenangan mengadili;
- e. format (*template*) penetapan; dan
- f. format (*template*) putusan lain atas dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai format (*template*), dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 4

Perkara yang diputus sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini tetap mengacu pada ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 155/KMA/SK/XII/2012 tentang Pemberlakuan *Template* Putusan Mahkamah Agung RI.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 155/KMA/SK/XII/2012 tentang Pemberlakuan *Template* Putusan Mahkamah Agung RI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1937

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,


ABDULLAH *f.*

LAMPIRAN I
 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
 NOMOR 9 TAHUN 2017
 TENTANG
 FORMAT (*TEMPLATE*) DAN
 PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/
 PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

SUSUNAN DAN FORMAT (*TEMPLATE*)
 PUTUSAN/PENETAPAN PERKARA PIDANA

Daftar Isi

A. Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.	1
B. Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	4
C. Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa NO, terlambat menyatakan kasasi, terlambat mengajukan memori kasasi, atau tidak mengajukan memori kasasi.....	7
D. Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT atau PN dikabulkan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	9
E. Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT atau PN ditolak, Terdakwa bebas, dengan DO dan pembantaran.....	13
F. Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan lepas PT/PN ditolak, Terdakwa lepas, dengan DO dan pembantaran.....	17
G. Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan lepas PT/PN Kabul, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	20
H. Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan PT dikabulkan dengan DO dan pembantaran.....	23
I. Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau dilepaskan, dengan DO dan Pembantaran.....	26
J. Kasasi Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran.....	29
K. Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	33
L. Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak dengan perbaikan,	

	Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	36
M.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan Kasasi Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	40
N.	Kasasi Penuntut Umum Ditolak Kasasi Terdakwa Dikabulkan, Terdakwa bebas atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran.....	44
O.	Kasasi Penuntut Umum Ditolak, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	48
P.	Kasasi Penuntut Umum Ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	51
Q.	Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas PT atau PN dikabulkan, para terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.	54
R.	Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas PT atau PN ditolak, para Terdakwa bebas, dengan DO dan pembantaran.....	58
S.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, para Terdakwa terbukti dakwaan primair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran.....	61
T.	Kasasi salah satu Terdakwa ditolak, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	64
U.	Kasasi salah satu Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	67
V.	Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran.....	70
W.	Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran.....	74
X.	Kasasi para Terdakwa ditolak, dengan DO dan pembantaran.....	77
Y.	Kasasi para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, dengan DO dan pembantaran.....	80
Z.	Kasasi para Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran.....	83
AA.	Kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran.....	87
BB.	Kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa ditolak, para Terdakwa dihukum, dengan DO pembantaran.....	90
CC.	Kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	94
DD.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan kasasi para Terdakwa ditolak,	

para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	98
EE. Kasasi Penuntut Umum ditolak kasasi para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa bebas atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran. ...	102
FF. Kasasi Penuntut Umum ditolak kasasi para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran.....	106
GG. Kasasi Penuntut Umum/Anak ditolak, Anak dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	111
HH. Kasasi Penuntut Umum/Anak ditolak dengan perbaikan, Anak dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	114
II. Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT atau PN dikabulkan, Anak dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	117
JJ. Kasasi Penuntut Umum/Anak NO, terlambat menyatakan kasasi, terlambat mengajukan memori kasasi, atau tidak mengajukan memori kasasi.....	121
KK. Kasasi Penuntut Umum atau Terdakwa Korporasi terhadap Putusan PT ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	124
LL. Kasasi Penuntut Umum atau Terdakwa Korporasi terhadap Putusan PT dengan ditolak perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	127
MM. Kasasi Penuntut Umum atau Terdakwa Korporasi terhadap Putusan PT Kabul, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	131
NN. Kasasi Penuntut Umum atau Terdakwa Korporasi terhadap Putusan PT- NO- Terlambat menyatakan Kasasi - Tidak mengajukan Memori Kasasi.....	135
OO. Kasasi Penuntut Umum/Pihak ketiga terhadap Penetapan PN atas keberatan/perlawanan sita dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ditolak, dengan DO dan pembantaran.....	138
PP. Kasasi Penuntut Umum/Pihak ketiga terhadap Penetapan PN atas keberatan/perlawanan sita dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Kabul, dengan DO dan pembantaran.....	141
QQ. Formulir Petikan Putusan Penuntut Umum atau Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa Dihukum.....	144
RR. Formulir Petikan Putusan Penuntut Umum atau Terdakwa ditolak,	

Terdakwa Dihukum.....	146
SS. Formulir Petikan Putusan Kasasi Penuntut Umum atau Terdakwa dikabulkan, Terdakwa Dihukum.....	148
TT. Peninjauan Kembali Dikabulkan, Terdakwa bebas/dilepaskan.....	150
UU. Peninjauan Kembali Dikabulkan, Pidana Lebih Ringan.....	153
VV. Peninjauan Kembali Dikabulkan, Penuntutan Penuntut Umum NO.....	156
WW. Peninjauan Kembali Ditolak.....	159
XX. Formulir Petikan Putusan Peninjauan Kembali dikabulkan, Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan.....	162
YY. Penetapan Pencabutan Permohonan Kasasi atau Peninjauan Kembali.....	164
ZZ. Penetapan Kasasi/Peninjauan Kembali Gugur, Terdakwa Meninggal Dunia.....	166
AAA. Kombinasi Penetapan Cabut Kasasi Dalam Putusan Kasasi.....	168
Petunjuk Pengisian Kelengkapan Varian.....	173

- A. Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir :-----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷ pada tanggal [---] dan [Penuntut Umum/Terdakwa] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷¹⁸ tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

- B. Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.

PUTUSAN
[Nomor ----- K/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan (Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran)] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada (Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal)]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷ pada tanggal [---] dan [Penuntut Umum/Terdakwa] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/membatalkan/memperbaiki]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] harus diperbaiki mengenai [-----]²⁷;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷¹⁸ tersebut;
- Memperbaiki Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai²⁷ menjadi.....^{***}:

A.²⁸

B. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

- C. Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa NO, terlambat menyatakan kasasi, terlambat mengajukan memori kasasi, atau tidak mengajukan memori kasasi.

PUTUSAN

[Nomor ---- K/Pid/-----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan (Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran)] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷ pada tanggal [----]. [-----]²⁹;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

[-----]³⁰;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷¹⁸ tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
.....²²
-----²⁵
.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴
.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

- D. Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT atau PN dikabulkan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----,³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]³³, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]³⁴, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

[-----]³⁶

Keadaan yang meringankan

[-----]³⁷

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. [-----]³⁸
2.dst
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

- E. Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT atau PN ditolak, Terdakwa bebas, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama :³
Tempat Lahir :;
Umur/Tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan :;
Tempat Tinggal :;
Agama :;
Pekerjaan :

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) [a/b/c]⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

- F. Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan lepas PT/PN ditolak, Terdakwa lepas, dengan DO dan pembantaran.

PUTUSAN
[Nomor ----- K/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: -----;	³
Tempat Lahir	: -----;	
Umur/Tanggal Lahir	: -----;	
Jenis Kelamin	: -----;	
Kewarganegaraan	: -----;	
Tempat Tinggal	: -----;	
Agama	: -----;	
Pekerjaan	: -----;	

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/~~Terdakwa/~~Penasihat Hukum ~~Terdakwa~~ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada/diucapkan dengan hadirnya [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/~~Terdakwa~~]⁷ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/~~Terdakwa~~] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/~~Terdakwa~~]⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto*. Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi [-----] tanggal [-----] tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/~~Terdakwa~~]⁷ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/~~Terdakwa~~]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,

perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
.....²²
-----²⁵
.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴
.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶
.....²³

- G. Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan lepas PT/PN Kabul, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/~~Terdakwa/~~Penasihat Hukum ~~Terdakwa~~ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada/diucapkan dengan hadirnya [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/~~Terdakwa~~]⁷ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/~~Terdakwa~~] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/~~Terdakwa~~]⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto*. Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi [-----] tanggal [-----] tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/~~Terdakwa~~]⁷ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/~~Terdakwa~~]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]³³, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]³⁴, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan

putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

[-----]³⁶

Keadaan yang meringankan

[-----]³⁷

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

4. [-----]³⁸
5.dst
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

- H. Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan PT dikabulkan dengan DO dan Pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]³³, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]³⁴, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

[-----]³⁹

[-----]¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. [-----]³⁸
2.dst
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
.....²²
-----²⁵
.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴
.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶
.....²³

- I. Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau dilepaskan, dengan DO dan Pembantaran

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----,³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal [-----] dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

[-----]⁴⁰;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

[-----]⁴¹

Mengingat Pasal [-----]⁴² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa [-----]³tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. [-----]⁴³
2. [-----]⁴⁴
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----];⁴⁵
5. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

_____²⁵
_____²²
.....
_____²⁵
_____²²
.....

Ketua Majelis,

_____²⁴
_____²¹
.....

Panitera Pengganti,

_____²⁶
_____²³
.....

- J. Kasasi Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal nya]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal [-----] dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]⁴⁶ sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]⁴⁷, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]⁴⁸, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal [-----]¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa [----]³ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

- A. Menyatakan Terdakwa [----]³ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- B. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
- C. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana [-----]⁴⁹;
- D. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama [-----]⁵⁰ tahun/bulan dan pidana denda sebesar [-----]⁵¹ dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana [penjara/kurungan] selama [tahun/bulan]⁵²;
- E. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar [-----]⁵³, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama [tahun/bulan]⁵²;
- F. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- G. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----]⁴⁵

H. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

- K. Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN

[Nomor ---- K/Pid/-----]¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalinya]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]² pada tanggal [---] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]² pada tanggal [---] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada

tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]² dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/ Terdakwa]² tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]²³ tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,
-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,
-----²⁶
23
.....

- L. Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN

[Nomor ---- K/Pid/-----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----,³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]² pada tanggal [---] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]² dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/ Terdakwa]² tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/membatalkan/memperbaiki]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] harus diperbaiki mengenai [-----]²⁷;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung] ⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/ Terdakwa]²¹⁸ tersebut;
- Memperbaiki Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai²⁷ menjadi.....^{***}:

1.²⁸
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,
-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,
-----²⁶
23
.....

- M. Kasasi Penuntut Umum dikabulkan Kasasi Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----,³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal nya]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]² pada tanggal [---] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]² dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [----]³³ sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [----] tanggal [----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa³ tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [----] tanggal [----];

MENGADILI SENDIRI:

1.³⁸
2.dst
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

.....

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

.....

- N. Kasasi Penuntut Umum Ditolak Kasasi Terdakwa Dikabulkan, Terdakwa bebas atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN

[Nomor ---- K/Pid/-----]¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal nya]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [--] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]² dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum tersebut ditolak;

[-----]⁵⁶, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [----] tanggal [----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung] ⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

[-----]⁴¹

Mengingat Pasal [-----]⁴², Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa³ tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [----] tanggal [----];

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. [-----]⁴³
2. [-----]⁴⁴
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----],⁴⁵
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
.....²²
-----²⁵
.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴
.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

O. Kasasi Penuntut Umum Ditolak, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;³
- Tempat Lahir : -----;
- Umur/Tanggal Lahir : -----;
- Jenis Kelamin : -----;
- Kewarganegaraan : -----;
- Tempat Tinggal : -----;
- Agama : -----;

Pekerjaan : -----;

II. Nama : -----;³

Tempat Lahir : -----;

Umur/Tanggal Lahir : -----;

Jenis Kelamin : -----;

Kewarganegaraan : -----;

Tempat Tinggal : -----;

Agama : -----;

Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim

Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
.....²²
-----²⁵
.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴
.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶
.....²³

P. Kasasi Penuntut Umum Ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----,³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;

Pekerjaan : -----;

II. Nama : -----;³

Tempat Lahir : -----;

Umur/Tanggal Lahir : -----;

Jenis Kelamin : -----;

Kewarganegaraan : -----;

Tempat Tinggal : -----;

Agama : -----;

Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/membatalkan/memperbaiki]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] harus diperbaiki mengenai [-----]²⁷;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tersebut;
- Memperbaiki Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai²⁷ menjadi^{***}:

1.²⁸

- 2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

- Q. Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas PT atau PN dikabulkan, para terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;³
- Tempat Lahir : -----;
- Umur/Tanggal Lahir : -----;
- Jenis Kelamin : -----;

- Kewarganegaraan : -----;
- Tempat Tinggal : -----;
- Agama : -----;
- Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----,³
- Tempat Lahir : -----;
- Umur/Tanggal Lahir : -----;
- Jenis Kelamin : -----;
- Kewarganegaraan : -----;
- Tempat Tinggal : -----;
- Agama : -----;
- Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang

diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan [-----]³³ oleh karena itu Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) [a/b/c]⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² Nomor [-----] tanggal [-----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

[-----]³⁶

Keadaan yang meringankan

[-----]³⁷

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² Nomor [----] tanggal [----], yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [----] tanggal [----] tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1.³⁸
2.dst
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
.....²²
-----²⁵
.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴
.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶
.....²³

- R. Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas PT atau PN ditolak, para Terdakwa bebas, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----,³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;

- Jenis Kelamin : -----;
- Kewarganegaraan : -----;
- Tempat Tinggal : -----;
- Agama : -----;
- Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----,³
- Tempat Lahir : -----;
- Umur/Tanggal Lahir : -----;
- Jenis Kelamin : -----;
- Kewarganegaraan : -----;
- Tempat Tinggal : -----;
- Agama : -----;
- Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) [a/b/c]⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,

perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada [Kejaksanaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
.....²²
-----²⁵
.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴
.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶
.....²³

- S. Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, para Terdakwa terbukti dakwaan primair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama :³
Tempat Lahir :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :
Agama :
Pekerjaan :
- II. Nama :³
Tempat Lahir :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]³³, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² Nomor [----] tanggal [----], yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [----] tanggal [----] tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1.³⁸
2.dst
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
-----²²
.....
-----²⁵
-----²²
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
-----²¹
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
-----²³
.....

- T. Kasasi salah satu Terdakwa ditolak, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa ...⁵⁷, telah memutus perkara Terdakwa ...⁵⁷:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa ...⁵⁷ tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa ...⁵⁷ diajukan di persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ bersama-sama dengan Terdakwa ...⁵⁸:

I. Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

II. Dst

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa⁵⁷ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal [-----] dari Terdakwa⁵⁷/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.....⁵⁷ pada tanggal [-----] dan Terdakwa.....⁵⁷ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa.....⁵⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa.....⁵⁷ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa⁵⁷ dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁷ tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa⁵⁷ untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

- U. Kasasi salah satu Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa ...⁵⁷, telah memutus perkara Terdakwa ...⁵⁷:

Nama :³;
Tempat Lahir :;
Umur/Tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan :;
Tempat Tinggal :;
Agama :;
Pekerjaan :

Terdakwa ...⁵⁷ tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa ...⁵⁷ diajukan di persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ bersama-sama dengan Terdakwa ...⁵⁸:

I. Nama :³;
Tempat Lahir :;
Umur/Tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan :;
Tempat Tinggal :;
Agama :;
Pekerjaan :

II. Dst

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa⁵⁷ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal [-----] dari Terdakwa⁵⁷/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.....⁵⁷ pada tanggal [-----] dan Terdakwa.....⁵⁷ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa.....⁵⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa.....⁵⁷ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa⁵⁷ tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/membatalkan/memperbaiki]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] harus diperbaiki mengenai [-----]²⁷;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa⁵⁷ dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Terdakwa⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Memperbaiki Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut khusus terhadap Terdakwa⁵⁷ mengenai²⁷ menjadi^{***}:
 1.²⁸
 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,
-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,
-----²⁶
23
.....

V. Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa ...⁵⁷, telah memutus perkara Terdakwa ...⁵⁷:

Nama :³;
Tempat Lahir :;
Umur/Tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan :;
Tempat Tinggal :;
Agama :;
Pekerjaan :

Terdakwa ...⁵⁷ tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa ...⁵⁷ diajukan di persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ bersama-sama dengan Terdakwa ...⁵⁸:

I. Nama :³;
Tempat Lahir :;
Umur/Tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan :;
Tempat Tinggal :;
Agama :;
Pekerjaan :

II. Dst

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa⁵⁷ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal [-----] dari Terdakwa⁵⁷/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.....⁵⁷ pada tanggal [-----] dan Terdakwa.....⁵⁷ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa.....⁵⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁷ dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa⁵⁷ tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]⁴⁶ sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa⁵⁷ dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa⁵⁷ telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]⁴⁷, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]⁴⁸, maka Terdakwa⁵⁷ tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁷ dan membatalkan putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa⁵⁷ dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal [-----]¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ tersebut khusus terhadap Terdakwa⁵⁷;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa⁵⁷¹⁸ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa⁵⁷ tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa⁵⁷ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana [-----]⁴⁹;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa⁵⁷ oleh karena itu dengan pidana penjara selama [-----]⁵⁰ tahun/bulan dan pidana denda sebesar [-----]⁵¹ dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana [penjara/kurungan] selama [tahun/bulan]⁵²;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa⁵⁷ untuk membayar uang pengganti sebesar [-----]⁵³, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama [tahun/bulan]⁵²;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa⁵⁷ dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----]⁴⁵

8. Membebankan kepada Terdakwa⁵⁷ untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

W. Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa ...⁵⁷, telah memutus perkara Terdakwa ...⁵⁷:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa ...⁵⁷ tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa ...⁵⁷ diajukan di persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ bersama-sama dengan Terdakwa ...⁵⁸:

I. Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

II. Dst

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa⁵⁷ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal [-----] dari Terdakwa⁵⁷/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa⁵⁷ pada tanggal [-----] dan Terdakwa.....⁵⁷ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa.....⁵⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁷ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

[-----]⁴⁰;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁷ dan membatalkan putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,

perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

[-----]⁴¹

Mengingat Pasal [-----]⁴² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ tersebut khusus terhadap Terdakwa⁵⁷ ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. [-----]⁴³
2. [-----]⁴⁴
3. Memulihkan hak Terdakwa⁵⁷ dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----]⁴⁵;
5. Memerintahkan agar Terdakwa⁵⁷ tersebut dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
-----²²
-----²⁵
-----²²

Ketua Majelis,

-----²⁴
-----²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶
-----²³

X. Kasasi Para Terdakwa ditolak, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ---- K/Pid/----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama :³
Tempat Lahir :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :
Agama :
Pekerjaan :
- II. Nama :³
Tempat Lahir :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal [-----] dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa⁵⁷ tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

Y. Kasasi para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ---- K/Pid/----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama :³
Tempat Lahir :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :
Agama :
Pekerjaan :
- II. Nama :³
Tempat Lahir :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal nya]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal [-----] dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/membatalkan/memperbaiki]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] harus diperbaiki mengenai [-----]²⁷;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa⁵⁷ tersebut;
- Memperbaiki Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai²⁷ menjadi^{***};
 1.²⁸
 2. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
-----²⁵
.....²²
-----²⁵
.....²²

Ketua Majelis,
-----²⁴
.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

- Z. Kasasi Para Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/para Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal⁶]

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal [-----] dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]⁴⁶ sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]⁴⁷, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]⁴⁸, maka Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan membatalkan putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal [-----]¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Para Terdakwa⁵⁷¹⁸ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana [-----]⁴⁹;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama [-----]⁵⁰ tahun/bulan dan pidana denda sebesar [-----]⁵¹ dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana [penjara/kurungan] selama [tahun/bulan]⁵²;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar [-----]⁵³, jika Para Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Para Terpidana

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama [tahun/bulan]⁵²;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----]⁴⁵
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

- AA. Kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ---- K/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama :³
Tempat Lahir :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :
Agama :
Pekerjaan :
- II. Nama :³
Tempat Lahir :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri /Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal [-----] dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

[-----]⁴⁰;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan

[Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

[-----]⁴¹

Mengingat Pasal [-----]⁴² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. [-----]⁴³
2. [-----]⁴⁴
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----];⁴⁵
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

-----25
-----22
.....
-----25
-----22
.....

-----24
-----21
.....

Panitera Pengganti,
-----26
-----23
.....

BB. Kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa ditolak, Para Terdakwa dihukum, dengan DO pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
- III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]²⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

CC. Kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ---- K/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi dan para Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----,³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----,³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;

Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon

Kasasi II⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/membatalkan/memperbaiki]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] harus diperbaiki mengenai [-----]²⁷;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]²⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Memperbaiki Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai²⁷ menjadi^{***}:
 1.²⁸
 2. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
-----²⁵
.....²²
-----²⁵
.....²²

Ketua Majelis,
-----²⁴
.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

DD. Kasasi Penuntut Umum dikabulkan kasasi para Terdakwa ditolak, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/ dan para Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----,³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----,³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;

Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/ParaTerdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]³³ sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi [I/II]/Para Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² Nomor [----] tanggal [-- --], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [----] tanggal [----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Para Terdakwa⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [----] tanggal [----];

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1.³⁸
2.dst
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [----]¹⁹ tanggal [----]²⁰ oleh [----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim

Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
.....²²
-----²⁵
.....²²
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
.....²¹
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
.....²³
.....

EE. Kasasi Penuntut Umum ditolak kasasi para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa bebas atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;

Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon

Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/ParaTerdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum tersebut ditolak;

[-----]⁵⁶, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Para Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Para Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [----] tanggal [----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

[-----]⁴¹

Mengingat Pasal [----]⁴², Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Para Terdakwa⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [----] tanggal [----];

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. [-----]⁴³
2. [-----]⁴⁴
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----];⁴⁵
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

22

25

22

Ketua Majelis,

-----²⁴

21

Panitera Pengganti,

-----²⁶

23

- FF. Kasasi Penuntut Umum ditolak kasasi para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/ -----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;

Pekerjaan : -----;

II. Nama : -----;³

Tempat Lahir : -----;

Umur/Tanggal Lahir : -----;

Jenis Kelamin : -----;

Kewarganegaraan : -----;

Tempat Tinggal : -----;

Agama : -----;

Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan

permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/ParaTerdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Terdakwa⁵⁷ tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]⁴⁶ sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Para Terdakwa⁵⁷ dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Para Terdakwa⁵⁷ telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]⁴⁷, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]⁴⁸, maka Para Terdakwa⁵⁷ tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa⁵⁷ dan membatalkan putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa⁵⁷ dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal [-----]¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Para Terdakwa⁵⁷¹⁸ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa⁵⁷ tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa⁵⁷ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana [-----]⁴⁹;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa⁵⁷ oleh karena itu dengan pidana penjara selama [-----]⁵⁰ tahun/bulan dan pidana denda sebesar [-----]⁵¹ dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana [penjara/kurungan] selama [tahun/bulan]⁵²;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa⁵⁷ untuk membayar uang pengganti sebesar [-----]⁵³, jika Para Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama [tahun/bulan]⁵²;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa⁵⁷ dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----]⁴⁵
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa⁵⁷ untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

GG. Kasasi Penuntut Umum/Anak ditolak, Anak dihukum, dengan DO dan pembantaran.

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Anak]², telah memutus perkara Anak:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;

Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Anak tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Anak diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Anak]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Anak/Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Anak]⁷ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Anak] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Anak]⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Anak]⁷ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Anak]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Anak]⁷¹⁸ tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

1. Bila Hakim Kasasi Anak Tunggal :

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari [--]---]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
-----²⁶

Hakim Kasasi Anak,
-----²⁴

.....²³

.....²¹

2. Bila Hakim Kasasi Anak Majelis : (Pasal 50 Ayat 2 UU SPPA)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Kasasi Anak pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Hakim-Hakim Anggota,
-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,
-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,
-----²⁶
23
.....

HH. Kasasi Penuntut Umum/Anak ditolak dengan perbaikan, Anak dihukum, dengan DO dan pembantaran.

PUTUSAN
[Nomor ----- K/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Anak]², telah memutus perkara Anak:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;

Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Anak tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan (Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran)] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Anak diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Anak]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada (Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Anak/Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Anak]⁷ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Anak] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Anak]⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Anak]⁷ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Anak]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/membatalkan/memperbaiki]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] harus diperbaiki mengenai [-----]²⁷;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Anak]⁷¹⁸ tersebut;
- Memperbaiki Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai menjadi.....^{***}:

1.²⁸
2.dst
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
-----²⁶
.....²³

Hakim Kasasi Anak,
-----²⁴
.....²¹

- II. Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT atau PN dikabulkan, Anak dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Anak]², telah memutus perkara Anak:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;

Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Anak tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Anak diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Anak atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [----]³³, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [----]³⁴, oleh karena itu Anak tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan

[-----]³⁶

Keadaan yang meringankan

[-----]³⁷

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. [-----]³⁸
2.dst
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

1. Bila Hakim Kasasi Anak Tunggal :

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari [---]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

-----²⁶
.....²³

Hakim Kasasi Anak,

-----²⁴
.....²¹

2. Bila Hakim Kasasi Anak Majelis : (Pasal 50 Ayat 2 UU SPPA)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Kasasi Anak pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

JJ. Kasasi Penuntut Umum/Anak NO, terlambat menyatakan kasasi, terlambat mengajukan memori kasasi, atau tidak mengajukan memori kasasi.

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Anak :

Nama : -----;³

Tempat Lahir : -----;

Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Anak tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan (Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran)] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Anak diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Anak/Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷ pada tanggal [----]. [-----]²⁹;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

[-----]³⁰;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Anak]⁷¹⁸ tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

1. Bila Hakim Kasasi Anak Tunggal :

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari [---]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

Hakim Kasasi Anak,

-----²⁴

.....²¹

2. Bila Hakim Kasasi Anak Majelis : (Pasal 50 Ayat 2 UU SPPA)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Kasasi Anak pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

-----25
.....22
.....

Panitera Pengganti,

-----26
.....23
.....

KK. Kasasi Penuntut Umum atau Terdakwa Korporasi terhadap Putusan PT ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

Nama (Korporasi) :³;
Tempat, Tanggal Pendirian/
Nomor Anggaran Dasar/
Akta Pendirian beserta
Perubahannya :;
Tempat Kedudukan :;
Kebangsaan Korporasi :;
Jenis Korporasi :;
Bentuk Kegiatan/Usaha :;
NPWP :

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak untuk dan atas nama
Terdakwa, yaitu:

Nama :³;
Tempat Lahir :;
Umur/Tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan :;
Tempat Tinggal :;
Agama :;
Pekerjaan :

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri...../ Pengadilan Tinggi..... /Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷ pada tanggal [---] dan [Penuntut Umum/Terdakwa] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷¹⁸ tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

LL. Kasasi Penuntut Umum atau Terdakwa Korporasi terhadap Putusan PT dengan ditolak perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.

P U T U S A N

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Korporasi :³;
Tempat, Tanggal Pendirian/
Nomor Anggaran Dasar/
Akta Pendirian beserta
Perubahannya :;
Tempat Kedudukan :;
Kebangsaan Korporasi :;
Jenis Korporasi :;
Bentuk Kegiatan/Usaha :;
NPWP :

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, yaitu:

Nama :³;
Tempat Lahir :;
Umur/Tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan :;
Tempat Tinggal :;
Agama :;
Pekerjaan :

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal nya]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada (Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal)]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/membatalkan/memperbaiki]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] harus diperbaiki mengenai [-----]²⁷;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan

dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷¹⁸ tersebut;
- Memperbaiki Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai menjadi.....^{***}:
 1.²⁸
 2.dst
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----₂₅
-----₂₂
.....
-----₂₅
-----₂₂
.....

Ketua Majelis,

-----₂₄
-----₂₁
.....

Panitera Pengganti,

-----₂₆
-----₂₃
.....

MM. Kasasi Penuntut Umum atau Terdakwa Korporasi terhadap Putusan PT
Kabul, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Korporasi :³;
Tempat, Tanggal Pendirian/
Nomor Anggaran Dasar/
Akta Pendirian beserta
Perubahannya :;
Tempat Kedudukan :;
Kebangsaan Korporasi :;
Jenis Korporasi :;
Bentuk Kegiatan/Usaha :;
NPWP :

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak untuk dan atas nama
Terdakwa, yaitu:

Nama :³;
Tempat Lahir :;
Umur/Tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan :;
Tempat Tinggal :;
Agama :;
Pekerjaan :

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalinya]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada (Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal)]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]³³, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]³⁴, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan

dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

[-----]³⁶

Keadaan yang meringankan

[-----]³⁷

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. [-----]³⁸
2. Menyatakan Terdakwa [----]³ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana [-----]⁴⁹;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar [-----]⁵¹, jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda tersebut;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar [-----]⁵³, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

[-----]⁴⁵

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

NN. Kasasi Penuntut Umum atau Terdakwa Korporasi terhadap Putusan PT-NO- Terlambat menyatakan Kasasi - Tidak mengajukan Memori Kasasi

PUTUSAN
[Nomor ----- K/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Korporasi : -----;³
Tempat, Tanggal Pendirian/
Nomor Anggaran Dasar/
Akta Pendirian beserta
Perubahannya : -----;
Tempat Kedudukan : -----;
Kebangsaan Korporasi : -----;
Jenis Korporasi : -----;
Bentuk Kegiatan/Usaha : -----;
NPWP : -----;

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak untuk dan atas nama
Terdakwa, yaitu:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalinya]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷ pada tanggal [-----].

[-----]²⁹; (Redaksi alasan NO)

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

[-----]³⁰; (Dasar Hukum- Mengingat, dst....)

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷¹⁸ tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

OO. Kasasi Penuntut Umum/Pihak ketiga terhadap Penetapan PN atas keberatan/perlawanan sita dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ditolak, dengan DO dan pembantaran.

PUTUSAN
[Nomor ---- K/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Pihak Ketiga]², telah memutus perkara permohonannya Pemohon:

..... [nama orang perorangan/badan hukum], [-----], dalam hal ini memberi kuasa kepada, advokat pada, beralamat di....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal;
Selanjutnya disebut sbagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Termohon*) Keberatan;

Terhadap:

..... [nama orang perorangan/badan hukum], [-----], dalam hal ini memberi kuasa kepada, advokat pada, beralamat di....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Termohon*) Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Termohon Keberatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor tanggal dalam perkaranya melawan Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon/Termohon Keberatan sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Petitum Keberatan]

Menimbang bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri telah memberikan Penetapan Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Penetapan Pengadilan Negeri]

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] pada tanggal [-----] dan Pemohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor [---] tanggal [-----] yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri] pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula penetapan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] ditolak, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan]

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ [Pemohon/Termohon Keberatan] tersebut;
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] dan Termohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan].

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
 ²²
.....
-----²⁵
 ²²
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
 ²¹
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
 ²³
.....

PP. Kasasi Penuntut Umum/Pihak ketiga terhadap Penetapan PN atas keberatan/perlawanan sita dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Kabul, dengan DO dan pembantaran.

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Pihak Ketiga]², telah memutus perkara permohonannya Pemohon:

..... [nama orang perorangan/badan hukum], [-----], dalam hal ini memberi kuasa kepada, advokat pada, beralamat di....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal;
Selanjutnya disebut sbagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Termohon*) Keberatan;

Terhadap:

..... [nama orang perorangan/badan hukum], [-----], dalam hal ini memberi kuasa kepada, advokat pada, beralamat di....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Termohon*) Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Termohon Keberatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor tanggal dalam perkaranya melawan Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon/Termohon Keberatan sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Petitum Keberatan]

Menimbang bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri telah memberikan Penetapan Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Penetapan Pengadilan Negeri]

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] pada tanggal [-----] dan Pemohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada

tanggal [-----] sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor [---] tanggal [-----] yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri] pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] tersebut dan membatalkan penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri..... Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] dikabulkan, maka Termohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ [Pemohon/Termohon Keberatan] tersebut;

- Membatalkan Penetapan [Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri..... Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. [-----]³⁸
2.dst
3. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan] dan Termohon Kasasi/[Pemohon/Termohon Keberatan].

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

QQ. Formulir Petikan Putusan Kasasi Penuntut Umum atau Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa Dihukum

PETIKAN PUTUSAN
Pasal 226 *juncto* Pasal 257 KUHP
[Nomor ----- K/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir: -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----.

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----];

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----];

Membaca Akta Pemberitahuan putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] dan [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷;

[-----]⁶⁷;

[-----]68;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Mengingat Pasal [-----]17, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]718 tersebut;
- Memperbaiki Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi]7 Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]7 Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]5 Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai menjadi..... ***:
 1.28
 2.dst
 3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]19 tanggal [-----]20 oleh [-----]21, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]22 dan [---]22 [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]7 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]23 Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

____26

.....23

.....

Ketua Majelis,

____24

.....21

.....

RR. Formulir Petikan Putusan Kasasi Penuntut Umum atau Terdakwa ditolak, Terdakwa Dihukum

PETIKAN PUTUSAN
Pasal 226 *juncto* Pasal 257 KUHP
[Nomor ----- K/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----.

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----];

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----];

Membaca Akta Pemberitahuan putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] dan [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷;

[-----]⁶⁷;

[-----]⁶⁸;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷¹⁸ tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

____²⁶
____²³
.....

Ketua Majelis,

____²⁴
____²¹
.....

SS. Formulir Petikan Putusan Kasasi Penuntut Umum atau Terdakwa dikabulkan, Terdakwa Dihukum

PETIKAN PUTUSAN
Pasal 226 *juncto* Pasal 257 KUHP
[Nomor ----- K/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----.

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----];

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----];

Membaca Akta Pemberitahuan putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] dan [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Terdakwa]⁷;

[-----]⁶⁷;

[-----]⁶⁸;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa [----]³ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³², [-----]³⁵ tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa [----]³ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana [-----]⁴⁹;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama [-----]⁵⁰ tahun/bulan dan pidana denda sebesar [-----]⁵¹ dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana [penjara/kurungan] selama [tahun/bulan]⁵²;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar [-----]⁵³, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama [tahun/bulan]⁵²;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----]⁴⁵
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
____²⁶
____²³
.....

Ketua Majelis,
____²⁴
____²¹
.....

TT. Peninjauan Kembali Dikabulkan, Terpidana Bebas atau Dilepaskan

PUTUSAN
[Nomor ----- PK/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terpidana diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

[-----]⁵⁹

[-----]60

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----] [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³²/Mahkamah Agung] tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³²/Mahkamah Agung] tersebut telah diberitahukan kepada [Terpidana/Ahli Waris Terpidana/Penasihat Hukum Terpidana]⁶¹ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

[-----]62

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³²/Mahkamah Agung] Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

[-----]63

Mengingat Pasal [-----]⁶⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]:¹⁸ tersebut;
- Membatalkan putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi³²/Mahkamah Agung] Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

1. [-----]⁶⁵
2. [-----]⁶⁶
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----];⁴⁵
5. Memerintahkan Terpidana dibebaskan seketika;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
-----²⁵
.....²²
-----²⁵
.....²²

Ketua Majelis,
-----²⁴
.....²¹

Panitera Pengganti,
-----²⁶
.....²³

UU. Peninjauan Kembali Dikabulkan, Pidana lebih Ringan

PUTUSAN
[Nomor ----- PK/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terpidana diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal nya]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

[-----]59

[-----]60

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----] [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi³²/Mahkamah Agung] tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi³²/Mahkamah Agung] tersebut telah diberitahukan kepada [Terpidana/Ahli Waris Terpidana/Penasihat Hukum Terpidana]⁶¹ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi³²/Mahkamah Agung] Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Pasal 266 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]:¹⁸ tersebut;
- Membatalkan putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi³²/Mahkamah Agung] Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

1. [-----]³⁸
2.dst
3. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,
-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,
-----²⁶
23
.....

VV. Peninjauan Kembali Dikabulkan, Penuntutan Penuntut Umum NO

PUTUSAN
[Nomor ----- PK/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : -----,³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terpidana diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal nya]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

[-----]⁵⁹

[-----]⁶⁰

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----] [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi³²/Mahkamah Agung] tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi³²/Mahkamah Agung] tersebut telah diberitahukan kepada [Terpidana/Ahli Waris Terpidana/Penasihat Hukum Terpidana]⁶¹ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penuntutan Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri [-----]/Komisi Pemberantasan Korupsi] dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi³²/Mahkamah Agung] Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]:¹⁸ tersebut;
- Membatalkan putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi³²/Mahkamah Agung] Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]² terhadap Terpidana¹⁸ tidak dapat diterima;
2. Mengembalikan berkas perkara Terpidana¹⁸ tersebut kepada Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]²;

Catatan: Bila Terpidana sedang menjalani pidana, maka ditambah amar ke 3:
"Memerintahkan Terpidana dibebaskan seketika"

3. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
.....²²
-----²⁵

Ketua Majelis,

-----²⁴
.....²¹

.....²²

Panitera Pengganti,
.....²⁶
.....²³
.....

WW. Peninjauan Kembali Ditolak, Terpidana dihukum

PUTUSAN
[Nomor ----- PK/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷, telah memutus perkara Terpidana:

Nama :³;
Tempat Lahir :;
Umur/Tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan :;
Tempat Tinggal :;
Agama :;
Pekerjaan :

Terpidana diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal nya]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

[-----]⁵⁹

[-----]⁶⁰

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----] [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi³²/Mahkamah Agung] tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi³²/Mahkamah Agung] tersebut telah diberitahukan kepada [Terpidana/Ahli Waris Terpidana/Penasihat Hukum Terpidana]⁶¹ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]:¹⁸ tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

XX. Formulir Petikan Putusan Peninjauan Kembali dikabulkan, Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan

PETIKAN PUTUSAN

Pasal 226 *juncto* Pasal 267 Ayat (2) KUHP

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh [Terdakwa/Ahli Waris Terdakwa]⁷, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----,³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
Pekerjaan : -----;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----];

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----];

Membaca Putusan [Mahkamah Agung Republik Indonesia] Nomor [-----] tanggal [---];

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----] [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi³²/Mahkamah Agung] tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal dari [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Mengingat Pasal [-----]⁶⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]:¹⁸ tersebut;
- Membatalkan putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi³²/Mahkamah Agung] Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

1. [-----]⁶⁵
2. [-----]⁶⁶
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terpidana dibebaskan seketika;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----];⁴⁵
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [-----]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim

Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Panitera Pengganti,
____²⁶
____²³
.....

Ketua Majelis,
____²⁴
____²¹
.....

YY. Penetapan Pencabutan Permohonan Kasasi atau Peninjauan Kembali

PENETAPAN
[Nomor ----- [K/PK]/Pid/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI;

Membaca Akta Permohonan [Kasasi/Peninjauan Kembali] Nomor [-----] tanggal [-----] yang menerangkan bahwa [Terdakwa/Terpidana/Penasihat Hukum Terdakwa/Penuntut Umum/Penasihat Hukum Terpidana]⁷ [berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal mengajukan permohonan [kasasi/ peninjauan kembali]⁷ terhadap putusan [Mahkamah Agung/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]³² Nomor [-----] tanggal [-----] atas nama [Terdakwa/Terpidana]⁷:

Nama :³
Tempat Lahir :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

Menimbang bahwa permohonan untuk mencabut perkara [kasasi/ peninjauan kembali] ini diajukan oleh [Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali] dan telah dinyatakan di hadapan Panitera [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri]⁵ dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara [kasasi/peninjauan kembali]⁷ tersebut diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 247 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan [kasasi/peninjauan kembali]⁷ tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan [kasasi/peninjauan kembali]⁷ tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada [Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali]⁷ dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 247 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Menerima permohonan pencabutan [kasasi/peninjauan kembali]⁷ dari [Pemohon Kasasi/Terdakwa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana]⁷, yang diajukan terhadap putusan [Mahkamah Agung/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]³² Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut;

Membebaskan kepada [Terdakwa/Terd pidana]⁷ untuk membayar biaya perkara pada [tingkat kasasi/pemeriksaan peninjauan kembali] sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Terd pidana.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶

ZZ. Formulir Penetapan Gugur, karena Terdakwa meninggal dunia

PENETAPAN

[Nomor ----- [K/PK]/Pid/-----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara [*tindak pidana/tindak pidana khusus/tindak pidana korupsi*] dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum/Terdakwa] telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa⁵⁷:

Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa [*ditahan/tidak ditahan/tidak ditahan dan pernah ditahan*] sejak.... sampai dengan sekarang;

Terdakwa ...⁵⁷ diajukan di persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ bersama-sama dengan Terdakwa ...⁵⁸:

I. Nama : -----;³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;

Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

II. dst...;

karena didakwa:
.....⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Mengingat akta permohonan kasasi No. ..., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri ... yang menerangkan, bahwa pada tanggal ... Penuntut Umum/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi/Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal ... dari Penuntut Umum/Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ...;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus ternyata Majelis Hakim telah menerima surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri No. tanggal yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* atas nama*) telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. tanggal;

Menimbang, berdasarkan Pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut hapus jika Terdakwa meninggal dunia, sehingga hak menuntut dari Penuntut Umum harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan gugur maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 77 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Menyatakan gugur hak Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

AAA.Kombinasi Penetapan Cabut Kasasi Dalam Putusan Kasasi

PUTUSAN

[Nomor ----- K/Pid/-----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara [tindak pidana/tindak pidana khusus/.....]¹ pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Komisi Pemberantasan Korupsi/ dan para Terdakwa]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----,³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----,³
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;

Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

III.Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa....⁵⁷ **(yang mengajukan kasasi)**, dengan permohonannya untuk mencabut perkara kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasi tersebut diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 247 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada [Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali]⁷ dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/ParaTerdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]²:
[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]²:
[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa⁵⁷ tersebut **(selain yang mencabut kasasi)**, ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa⁵⁷ **(selain yang mencabut kasasi)**, terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [--- --]³³ sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan pencabutan perkara kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa....⁵⁷ **(yang mengajukan kasasi)**, menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi [I/II]/Para Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [----] tanggal [----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari [Hakim Agung/Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan pencabutan kasasi dari [Pemohon Kasasi/Terdakwa...⁵⁷, yang diajukan terhadap putusan [Mahkamah Agung/Pengadilan Tinggi/Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]³² Nomor [----] tanggal [----] tersebut;

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Para Terdakwa⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]¹² tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]³² Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [----] tanggal [----];

MENGADILI SENDIRI:

1.³⁸
2.dst
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [----]¹⁹ tanggal [----]²⁰ oleh [----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² [Hakim-Hakim Agung/ Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung]⁷ sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
.....²²
-----²⁵
.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴
.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶
.....²³

Petunjuk Pengisian Kelengkapan Varian

1. Pilih salah satu/diisi sesuai jenis perkara, lihat panduan penulisan pada Lampiran I.
2. Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan pihak yang memohonkan kasasi.
3. Nama Terdakwa ditulis huruf kapital dan cetak tebal.
4. Pilih salah satu atau diisi sesuai dengan status tahanan Terdakwa. Riwayat penahan tidak diuraikan Kecuali ada penangguhan penahanan/pengalihan penahanan/pembantaran.
5. Pilih salah satu/diisi sesuai dengan pengadilan negeri/pengaju.
6. Dakwaan tidak diuraikan.

Contoh:

Dakwaan Pertama: diatur dan diancam dalam Pasal....; atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal....

7. Pilih/isi salah satu yang sesuai.
8. Diisi sesuai dengan surat tuntutan.

9. Diisi sesuai dengan amar Pengadilan Negeri.

Catatan (untuk barang bukti yang jumlahnya banyak):

- *Jika status barang bukti dalam amar Putusan Pengadilan Negeri sama dengan Tuntutan Penuntut Umum, maka uraian barang bukti diringkas dengan redaksi kalimat:*

- *Contoh:*

“...Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor... sampai dengan nomor..., selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

Jika status barang bukti dalam amar Putusan Pengadilan Negeri berbeda dengan Tuntutan Penuntut Umum, diringkas dengan redaksi kalimat:

Contoh:

“...Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, dikembalikan kepada Terdakwa.

Selainnya, yaitu barang bukti nomor... sampai dengan nomor... selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

10. Pilih salah satu/isi sesuai dengan nama Pengadilan Tinggi.

11. Diisi sesuai dengan amar Pengadilan Tinggi.

Catatan (untuk barang bukti yang jumlahnya banyak):

- *Jika amar Putusan Pengadilan Tinggi mengubah Putusan Pengadilan Negeri tetapi status barang bukti tetap/sama, maka uraian barang bukti diringkas dengan redaksi kalimat:*

Contoh:

“...Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor... sampai dengan nomor..., selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri.....

- *Jika status barang bukti dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi berbeda dengan amar Putusan Pengadilan Negeri, diringkas dengan redaksi kalimat:*

Contoh:

“...Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, dikembalikan kepada Terdakwa Selainnya, yaitu barang bukti nomor... sampai dengan nomor... selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan

Pengadilan Negeri

12. Diisi sesuai dengan nama instansi di mana Penuntut Umum yang mengajukan kasasi bertugas, yaitu Kejaksaan Negeri lengkap dengan namanya, atau Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
13. Diisi dengan pendapat atau pertimbangan Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi.
14. Pilih dan diisi sesuai dengan nama Hakim Agung/ad hoc yang menyatakan DO.
15. Diisi sesuai dengan pendapat Hakim Agung/ad hoc yang menyatakan DO.
16. Diisi sesuai Pasal 222 KUHAP
17. Diisi dengan pasal dan undang-undang yang terbukti.

Catatan:

Ditulis secara lengkap dengan menyebutkan judul undang-undang/peraturannya.

18. Diisi dengan nama Terdakwa/Para Terdakwa/Terpidana/Para Terpidana yang mengajukan kasasi atau Peninjauan Kembali.
19. Diisi hari sidang sesuai dengan *adviesblad*.
20. Diisi tanggal sesuai dengan *adviesblad*.
21. Diisi dengan nama Ketua Majelis Hakim Agung.
22. Diisi dengan nama Hakim Agung atau Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung yang menjadi anggota Majelis.
23. Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.
24. Tanda tangan Ketua Majelis. Tandatangan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti harus berada dalam satu halaman yang sama dengan amar putusan
25. Tanda tangan Anggota Majelis.
26. Tanda tangan Panitera Pengganti.
27. Diisi dengan perbaikan yang dikehendaki putusan kasasi.

*** Catatan :

1. Jika perbaikan lebih dari satu poin, maka menggunakan penomoran angka seperti diatas;
2. Jika perbaikan hanya satu poin saja, maka tidak menggunakan angka, redaksinya berbunyi:

Contoh:

- *Memperbaiki Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] yang*

[menguatkan/memperbaiki/ membatalkan]⁷ Putusan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdawa menjadi selama 5 (lima) tahun;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

28. Hanya memuat yang diperbaiki, dengan contoh redaksi kalimat:

“...Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, dikembalikan kepada Terdakwa.

29. Dilanjutkan dengan redaksional sebagai berikut, sesuai alasan tidak dapat diterimanya kasasi:

a. Redaksional untuk keterlambatan pernyataan kasasi:

“Tetapi, [Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ tersebut baru mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] kepada Panitera [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [----]. Dengan demikian, permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) *juncto* Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;”

b. Redaksional untuk keterlambatan pengajuan memori kasasi:

“[Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----], namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [----]. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;”

c. Redaksional untuk tidak diajukannya memori kasasi:

“[Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----], namun sampai dengan

waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----]. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;”

30. Dilanjutkan dengan redaksional sebagai berikut, sesuai alasan tidak dapat diterimanya kasasi:

a. Redaksional untuk keterlambatan pernyataan kasasi:

“Mengingat Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;”

b. Redaksional untuk keterlambatan pengajuan atau tidak diajukannya memori kasasi:

“Mengingat Pasal 248 ayat (1) dan 4yat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;”

31. Untuk kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi, tambahkan paragraf sebagai berikut:

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

32. Pilih dan isi sesuai dengan pengadilan yang putusannya diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
33. Diisi dengan pasal dari dakwaan yang terbukti.
34. Diisi dengan dakwaan yang terbukti.

Catatan:

Jika bentuk dakwaan subsidaritas yang terbukti dakwaan subsidair, maka harus dinyatakan lebih dulu tidak terbukti Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

35. Ditambahkan redaksional sebagai berikut, jika yang diajukan kasasi adalah putusan pengadilan tinggi:

“.....yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan] putusan [Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri] Nomor [-----] tanggal [-----]’

36. Kutip hal-hal yang memberatkan.
37. Kutip hal-hal yang meringankan.
38. Kutip amar selengkapnya.
39. bahkan paragraf pertimbangan meringankan dan/atau memberatkan sebagai berikut jika dikehendaki oleh Majelis Hakim Agung:

“Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

[-----]³⁶

Keadaan yang meringankan

[-----]³⁷

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;^{16”}

40. Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terdakwa:
- a. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----] sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan;” atau
 - b. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan [-----], tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;”
41. Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terdakwa:
- a. “Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;” atau
 - b. “Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;”
42. . sesuai Pasal dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terdakwa:
- a. 191 ayat (1), jika Terdakwa dibebaskan, atau
 - b. 191 ayat (2), jika Terdakwa dilepaskan.
43. Diisi dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terdakwa:
- a. “Menyatakan Terdakwa [-----]³ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;” jika Terdakwa dibebaskan, atau
 - b. “Menyatakan Terdakwa [-----]³ terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;” jika Terdakwa dilepaskan.
44. Diisi dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terdakwa:
- a. “Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua

- dakwaan;” jika Terdakwa dibebaskan, atau
- b. “Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);” jika Terdakwa dilepaskan.
45. Tuliskan semua barang bukti dan statusnya sesuai hasil musyawarah Majelis Hakim Agung.
46. Diisi dengan tindak pidana yang dinyatakan terbukti dalam putusan pengadilan tingkat banding.
47. Diisi dengan dakwaan subsidair atau pasal lain yang terbukti.
48. Diisi dengan “Subsidair” atau dakwaan lain yang terbukti.
49. Diisi dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa.
50. Diisi dengan amar putusan hukuman terhadap Terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung
51. Diisi dengan besaran nominal pidana denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Agung.
52. Diisi dengan pidana pengganti denda yang ditetapkan Majelis Hakim Agung.
53. Diisi dengan pidana tambahan yang ditetapkan Majelis Hakim Agung.
54. Penentuan Pemohon kasasi I /II/dst ditentukan berdasarkan tanggal pengajuan permohonan kasasi yang lebih dahulu. Apabila diajukan secara bersamaan, maka Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I.
55. Diisi dengan pasal dari dakwaan tidak yang terbukti.
56. Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terdakwa:
- a. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]⁵⁵ sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya,” atau
- b. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan [-----]³³, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
57. Diisi dengan urutan Terdakwa, misal: I, II dst, yang mengajukan kasasi.
58. Diisi dengan urutan Para Terdakwa/Terdakwa lainnya, misal: I, II dst,

yang tidak mengajukan kasasi.

59. Untuk PK atas putusan Pengadilan Tinggi, tambahkan paragraf sebagai berikut:

Membaca Putusan [Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi]¹¹

60. Untuk kasasi atas putusan Mahkamah Agung, tambahkan paragraf sebagai berikut:

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Agung]¹¹

61. Diisi sesuai dengan pihak yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, yaitu: Terpidana/Terdakwa (apabila yang mengajukan peninjauan kembali adalah Terpidana), Ahli Waris Terpidana/Terdakwa (apabila yang mengajukan peninjauan kembali adalah Ahli Waris Terpidana). Apabila dalam perkara tersebut terdapat lebih dari satu Terdakwa, di belakang Terdakwa diberikan keterangan angka nomor urut Terdakwa dalam perkara tersebut. Sehingga, sebagai contoh tertulis: Terpidana/Terdakwa I.

62. Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terpidana:

a. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terpidana tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----] sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karena itu Terpidana dibebaskan dari semua dakwaan;” atau

b. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terpidana terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan [-----], tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;”

63. Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terpidana:

a. “Menimbang bahwa karena Terpidana dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan

- dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;” atau
- b. “Menimbang bahwa karena Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;”
64. Diisi sesuai Pasal dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terpidana:
- a. 191 ayat (1), jika Terpidana dibebaskan, atau
 - b. 191 ayat (2), jika Terpidana dilepaskan.
65. Diisi dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terpidana:
- a. “Menyatakan Terpidana [-----]¹⁸ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;” jika Terpidana dibebaskan, atau
 - b. “Menyatakan Terpidana [-----]¹⁸ terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;” jika Terpidana dilepaskan.
66. Diisi dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terpidana:
- a. “Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;” jika Terpidana dibebaskan, atau
 - b. “Melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);” jika Terpidana dilepaskan.
67. Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan pihak yang mengajukan kasasi:
- a. “Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan Korupsi]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----];” dan/atau
 - b. “Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor [-----] tanggal [-----];”
68. Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan pihak yang mengajukan kasasi:
- a. “Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Komisi Pemberantasan

Korupsi/Terdakwa]⁷ sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di
Kepaniteraan [Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri]⁵ pada tanggal [-----
];”dan/atau

- b. “Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Terdakwa sebagai
Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan
Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri]⁵ pada tanggal [-----];”

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN II
 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
 NOMOR 9 TAHUN 2017
 TENTANG
 FORMAT (*TEMPLATE*) DAN
 PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/
 PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

SUSUNAN DAN FORMAT (*TEMPLATE*)
 PUTUSAN/PENETAPAN PERKARA PERDATA

Daftar Isi

A.	Perdata Umum	1
1.	Kasasi - Tolak N.O. Terlambat Menyatakan Kasasi.....	1
2.	Kasasi - Tolak N.O. Tidak Mengajukan Memori Kasasi	4
3.	Kasasi – Tolak N.O. Terlambat Mengajukan Memori Kasasi	7
4.	Kasasi – Tolak Kasasi dengan Perbaikan Permohonan Kasasi.....	10
5.	Kasasi – Tolak Permohonan Kasasi	14
6.	Kasasi – Kabul Permohonan Kasasi.....	17
7.	Kasasi – Kabul Terlepas Alasan Permohonan Kasasi	21
8.	Peninjauan Kembali – Tolak N.O. Terlambat Mengajukan Permohonan PK	25
9.	Peninjauan Kembali – Tolak N.O. Tidak Mengajukan Memori PK.....	28
10.	Peninjauan Kembali - Tolak Permohonan PK.....	31
11.	Peninjauan Kembali - Kabul Permohonan PK	34
12.	Akta Perdamaian Kasasi	38
13.	Akta Perdamaian Peninjauan Kembali.....	40
14.	Penetapan Pencabutan	42
15.	Penetapan Voluntair	44
B.	Perdata Khusus.....	52
1.	Arbitrase.....	52
a)	Arbitrase Kasasi Kabul	52
b)	Arbitrase Kasasi Tolak.....	55
c)	Arbitrase Internasional Kasasi Tolak.....	58
d)	Arbitrase Internasional Kasasi Kabul.....	61
e)	Arbitrase Peninjauan Kembali NO (Materiil)	64

2.	Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	67
	a) BPSK Kasasi Kabul.....	67
	b) BPSK Kasasi Tolak	70
3.	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	73
	a) HKI Kasasi Kabul	73
	b) HKI Kasasi Tolak	76
	c) HKI Kasasi Tolak Perbaikan.....	79
	d) HKI Kasasi Tidak Dapat Diterima	82
	e) HKI Peninjauan Kembali Kabul.....	85
	f) HKI Peninjauan Kembali Tolak	89
	g) HKI Peninjauan Kembali Tidak Dapat Diterima.....	92
4.	Kepailitan	95
	a) Pailit Kasasi Kabul (Debitor Dinyatakan Pailit).....	95
	b) Pailit Kasasi Kabul (Debitor Tidak Pailit)	99
	c) Prosedur Renvoi Kepailitan Kasasi Kabul.....	102
	d) Pailit Kasasi Tolak	105
	e) Pailit Kasasi Tolak (Kreditor Lain)	108
	f) Pailit Kasasi Tolak dengan Perbaikan.....	111
	g) Pailit Kasasi Tidak Dapat Diterima – Terlambat Permohonan Kasasi.....	114
	h) Prosedur Renvoi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - Kasasi Kabul	117
	i) Prosedur Renvoi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - Kasasi Tolak	120
	j) Pailit Peninjauan Kembali Kabul (Debitor Dinyatakan Pailit).....	123
	k) Pailit Peninjauan Kembali Tolak	127
	l) Pailit Peninjauan Kembali Tidak Dapat Diterima.....	130
5.	Persaingan Usaha (KPPU).....	133
	a) KPPU – Kasasi – Pemohon KPPU – Kabul	133
	b) KPPU – Kasasi – Pemohon Alasan – Kabul	136
	c) KPPU – Kasasi – Pemohon KPPU – Tolak.....	139
	d) KPPU – Kasasi – Pemohon Alasan – Tolak	142
	e) KPPU – Peninjauan Kembali – Pemohon KPPU - Kabul	144
	f) KPPU – Peninjauan Kembali – Pemohon Alasan – Kabul.....	147

g)	KPPU – Peninjauan Kembali – Pemohon KPPU – Tolak	150
h)	KPPU – Peninjauan Kembali – Pemohon Alasan – Tolak	153
6.	Partai Politik (Parpol)	157
a)	Parpol Kasasi Kabul	157
b)	Parpol Kasasi Tolak	160
c)	Parpol Peninjauan Kembali Kabul.....	163
d)	Parpol Peninjauan Kembali Tolak	166
7.	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	170
a)	PHI Kasasi Kabul	170
b)	PHI Kasasi Tolak	173
c)	PHI Peninjauan Kembali Kabul.....	176
d)	PHI Peninjauan Kembali Tolak	180
	Petunjuk Pengisian Kelengkapan Varian.....	183

A. Perdata Umum

1. Kasasi - Tolak N.O. Terlambat Menyatakan Kasasi

PUTUSAN
Nomor ... K/Pdt/...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Para Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴,

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri ---- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri -----dengan Putusan Sela Intervensi Nomor-----tanggal----;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ----¹⁷ oleh Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ----, tanggal -----, yang amarnya sebagai berikut:

-----;

Kemudian putusan tersebut ----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal-----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal----- kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal -----;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi ----- Nomor ---- telah diberitahukan pada tanggal ----- sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal -----, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung setelah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp ...,00 (.... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,
-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,
-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

2. Kasasi - Tolak N.O. Tidak Mengajukan Memori Kasasi

PUTUSAN

Nomor ... K/Pdt /...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal; Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal; Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal; Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴,

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶,

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri -----dengan Putusan Sela Intervensi Nomor-----tanggal----;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ----, tanggal -----, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal-----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal-----, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Panitera tertanggal ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp ...,00 (.... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

.....20 dan 23

.....20 dan 23

Ketua Majelis,

.....19 dan 22

Panitera Pengganti,

.....21 dan 24

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

3. Kasasi – Tolak N.O. Terlambat Mengajukan Memori Kasasi

PUTUSAN

Nomor ... K/Pdt /...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon

agar Pengadilan Negeri ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶,

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri -----dengan Putusan Sela Intervensi Nomor-----tanggal----;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ----, tanggal -----, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal-----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal----- kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal ---- sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan ---- pada tanggal -----, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp ...,00 (.... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,
-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,
-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

4. Kasasi – Tolak Kasasi dengan Perbaikan Permohonan Kasasi

PUTUSAN

Nomor ... K/Pdt /...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴,

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri -----dengan Putusan Sela Intervensi Nomor-----tanggal----;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ----, tanggal -----, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal-----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal----- kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal --- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

-----²⁶,

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal ---- dan kontra memori kasasi tanggal ---- dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke ---²⁷:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena -----²⁸,

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*²⁹/Pengadilan Tinggi ----- yang [*menguatkan/memperbaiki/membatalkan*]² putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai ----- dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa -----²⁸,

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota ----³⁰/Ketua Majelis ---³⁰ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:³¹

Bahwa -----²⁸,

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;³¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*²⁹/Pengadilan Tinggi----- dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ----- tersebut harus ditolak;³¹

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari [Para] Pemohon Kasasi ----- tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi ----- Nomor ----- tanggal --- ----- yang [*menguatkan/memperbaiki/membatalkan*] Putusan Pengadilan Negeri -- ----- Nomor ----- tanggal ----- sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
-----,³²
- Menghukum [Para] Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp ...,00 (.... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ---- oleh ----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,
-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----21 dan 24

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

5. Kasasi – Tolak Permohonan Kasasi

PUTUSAN
Nomor ... K/Pdt /...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----^{14.},
Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----^{16.},
Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri -----dengan Putusan Sela Intervensi Nomor-----tanggal----;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ---, tanggal -----, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal-----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal----kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal --- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

-----^{26.},
Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal ---- dan kontra memori kasasi tanggal ---- dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi ----- tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke ---²⁷ -----^{28.},

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota ---³⁰/Ketua Majelis ---³⁰ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:³¹

Bahwa -----^{28.},

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;³¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*²⁹/Pengadilan Tinggi----- dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ----- tersebut harus ditolak;³¹

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari [Para] Pemohon Kasasi ----- tersebut;
2. Menghukum [Para] Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp ...,00 (.... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,
-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,
-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

6. Kasasi – Kabul Permohonan Kasasi

PUTUSAN
Nomor ... K/Pdt /...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri -----dengan Putusan Sela Intervensi Nomor-----tanggal----;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ----, tanggal -----, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal-----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal----- kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal --- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

-----²⁶;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke ---²⁷

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*²⁹/Pengadilan Tinggi---- telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa -----²⁸;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota ---³⁰/Ketua Majelis ---³⁰ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:³¹

Bahwa -----²⁸;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;³¹

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*²⁹/Pengadilan Tinggi ----- harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang -----²⁸;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ----- dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi ---- Nomor----- tanggal ----- yang ----- [*menguatkan/memperbaiki/membatalkan*]² putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal ----- serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi -----tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi----- Nomor ---- tanggal ----yang [*menguatkan/memperbaiki/membatalkan*]² Putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal -----;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

- -----;

Dalam Eksepsi

- -----;

Dalam Pokok Perkara

- -----;

Dalam Rekonvensi:

1. -----;

2. Dst

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp ...,00 (.... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ---- oleh ----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,
-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,
-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

7. Kasasi – Kabul Terlepas Alasan Permohonan Kasasi

PUTUSAN

Nomor ... K/Pdt /...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]2, [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]2, [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]2, [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴,

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----^{16.},

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri -----dengan Putusan Sela Intervensi Nomor-----tanggal----;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ----, tanggal -----, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal-----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal----- kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal --- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

-----^{26.},

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*²⁹/Pengadilan Tinggi ----- telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa -----^{28.},

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota ----³⁰/Ketua Majelis ---³⁰ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:³¹

Bahwa -----^{28.},

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;³¹

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*²⁹/Pengadilan Tinggi ----- harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang -----^{28.},

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ----- tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi ----- Nomor ----- tanggal ----- yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan] Putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal ----- serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi -----tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi----- Nomor ----- tanggal -----yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]² Putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal -----;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

- -----;

Dalam Eksepsi

- -----;

Dalam Pokok Perkara:

- -----;

Dalam Rekonvensi:

1. -----;

2. -----;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp ...,00 (.... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,
-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,
-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya Kasasi:

- 1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
- 2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
- 3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

8. Peninjauan Kembali – Tolak N.O. Terlambat Mengajukan Permohonan PK

PUTUSAN

Nomor ... PK/Pdt /...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Peninjauan Kembali⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Turut Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----^{14.},
Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----^{16.},
Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri -----dengan Putusan Sela Intervensi Nomor-----tanggal----;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ----, tanggal -----, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal-----³³, kemudian putusan tersebut -----¹⁷ oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ----- tanggal -----³³;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal---- kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa putusan -----³⁴ Nomor ----- telah diberitahukan pada tanggal -----, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal ----- dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari [Para] Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka [Para] Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp ...,00 (... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,
-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,
-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00 +</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

9. Peninjauan Kembali – Tolak N.O. Tidak Mengajukan Memori PK

PUTUSAN

Nomor ... PK/Pdt /...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Peninjauan Kembali⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Turut Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----^{14.},
Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----^{16.},
Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri -----dengan Putusan Sela Intervensi Nomor-----tanggal----;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal -----, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal-----³³, kemudian putusan tersebut -----¹⁷ oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ----- tanggal -----³³;

Menimbang, bahwa putusan -----³⁴ Nomor ----- tanggal ----- yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ----- kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri ----- , namun permohonan tersebut tidak disertai dengan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena [Para] Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Panitera tertanggal ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari [Para] Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka [Para] Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp ...,00 (... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}

-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

10. Peninjauan Kembali - Tolak Permohonan PK

PUTUSAN

Nomor ... PK/Pdt /...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Peninjauan Kembali⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Turut Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴,

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri -----dengan Putusan Sela Intervensi Nomor-----tanggal----;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ----¹⁷ oleh Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ----, tanggal -----, kemudian putusan tersebut ----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal----³³, kemudian putusan tersebut -----¹⁷ oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----³³;

Menimbang, bahwa putusan -----³⁴ Nomor ----- tanggal ----- yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ----- kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal ----- [itu juga]³⁵;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal ----- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat -----³⁶ kemudian memohon putusan sebagai berikut:

-----³⁷;

-----³⁷; *dst*

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal ----- yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;³⁸

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke ---²⁷:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena -----²⁸;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota ----³⁰/Ketua Majelis ---³⁰ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut.³¹

Bahwa -----²⁸;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;³¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh [Para] Pemohon Peninjauan Kembali -----
----- tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka [Para] Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali
tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp ...,00
(.... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,
-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,
-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK Rp2.489.000,00 +

Jumlah Rp2.500.000,00

11. Peninjauan Kembali - Kabul Permohonan PK

PUTUSAN

Nomor ... PK/Pdt /...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Peninjauan Kembali⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Turut Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor-----tanggal----

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ----, tanggal -----, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal-----³³, kemudian putusan tersebut -----¹⁷ oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ----- tanggal -----³³;

Menimbang, bahwa putusan -----³⁴ Nomor ----- tanggal ----- yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ----- kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri ----- ,permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal ----- [itu juga]³⁵;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal ----- merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat -----³⁶ kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

-----³⁷;

-----³⁷; dst

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal ----- yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;³⁸

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke ---²⁷:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena -----²⁸;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota ----³⁰/Ketua Majelis ---
--³⁰ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-
alasan sebagai berikut:³¹

Bahwa -----²⁸;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;³¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari [Para] Pemohon Peninjauan Kembali ----- dan membatalkan putusan ----³⁴ Nomor ----- tanggal ----- serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena [Para] Termohon Peninjauan Kembali ditolak, berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ----- tersebut;
- Membatalkan Putusan -----³⁴ Nomor ----- tanggal ----- yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]² Putusan Pengadilan -----³⁴ Nomor ----- tanggal -----;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

- -----;

Dalam Eksepsi

- -----;

Dalam Pokok Perkara

1. -----;

2. Dst;

Dalam Rekonvensi:

1. _____;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp ...,00 (.... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

_____ ^{20 dan 23}

_____ ^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

_____ ^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

_____ ^{21 dan 24}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00 +</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

12. Akta Perdamaian Kasasi

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini ---- tanggal ---- dalam persidangan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat kasasi, telah menerima permohonan perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian Nomor ----- tanggal ----- antara pihak – pihak yang berperkara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]2, [-----]3, dalam hal ini memberi kuasa kepada4, advokat pada5, beralamat di.....6, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Kasasi7;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]2, [-----]3, dalam hal ini memberi kuasa kepada4, advokat pada5, beralamat di.....6, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Kasasi7;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana termuat dalam surat gugatan tanggal ---- sebagaimana terdaftar dalam Registrasi Nomor -----40, dengan jalan perdamaian. Para pihak telah mengadakan Perjanjian Perdamaian tanggal ----- sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris ----- Nomor ----- Tanggal ---- yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----,41

Berdasarkan hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak dan selanjutnya dituangkan dalam perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor ---- Tanggal -----, para pihak mohon agar dihukum untuk menaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa perdamaian para pihak merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat pada pihak tanpa ada upaya hukum, karena itu beralasan untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan para pihak untuk menaati isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat mengakhiri sengketa dengan cara perdamaian, maka para pihak dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor --- K/Pdt/----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Memperhatikan surat pemberitahuan Perjanjian Perdamaian Nomor ---- Tanggal --- dari Kuasa Hukum Pemohon Kasasi *juncto* surat pengantar dari Panitera Pengadilan Negeri ---- Nomor ----- tanggal ----- perihal -----;

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,
-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,
-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

13. Akta Perdamaian Peninjauan Kembali

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini ---- tanggal ---- dalam persidangan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali, telah menerima permohonan perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian Nomor ---- tanggal ----- antara pihak – pihak yang berperkara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]2, [-----]3, dalam hal ini memberi kuasa kepada4, advokat pada5, beralamat di.....6, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Peninjauan Kembali7;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]2, [-----]3, dalam hal ini memberi kuasa kepada4, advokat pada5, beralamat di.....6, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Peninjauan Kembali7;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana termuat dalam surat gugatan tanggal ---- sebagaimana terdaftar dalam Registrasi Nomor -----40, dengan jalan perdamaian. Para pihak telah mengadakan Perjanjian Perdamaian tanggal ----- sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris ----- Nomor ----- Tanggal ---- yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----;41

Berdasarkan hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak dan selanjutnya dituangkan dalam perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor ---- Tanggal -----, para pihak mohon agar dihukum untuk menaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa perdamaian para pihak merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat pada pihak tanpa ada upaya hukum, karena itu beralasan untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan para pihak untuk menaati isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat mengakhiri sengketa dengan cara perdamaian, maka para pihak dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor --- PK/Pdt/----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Memperhatikan surat pemberitahuan Perjanjian Perdamaian Nomor ---- Tanggal --- dari Kuasa Hukum Pemohon Kasasi *juncto* surat pengantar dari Panitera Pengadilan Negeri ---- Nomor ----- tanggal ----- perihal -----;

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,
-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,
-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

14. Penetapan Pencabutan

P E N E T A P A N

Nomor --- K/Pdt/-----

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi tanggal -----, Nomor -----, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa -----⁴², sebagai Pemohon Kasasi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada -----⁴, Advokat, beralamat di Kota/Kabupaten-----⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----, bermaksud mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal -----, sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor-----, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi ----- Nomor ----- tanggal ---- *jo.* Putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal ----- dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor -----⁴⁰ dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]2, [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]2, [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Kasasi⁷;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri ----- dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonan kasasinya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasinya tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Para Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi ----- tersebut untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi ----- Nomor - ----- tanggal ----- *jo.* Putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor -----, tanggal --- ----- dalam perkara tersebut;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret Permohonan Kasasi Register Nomor -----⁴⁰ tersebut dari Buku Register Perkara Permohonan Kasasi Perdata;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan permohonan kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Ditetapkan di Jakarta pada hari -----, tanggal -----;

Ketua Majelis,

----- 19 dan 22

Panitera Pengganti,

----- 21 dan 24

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

15. Penetapan Voluntair

PENETAPAN MA (KABUL) DENGAN DASAR HASIL PEMERIKSAAN BAWAS

P E N E T A P A N
Nomor -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Surat Permohonan dari -----⁴⁴, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada -----⁴, advokat pada Kantor Hukum -----⁵ yang beralamat di Kota/Kabupaten -----⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----, yang berisi Permohonan Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal -40;

Membaca pula Memorandum Ketua Kamar Pengawasan Nomor ----- tanggal ---*

Menimbang, bahwa isi Penetapan Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal ---- adalah sebagai berikut:

-----;⁴³

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari -----⁴⁴ tanggal ----- dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri ----- Nomor -----serta Memorandum Ketua Kamar Pengawasan tersebut*, maka Mahkamah Agung berpendapat:

-----;²⁸

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka dalam rangka pengawasan terhadap jalannya peradilan, permohonan dari -----⁴⁴, tersebut -----⁴⁵ beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh -----⁴⁴ -----⁴⁶ dikabulkan, maka biaya perkara ditetapkan nihil *-----⁴⁷;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ----- tersebut ;⁴⁸
2. Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri ... No. tanggal ...batal dan tidak berkekuatan hukum *
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk megirim salinan Penetapan ini kepada Pemohon ----- dan Pengadilan Negeri -----;

4. Menetapkan biaya penetapan adalah Nihil;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : -----

Ketua /Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial,

PUTUSAN KASASI MA (KABUL) YG MEMBATALKAN PENETAPAN PN
(Pemohon bukan Pihak di PN)

PUTUSAN
Nomor K/Pdt/

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

-----, bertempat tinggal di -----, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada -----, advokat pada Kantor Hukum ----- yang beralamat di Kota/Kabupaten-----, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----, Pemohon Kasasi; *

L a w a n:

-----, bertempat tinggal di -----, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada -----, advokat pada Kantor Hukum ----- yang beralamat di Kota/Kabupaten-----, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Negeri ----- No.---- tanggal antara Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon yang telah mengajukan permohonan Penetapan dimuka persidangan Pengadilan Negeri -----pada pokoknya atas dalil-dalil:

----- Surat Permohonan -----

Bahwa terhadap permohoan tersebut Pengadilan Negeri ----- telah memberi Penetapan No.----- tanggal dengan amar sebagai berikut :

----- Amar Penetapan -----

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----, mengajukan Permohonan kasasi secara lisan pada tanggal -----sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No.----- -- Jo ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----,

permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal -----;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi yang pada tanggal ----- telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ----- pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

----- Memori Kasasi -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut

-----Pertimbangan Majelis -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :--
----- dan membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri ----- Nomor -----
tanggal ----- serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Pemohon berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ----- tersebut;

Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal -----;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan -----;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tngkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari ---, tanggal ---- oleh -----, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----, dan -----, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh -----, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp500.000,00 |

PUTUSAN KASASI MA (KABUL) YG MEMBATALKAN PENETAPAN PN
(Pemohon merupakan Pihak di PN)

PUTUSAN
Nomor K/Pdt/.....

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

-----, bertempat tinggal di -----, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada -----, advokat pada Kantor Hukum ----- yang beralamat di Kota/Kabupaten-----, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon; *

m e l a w a n:

-----, bertempat tinggal di -----, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada -----, advokat pada Kantor Hukum ----- yang beralamat di Kota/Kabupaten-----, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan dimuka persidangan Pengadilan Negeri -----pada pokoknya atas dalil-dalil:

----- Surat Permohonan -----

Bahwa terhadap permohoan tersebut Pengadilan Negeri ----- telah memberi Penetapan No.----- tanggal dengan amar sebagai berikut :

----- Amar Penetapan -----

Menimbang, bahwa sesudah Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal ----- dengan dihadiri oleh Pemohon Penetapan, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----, diajukan permohonan kasasi pada tanggal --- -----sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No.----- Jo ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----,

permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal -----;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi yang pada tanggal ----- telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ----- pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

----- Memori Kasasi -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut

-----Pertimbangan Majelis -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :-- dan membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal ----- serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Pemohon berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ----- tersebut;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal -----;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan -----;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tngkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari ---, tanggal ---- oleh -----, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----, dan -----, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh -----, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

B. Perdata Khusus

1. Arbitrase

a) Arbitrase Kasasi Kabul

PUTUSAN

Nomor ... K/Pdt.Sus-Arbt/...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut, ternyata Badan Arbitrase Nasional/Internasional telah memberikan putusan Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

..... (salin amar putusan)

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor tanggal tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri agar memberikan putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum)

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:⁸

.....(poin dan petitum eksepsi).....;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut ... (dikabulkan/ditolak) oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Nomor, tanggal

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan hadirnya/diberitahukan kepada ⁹(Pemohon/Termohon Pembatalan) pada tanggal kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor -- ---- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----, permohonan tersebut (disertai/diikuti) dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

..... (salin petitum memori)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

mengenai alasan ke ...

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal dan kontra memori kasasi tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon: tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor tanggal yang (membatalkan/menguatkan) putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional tanggal serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka Termohon Pembatalan Arbitrase harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan dari Pemohon: tersebut;
- Mengabulkan permohonan dari Pemohon: tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor, tanggal yang membatalkan/menguatkan putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor..... tanggal ;

MENGADILI SENDIRI:

1. ;
2. ;

Menghukum Termohon dahulu (Pemohon/Termohon Pembatalan Arbitrase) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp (..... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ---- oleh ----¹⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----¹¹ dan -----¹¹, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----¹² Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{14 dan 11}
-----^{14 dan 11}

Ketua Majelis,
-----^{13 dan 10}

Panitera Pengganti,
-----^{15 dan 12}

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah.....Rp500.000,00

b) Arbitrase Kasasi Tolak

PUTUSAN

Nomor K/Pdt.Sus-Arbt/....¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan , ternyata Badan Arbitrase Nasional/Internasional telah memberikan putusan Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

..... (salin amar putusan)

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor tanggal tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri agar memberikan putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum)

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:⁸

.....;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut (dikabulkan/ditolak) oleh Pengadilan Negeri dengan putusan Nomor, tanggal

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan hadirnya/diberitahukan⁹ kepada (Pemohon/Termohon Pembatalan) pada tanggal kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ---- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ---- sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor -- ---- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----, permohonan tersebut

(disertai/diikuti) dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

..... (salin petitum memori)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

mengenai alasan ke ...

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori tanggal dan kontra memori tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Nomor tanggal telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan dari Pemohon: tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor , tanggal yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor tanggal ;
- Menghukum Pemohon dahulu untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp (..... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ---- oleh ----¹⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----¹¹ dan -----¹¹, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----¹² Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{14 dan 11}
-----^{14 dan 11}

Ketua Majelis,
-----^{13 dan 10}

Panitera Pengganti,
-----^{15 dan 12}

Biaya-biaya:
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
Jumlah.....Rp500.000,00

c) Arbitrase Internasional Kasasi Tolak

PUTUSAN

Nomor K/Pdt.Sus-Arbt/....¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase internasional pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Internasional telah memberikan putusan Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

..... (salin amar putusan)

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Internasional Nomor tanggal tersebut, Pemohon/Termohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional di depan persidangan Pengadilan Negeri agar memberikan putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum)

Bahwa, terhadap permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut oleh Pengadilan Negeri (ditolak/dikabulkan) dengan putusan Nomor, tanggal

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan hadirnya/diberitahukan⁹ kepada (Pemohon/Termohon) pada tanggal, terhadap putusan tersebut (Pemohon/Termohon) melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ---- mengajukan permohonan kasasi pada tanggal ---- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----, permohonan tersebut (disertai/diikuti) dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal, yang pada pokoknya memohon agar:

..... (salin petitum memori kasasi)

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon/Pemohon pada tanggal, kemudian Termohon/Pemohon mengajukan kontra memori dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal, yang menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke ...

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal dan kontra memori tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Nomor tanggal dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.... tersebut
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp (.....);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---,

tanggal ----- oleh -----¹⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----¹¹ dan -----¹¹, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----¹² Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{14 dan 11}
-----^{14 dan 11}

Ketua Majelis,

-----^{13 dan 10}

Panitera Pengganti,

-----^{15 dan 12}

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah.....Rp500.000,00

d) Arbitrase Internasional Kasasi Kabul

PUTUSAN

Nomor K/Pdt.Sus-Arbt/....¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase internasional dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara dari:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Internasional telah memberikan putusan Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

..... (salin amar putusan)

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Internasional Nomor tanggal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional di depan persidangan Pengadilan Negeri agar memberikan putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum)

Bahwa, terhadap permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut oleh Pengadilan Negeri (ditolak/dikabulkan) dengan putusan Nomor, tanggal

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan hadirnya/diberitahukan⁹ kepada (Pemohon/Termohon) pada tanggal, terhadap putusan tersebut (Pemohon/Termohon) melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ---- mengajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----, permohonan tersebut (disertai/diikuti) dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal, yang pada pokoknya Pemohon memohon:

..... (salin petitum memori kasasi)

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon/Pemohon pada tanggal, kemudian Termohon/Pemohon mengajukan kontra memori dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal yang menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal dan kontra memori kasasi tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor tanggal serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor tanggal ;

MENGADILI SENDIRI

1.;

2. ;(dan seterusnya)

Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----¹¹ dan -----¹¹, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----¹² Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{14 dan 11}
-----^{14 dan 11}

Ketua Majelis,

-----^{13 dan 10}

Panitera Pengganti,

-----^{15 dan 12}

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp500.000,00 |

e) Arbitrase Peninjauan Kembali NO (Materiil)

P U T U S A N

Nomor ... PK/Pdt.Sus-Arbt/.....¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase nasional pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Peninjauan Kembali ⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

..... (salin amar putusan)

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor tanggal tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri agar memberikan putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum)

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:⁸

.....;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut ...(dikabulkan/ditolak) oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Nomor, tanggal, kemudian putusan tersebut ... (dikuatkan/dibatalkan) oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal, kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Termohon melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal, sebagaimana ternyata

dalam Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor tanggal Permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal (itu juga) ¹⁶, yang pada pokoknya memohon agar:.....

..... salin petitum memori peninjauan kembali

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada kepada Termohon pada tanggal, kemudian Termohon mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal , yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu persyaratan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap pembatalan putusan Arbitrase;

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa "*terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir*";

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, terhadap pembatalan putusan Arbitrase hanya dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama dan terakhir. Dengan demikian terhadap putusan pembatalan Arbitrase, tidak tersedia upaya hukum pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----¹¹ dan -----¹¹, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----¹² Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{14 dan 11}
-----^{14 dan 11}

Ketua Majelis,
-----^{13 dan 10}

Panitera Pengganti,
-----^{15 dan 12}

Biaya-biaya :

- 1. Meterai : Rp 6.000,00
 - 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 - 3. Administrasi
- Peninjauan kembali : Rp 2.489.000,00 +
Jumlah : Rp 2.500.000,00

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

a) BPSK Kasasi Kabul

PUTUSAN

Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/.....¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

..... (*konsumen*) bertempat tinggal di/ (*pelaku usaha*)., yang diwakili oleh *Direktur/Pengurus*,, berkedudukan di,² dalam hal ini memberi kuasa kepada³, advokat pada.....⁴, beralamat di⁵, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Kasasi;⁶

L a w a n

..... (*konsumen*) bertempat tinggal di/ (*pelaku usaha*)., yang diwakili oleh *Direktur/Pengurus*,, berkedudukan di,² dalam hal ini memberi kuasa kepada³, advokat pada.....⁴, beralamat di⁵, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Kasasi;⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan Putusan Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

..... (salin amar putusan BPSK)

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Alasan telah mengajukan permohonan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri agar memberikan putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum)

Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon Alasan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:⁷

.....;

Bahwa, terhadap alasan tersebut (dikabulkan/ditolak) oleh Pengadilan Negeri dengan putusan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya/diberitahukan kepada⁸ (*Pemohon/Termohon*) pada tanggal kemudian terhadapnya oleh (*Pemohon/Termohon*) dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal diajukan permohonan kasasi pada tanggal sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor..... yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

..... (salin petitum kasasi)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal dan kontra memori kasasi tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor tanggal yang(menguatkan/memperbaiki/membatalkan) putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor tanggal serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/(Pemohon/Termohon Alasan) dikabulkan, maka Termohon Kasasi/(Termohon/Pemohon Alasan) harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor tanggal

MENGADILI SENDIRI:

1.;
2.; (dan seterusnya)

Menghukum Termohon Kasasi/(*Termohon/Pemohon Alasan*) untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ---- oleh ----⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----¹⁰ dan -----¹⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----¹¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{13 dan 10}
-----^{13 dan 10}

Ketua Majelis,
-----^{12 dan 9}

Panitera Pengganti,
-----^{14 dan 11}

Biaya-biaya:
1. Meterai : Rp 6.000,00
2.Redaksi : Rp 5.000,00
3.Administrasi Kasasi : Rp 489.000,00 +
Jumlah : Rp 500.000,00

b) BPSK Kasasi Tolak

PUTUSAN

Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/.....¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... (*konsumen*) bertempat tinggal di/ (*pelaku usaha*)., yang diwakili oleh *Direktur/Pengurus*,, berkedudukan di,² dalam hal ini memberi kuasa kepada³, advokat pada.....⁴, beralamat di⁵, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Kasasi;⁶

L a w a n

..... (*konsumen*) bertempat tinggal di/ (*pelaku usaha*)., yang diwakili oleh *Direktur/Pengurus*,, berkedudukan di,² dalam hal ini memberi kuasa kepada³, advokat pada.....⁴, beralamat di⁵, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Kasasi⁶;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan Putusan Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

..... (salin amar putusan BPSK)

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri agar memberikan putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum)

Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut⁷:

.....

Bahwa, terhadap alasan tersebut... (dikabulkan/ditolak) oleh Pengadilan Negeri dengan putusan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya/diberitahukan kepada⁸ (*Pemohon/Termohon*) pada tanggal kemudian terhadapnya oleh (*Pemohon/Termohon*) dengan perantaraan kuasanya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal diajukan permohonan kasasi pada tanggal sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor..... yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon meminta agar:

..... (salin petitum kasasi)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal dan kontra memori kasasi tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Nomor tanggal dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ (Pemohon/Termohon Alasan) ditolak, maka Pemohon Kasasi/ (Pemohon/Termohon Alasan) harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/(Pemohon/Termohon Alasan) untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----¹⁰ dan -----¹⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----¹¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{13 dan 10}
-----^{13 dan 10}

Ketua Majelis,
-----^{12 dan 9}

Panitera Pengganti,
-----^{14 dan 11}

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

a) HKI Kasasi Kabul

PUTUSAN

Nomor --- K/Pdt.Sus-HKI/----¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri/desain tata letak sirkuit terpadu/paten/merek/hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----(*misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan dihadirnya/diberitahukan¹³ kepadapada tanggal, terhadap putusan tersebut melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal mengajukan permohonan kasasi pada tanggal sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal /itu juga¹⁴;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal ---- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

----- (*petitum dari Memori Kasasi*)-----;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ---- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke ---;

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal dan kontra memori kasasi tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....(salin pertimbangan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, (Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten/Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan¹⁵;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor tanggal.;

MENGADILI SENDIRI:

1. ;
2. (dan seterusnya);

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp ..., 00 (... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ---- oleh -----¹⁶. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹⁷dan -----¹⁷. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----¹⁸Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{17 dan 20}
-----^{17 dan 20}

Ketua Majelis,
-----^{16 dan 19}

Panitera Pengganti,
-----^{18 dan 21}

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

b) HKI Kasasi Tolak

PUTUSAN

Nomor --- K/Pdt.Sus-HKI/----¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri/desain tata letak sirkuit terpadu/paten/merek/hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----(*misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan dihadapinya/diberitahukan¹³ kepadapada tanggal, terhadap putusan tersebut melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal /itu juga¹⁴;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal ---- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

----- (*petitum dari Memori Kasasi*)-----;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ---- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke ---;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal --- dan kontra memori tanggal ----- dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, (Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten/Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan¹⁵;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp ..., 00 (.... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁶. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹⁷ dan -----¹⁷. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----¹⁸ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{17 dan 20}
-----^{17 dan 20}

Ketua Majelis,
-----^{16 dan 19}

Panitera Pengganti,
-----^{18 dan 21}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

c) HKI Kasasi Tolak Perbaikan

PUTUSAN

Nomor --- K/Pdt.Sus-HKI/----¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri/desain tata letak sirkuit terpadu/paten/merek/hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----(*misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan dihadapinya/diberitahukan¹³ kepadapada tanggal, terhadap putusan tersebut melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal /itu juga¹⁴;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal ---- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

----- (*petitum dari Memori Kasasi*)-----;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ---- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke ---;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal --- dan kontra memori tanggal ----- dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai dengan pertimbangan sebagai berikut :

..... (salin pertimbangan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor tanggal sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, (Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten/Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan¹⁵;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor tanggal sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: (salin amar)
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp ..., 00 (.... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁶. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹⁷ dan -----¹⁷. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----¹⁸ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 17}
-----^{20 dan 17}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 16}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 18}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

d) HKI Kasasi Tidak Dapat Diterima

PUTUSAN

Nomor --- K/Pdt.Sus-HKI/----¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri/desain tata letak sirkuit terpadu/paten/merek/hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----(*misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ---- -;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan dihadirnya/diberitahukan¹³.....pada tanggal, terhadap putusan tersebut melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal mengajukan permohonan kasasi pada tanggal sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal /itu juga¹⁴;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal ---- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

----- (*petitum dari Memori Kasasi*)-----;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ---- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga baru pada tanggal, sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri No tanggal telah (diucapkan/ diberitahukan) pada tanggal, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam (Pasal 41 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri / Pasal 33 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu / Pasal 123 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten / Pasal 83 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/Pasal 62 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga baru pada tanggal, sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal, dengan demikian penerimaan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam (Pasal 41 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri / Pasal 33 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu / Pasal 123 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten / Pasal 83 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/ Pasal 63 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima²²;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi sebagaimana diharuskan oleh (Pasal 41 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri / Pasal 33 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu / Pasal 123 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten / Pasal 83 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/ Pasal 63 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima²³;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan, (Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri / Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu /

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten / Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/ Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;¹⁵

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp ..., 00 (.... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁶. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹⁷ dan -----¹⁷. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----¹⁸ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{20 dan 17}
-----^{20 dan 17}

Ketua Majelis,
-----^{19 dan 16}

Panitera Pengganti,
-----^{21 dan 18}

Biaya-biaya Kasasi:

- 1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
- 2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
- 3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

e) HKI Peninjauan Kembali Kabul

P U T U S A N
Nomor ... PK/Pdt /...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri/desain tata letak sirkuit terpadu/paten/merek/hak cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Peninjauan Kembali⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Turut Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----(*misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----, kemudian putusan tersebut ----- (*misalnya dikuatkan*) oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ---- tanggal -----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diucapkan dengan

dihadirnya/diberitahukan¹³ (Pemohon/Termohon Kasasi) pada tanggal, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon/Termohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga pada tanggal sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor tanggal, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga.tersebut pada tanggal(itu juga)¹⁴;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam (Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten/Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;¹⁵

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal ---- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat -----²⁴ kemudian memohon Putusan sebagai berikut:²⁵

-----(*petitum memori PK*)-----;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal ----- yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;²⁶

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke ---- :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan peninjauan kembali tanggaldan jawaban alasan peninjauan kembali tanggaldihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁷

-----(*salin pertimbangan*)-----;

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan peninjauan kembali tanggaldan jawaban alasan peninjauan kembali tanggaldihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut: ²⁸

..... (*salin pertimbangan*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: tersebut dan membatalkan putusan (Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri) Nomor tanggal selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, (Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten/Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan²⁹;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali -- --- tersebut;
- Membatalkan putusan (Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri) Nomor tanggal

M E N G A D I L I K E M B A L I :

- 1..... ;
- 2..... (dan seterusnya);

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp ...,00 (... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁵. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹⁶dan -----¹⁶. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----¹⁷Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{19 dan 16}
-----^{19 dan 16}

Ketua Majelis,
-----^{18 dan 15}

Panitera Pengganti,

20 dan 17

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>9.989.000,00 +</u>
Jumlah		Rp10.000.000,00

f) HKI Peninjauan Kembali Tolak

P U T U S A N
Nomor ... PK/Pdt /...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri/desain tata letak sirkuit terpadu/paten/merek/hak cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Peninjauan Kembali⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Turut Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----(*misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----, kemudian putusan tersebut ----- (*misalnya dikuatkan*) oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diucapkan dengan

dihadirnya/diberitahukan¹³ (*Pemohon/Termohon Kasasi*) pada tanggal, terhadap putusan tersebut, oleh *Pemohon/Termohon Kasasi* melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga pada tanggal sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor tanggal, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga.tersebut pada tanggal(itu juga)¹⁴;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam (Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten/Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;¹⁴

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal ---- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat -----²⁴ kemudian memohon Putusan sebagai berikut:²⁵

-----(*petitum memori PK*)-----;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal ----- yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;²⁶

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke ---- :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggaldan jawaban alasan peninjauan kembali tanggaldihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dapat tidak diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁷

..... (salin pertimbangan)

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggaldan jawaban alasan peninjauan kembali tanggaldihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁸

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, (Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten/Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan²⁹;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari [Para] Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp..... (.....);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ---- oleh -----¹⁵. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹⁶ dan -----¹⁶. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----¹⁷Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{19 dan 16}
-----^{19 dan 16}

Ketua Majelis,
-----^{18 dan 15}

Panitera Pengganti,
-----^{20 dan 17}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	9.989.000,00 +
Jumlah		Rp10.000.000,00

g) HKI Peninjauan Kembali Tidak Dapat Diterima

P U T U S A N
Nomor ... PK/Pdt /...¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri/desain tata letak sirkuit terpadu/paten/merek/hak cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]2, [-----]3, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]2, [-----]3, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Peninjauan Kembali⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]2, [-----]3, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Turut Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----(*misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----, kemudian putusan tersebut ----- (*misalnya dikuatkan*) oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ----- tanggal -----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diucapkan dengan dihadirnya/diberitahukan¹³, terhadap

putusan tersebut, oleh *Pemohon/Termohon Kasasi* melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga pada tanggal sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor tanggal, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga.tersebut pada tanggal(itu juga)¹⁴;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam (Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten/Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;¹⁵

Menimbang , bahwa dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali: tidak mengajukan memori peninjauan kembali sebagaimana diharuskan oleh Pasal 67, 69, 71 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan demikian permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima³⁰;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: dengan alasan pemeriksaan peninjauan kembali (sebutkan alasannya) baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga baru pada tanggal sedangkan (pemberitahuan putusan putusan yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali i.c. putusan kasasi Mahkamah Agung RI telah terjadi /surat-surat bukti yang bersifat menentukan telah ditemukan) tanggal, dengan demikian permohonan pemeriksaan peninjauan kembali itu diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima³¹;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali (sebutkan alasannya) dari Pemohon Peninjauan Kembali: baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga pada tanggal, sedangkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga pada tanggal, dengan demikian memori peninjauan kembali itu diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima³²;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, (Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten/Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan¹⁴;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali - ----- tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp ...,00 (... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁵. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹⁶dan -----¹⁶. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----¹⁷Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{19 dan 16}
-----^{19 dan 16}

Ketua Majelis,
-----^{18 dan 15}

Panitera Pengganti,
-----^{20 dan 17}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>9.989.000,00 +</u>
Jumlah		Rp10.000.000,00

1. Kepailitan

a) Pailit Kasasi Kabul (Debitor Dinyatakan Pailit)

PUTUSAN

Nomor ---- K/Pdt.Sus-Pailit/----¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Pemohon Kasasi dahulu -----⁸;

t e r h a d a p

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Termohon Kasasi dahulu -----⁸;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang -----⁹ dahulu sebagai Pemohon Pailit -----¹⁰ telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

-----¹¹;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----¹²;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut ----- (*misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ----- tanggal -----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- tersebut [diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon/diberitahukan pada tanggal -----]¹³, terhadap putusan tersebut -----¹⁴ melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ----- mengajukan permohonan

kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor - ---- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga -----, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga - ---- pada tanggal ----- /itu juga¹⁵;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal ---- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

-----,¹⁶

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ---- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke----(*dst*):

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal ----- dan kontra memori kasasi tanggal ----- dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

-----(*salin pertimbangan*)-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ----- tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal -----, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Debitor dinyatakan pailit, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Pengawas yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri -- -----, oleh karena itu Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga ----- untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat haruslah yang independen, tidak mempunyai benturan kepentingan antara Debitor dan para Kreditor, serta tidak menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Bahwa setelah memeriksa surat-surat usulan pengangkatan Kurator, Mahkamah Agung berpendapat bahwa usul pengangkatan Kurator yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi/Pemohon Pailit yaitu -----, Nomor Izin Kurator -----, beralamat di -----, sebagai Kurator telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir dan besarnya imbalan jasa yang dibayarkan kepada Kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ----- tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- -- tanggal -----;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit;
2. Menyatakan Debitor ----- pailit;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga ----- untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- tersebut untuk perkara *a quo*;
4. Mengangkat: -----¹⁷, Nomor Izin Kurator -----, beralamat di -----, sebagai Kurator untuk perkara *a quo*;
5. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kepailitan berakhir;

Menghukum Termohon Kasasi/Debitor untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁸. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, -----¹⁹ dan -----¹⁹. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²⁰ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{22 dan 19}
-----^{22 dan 19}

Ketua Majelis,

-----^{21 dan 18}

Panitera Pengganti,

-----^{23 dan 20}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

b) Pailit Kasasi Kabul (Debitor Tidak Pailit)

PUTUSAN

Nomor ---- K/Pdt.Sus-Pailit/----¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Pemohon Kasasi dahulu -----⁸;

t e r h a d a p

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Termohon Kasasi dahulu -----⁸;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang -----⁹ dahulu sebagai Pemohon Pailit -----¹⁰ telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

-----¹¹;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----¹²;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut ----- (*misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ----- tanggal -----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri -- ---- tersebut [diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon/diberitahukan pada tanggal -----]¹³, terhadap putusan tersebut -----¹⁴ melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ----- mengajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor - ---- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga -----, permohonan tersebut

disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga - ---- pada tanggal ----- /itu juga¹⁵;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal ---- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

-----,¹⁶

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ---- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke- (*dst*):

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal ----- dan kontra memori kasasi tanggal ----- dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ---- - telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

------(salin pertimbangan)-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ----- tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal -----, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ----- tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri -----Nomor ----- tanggal -----;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Kreditor untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁸. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----¹⁹ dan -----¹⁹. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²⁰ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{22 dan 19}
-----^{22 dan 19}

Ketua Majelis,
-----^{21 dan 18}

Panitera Pengganti,
-----^{23 dan 20}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00 +</u>
Jumlah		Rp5.000.000,00

c) Prosedur Renvoi Kepailitan Kasasi Kabul

PUTUSAN

Nomor ... K/Pdt.Sus-Pailit/...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Alasan (Kreditor/Debitor/Kreditor Lain);

t e r h a d a p

....., Kurator (dalam pailit), berkantor di ----- sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Alasan (Kurator);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri -- ----, pada pokoknya sebagai berikut:

-----²⁸;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut ----- (inti amar/misalnya dikabulkan untuk sebagian) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ----- tanggal -----;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ---- tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum/diberitahukan pada tanggal ----, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Alasan/(Kreditor/Debitor/Kreditor Lain)² melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ---- mengajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga -----, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga ----- pada tanggal ----- itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal ---- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-- (*dst*):

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal ----- dan kontra memori kasasi tanggal ----- dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- - telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

------(salin pertimbangan)-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ----- tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal -----, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Kurator berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ----- tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal -----;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. -----;
2. -----;
3. Menghukum ----- untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁸. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----¹⁹ dan -----¹⁹. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²⁰ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{22 dan 19}

-----^{22 dan 19}

Ketua Majelis,

-----^{21 dan 18}

Panitera Pengganti,

-----^{23 dan 20}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00 +</u>
Jumlah		Rp5.000.000,00

d) Pailit Kasasi Tolak

PUTUSAN

Nomor ... K/Pdt.Sus-Pailit/...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Pemohon Kasasi dahulu -----⁸;

t e r h a d a p

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Termohon Kasasi dahulu -----⁸;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang -----⁹ dahulu sebagai Pemohon Pailit -----¹⁰ telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

-----¹¹;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----¹²;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut ----- (*misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ----- tanggal -----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- tersebut [diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon/diberitahukan pada tanggal -----]¹³, terhadap putusan tersebut -----¹⁴ melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ----- mengajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor - ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga -----, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga -

----- pada tanggal ----- /itu juga¹⁵;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal ----- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

-----,¹⁶

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke--(*dst*):

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal ----- dan kontra memori tanggal ----- dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

------(salin pertimbangan)-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- Nomor -----tanggal ----- dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ----- tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ----- tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/(Pemohon/Termohon Pailit)² untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁸. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, -----¹⁹ dan -----¹⁹. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²⁰ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{22 dan 19}

-----^{22 dan 19}

Ketua Majelis,

-----^{21 dan 18}

Panitera Pengganti,

-----^{23 dan 20}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

e) Pailit Kasasi Tolak (Kreditor Lain)

PUTUSAN

Nomor ... K/Pdt.Sus-Pailit/...

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Pemohon Kasasi dahulu Kreditor Lain;

t e r h a d a p

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di ----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit/Debitor;

d a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit/Kreditor ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit/Kreditor telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

-----¹¹;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----¹²;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut ----- (*inti amar/misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri -----

dengan Putusan Nomor ----- tanggal -----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri -- ---- tersebut [diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon/diberitahukan pada tanggal -----]¹³, terhadap putusan tersebut -----¹⁴ melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ----- mengajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor - ---- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga -----, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga - ---- pada tanggal ----- /itu juga¹⁵;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri -- ---- tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon / diberitahukan pada tanggal -----, terhadap putusan tersebut, oleh Kreditor Lain melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ----- mengajukan permohonan kasasi pada tanggal -----, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor - ---- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga -----, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga - ---- pada tanggal ----- itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada -----¹¹ pada tanggal ---- --, kemudian -----¹¹ mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga ----- pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-- (*dst*):

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal ----- dan kontra memori tanggal ----- dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

------(salin pertimbangan)-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- Nomor -----tanggal ----- dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ----- tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun

2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ----- tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Kreditor Lain untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁸. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----¹⁹ dan -----¹⁹. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²⁰ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{22 dan 19}
-----^{22 dan 19}

Ketua Majelis,

-----^{21 dan 18}

Panitera Pengganti,

-----^{23 dan 20}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00 +</u>
Jumlah		Rp5.000.000,00

f) Pailit Kasasi Tolak dengan Perbaikan

PUTUSAN

Nomor ... K/Pdt.Sus-Pailit/...

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Pemohon Kasasi dahulu -----⁸;

t e r h a d a p

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Termohon Kasasi dahulu -----⁸;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang -----⁹ dahulu sebagai Pemohon Pailit -----¹⁰ telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

-----¹¹;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----¹²;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut ----- (*misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ----- tanggal -----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- tersebut [diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon/diberitahukan pada tanggal -----]¹³, terhadap putusan tersebut -----¹⁴ melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ----- mengajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor - ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga -----, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga -

----- pada tanggal ----- /itu juga¹⁵;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal ----- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

-----,¹⁶

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 (*dst*):

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal ----- dan kontra memori tanggal ----- dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- harus diperbaiki sepanjang mengenai ----- dengan pertimbangan sebagai berikut :

------(salin pertimbangan)-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ----- tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal ----- sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ----- tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal ----- sehingga amar selengkapannya sebagai berikut: -----

-----²⁴

- Menghukum Pemohon Kasasi/(Pemohon/Termohon Pailit)² untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁸. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----¹⁹ dan -----¹⁹. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²⁰ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{22 dan 19}
-----^{22 dan 19}

Ketua Majelis,

-----^{21 dan 18}

Panitera Pengganti,

-----^{23 dan 20}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp4.989.000,00 +</u>	
Jumlah		Rp5.000.000,00

g) Pailit Kasasi Tidak Dapat Diterima – Terlambat Permohonan Kasasi

PUTUSAN

Nomor ... K/Pdt.Sus-Pailit/...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----; Pemohon Kasasi dahulu -----⁸;

t e r h a d a p

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----; Termohon Kasasi dahulu -----⁸;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang -----⁶ dahulu sebagai Pemohon Pailit -----⁷ telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- pada pokoknya sebagai berikut:

-----²³;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- agar memberikan putusan sebagai berikut:

-----⁸;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----⁹;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- telah memberikan putusan Nomor ----- tanggal -----, yang amarnya sebagai berikut:

-----¹⁰

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- tersebut [diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon/diberitahukan pada tanggal -----]², terhadap putusan tersebut -----¹¹ melalui

kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ----- mengajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor - ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga -----, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga - ----- pada tanggal ----- itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga baru pada tanggal -----, sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal ----- telah [diucapkan/ diberitahukan] pada tanggal ----- dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ----- tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;²⁵

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga baru pada tanggal -----, sedang permohonan kasasi diterima pada tanggal -----, dengan demikian penerimaan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ----- tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;²⁶

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi sebagaimana diharuskan oleh Pasal 12 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ----- tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;²⁷

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ----- tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi/(Pemohon/Termohon Pailit)² untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁸. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----¹⁹ dan -----¹⁹. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh 20
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
.....^{22 dan 19}
.....^{22 dan 19}

Ketua Majelis,
.....^{21 dan 18}

Panitera Pengganti,
.....^{23 dan 20}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

h) Prosedur Renvoi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - Kasasi
Kabul

PUTUSAN

Nomor ... K/Pdt.Sus-Pailit/...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Alasan/(Kreditor/Debitor/Kreditor Lain)²;

t e r h a d a p

.....², Kurator (dalam pailit)², berkantor di ----- sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Alasan (Kurator);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri -- ----, pada pokoknya sebagai berikut:

-----²⁸;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan tersebut ----- (*misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dengan Putusan Nomor ----- tanggal -----;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum/ diberitahukan pada tanggal -----, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Alasan/(Kreditor/Debitor/Kreditor Lain) melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ----- mengajukan permohonan kasasi pada tanggal -----sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga -----, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga ----- pada tanggal ----- itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal ----- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

-----,¹⁶

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 (*dst*):

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal ----- dan kontra memori kasasi tanggal ----- dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- - telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

------(salin pertimbangan) -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ----- tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal -----, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Kurator berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: -----tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- - tanggal -----;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. -----;
2. -----;
3. Menghukum ----- untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁸. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----¹⁹ dan -----¹⁹. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²⁰ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{22 dan 19}
-----^{22 dan 19}

Ketua Majelis,
-----^{21 dan 18}

Panitera Pengganti,
-----^{23 dan 20}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00 +</u>
Jumlah		Rp5.000.000,00

- i) Prosedur Renvoi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - Kasasi Tolak

PUTUSAN

Nomor ... K/Pdt.Sus-PKPU/...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor;

t e r h a d a p

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Turut Termohon Kasasi dahulu ----- Pemohon PKPU/Kreditor -----;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU/Kreditor telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri -----, pada pokoknya sebagai berikut:

-----¹¹;

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tersebut ----- (*inti amar: misalnya mengabdikan sebagian*) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- telah memberikan putusan Nomor ----- tanggal -----, yang amarnya sebagai berikut:

-----²²;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon/diberitahukan pada tanggal -----, terhadap putusan tersebut, oleh Kreditor Lain dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ----- mengajukan permohonan kasasi pada tanggal -----, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga ---, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga ----- pada tanggal ----- /itu juga¹⁵;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal ----- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

-----;¹⁶

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 (*dst*):

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal ----- dan kontra memori tanggal ----- dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

------(salin pertimbangan)-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal ----- dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ----- tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ----- tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Kreditor Lain untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁸. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----¹⁹ dan -----¹⁹. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²⁰

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{22 dan 19}
-----^{22 dan 19}

Ketua Majelis,

-----^{21 dan 18}

Panitera Pengganti,

-----^{23 dan 20}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

j) Pailit Peninjauan Kembali Kabul (Debitor Dinyatakan Pailit)

PUTUSAN

Nomor ... PK/Pdt.Sus-Pailit/...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu
(Pemohon/TermohonKasasi)/(Pemohon/TermohonPailit)/(Kreditor/Debitor)
⁸;

t e r h a d a p

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu (Pemohon/Termohon Kasasi)/
(Termohon/Pemohon Pailit)/(Debitor/ Kreditor)⁸;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu (Pemohon/Termohon Kasasi)/ (Pemohon/Termohon Pailit)/(Kreditor/Debitor)² telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- Nomor ---- tanggal ----- yang telah berkekuatan hukum tetap dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

-----²⁹;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----¹²;

Bahwa terhadap permohonan tersebut ----- (*inti amar /misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- telah memberikan putusan Nomor ----- tanggal --- kemudian putusan tersebut ---- (*inti amar/misalnya dikuatkan*) oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ----- tanggal -----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ---- Nomor ----- tanggal ----- diberitahukan kepada (Pemohon/Termohon Kasasi) pada tanggal -----, terhadap putusan tersebut, oleh (Pemohon/Termohon Kasasi) melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga ----- pada tanggal -----, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor

----- tanggal -----, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga ----- tersebut pada tanggal ----- itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal ----- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat -----³⁰kemudian memohon putusan sebagai berikut:

-----^{29.};
-----^{29.};

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal ----- yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 (*dst*):

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan peninjauan kembali tanggal ----- dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal ----- dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:³¹

-----;

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan peninjauan kembali tanggal ----- dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal -----dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:³²

-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ----- tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung / Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri -- ---- Nomor ----- tanggal -----, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit/Debitor dinyatakan Pailit, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Pengawas yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri -- ----, oleh karena itu Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga - ---- untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat haruslah yang independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Bahwa setelah memeriksa surat-surat usulan pengangkatan Kurator, Mahkamah Agung berpendapat bahwa usul pengangkatan Kurator yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit yaitu -----, Nomor Izin Kurator -----, beralamat -----, sebagai Kurator telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir dan besarnya imbalan jasa yang dibayarkan kepada Kurator ditetapkan dengan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Pailit/ Debitor harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ----- tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal -----;

M E N G A D I L I K E M B A L I:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit;
2. Menyatakan Debitor ----- pailit;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga ----- untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- tersebut untuk perkara ini;
4. Mengangkat: -----¹⁴, Nomor Izin Kurator -----, beralamat di -----, sebagai Kurator untuk perkara ini;
5. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kepailitan berakhir;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Debitor untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang

dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁸. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----¹⁹ dan -----¹⁹. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²⁰ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{22 dan 19}
-----^{22 dan 19}

Ketua Majelis,

-----^{21 dan 18}

Panitera Pengganti,

-----^{23 dan 20}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>9.989.000,00 +</u>
Jumlah		Rp10.000.000,00

k) Pailit Peninjauan Kembali Tolak

PUTUSAN

Nomor ... PK/Pdt.Sus-Pailit/...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu (Pemohon/TermohonKasasi)/
(Pemohon/TermohonPailit)/(Kreditor/Debitor)²;

t e r h a d a p

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu (Pemohon/TermohonKasasi)/
(Termohon/Pemohon Pailit)/(Debitor/ Kreditor)²;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu (Pemohon/Termohon Kasasi)/ (Pemohon/Termohon Pailit)/(Kreditor/Debitor)² telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- Nomor ----
--- tanggal ----- yang telah berkekuatan hukum tetap dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

-----²⁹;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----¹²;

Bahwa terhadap permohonan tersebut ----- (*inti amar /misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- telah memberikan putusan Nomor ----- tanggal --- kemudian putusan tersebut ---- (*inti amar/misalnya dikuatkan*) oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ----- tanggal -----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----
--- Nomor ----- tanggal ----- diberitahukan kepada (Pemohon/Termohon Kasasi) pada tanggal -----, terhadap putusan tersebut, oleh (Pemohon/Termohon Kasasi) melalui

kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga ----- pada tanggal -----, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor ----- tanggal -----, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga ----- tersebut pada tanggal ----- itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal ----- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat -----³⁰kemudian memohon putusan sebagai berikut:

-----^{29.};
-----^{29.};

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal ----- yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 (*dst*):

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan peninjauan kembali tanggal ----- dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal ----- dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:³³

-----;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan peninjauan kembali tanggal ----- dan kontra jawaban alasan peninjauan kembali tanggal ----- dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:³⁴

-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ----- tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon/Pemohon Pailit) harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ----- tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon/Termohon Pailit) untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁸. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----¹⁹ dan -----¹⁹. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²⁰ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{22 dan 19}
-----^{22 dan 19}

Ketua Majelis,
-----^{21 dan 18}

Panitera Pengganti,
-----^{23 dan 20}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>9.989.000,00 +</u>
Jumlah		Rp10.000.000,00

1) Pailit Peninjauan Kembali Tidak Dapat Diterima

PUTUSAN

Nomor ... PK/Pdt.Sus-Pailit/...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu (Pemohon/TermohonKasasi) / (Pemohon/TermohonPailit)/(Kreditor/Debitor);

t e r h a d a p

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², bertempat tinggal di -----³/-----⁴, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus -----, berkedudukan di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada -----⁵, Advokat pada -----⁶, beralamat di -----⁷, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu (Pemohon/TermohonKasasi)/ (Termohon/Pemohon Pailit)/(Debitor/ Kreditor)²;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu (Pemohon/Termohon Kasasi)/ (Pemohon/Termohon Pailit)/(Kreditor/Debitor)² telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- Nomor ---- --- tanggal ----- yang telah berkekuatan hukum tetap dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

-----²⁹;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----¹²;

Bahwa terhadap permohonan tersebut ----- (*inti amar /misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- telah memberikan putusan Nomor ----- tanggal --- kemudian putusan tersebut ---- (*inti amar/misalnya dikuatkan*) oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ----- tanggal -----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ---- --- Nomor ----- tanggal ----- diberitahukan kepada (Pemohon/Termohon Kasasi) pada tanggal -----, terhadap putusan tersebut, oleh (Pemohon/Termohon Kasasi) melalui

kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -----, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga ----- pada tanggal -----, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor ----- tanggal -----, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga ----- tersebut pada tanggal ----- itu juga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali: ----- tidak mengajukan memori peninjauan kembali sebagaimana diharuskan oleh Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan demikian permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;²⁷

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ----- dengan alasan pemeriksaan peninjauan kembali pada pokoknya -----^{29 dan 30} baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga ----- baru pada tanggal ----- sedangkan (pemberitahuan putusan putusan yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali i.c. putusan kasasi Mahkamah Agung RI telah terjadi /surat-surat bukti yang bersifat menentukan telah ditemukan) tanggal -----, dengan demikian permohonan pemeriksaan peninjauan kembali itu diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima;³⁵

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali ----- dari Pemohon Peninjauan Kembali -----baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga ----- pada tanggal -----, sedangkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga ----- pada tanggal -----, dengan demikian memori peninjauan kembali itu diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima;³⁶

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon/Pemohon Pailit) dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ----- tersebut tidak dapat diterima;

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon/Termohon Pailit) untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁸. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----¹⁹ dan -----¹⁹. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----²⁰ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{22 dan 19}
-----^{22 dan 19}

Ketua Majelis,
-----^{21 dan 18}

Panitera Pengganti,
-----^{23 dan 20}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>9.989.000,00 +</u>
Jumlah		Rp10.000.000,00

5. Persaingan Usaha (KPPU)

a) KPPU – Kasasi – Pemohon KPPU – Kabul

PUTUSAN

Nomor K/Pdt.Sus-KPPU/....¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang diwakili oleh [nama yang mewakili, kedudukan/jabatan]⁷ berkedudukan di, Pemohon Kasasi;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

..... (salin amar putusan KPPU)

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri agar memberikan putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum alasan)

Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:⁸

.....;

Bahwa, terhadap permohonan alasan tersebut(dikabulkan/ditolak) oleh Pengadilan Negeri dengan putusan Nomor, tanggal

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya/diberitahukan kepada⁹ Pemohon Keberatan pada tanggal, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri....., permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon meminta agar:

..... (salin petitum memori)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal dan kontra memori kasasi tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor tanggal yang (menguatkan/memperbaiki/membatalkan) putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor tanggal serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Alasan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Alasan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor tanggal ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1.;
2.;

Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Alasan untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus

ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁰. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹¹dan -----¹¹. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----¹²Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{14 dan 11}
-----^{14 dan 11}

Ketua Majelis,

-----^{13 dan 10}

Panitera Pengganti,

-----^{15 dan 12}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

b) KPPU – Kasasi – Pemohon Alasan – Kabul

PUTUSAN

Nomor K/Pdt.Sus-KPPU/....¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal; Pemohon Kasasi;

L a w a n

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang diwakili oleh [nama yang mewakili, kedudukan/jabatan]⁸ berkedudukan di; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

..... (salin amar putusan KPPU)

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Alasan telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri agar memberikan putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum alasan)

Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon Alasan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:⁹

.....;

Bahwa, terhadap permohonan alasan tersebut...(dikabulkan/ditolak) oleh Pengadilan Negeri dengan putusan Nomor, tanggal

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya/diberitahukan kepada Pemohon Alasan pada tanggal, terhadap putusan tersebut, Pemohon Alasan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri....., permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

..... (salin petitum memori)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal dan kontra memori kasasi tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor tanggal yang (menguatkan/memperbaiki/membatalkan) putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor tanggal serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Alasan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Alasan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor tanggal ;

MENGADILI SENDIRI:

1.;
2.;

Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Alasan untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari --, tanggal ---- oleh -----¹⁰. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹¹dan -----¹¹. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh ----¹² Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{14 dan 11}
-----^{14 dan 11}

Ketua Majelis,
-----^{13 dan 10}

Panitera Pengganti,
-----^{15 dan 12}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

c) KPPU-Kasasi-Permohonan KPPU-Tolak

PUTUSAN

Nomor K/Pdt.Sus-KPPU/....¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang diwakili oleh [nama yang mewakili, kedudukan/jabatan]⁷ berkedudukan di, sebagai Pemohon Kasasi;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

..... (salin amar putusan KPPU)

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri agar memberikan putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum keberatan)

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:⁸

.....;

Bahwa, terhadap permohonan keberatan tersebut (dikabulkan/ditolak) oleh Pengadilan Negeri dengan putusan Nomortanggal

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya/diberitahukan kepada⁹ Pemohon Keberatan pada tanggal, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri....., permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon meminta agar:

..... (salin petitum memori)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal dan kontra memori kasasi tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Nomor tanggal dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/(Pemohon/Termohon Keberatan) ditolak, maka Pemohon Kasasi/(Pemohon/Termohon Keberatan) harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/(Pemohon/Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ---- oleh -----¹⁰. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹¹dan -----¹¹. Hakim-hakim Agung sebagai

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----¹²Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{14 dan 11}
-----^{14 dan 11}

Ketua Majelis,
-----^{13 dan 10}

Panitera Pengganti,
-----^{15 dan 12}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

d) KPPU – Kasasi – Pemohon Alasan – Tolak

PUTUSAN

Nomor K/Pdt.Sus-KPPU/....¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal; Pemohon Kasasi;

L a w a n

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang diwakili oleh [nama yang mewakili, kedudukan/jabatan]⁸ berkedudukan di; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

..... (salin amar putusan KPPU)

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Alasan telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri agar memberikan putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum alasan)

Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon Alasan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:⁸

.....;

Bahwa, terhadap permohonan alasan tersebut.... (dikabulkan/ditolak) oleh Pengadilan Negeri dengan putusan Nomor, tanggal

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya/diberitahukan kepada Pemohon Alasan pada tanggal, terhadap putusan tersebut, Pemohon Alasan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu

permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggalyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

..... (salin petitum memori)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal dan kontra memori kasasi tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Nomor tanggaldalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/(Pemohon/Termohon Alasan) ditolak, maka Pemohon Kasasi/(Pemohon/Termohon Alasan) harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/(Pemohon/Termohon Alasan) untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ---- oleh -----¹⁰. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹¹dan -----¹¹. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh ----
-----¹²Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{14 dan 11}
-----^{14 dan 11}

Ketua Majelis,
-----^{13 dan 10}

Panitera Pengganti,
-----^{15 dan 12}

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

e) KPPU – Peninjauan Kembali – Pemohon KPPU - Kabul

P U T U S A N

Nomor PK/Pdt.Sus-KPPU/.....¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang diwakili oleh [nama yang mewakili, kedudukan/jabatan]⁸ berkedudukan di;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikan putusan Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

..... (salin amar putusan)

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Alasan mohon kepada Pengadilan Negeri agar memberi putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum alasan)

Bahwa, terhadap alasan-alasan tersebut di atas, Termohon Alasan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:⁹

.....;

Bahwa, terhadap alasan tersebut ... (dikabulkan/ditolak) oleh Pengadilan Negeri dengan putusan Nomor tanggal, kemudian putusan tersebut dikuatkan/dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri Nomor tanggal, diberitahukan kepada (Pemohon/Termohon Kasasi)/(Pemohon/Termohon Alasan) pada tanggal, terhadap putusan tersebut, (Pemohon/Termohon Kasasi)/(Pemohon/Termohon Alasan) melalui

kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal mengajukan permohonan peninjauan kembali tanggal sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor tanggal, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal (itu juga)¹⁶;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal..... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat¹⁷,kemudian memohon Putusan sebagai berikut¹⁸:

..... (salin petitum memori peninjauan kembali)

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal --- --- yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;²¹

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal dan kontra memori peninjauan kembali tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:¹⁹

..... (salin pertimbangan)

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal dan kontra memori peninjauan kembali tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁰

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: tersebut dan membatalkan putusan (Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri) Nomor tanggal selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/(Pemohon/Termohon Kasasi)/(Pemohon/ Termohon

Alasan) dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali/(Termohon/Pemohon Kasasi)/(Termohon/Pemohon Alasan) harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri Nomor tanggal

MENGADILI KEMBALI:

1.;
2.;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/(Termohon/Pemohon Kasasi)/(Termohon/Pemohon Alasan) untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari - --, tanggal ---- oleh -----¹⁰. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹¹dan -----¹¹. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh ----¹²Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{14 dan 11}
-----^{14 dan 11}

Ketua Majelis,
-----^{13 dan 10}

Panitera Pengganti,
-----^{15 dan 12}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK		<u>Rp2.489.000,00 +</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

f) KPPU – Peninjauan Kembali – Pemohon Alasan – Kabul

PUTUSAN

Nomor PK/Pdt.Sus-KPPU/.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang diwakili oleh [nama yang mewakili, kedudukan/jabatan]⁸ berkedudukan di; Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikan putusan Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

..... (salin amar putusan)

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Alasan mohon kepada Pengadilan Negeri agar memberi putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum alasan)

Bahwa, terhadap alasan-alasan tersebut di atas, Termohon Alasan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:⁹

.....;

Bahwa, terhadap alasan tersebut dikabulkan/ditolak oleh Pengadilan Negeri dengan putusan Nomor tanggal, kemudian putusan tersebut ...(dikuatkan/dibatalkan) oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri

..... Nomor tanggal, diberitahukan kepada (Pemohon/Termohon Kasasi)/(Pemohon/Termohon Alasan) pada tanggal, terhadap putusan tersebut, (Pemohon/Termohon Kasasi)/(Pemohon/Termohon Alasan) melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal mengajukan permohonan peninjauan kembali tanggal sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor tanggal, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal..... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat¹⁷,kemudian memohon Putusan sebagai berikut¹⁸:

..... (salin petitum memori peninjauan kembali)

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;²¹

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal dan kontra memori peninjauan kembali tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:¹⁹

..... (salin pertimbangan)

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori peninjauan kembali tanggal dan kontra memori peninjauan

kembali tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁰

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: tersebut dan membatalkan putusan (Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri) Nomor tanggal selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/(Pemohon/Termohon Kasasi)/(Pemohon/ Termohon Alasan) dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali/(Termohon/Pemohon Kasasi)/(Termohon/Pemohon Alasan) harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri Nomor tanggal

MENGADILI KEMBALI:

3.;
4. (dan seterusnya)

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/(Termohon/Pemohon Kasasi)/(Termohon/Pemohon Alasan) untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁰. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹¹dan -----¹¹. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh¹²Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
.....^{14 dan 20}
.....^{14 dan 20}

Ketua Majelis,
.....^{13 dan 10}

Panitera Pengganti,
.....^{15 dan 21}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	+
Jumlah		Rp2.500.000,00

g) KPPU – Peninjauan Kembali – Pemohon KPPU – Tolak

PUTUSAN

Nomor PK/Pdt.Sus-KPPU/.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang diwakili oleh [nama yang mewakili, kedudukan/jabatan]⁸ berkedudukan di; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikan putusan Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

..... (salin amar putusan)

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Alasan mohon kepada Pengadilan Negeri agar memberi putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum alasan)

Bahwa, terhadap alasan-alasan tersebut di atas, Termohon Alasan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut⁹:

.....;

Bahwa, terhadap alasan tersebut dikabulkan/ditolak oleh Pengadilan Negeri dengan putusan Nomor tanggal, kemudian putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri Nomor tanggal, diberitahukan kepada (Pemohon/Termohon Kasasi)/(Pemohon/Termohon Alasan) pada tanggal, terhadap putusan tersebut, (Pemohon/Termohon Kasasi)/(Pemohon/Termohon Alasan) melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal mengajukan permohonan peninjauan kembali tanggal sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor tanggal, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal..... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat¹⁷, kemudian memohon Putusan sebagai berikut¹⁸:

..... (salin petitum memori peninjauan kembali)

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;²¹

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggaldan kontra memori peninjauan kembali tanggaldihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:²²

..... (salin pertimbangan)

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggaldan kontra memori peninjauan kembali tanggaldihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:²³

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/(Pemohon/Termohon Kasasi)/(Pemohon/ Termohon Alasan) ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/(Pemohon/Termohon Kasasi)/(Pemohon/Termohon Alasan) harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/(Pemohon/Termohon Kasasi)/(Pemohon/Termohon Alasan) untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ---- oleh -----¹⁰. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹¹dan -----¹¹.

Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----¹²Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{14 dan 11}
-----^{14 dan 11}

Ketua Majelis,
-----^{13 dan 10}

Panitera Pengganti,
-----^{15 dan 12}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00 +</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

h) KPPU Peninjauan Kembali Pemohon Alasan Tolak

PUTUSAN

Nomor PK/Pdt.Sus-KPPU/.....¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang diwakili oleh [nama yang mewakili, kedudukan/jabatan]⁸ berkedudukan di

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi

Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikan putusan Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

..... (salin amar putusan)

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Alasan mohon kepada Pengadilan Negeri agar memberi putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum alasan)

Bahwa, terhadap alasan-alasan tersebut di atas, Termohon Alasan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut⁹:

.....;

Bahwa, terhadap alasan tersebut... (dikabulkan/ditolak) oleh Pengadilan Negeri dengan putusan Nomor tanggal, kemudian putusan tersebut dikuatkan/dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri Nomor tanggal, diberitahukan kepada (Pemohon/Termohon Kasasi)/(Pemohon/Termohon Alasan) pada tanggal, terhadap putusan tersebut, (Pemohon/Termohon Kasasi)/(Pemohon/Termohon Alasan) melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal mengajukan permohonan peninjauan kembali tanggal sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor tanggal , permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal..... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat¹⁷, kemudian memohon Putusan sebagai berikut¹⁸:

..... (salin petitum memori peninjauan kembali)

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon

Peninjauan Kembali;²¹

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggaldan jawaban alasan peninjauan kembali tanggaldihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:²²

..... (salin pertimbangan)

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggaldan jawaban alasan peninjauan kembali tanggaldihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:²³

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/(Pemohon/Termohon Kasasi)/(Pemohon/ Termohon Alasan) ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/(Pemohon/Termohon Kasasi)/(Pemohon/Termohon Alasan) harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/(Pemohon/Termohon Kasasi)/(Pemohon/Termohon Alasan) untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ---- oleh -----¹⁰. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹¹dan -----¹¹. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----
---- ¹²Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{14 dan 11}
-----^{14 dan 11}

Ketua Majelis,
-----^{13 dan 10}

Panitera Pengganti,
-----^{15 dan 16}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00 +</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

6. Partai Politik (Parpol)
a) Parpol Kasasi Kabul

PUTUSAN

Nomor K/Pdt.Sus-Parpol/....¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [orang perorangan/partai politik]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan/partai politik]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:⁹

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹⁰

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹¹-----;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut (*misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Negeri ...dengan Putusan Nomor..... tanggal

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Tergugat pada tanggal, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal mengajukan permohonan kasasi pada tanggal, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal/itu juga¹²;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal ---- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

----- (*petitum dari Memori Kasasi*)-----;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggalyang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal dan kontra memori kasasi tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor tanggal serta

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor tanggal

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1.;
2.; (dan seterusnya)

Menghukum Termohon Kasasi/(Tergugat/Penggugat) untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ---- oleh -----¹³. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹⁴ dan -----¹⁴. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----¹⁵ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{17 dan 14}
-----^{17 dan 14}

Ketua Majelis,
-----^{16 dan 13}

Panitera Pengganti,
-----^{18 dan 15}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

b) Parpol Kasasi Tolak

PUTUSAN

Nomor K/Pdt.Sus-Parpol/....¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [orang perorangan/partai politik]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan/partai politik]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:⁹

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹⁰

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹¹-----;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut (*misalnya dikabulkan untuk*

sebagian) oleh Pengadilan Negeri ...dengan Putusan Nomor..... tanggal

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Tergugat pada tanggal, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal mengajukan permohonan kasasi pada tanggal, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal/itu juga¹²;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal ----- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

----- (*petitum dari Memori Kasasi*)-----;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke

Bahwa, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal dan kontra memori kasasi tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri

..... tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Nomor tanggal dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/(*Penggugat/Tergugat*) untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹³. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹⁴ dan -----¹⁴. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----¹⁵ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{17 dan 14}
-----^{17 dan 14}

Ketua Majelis,
-----^{16 dan 13}

Panitera Pengganti,
-----^{18 dan 15}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

c) Parpol Peninjauan Kembali Kabul

PUTUSAN

Nomor PK/Pdt.Sus-Parpol/.....¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [orang perorangan/partai politik]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan/partai politik]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----
-----;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut (*misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Negeri ...dengan Putusan Nomor..... tanggal, kemudian putusan tersebut (*misalnya dikuatkan*) oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri Nomor tanggal, diberitahukan kepada (Pemohon/ Termohon Kasasi) pada tanggal, terhadap putusan tersebut, (Pemohon/Termohon Kasasi) mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal pada tanggal

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor tanggal, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal (itu juga)¹⁹;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mengatur ketentuan mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat²⁰ kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

-----(*petitum memori PK*)-----
--²¹;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal ----- yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggaldan kontra memori peninjauan kembali tanggaldihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:²²

(salin pertimbangan);

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggaldan kontra memori peninjauan kembali tanggaldihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:²³

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan

kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: tersebut dan membatalkan putusan (Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri) Nomor tanggal selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:..... tersebut;
- Membatalkan putusan *Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri* Nomor tanggal

M E N G A D I L I K E M B A L I :

1.
2.

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹³. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹⁴ dan -----¹⁴. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----¹⁵ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{14 dan 17}
-----^{14 dan 17}

Ketua Majelis,
-----^{13 dan 16}

Panitera Pengganti,
-----^{15 dan 18}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00 +</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

d) Parpol Peninjauan Kembali Tolak

PUTUSAN

Nomor PK/Pdt.Sus-Parpol/.....¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [orang perorangan/partai politik]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan/partai politik]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:⁹

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹⁰

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹¹-----;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut (*misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Negeri ...dengan Putusan Nomor..... tanggal, kemudian putusan tersebut (*misalnya dikuatkan*) oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri Nomor tanggal, diberitahukan kepada (Pemohon/ Termohon Kasasi) pada tanggal, terhadap putusan tersebut, (Pemohon/Termohon Kasasi) mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal pada tanggal sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor tanggal, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal (itu juga)¹²;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mengatur ketentuan mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat²⁰ kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

-----(*petitum memori PK*)-----²¹;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal ----- yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggaldan jawaban alasan peninjauan kembali tanggaldihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁴

..... (salin pertimbangan)

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggaldan jawaban alasan peninjauan kembali tanggaldihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁵

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali. Perhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹³. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,-----¹⁴dan -----¹⁴. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh -----¹⁵Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{14 dan 17}
-----^{14 dan 17}

Ketua Majelis,
-----^{13 dan 16}

Panitera Pengganti,
-----^{15 dan 18}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00 +</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

7. Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

a) PHI Kasasi Kabul

PUTUSAN

Nomor K/Pdt.Sus-PHI/....¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]2, [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal; Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]2, [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal; Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ----- dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

------(salin petitum)-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya⁸;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum rekonvensi);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut (dikabulkan/ditolak) oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dengan Putusan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada pada tanggal, kemudian terhadapnya olehdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal diajukan permohonan kasasi pada tanggal....., sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial pada

tanggal (.../itu juga);⁹

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal ---- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

..... (isi petitum dari memori kasasi)

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ---- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal dan kontra memori kasasi tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor tanggal selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) / Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada (Negara /Pemohon/Termohon Kasasi);

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor tanggal

MENGADILI SENDIRI :

1.
2. dst;

Menghukum Pemohon/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu Rupiah) / Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, tanggal oleh¹⁰, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,¹¹ dan¹¹ Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh¹², Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{14 dan 11}
-----^{14 dan 11}

Ketua Majelis,
-----^{13 dan 10}

Panitera Pengganti,
-----^{15 dan 12}

b) PHI Kasasi Tolak

PUTUSAN

Nomor K/Pdt.Sus-PHI/....¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----
]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat
pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal;
Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----
-]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat
pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal;
Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat- surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ----- dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

----- (salin petitum) -----;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:⁸

.....;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum rekonvensi)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut (misalnya dikabulkan) oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri telah memberikan putusan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut telah (diucapkan dengan hadirnya/diberitahukan kepada) pada tanggal, kemudian terhadapnya oleh dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal diajukan permohonan kasasi pada tanggal....., sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial pada tanggal (..... /itu juga)⁹;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal ---- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

..... (isi petitum dari memori kasasi)

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ---- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal dan kontra memori kasasi tanggal dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) / Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada (Negara /Pemohon Kasasi);

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasitersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) / Membebankan biaya perkara kepada Negara; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari, tanggal oleh¹⁰, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,¹¹ dan¹¹ Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh¹², Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{14 dan 11}

-----^{14 dan 11}

Ketua Majelis,

-----^{13 dan 10}

Panitera Pengganti,

-----^{15 dan 12}

c) PHI Peninjauan Kembali Kabul

P U T U S A N

No. ... PK/Pdt.Sus-PHI/...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----
]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat
pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal;
Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----
-]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat
pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal;
Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ----- dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

----- (salin petitum)-----;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

.....;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum rekonvensi)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut (misalnya ditolak) oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dengan Putusan Nomor tanggal, kemudian putusan tersebut (misalnya dikuatkan) oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diberitahukan kepada (Pemohon/Termohon Kasasi) pada tanggal, kemudian terhadapnya oleh dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri ...pada tanggal..... sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor tanggal, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial pada tanggal(itu juga)⁹;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat -----¹⁶, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:¹⁷

-----(*petitum memori PK*)-----
-----;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan peninjauan kembali tanggaldan jawaban alasan peninjauan kembali tanggaldihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:¹⁸

.....(.salin pertimbangan).....;

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan peninjauan kembali tanggaldan jawaban alasan peninjauan kembali tanggaldihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:¹⁹

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,

Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung / Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor tanggal selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) / Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada (Negara/Termohon Peninjauan Kembali);²⁰

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung / Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor tanggal;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

1.
2.

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) / Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, tanggal oleh¹⁰, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,¹¹ dan¹¹ Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan

dibantu oleh¹², Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
-----^{14 dan 11}
-----^{14 dan 11}

Ketua Majelis,
-----^{13 dan 10}

Panitera Pengganti,
-----^{15 dan 12}

d) PHI Peninjauan Kembali Tolak

PUTUSAN
No. ... PK/Pdt.Sus-PHI/.....¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [nama orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ----- dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

------(salin petitum)-----;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:⁸

.....;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri -----untuk memberikan putusan sebagai berikut:

..... (salin petitum rekonvensi)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut (misalnya ditolak) oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dengan Putusan Nomor tanggal, kemudian putusan tersebut (misalnya dikuatkan) oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diberitahukan kepada (Pemohon/Termohon Kasasi) pada tanggal, kemudian terhadapnya olehdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri ...pada tanggal..... sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor tanggal, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial pada tanggal (itu juga);⁹

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat -----¹⁶, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

-----(*petitum memori PK*)-----¹⁷;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggaldan jawaban alasan peninjauan kembali tanggaldihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

..... (salin pertimbangan)

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggaldan jawaban alasan peninjauan kembali tanggaldihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

..... (salin pertimbangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) / Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada (Negara/Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali);²⁰

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/..... untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) / Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, tanggal oleh¹⁰, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,¹¹ dan¹¹ Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh¹², Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
.....^{14 dan 11}
.....^{14 dan 11}

Ketua Majelis,
.....^{13 dan 10}

Panitera Pengganti,
.....^{15 dan 12}

Petunjuk Pengisian Kelengkapan Varian

A. Perdata Umum

- 1 Tata cara penulisan nomor putusan merujuk pada pedoman penulisan.
- 2 Pilih salah satu yang sesuai.
- 3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
 - a. “bertempat tinggal di(alamat lengkap),” untuk orang perorangan; atau
 - b. “yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di,” untuk badan hukum.
- 4 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat “dan-kawan-kawan”
- 5 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: “Advokat/para Advokat”
- 6 Diisi cukup dengan nama kota/kabupaten kantor advokat.
- 7 Penyebutan pihak atau para pihak cukup dengan siapa yang menjadi Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi. Penyebutan dapat dengan Pemohon Kasasi I, II, dan seterusnya atau Para Pemohon Kasasi.
- 8 Diisi dengan nama Turut Termohon Kasasi. Paragraf ini hanya digunakan dalam putusan jika terdapat Turut Termohon Kasasi dalam perkara.
- 9 Jika perkara ditingkat pertama adalah Permohonan, maka “Penggugat” sebagaimana dalam kalimat diatas diganti menjadi Pemohon dalam permohonannya...dst”. Ketentuan serupa berlaku juga untuk Perlawanan.
- 10 Isi permohonan
- 11 Isi petitum memasukkan petitum primer dan subsidair
- 12 Masukkan sub judul eksepsi, misalnya Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat, *nebis in idem*, Gugatan Kurang Pihak, dan sebagainya.
- 13 Jika Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi
- 14 Diisi dengan petitum gugatan rekonvensi Tergugat

- 15 Jika terdapat permohonan intervensi.
- 16 Masukkan hanya permohonan intervensi yang dikabulkan.
- 17 Diisi sesuai amar putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Misalnya: “dikabulkan” atau “dikabulkan untuk sebagian” dan seterusnya.
- 18 Diisi sesuai amar putusan pengadilan tinggi. Misalnya: “dibatalkan.”
- 19 Diisi dengan nama Ketua Majelis Hakim Agung.
- 20 Diisi dengan nama-nama Hakim Agung yang menjadi anggota majelis.
- 21 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.
- 22 Diisi dengan tandatangan Ketua Majelis Hakim Agung.
- 23 Diisi dengan tandatangan Hakim Agung yang menjadi anggota majelis.
- 24 Diisi dengan tandatangan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.
- 25 Diisi dengan nama Pemohon Intervensi. Paragraf ini hanya digunakan dalam putusan jika terdapat Pemohon Intervensi dalam perkara.
- 26 Diisi dengan petitum Memori Kasasi.
- 27 Masukkan pertimbangan sesuai dengan nomor/urut-urutan alasan yang disebutkan dalam Memori Kasasi atau Memori Peninjauan Kembali, sesuai dengan kebutuhan.
- 28 Masukkan pendapat Majelis Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*.
- 29 Jika ditulis hanya *Judex Facti*, artinya putusan PN dikuatkan Putusan PT
- 30 Diisi dengan nama Hakim Agung Anggota Majelis atau Ketua Majelis yang memiliki *dissenting opinion*
- 31 Paragraf ini hanya dimasukkan dalam naskah putusan jika terdapat *dissenting opinion* di antara Majelis Hakim.
- 32 Diisi dengan amar perbaikan yang dikehendaki Majelis Hakim Agung dalam *adviesblad*.
- 33 Kalimat ini hanya digunakan jika putusan yang dimohonkan untuk peninjauan kembali adalah putusan Pengadilan Tinggi, atau putusan Mahkamah Agung.
- 34 Diisi dengan nama pengadilan yang putusannya diajukan oleh Pemohon untuk dilakukan pemeriksaan Peninjauan Kembali.

- 35 Frasa “itu juga” digunakan jika memori Peninjauan Kembali disampaikan ke pengadilan pengaju di tanggal yang sama dengan penyampaian permohonan Peninjauan Kembali.
- 36 *Judul alasan Peninjauan yang dimasukkan: misalnya kekhilafan atau kekeliruan hakim, novum.* Jika alasan Peninjauan Kembali adalah novum, maka redaksional kalimat langsung diteruskan dengan menyebutkan novum yang dimaksud sebagai berikut:
“... *novum*, berupa ..., ... dan ...dst”
- 37 Diisi dengan petitum permohonan Peninjauan Kembali. Jika dalam memori Peninjauan Kembali petitum tidak jelas atau tidak mencantumkan petitum, dapat dipertimbangkan rumusan sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor ----- tanggal ---;
 - Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri ____ dalam Putusan Nomor ----- tanggal-----; (disesuaikan dengan perkaranya)
- 38 Paragraf ini hanya digunakan jika Termohon Kasasi/Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Kasasi/Peninjauan Kembali.
- 39 Masukkan nomor dan tanggal *Akta van Dading* yang sudah ditandatangani oleh para pihak.
- 40 Diisi dengan nomor register permohonan kasasi, peninjauan kembali atau penetapan *voluntair*.
- 41 Diisi dengan perjanjian perdamaian.
- 42 Diisi dengan nama Pemohon Kasasi.
- 43 Diisi dengan isi penetapan Pengadilan Negeri.
- 44 Diisi dengan nama pihak Pemohon Penetapan *voluntair*.
- 45 Diisi dengan “dikabulkan” atau “ditolak”.
- 46 Diisi dengan “tidak dikenakan” atau “dikenakan” biaya perkara.
- 47 Diisi dengan jumlah yang sesuai jika dikenakan biaya perkara.
- 48 Diisi dengan amar penetapan Majelis Hakim Agung.

B. Perdata Khusus

1. Arbitrase

- 1 Tata cara penulisan nomor putusan merujuk pada pedoman penulisan.
- 2 Pilih salah satu yang sesuai.
- 3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
 - a. “bertempat tinggal di(alamat lengkap),” untuk orang perorangan; atau
 - b. “yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di,” untuk badan hukum.
- 4 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat “dan-kawan-kawan”
- 5 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: “Advokat/para Advokat”
- 6 Diisi cukup dengan nama kota/kabupaten kantor advokat.
- 7 Penyebutan pihak atau para pihak cukup dengan menyebut kedudukan para pihak di tingkat sekarang, tidak lagi menyebutkan kedudukan para pihak dahulu
- 8 Masukkan sub judul eksepsi, misalnya Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat, *nebis in idem*, Gugatan Kurang Pihak, dan sebagainya
- 9 Pilih salah satu
- 10 Diisi dengan nama Ketua Majelis Hakim Agung.
- 11 Diisi dengan nama-nama Hakim Agung yang menjadi anggota majelis.
- 12 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.
- 13 Diisi dengan tandatangan Ketua Majelis Hakim Agung.
- 14 Diisi dengan tandatangan Hakim Agung yang menjadi anggota majelis.
- 15 Diisi dengan tandatangan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.

- 16 Frasa “itu juga” digunakan jika memori Peninjauan Kembali disampaikan ke pengadilan pengaju di tanggal yang sama dengan penyampaian permohonan Peninjauan Kembali.
 - 17 Jika ada bukti baru yang menentukan
 - 18 Jika ada kekeliruan yang nyata
 - 19 Jika tidak ada bukti baru yang menentukan
 - 20 Jika tidak ada kekeliruan yang nyata
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- 1 Tata cara penulisan nomor putusan merujuk pada pedoman penulisan.
 - 2 Pilih salah satu yang sesuai (konsumen atau pelaku usaha)
 - 3 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat “dan-kawan-kawan”
 - 4 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: “Advokat/para Advokat”
 - 5 Diisi cukup dengan nama kota/kabupaten kantor advokat.
 - 6 Penyebutan pihak atau para pihak cukup dengan menyebutkan kedudukan para pihak sekarang, tidak lagi menyebut kedudukan terdahulu. Penyebutan dapat dengan Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali atau Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali.
 - 7 Masukkan sub judul eksepsi, misalnya Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat, *nebis in idem*, Gugatan Kurang Pihak, dan sebagainya.
 - 8 Pilih salah satu yang sesuai
 - 9 Diisi dengan nama Ketua Majelis Hakim Agung.
 - 10 Diisi dengan nama-nama Hakim Agung yang menjadi anggota majelis.
 - 11 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.
 - 12 Diisi dengan tandatangan Ketua Majelis Hakim Agung.
 - 13 Diisi dengan tandatangan Hakim Agung yang menjadi anggota majelis.

- 14 Diisi dengan tandatangan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.
3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- 1 Tata cara penulisan nomor putusan merujuk pada pedoman penulisan.
 - 2 Pilih salah satu yang sesuai.
 - 3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
 - a. “bertempat tinggal di(alamat lengkap),” untuk orang perorangan; atau
 - b. “yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di,” untuk badan hukum.
 - 4 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat “dan-kawan-kawan”
 - 5 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: “Advokat/para Advokat”
 - 6 Diisi cukup dengan nama kota/kabupaten kantor advokat.
 - 7 Penyebutan pihak atau para pihak cukup dengan siapa yang menjadi Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi. Penyebutan dapat dengan Pemohon Kasasi I, II, dan seterusnya atau Para Pemohon Kasasi. Hal ini berlaku untuk Peninjauan Kembali.
 - 8 Diisi dengan nama Turut Termohon Kasasi. Paragraf ini hanya digunakan dalam putusan jika terdapat Turut Termohon Kasasi dalam perkara.
 - 9 Jika perkara ditingkat pertama adalah Permohonan, maka “Penggugat” sebagaimana dalam kalimat diatas diganti menjadi Pemohon dalam permohonannya...dst”. Ketentuan serupa berlaku juga untuk Perlawanan
 - 10 Isi permohonan
 - 11 Isi petitum memasukkan petitum primer dan subsidair
 - 12 Masukkan sub judul eksepsi, misalnya Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat, *nebis in idem*, Gugatan Kurang Pihak, dan sebagainya

- 13 Pilih salah satu
- 14 Frasa “itu juga” digunakan jika memori kasasi disampaikan ke pengadilan pengaju di tanggal yang sama dengan penyampaian permohonan kasasi
- 15 Pilih salah satu sesuai dengan undang-undang yang bersangkutan
- 16 Diisi dengan nama Ketua Majelis Hakim Agung.
- 17 Diisi dengan nama-nama Hakim Agung yang menjadi anggota majelis.
- 18 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.
- 19 Diisi dengan tandatangan Ketua Majelis Hakim Agung.
- 20 Diisi dengan tandatangan Hakim Agung yang menjadi anggota majelis.
- 21 Diisi dengan tandatangan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.
- 22 Dalam hal terlambat mengajukan permohonan kasasi dan pilih salah satu sesuai dengan undang-undang
- 23 Dalam hal tidak mengajukan memori kasasi dan pilih salah satu sesuai dengan undang-undang
- 24 Judul alasan PK yang dimasukkan : misalnya kekhilafan atau kekeliruan hakim, novum. Jika alasan Peninjauan Kembali adalah novum, maka redaksional kalimat langsung diteruskan dengan menyebutkan novum yang dimaksud sebagai berikut:
“.... *novum*, berupa, dan ...dst”
- 25 Diisi dengan petitum permohonan Peninjauan Kembali. Jika dalam memori Peninjauan Kembali petitum tidak jelas atau tidak mencantumkan petitum, dapat dipertimbangkan rumusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor ----- tanggal -----;
 - Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri _____ dalam Putusan Nomor ----- tanggal-----; (disesuaikan dengan

perkaranya)

- 26 Jika mengajukan kontra memori kasasi
- 27 Dalam hal terdapat bukti baru yang menentukan
- 28 Dalam hal terdapat kekeliruan yang nyata
- 29 Pilih salah satu sesuai dengan undang-undang yang bersangkutan
- 30 Dalam hal tidak mengajukan memori peninjauan kembali
- 31 Dalam hal terlambat mengajukan permohonan peninjauan kembali
- 32 Dalam hal terlambat mengajukan memori peninjauan kembali

4. Kepailitan

- 1 Tata cara penulisan nomor putusan merujuk pada pedoman penulisan.
- 2 Diisi atau dipilih dengan salah satu yang sesuai.
- 3 Diisi dengan alamat lengkap para pihak untuk orang perorangan.
- 4 Diisi dengan badan hukum/bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- 5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat “dan-kawan-kawan”
- 6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: “Advokat/para Advokat/Serikat Pekerja
- 7 Diisi cukup dengan nama kota/kabupaten kantor advokat
- 8 Diisi dengan yang sesuai (Pemohon/Termohon Pailit)/(Kreditor/Debitor)
- 9 Diisi dengan yang sesuai : Pemohon/Termohon Pailit
- 10 Diisi dengan yang sesuai : Kreditor/Debitor
- 11 Isi petitum memasukkan petitum primer dan subsidair
- 12 Masukkan sub judul eksepsi, misalnya Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat, *nebis in idem*, Gugatan Kurang Pihak, dan sebagainya
- 13 Pilih salah satu

- 14 Diisi dengan yang sesuai (Pemohon/Termohon Pailit)
- 15 Frasa “itu juga” digunakan jika tanggal pengajuan memori kasasi sama dengan pengajuan permohonan kasasi
- 16 Diisi dengan petitum memori kasasi
- 17 Diisi dengan nama kurator yang ditunjuk Majelis
- 18 Diisi dengan nama Ketua Majelis Hakim Agung
- 19 Diisi dengan nama-nama Hakim Agung yang menjadi anggota majelis
- 20 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut
- 21 Diisi dengan tandatangan Ketua Majelis Hakim Agung.
- 22 Diisi dengan tandatangan Hakim Agung yang menjadi anggota majelis.
- 23 Diisi dengan tandatangan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.
- 24 Diisi dengan amar perbaikan
- 25 Paragraf ini digunakan dalam hal Pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi/peninjauan kembali..
- 26 Paragraf ini digunakan dalam hal Pemohon terlambat mengajukan memori kasasi/peninjauan kembali
- 27 Paragraf ini digunakan dalam hal Pemohon dalam hal Pemohon tidak mengajukan memori kasasi/peninjauan kembali.
- 28 Salin posita/laporan Hakim Pengawas.
- 29 Diisi dengan petitum permohonan Peninjauan Kembali. Jika dalam memori Peninjauan Kembali petitum tidak jelas atau tidak mencantumkan petitum, dapat dipertimbangkan rumusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor ----- tanggal -----;
 - Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ----- dalam Putusan Nomor--- tanggal ---; (disesuaikan dengan perkaranya);

30 *Judul alasan Peninjauan yang dimasukkan: misalnya kekhilafan atau kekeliruan hakim, novum.* Jika alasan Peninjauan Kembali adalah novum, maka redaksional kalimat langsung diteruskan dengan menyebutkan novum yang dimaksud sebagai berikut:

“.... *novum*, berupa, dan ...dst”

31 Paragraf ini digunakan dalam hal terdapat bukti baru.

32 Paragraf ini digunakan dalam hal terdapat kekeliruan yang nyata.

33 Paragraf ini digunakan dalam hal tidak terdapat bukti baru.

34 Paragraf ini digunakan dalam hal tidak terdapat kekeliruan yang nyata.

35 Paragraf ini digunakan jika Pemohon telat mengajukan Memori Peninjauan Kembali

36 Paragraf ini digunakan jika Pemohon telat mengajukan Permohonan Pemeriksaan Peninjauan Kembali

5. Persaingan Usaha (KPPU)

1 Tata cara penulisan nomor putusan merujuk pada pedoman penulisan.

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. “bertempat tinggal di(alamat lengkap),” untuk orang perorangan; atau

b. “yang diwakili oleh (nama yang mewakili, kedudukan/jabatan), berkedudukan di,” untuk badan hukum.

4 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat “dan-kawan-kawan”

5 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: “Advokat/para Advokat”

6 Diisi cukup dengan nama kota/kabupaten kantor advokat.

7 Penyebutan pihak atau para pihak cukup dengan siapa

yang menjadi Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali atau Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali.

- 8 Isi nama orang-orang yang mewakili berikut jabatan atau kedudukannya
- 9 Masukkan sub judul eksepsi, misalnya Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat, *nebis in idem*, Gugatan Kurang Pihak, dan sebagainya

6. Partai Politik (Parpol)

- 1 Tata cara penulisan nomor putusan merujuk pada pedoman penulisan.
- 2 Pilih salah satu yang sesuai
- 3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau partai politik:
 - a. “bertempat tinggal di(alamat lengkap),” untuk orang perorangan; atau
 - b. “yang diwakili oleh Ketua/Sekretaris.....,berkedudukan di...(alamat lengkap),” untuk partai politik
- 4 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat “dan-kawan-kawan”
- 5 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: “Advokat/para Advokat”
- 6 Diisi cukup dengan nama kota/kabupaten kantor advokat.
- 7 Penyebutan pihak atau para pihak cukup dengan siapa yang menjadi Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi. Penyebutan dapat dengan Pemohon Kasasi I, II, dan seterusnya atau Para Pemohon Kasasi.
- 8 Diisi dengan nama Turut Termohon Kasasi. Paragraf ini hanya digunakan dalam putusan jika terdapat Turut Termohon Kasasi dalam perkara.
- 9 Isi permohonan
- 10 Isi petitum memasukkan petitum primer dan subsidair.

- 11 Masukkan sub judul eksepsi, misalnya Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat, *nebis in idem*, Gugatan Kurang Pihak, dan sebagainya.
- 12 Frasa “itu juga” digunakan jika memori kasasi disampaikan ke pengadilan pengaju di tanggal yang sama dengan penyampaian permohonan kasasi
- 13 Diisi dengan nama Ketua Majelis Hakim Agung.
- 14 Diisi dengan nama-nama Hakim Agung yang menjadi anggota majelis.
- 15 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.
- 16 Diisi dengan tandatangan Ketua Majelis Hakim Agung.
- 17 Diisi dengan tandatangan Hakim Agung yang menjadi anggota majelis.
- 18 Diisi dengan tandatangan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.
- 19 Frasa “itu juga” digunakan jika memori peninjauan kembali disampaikan ke pengadilan pengaju di tanggal yang sama dengan penyampaian permohonan peninjauan kembali
- 20 *Judul alasan Peninjauann yang dimasukkan: misalnya kekhilafan atau kekeliruan hakim, novum.* Jika alasan Peninjauan Kembali adalah novum, maka redaksional kalimat langsung diteruskan dengan menyebutkan novum yang dimaksud sebagai berikut:
“.... *novum*, berupa, dan ...dst”
- 21 Diisi dengan petitum permohonan Peninjauan Kembali. Jika dalam memori Peninjauan Kembali petitum tidak jelas atau tidak mencantumkan petitum, dapat dipertimbangkan rumusan sebagai berikut:
-Mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
-Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor ----- tanggal -----;
Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri ____ dalam Putusan Nomor ----- tanggal-----; (d disesuaikan dengan

- perkaranya)
- 22 Dalam hal ditemukan bukti baru
 - 23 Dalam hal terdapat kekeliruan yang nyata
 - 24 Dalam hal tidak ditemukan bukti baru
 - 25 Dalam hal tidak terdapat kekeliruan yang nyata
7. Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
- 1 Tata cara penulisan nomor putusan merujuk pada pedoman penulisan.
 - 2 Pilih salah satu yang sesuai.
 - 3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
 - a. “(orang perorangan apabila jumlahnya lebih dari satu harus disebutkan satu persatu, lengkap dengan alamatnya masing-masing/alamat perusahaan tempat dia bekerja)bertempat tinggal di(alamat lengkap),”;
atau;
 - b. “yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di,” untuk badan hukum.
 - 4 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat “dan-kawan-kawan”
 - 5 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: “Advokat/para Advokat/Serikat Pekerja”
 - 6 Diisi cukup dengan nama kota/kabupaten kantor advokat atau Serikat Pekerja
 - 7 Penyebutan pihak atau para pihak cukup dengan siapa yang menjadi Pemohon Kasasi /Pemohon Peninjauan Kembali atau Termohon Kasasi. Penyebutan dapat dengan Pemohon Kasasi I, II, dan seterusnya atau Para Pemohon Kasasi.
 - 8 Masukkan sub judul eksepsi, misalnya Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat, *nebis in idem*, Gugatan Kurang Pihak, dan sebagainya

- 9 Frasa “itu juga” digunakan jika memori kasasi/Peninjauan Kembali disampaikan ke pengadilan pengaju di tanggal yang sama dengan penyampaian permohonan kasasi/permohonan Peninjauan Kembali.
- 10 Diisi dengan nama Ketua Majelis Hakim Agung.
- 11 Diisi dengan nama-nama Hakim Agung yang menjadi anggota majelis.
- 12 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.
- 13 Diisi dengan tandatangan Ketua Majelis Hakim Agung.
- 14 Diisi dengan tandatangan Hakim Agung yang menjadi anggota majelis.
- 15 Diisi dengan tandatangan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.
- 16 *Judul alasan Peninjauan yang dimasukkan: misalnya kekhilafan atau kekeliruan hakim, novum.* Jika alasan Peninjauan Kembali adalah novum, maka redaksional kalimat langsung diteruskan dengan menyebutkan novum yang dimaksud sebagai berikut:
“.... *novum*, berupa, dan ...dst”
- 17 Diisi dengan petitum permohonan Peninjauan Kembali. Jika dalam memori Peninjauan Kembali petitum tidak jelas atau tidak mencantumkan petitum, dapat dipertimbangkan rumusan sebagai berikut:
-Mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
-Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor ----- tanggal -----;
Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri _____ dalam Putusan Nomor ----- tanggal-----; (d disesuaikan dengan perkaranya)
- 18 Dalam hal terdapat bukti baru
- 19 Dalam hal terdapat kekeliruan yang nyata
- 20 Pilih salah satu


- 21 Dalam hal tidak ditemukan bukti baru
- 22 Dalam hal tidak terdapat kekeliruan yang nyata

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
 NOMOR 9 TAHUN 2017
 TENTANG
 FORMAT (*TEMPLATE*) DAN
 PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/
 PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

SUSUNAN DAN FORMAT (*TEMPLATE*)
 PUTUSAN/PENETAPAN PERKARA AGAMA

Daftar Isi

A.	Perdata Agama	1
1.	Kasasi Non Perkawinan - Kabul	1
2.	Kasasi Non Perkawinan – Tolak.....	6
3.	Kasasi Non Perkawinan – Tolak dengan Perbaikan	10
4.	Kasasi Non Perkawinan – N.O. Terlambat mengajukan Kasasi....	15
5.	Kasasi Non Perkawinan – N.O. Terlambat menyampaikan Memori Kasasi	19
6.	Kasasi Non Perkawinan – N.O. Tidak menyampaikan Memori Kasasi.....	23
7.	Kasasi Perkawinan – Kabul.....	27
8.	Kasasi Perkawinan – Tolak.....	32
9.	Kasasi Perkawinan – Tolak dengan Perbaikan	36
10.	Kasasi Perkawinan – N.O. Terlambat mengajukan Kasasi.....	41
11.	Kasasi Perkawinan – N.O. Terlambat menyampaikan Memori Kasasi.....	45
12.	Kasasi Perkawinan – N.O. Tidak menyampaikan Memori Kasasi.....	49
13.	Peninjauan Kembali (PK) Non Perkawinan – Kabul	53
14.	Peninjauan Kembali (PK) Non Perkawinan – Tolak	58
15.	Peninjauan Kembali (PK) Non Perkawinan – N.O. Terlambat mengajukan PK.....	62
16.	Peninjauan Kembali (PK) Non Perkawinan – N.O. Tidak menyampaikan Memori PK	66

17. Peninjauan Kembali (PK) Perkawinan – Kabul	70
18. Peninjauan Kembali (PK) Perkawinan – Tolak.....	75
19. Peninjauan Kembali (PK) Perkawinan – N.O. Terlambat mengajukan PK.....	79
20. Peninjauan Kembali (PK) Perkawinan – N.O. Tidak menyampaikan Memori PK	84
21. Akta Perdamaian Kasasi	87
22. Akta Perdamaian Peninjauan Kembali.....	90
23. Penetapan Pencabutan	93
24. Penetapan Voluntair	96
B. Jinayat	98
1. Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	98
2. Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	101
3. Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa NO, terlambat menyatakan kasasi, terlambat mengajukan memori kasasi, atau tidak mengajukan memori kasasi	105
4. Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Syar'iyah dikabulkan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	108
5. Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Syar'iyah ditolak, Terdakwa bebas, dengan DO dan pembantaran	112
6. Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dikabulkan dengan DO dan pembantaran	116
7. Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau dilepaskan, dengan DO dan Pembantaran.....	120
8. Kasasi Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran	124
9. Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	128
10. Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO40 dan pembantaran	132

11. Kasasi Penuntut Umum dikabulkan Kasasi Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	137
12. Kasasi Penuntut Umum Ditolak Kasasi Terdakwa Dikabulkan, Terdakwa bebas atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran	142
13. Kasasi Penuntut Umum Ditolak, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran	147
14. Kasasi Penuntut Umum Ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	151
15. Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Syar'iyah dikabulkan, para terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	155
16. Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Syar'iyah ditolak, para Terdakwa bebas, dengan DO dan pembantaran	159
17. Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, para Terdakwa terbukti dakwaan primair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran	163
18. Kasasi salah satu Terdakwa ditolak, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran	167
19. Kasasi salah satu Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	171
20. Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran	175
21. Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran	180
22. Kasasi para Terdakwa ditolak, dengan DO dan pembantaran.....	184
23. Kasasi para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, dengan DO dan pembantaran	188
24. Kasasi para Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran	192
25. Kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran.....	197
26. Kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa ditolak, para Terdakwa dihukum, dengan DO pembantaran	201

27. Kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran	205
28. Kasasi Penuntut Umum dikabulkan kasasi para Terdakwa ditolak, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran	210
29. Kasasi Penuntut Umum ditolak kasasi para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa bebas atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran	215
30. Kasasi Penuntut Umum ditolak kasasi para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran	220
31. Peninjauan Kembali Dikabulkan, Terpidana Bebas atau Dilepaskan.....	226
32. Peninjauan Kembali Dikabulkan, Pidana lebih Ringan	230
33. Peninjauan Kembali, Penuntutan Penuntut Umum NO	233
34. Peninjauan Kembali Ditolak, Terpidana dihukum	236
35. Penetapan Pencabutan Permohonan Kasasi atau Peninjauan Kembali	239
36. Formulir Petikan Putusan Kasasi Terdakwa Dihukum	241
37. Formulir Petikan Putusan Penuntut Umum atau Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa Dihukum	243
38. Formulir Petikan Putusan Penuntut Umum atau Terdakwa ditolak, Terdakwa Dihukum.....	245
Petunjuk Pengisian Kelengkapan Varian.....	247

A. Perdata Agama

1. Kasasi – Non Perkawinan – Kabul

P U T U S A N

Nomor K/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --
----;

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --
----;

Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----

;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor----- tanggal -- ---- bertepatan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ----, tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal-----;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal-----, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal --- --- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

-----²⁶;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke ---²⁷

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*²⁹/Pengadilan Tinggi Agama---- telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota ----³⁰/Ketua Majelis -----³⁰ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:³¹

Bahwa -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak; ³¹

Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti*²⁹/Pengadilan Tinggi Agama ---
---- harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ----- dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama ---- Nomor----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah yang ----- [*menguatkan/memperbaiki/membatalkan*]² putusan Pengadilan Agama ----- Nomor ----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah serta

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi -----tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama----- Nomor ----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriahyang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]² Putusan Pengadilan Agama -- ----- Nomor ----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

- -----;

Dalam Eksepsi

- -----;

Dalam Pokok Perkara

- -----;

Dalam Rekonvensi:

1. -----;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp ...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}

-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

2. Kasasi – Non Perkawinan - Tolak

P U T U S A N

Nomor K/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --
----;

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --
----;

Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----
-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:
-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:
-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor ----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ----, tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal -----, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal --- --- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar
-----²⁶;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal ----- dan Kontra Memori Kasasi tanggal ----- dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama ----- tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke ---²⁷ -----
---²⁸;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota ----³⁰/Ketua Majelis -----³⁰ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:³¹

Bahwa -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak; ³¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*²⁹/Pengadilan Tinggi Agama----- dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ----- tersebut harus ditolak; ³¹

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari [para] Pemohon Kasasi -----
-- tersebut;
- Menghukum [para] Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp ...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

3. Kasasi – Non Perkawinan - Tolak dengan Perbaikan

P U T U S A N

Nomor K/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -- ----;

Pemohon Kasasi⁷;

Lawan

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -- ----;

Termohon Kasasi⁷;

Dan⁸

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----
-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor ----- tanggal -
----- bertepatan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ----, tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal -----, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal ---
--- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

-----²⁶;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal ----- dan Kontra Memori Kasasi tanggal ----- dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke ---²⁷:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*²⁹/Pengadilan Tinggi Agama ----- yang [*menguatkan/memperbaiki/membatalkan*]² putusan Pengadilan Agama harus diperbaiki sepanjang mengenai ----- dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota ----³⁰/Ketua Majelis -----³⁰ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:³¹

Bahwa -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak; ³¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*²⁹/Pengadilan Tinggi Agama----- dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ----- tersebut harus ditolak; ³¹

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi -----
tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama ----- Nomor
----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah yang
[*menguatkan/memperbaiki/membatalkan*] Putusan Pengadilan Agama ---
----- Nomor ----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah sehingga
amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. -----
-----;**32**
 2. -----
-----;**32**
 3. dst
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sejumlah Rp ...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}

-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

4. Kasasi – Non Perkawinan – N.O. Terlambat mengajukan Kasasi

P U T U S A N

Nomor K/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -- ----;

Pemohon Kasasi⁷;

Lawan

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -- ----;

Termohon Kasasi⁷;

Dan⁸

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----
-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ---- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama -----dengan Putusan Sela Intervensi Nomor----- tanggal --
---- bertepatan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ----, tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal -----, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal -----;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;³⁸

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama ----- Nomor ---- telah diberitahukan pada tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal -----, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp ...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}

-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

5. Kasasi – Non Perkawinan – N.O. Terlambat menyampaikan Memori Kasasi

P U T U S A N

Nomor K/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -- ----;

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -- ----;

Termohon Kasasi⁷;

Dan⁸

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----
-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor ----- tanggal -
----- bertepatan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ----, tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal -----, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal ----- sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan ----- pada tanggal -----, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp ...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}

-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

6. Kasasi – Non Perkawinan – N.O. Tidak menyampaikan Memori Kasasi

P U T U S A N

Nomor K/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --
----;

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --
----;

Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----
-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor ----- tanggal -
----- bertepatan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ----, tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal -----, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Panitera tanggal ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp ...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

7. Kasasi Perkawinan – Kabul

P U T U S A N

Nomor K/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----; Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----; Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----; Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----
-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor ----- tanggal -
----- bertepatan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ----, tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal -----, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal ---
--- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

-----²⁶;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke ---²⁷

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*²⁹/Pengadilan Tinggi Agama---- telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota ----³⁰/Ketua Majelis -----³⁰ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:³¹

Bahwa -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak; ³¹

Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti*²⁹/Pengadilan Tinggi Agama ---
---- harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ----- dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama ---- Nomor----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah yang ----- [*menguatkan/memperbaiki/membatalkan*]² putusan Pengadilan Agama ----- Nomor ----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi -----tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama----- Nomor ----- tanggal -----yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]² Putusan Pengadilan Agama ----- Nomor ----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

- -----;

Dalam Eksepsi

- -----;

Dalam Pokok Perkara

- -----;

Dalam Rekonvensi:

2. -----;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp ...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰,

Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----**20 dan 23**
-----**20 dan 23**

Ketua Majelis,

-----**19 dan 22**

Panitera Pengganti,

-----**21 dan 24**

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

8. Kasasi Perkawinan - Tolak

P U T U S A N

Nomor K/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----

-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor ----- tanggal - ---- bertepatan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ----, tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal -----, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal --- --- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

-----²⁶;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal -----
- dan Kontra Memori Kasasi tanggal ----- dihubungkan dengan pertimbangan
judex facti dalam hal ini Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama -----
tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke ---²⁷ -----
---²⁸;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota ----³⁰/Ketua
Majelis -----³⁰ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:³¹

Bahwa -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam
Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh
tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan
dengan suara terbanyak; ³¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan
*judex facti*²⁹/Pengadilan Tinggi Agama----- dalam perkara ini tidak
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan
kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ----- tersebut harus
ditolak; ³¹

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama
dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding,
dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi -----
tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sejumlah Rp ...,00 (.... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya Kasasi:

- 1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
- 2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
- 3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

9. Kasasi Perkawinan - Tolak dengan Perbaikan

P U T U S A N

Nomor K/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----

-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor-----tanggal---
-;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal -----, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal ---
--- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

-----²⁶;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal ---- dan Kontra Memori Kasasi tanggal ----- dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke ---²⁷:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*²⁹/Pengadilan Tinggi Agama ----- yang [*menguatkan/memperbaiki/membatalkan*]² putusan Pengadilan Agama harus diperbaiki sepanjang mengenai ----- dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota ----³⁰/Ketua Majelis -----³⁰ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:³¹

Bahwa -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak; ³¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*²⁹/Pengadilan Tinggi Agama ----- dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ----- tersebut harus ditolak; ³¹

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama

dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi -----
tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama ----- Nomor
----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah yang
[*menguatkan/memperbaiki/membatalkan*] Putusan Pengadilan Agama ---
----- Nomor ----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah sehingga
amar selengkapnya sebagai berikut:
 4. -----
-----;**32**
 5. -----
-----;**32**
 6. dst
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sejumlah Rp ...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}

-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

10. Kasasi Perkawinan – N.O. Terlambat mengajukan Kasasi

P U T U S A N

Nomor K/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----
-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:
-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:
-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor ----- tanggal -
----- bertepatan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal -----, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal -----;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;³⁸

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama ----- Nomor ---- telah diberitahukan pada tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal -----, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp ...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

11. Kasasi Perkawinan – N.O. Terlambat menyampaikan Memori Kasasi

P U T U S A N

Nomor K/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----; Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----; Termohon Kasasi⁷;

D a n⁸

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----
-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor ----- tanggal -
----- bertepatan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal -----, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal ----- sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan ---- pada tanggal -----, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding, dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp ...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

12. Kasasi Perkawinan – N.O. Tidak menyampaikan Memori Kasasi

P U T U S A N

Nomor K/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Termohon Kasasi⁷;

Dan⁸

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Turut Termohon Kasasi⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----

-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor ----- tanggal - ----- bertepatan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal -----, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan kasasi pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Panitera tanggal ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding, dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp ...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}

-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

13. Peninjauan Kembali (PK) Non Perkawinan – Kabul

P U T U S A N

Nomor PK/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --
----;

Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --
----;

Termohon Peninjauan Kembali⁷;

D a n⁸

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Turut Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----
-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:
-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:
-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor ----- tanggal -
----- bertepatan dengan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah³³, kemudian putusan tersebut -----¹⁷ oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah ³³;

Menimbang, bahwa putusan -----³⁴ Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ---- --, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama ----- pada tanggal -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal ----- [itu juga]³⁵;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal ----- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,

Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat -----³⁶ kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

-----³⁷;

-----³⁷; *dst*

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal ----- yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;³⁸

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke ---²⁷:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota ----³⁰/Ketua Majelis -----³⁰ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:³¹

Bahwa -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak; ³¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari [para] Pemohon Peninjauan Kembali -----
----- dan membatalkan putusan -----³⁴ Nomor ----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena [para] Termohon Peninjauan Kembali ditolak, berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ----- tersebut;
- Membatalkan Putusan -----³⁴ Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah yang [*menguatkan/memperbaiki/membatalkan*]² Putusan Pengadilan -----³⁴ Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

- -----;

Dalam Eksepsi

- -----;

Dalam Pokok Perkara

- -----;

Dalam Rekonvensi:

3. -----;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp ...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak

dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----20 dan 23

-----20 dan 23

Ketua Majelis,

-----19 dan 22

Panitera Pengganti,

-----21 dan 24

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

14. Peninjauan Kembali (PK) Non Perkawinan – Tolak

P U T U S A N

Nomor PK/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata Agama dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -- ----;

Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -- ----;

Termohon Peninjauan Kembali⁷;

D a n⁸

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Turut Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----
-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:
-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:
-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor ----- tanggal -
----- bertepatan dengan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah ³³, kemudian putusan tersebut -----¹⁷ oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah ³³;

Menimbang, bahwa putusan -----³⁴ Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ---- --, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama ----- pada tanggal -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal ----- [itu juga]³⁵;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal ----- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,

Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat -----³⁶ kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

-----³⁷;

-----³⁷; *dst*

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal ----- yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;³⁸

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke ---²⁷:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota ----³⁰/Ketua Majelis -----³⁰ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:³¹

Bahwa -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak; ³¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh [para] Pemohon Peninjauan Kembali ----- tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka [para] Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp ...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

15. Peninjauan Kembali (PK) Non Perkawinan – N.O. Terlambat mengajukan PK

P U T U S A N

Nomor PK/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --
----;

Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --
----;

Termohon Peninjauan Kembali⁷;

D a n⁸

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Turut Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----
-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor ----- tanggal -
----- bertepatan dengan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah³³, kemudian putusan tersebut -----¹⁷ oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ----- tanggal --
---- bertepatan dengan ----- Hijriah ³³;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal -----, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa putusan -----³⁴ Nomor ----- telah diberitahukan pada tanggal -----, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal ----- dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari [para] Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka [para] Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp ...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

16. Peninjauan Kembali (PK) Non Perkawinan – N.O. Tidak menyampaikan Memori PK

P U T U S A N

Nomor PK/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -- ----;

Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -- ----;

Termohon Peninjauan Kembali⁷;

D a n⁸

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Turut Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----
-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor ----- tanggal -
----- bertepatan dengan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah³³, kemudian putusan tersebut -----¹⁷ oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah ³³;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal -----, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa oleh karena [para] Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Panitera tertanggal ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari [para] Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka [para] Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp ...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

17. Peninjauan Kembali (PK) Perkawinan - Kabul

P U T U S A N

Nomor PK/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----; Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----; Termohon Peninjauan Kembali⁷;

D a n⁸

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----; Turut Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----
-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor ----- tanggal -
----- bertepatan dengan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah³³, kemudian putusan tersebut -----¹⁷ oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah ³³;

Menimbang, bahwa putusan -----³⁴ Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ----
--, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama ----- pada tanggal -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal ----- [itu juga]³⁵;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal ----- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,

Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat -----³⁶ kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

-----³⁷;

-----³⁷; *dst*

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal ----- yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;³⁸

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke ---²⁷:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota ----³⁰/Ketua Majelis -----³⁰ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:³¹

Bahwa -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak; ³¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari [para] Pemohon Peninjauan Kembali -----
----- dan membatalkan putusan -----³⁴ Nomor ----- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ----- tersebut;
- Membatalkan Putusan -----³⁴ Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah yang [*menguatkan/memperbaiki/membatalkan*]² Putusan Pengadilan -----³⁴ Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

- -----;

Dalam Eksepsi

- -----;

Dalam Pokok Perkara

- -----;

Dalam Rekonvensi:

4. -----;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp ...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak

dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----20 dan 23

-----20 dan 23

Ketua Majelis,

-----19 dan 22

Panitera Pengganti,

-----21 dan 24

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

18. Peninjauan Kembali (PK) Perkawinan - Tolak

P U T U S A N

Nomor PK/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata Agama dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Termohon Peninjauan Kembali⁷;

D a n⁸

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Turut Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----

-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah ³³, kemudian putusan tersebut -----¹⁷ oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah ³³;

Menimbang, bahwa putusan -----³⁴ Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ---- --, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama ----- pada tanggal -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal ----- [itu juga]³⁵;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal ----- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat -----³⁶ kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

-----³⁷;

-----³⁷; dst

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal ----- yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;³⁸

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke ---²⁷:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota ----³⁰/Ketua Majelis ----³⁰ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:³¹

Bahwa -----
-----²⁸;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak; ³¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh [para] Pemohon Peninjauan Kembali ----- tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp ...,00 (.... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}

-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

19. Peninjauan Kembali (PK) Non Perkawinan – N.O. Terlambat mengajukan PK

P U T U S A N

Nomor PK/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----;

Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Termohon Peninjauan Kembali⁷;

D a n⁸

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Turut Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----
-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama -----dengan Putusan Sela Intervensi Nomor ----- tanggal -
----- bertepatan dengan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----- bertepatan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah³³, kemudian putusan tersebut -----¹⁷ oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ----- tanggal --
---- bertepatan dengan ----- Hijriah ³³;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal -----, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa putusan -----³⁴ Nomor ----- telah diberitahukan pada tanggal -----, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal ----- dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp ...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}
-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

20. Peninjauan Kembali (PK) Perkawinan – N.O. Tidak menyampaikan Memori PK

P U T U S A N

Nomor PK/Ag/.....¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --
----;

Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Termohon Peninjauan Kembali⁷;

D a n⁸

..... [orang perorangan]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Turut Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya⁹ memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:¹⁰

-----;

Dalam Pokok Perkara:¹¹

-----;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya¹²-----
-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memberikan putusan sebagai berikut¹³:

-----¹⁴;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi -----²⁵ dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Agama ----- berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut¹⁵:

-----¹⁶;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Sela Intervensi Nomor ----- tanggal -
----- bertepatan dengan ----- Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut -----¹⁷ oleh Pengadilan Agama ----- dengan Putusan Nomor ---- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah, kemudian putusan tersebut -----¹⁸ oleh Pengadilan Tinggi Agama ----- dengan Putusan Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah³³, kemudian putusan tersebut -----¹⁷ oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah ³³;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal -----, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ----- diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal ----- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa oleh karena [para] Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Panitera tertanggal ----- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri -----, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp ...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}

-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

21. Akta Perdamaian Kasasi

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini ---- tanggal ---- dalam persidangan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat kasasi, telah menerima permohonan perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian Nomor ----- tanggal ----- antara pihak – pihak yang berperkara:

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Termohon Kasasi⁷;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana termuat dalam surat gugatan tanggal ----- sebagaimana terdaftar dalam Registrasi Nomor -----⁴⁰, dengan jalan perdamaian. Para pihak telah mengadakan Perjanjian Perdamaian tanggal ----- - sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris ----- Nomor ----- tanggal ----- - yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----;⁴¹

Berdasarkan hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak dan selanjutnya dituangkan dalam perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor ---- tanggal -----, para pihak mohon agar dihukum untuk menaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa perdamaian para pihak merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat pada pihak tanpa ada upaya hukum, karena itu beralasan untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan para pihak untuk menaati isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat mengakhiri sengketa dengan cara perdamaian, maka para pihak dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor --- K/Ag/----¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Memperhatikan surat pemberitahuan Perjanjian Perdamaian Nomor ---- Tanggal --- dari Kuasa Hukum Pemohon Kasasi *juncto* surat pengantar dari Panitera Pengadilan Agama ---- Nomor ----- tanggal ----- perihal -----;

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain bersangkutan:

M E N G A D I L I:

- Menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}

-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

.
Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

22. Akta Perdamaian Peninjauan Kembali

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini ---- tanggal ----- dalam persidangan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam pemeriksaan peninjauan kembali, telah menerima permohonan perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian Nomor ----- tanggal ----- antara pihak – pihak yang berperkara:

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----; Pemohon Peninjauan Kembali⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----; Termohon Peninjauan Kembali⁷;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana termuat dalam surat gugatan tanggal ----- sebagaimana terdaftar dalam Registrasi Nomor -----⁴⁰, dengan jalan perdamaian. Para pihak telah mengadakan Perjanjian Perdamaian tanggal ----- sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris ----- Nomor ----- tanggal ----- yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----;⁴¹

Berdasarkan hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak dan selanjutnya dituangkan dalam perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor ---- tanggal -----, para pihak mohon agar dihukum untuk menaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa perdamaian para pihak merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat pada pihak tanpa ada upaya hukum, karena itu beralasan untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan para pihak untuk menaati isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat mengakhiri sengketa dengan cara perdamaian, maka para pihak dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor --- PK/Pdt/----

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Memperhatikan surat pemberitahuan Perjanjian Perdamaian Nomor ---- Tanggal --- dari Kuasa Hukum Pemohon Kasasi *juncto* surat pengantar dari Panitera Pengadilan Agama ---- Nomor ----- tanggal ----- perihal -----;

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain bersangkutan:

M E N G A D I L I:

- Menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}

-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

23. Penetapan Pencabutan

P E N E T A P A N

Nomor --- K/Ag/-----

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi tanggal -----, Nomor -----, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama -----, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa -----⁴², sebagai Pemohon Kasasi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada -----⁴, Advokat, beralamat di Kota/Kabupaten-----⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----, bermaksud mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal -----, sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor-----, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama ----- Nomor ----- tanggal ---- *jo.* Putusan Pengadilan Agama ----- Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor -----⁴⁰ dalam perkara antara:

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----; Pemohon Kasasi⁷;

L a w a n

..... [orang perorangan/badan hukum]², [-----]³, dalam hal ini memberi kuasa kepada⁴, advokat pada⁵, beralamat di.....⁶, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----; Termohon Kasasi⁷;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama ----- dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasinya tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Para Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi ----- tersebut untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama ----- Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah- jo. Putusan Pengadilan Agama ----- Nomor -----, tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah-- dalam perkara tersebut;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret Permohonan Kasasi Register Nomor -----⁴⁰ tersebut dari Buku Register Perkara Permohonan Kasasi Perdata Agama;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan permohonan kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Ditetapkan di Jakarta pada hari -----, tanggal -----;

Ketua Majelis,

-----19 dan 22

Panitera Pengganti,

-----**21 dan 24**

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

24. Penetapan Voluntair

P E N E T A P A N

Nomor -----1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Membaca Surat Permohonan dari -----44, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada -----4, advokat pada Kantor Hukum -----5 yang beralamat di Kota/Kabupaten -----6, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----, yang berisi Permohonan Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama ----- Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah yang telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor -----40;

Menimbang, bahwa isi Penetapan Pengadilan Agama ----- Nomor ----- tanggal ----- bertepatan dengan ----- Hijriah adalah sebagai berikut:

-----;43

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan dari -----44 tanggal --- dan Penetapan Pengadilan Agama ----- Nomor -----, maka Majelis Hakim berpendapat:

-----;28

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan Pasal 32 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka dalam rangka pengawasan terhadap jalannya peradilan, permohonan dari -----44, tersebut -----45;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan yang diajukan oleh -----44 -----46 biaya perkara, maka biaya perkara dalam Penetapan ini adalah -----47;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

-----;⁴⁸

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----¹⁹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁰ dan -----²⁰, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²¹ Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{20 dan 23}

-----^{20 dan 23}

Ketua Majelis,

-----^{19 dan 22}

Panitera Pengganti,

-----^{21 dan 24}

B. Jinayat

1. Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalanya]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹⁰ tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]¹⁰ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]¹⁰ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Terdakwa]¹⁰ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Terdakwa]¹⁰ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat

[*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁴

Mengingat Pasal [-----]¹⁵, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹⁰¹⁶ tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung] sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

2. Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan (Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran)] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada (Kejaksaan Negeri/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal)]¹⁰ tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]¹⁰ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Terdakwa] ¹⁰ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Terdakwa]¹⁰ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/membatalkan/memperbaiki]¹⁰ putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] harus diperbaiki mengenai [-----]²⁵.

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum]¹⁰ tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁴

Mengingat Pasal [-----]¹⁵, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹⁰¹⁶ tersebut;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai²⁶ sebagai berikut:
 1.²⁷
 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung] sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

3. Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa NO, terlambat menyatakan kasasi, terlambat mengajukan memori kasasi, atau tidak mengajukan memori kasasi.

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan (Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran)] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalanya]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹ pada tanggal [-----]. [-----]
-----]27;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁴

[-----]
-----]28;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹⁰¹⁶ tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung] sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

4. Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Syar'iyah dikabulkan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalanya]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

[-----]

-----]²⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri]⁶ tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]³¹, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]³², oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰, [-----]³³ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

[-----]³⁴

Keadaan yang meringankan

[-----]³⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁴

Mengingat Pasal [-----]¹⁵, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰, [-----]³³ tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. [-----]³⁶
2.dst
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung] sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

5. Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Syar'iyah ditolak, Terdakwa bebas, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang;³

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

[-----]

-----]²⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri]⁶ tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) [a/b/c]¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

6. Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dikabulkan dengan DO dan Pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

[-----]
-----]²⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----]

], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]³¹, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]³², oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰, [-----]³³ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

[-----]³⁷

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰, [-----]-----]³³ tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. [-----]³⁶
2.dst
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung] sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

7. Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau dilepaskan, dengan DO dan Pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal [-----] dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

[-----]
-----]³⁸;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰, [-----]
--]³³ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat

[*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

[-----
-----]39

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa [-----]¹ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰, [-----
-----]33 tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. [-----]41
2. [-----]42
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----];43
5. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

8. Kasasi Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal [-----] dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]⁴⁴ sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]⁴⁵, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]⁴⁶, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰, [-----]---³³ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa [----]¹ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰, [-----]-----³³ tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa [----]¹⁶ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana [-----]⁴⁷;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama [-----]⁴⁸ tahun/bulan dan pidana denda sebesar [-----]⁴⁹ dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana [penjara/kurungan] selama [tahun/bulan]⁵⁰;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar [-----]⁵¹, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama [tahun/bulan]⁵⁰;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----]⁴³
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

9. Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

[-----]
-----]²⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----]

], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵² yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵² yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut

Umum/Terdakwa]¹ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁵

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹¹⁶ tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

10. Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

[-----]
-----]²⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----]

], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵² yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵² yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]² tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [----] tanggal [----] harus diperbaiki mengenai [----]²⁵;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁵

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/ Terdakwa]¹¹⁶ tersebut;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai²⁵ sebagai berikut:
 1.²⁶
 2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

11. Kasasi Penuntut Umum dikabulkan Kasasi Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

[-----]

-----]²⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵² yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵² yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]³¹ sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [----] tanggal [----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat

[*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁵

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa¹ tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [----] tanggal [----];

MENGADILI SENDIRI

1.³⁶
2.dst
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

12. Kasasi Penuntut Umum Ditolak Kasasi Terdakwa Dikabulkan, Terdakwa bebas atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

[-----]
-----]²⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----]

], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵² yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵² yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum tersebut ditolak;

[-----]⁵⁴, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ Nomor [----] tanggal [-- --], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [----] tanggal [----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

[-----]
-----]39

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa¹ tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [----] tanggal [----];

MENGADILI SENDIRI

1. [-----]⁴¹
2. [-----]⁴²
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----];⁴³
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

13. Kasasi Penuntut Umum Ditolak, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Terdakwa]¹⁰ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/membatalkan/memperbaiki]¹⁰ putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] harus diperbaiki mengenai [-----]²⁵.

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum]¹⁰ tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁵

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]¹⁰ tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

14. Kasasi Penuntut Umum Ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa
Dihukum, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus
perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam
tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan
penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal⁵]

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Terdakwa]¹⁰ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁵

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri]¹⁰ tersebut;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai²⁵ sebagai berikut:
 1.²⁶
 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

15. Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Syar'iyah dikabulkan, para terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

[-----]
-----]²⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Terdakwa]¹⁰ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan [-----]³¹ oleh karena itu Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) [a/b/c]¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan [Mahkamah Syar’iyah/Mahkamah Syar’iyah Aceh]³⁰ Nomor [-----] tanggal [-----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

[-----]³⁴

Keadaan yang meringankan

[-----]³⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁵

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ Nomor [----] tanggal [----], yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [----] tanggal [----] tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1.³⁶
2.dst
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

16. Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Syar'iyah ditolak, para Terdakwa bebas, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

[-----]
-----]²⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) [a/b/c]¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat,

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

17. Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, para Terdakwa terbukti dakwaan primair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ pada tanggal [-----] dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]³¹, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁵

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ Nomor [----] tanggal [----], yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [----] tanggal [----] tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1.³⁶
2.dst

3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

18. Kasasi salah satu Terdakwa ditolak, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa ...⁵⁵, telah memutus perkara Terdakwa ...⁵⁵:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa ...⁵⁵ tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Terdakwa ...⁵⁵ diajukan di persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ bersama-sama dengan Terdakwa ...⁵⁶:

I. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

II. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa⁵⁵ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal [-----] dari Terdakwa⁵⁵/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan Terdakwa.....⁵⁵ pada tanggal [-----] dan Terdakwa.....⁵⁵ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa.....⁵⁵ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa.....⁵⁵ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Terdakwa⁵⁵ dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁵

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁵ tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa⁵⁵ untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

19. Kasasi salah satu Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa ...⁵⁵, telah memutuskan perkara Terdakwa ...⁵⁵:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa ...⁵⁵ tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Terdakwa ...⁵⁵ diajukan di persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ bersama-sama dengan Terdakwa ...⁵⁶:

I. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

II. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa⁵⁵ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal [-----] dari Terdakwa⁵⁵/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan Terdakwa.....⁵⁵ pada tanggal [-----] dan Terdakwa.....⁵⁵ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa.....⁵⁵ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa.....⁵⁵ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/membatalkan/memperbaiki]¹⁰ putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] harus diperbaiki mengenai [-----]²⁵.

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Terdakwa⁵⁵ tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Terdakwa⁵⁵ dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁵

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Terdakwa⁵⁵¹⁶ tersebut;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai²⁵ sebagai berikut:

1.²⁶
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

20. Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa ...⁵⁵, telah memutuskan perkara Terdakwa ...⁵⁵:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa ...⁵⁵ tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa ...⁵⁵ diajukan di persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ bersama-sama dengan Terdakwa ...⁵⁶:

I. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

II. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]³ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa⁵⁵ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal [-----] dari Terdakwa⁵⁵/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan Terdakwa.....⁵⁵ pada tanggal [-----] dan Terdakwa.....⁵⁵ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa.....⁵⁵ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁵ dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa⁵⁵ tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]⁴⁴ sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa⁵⁵ dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa⁵⁵ telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]⁴⁵, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]⁴⁶, maka Terdakwa⁵⁵ tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁵ dan membatalkan putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰, [-----]---³³ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Terdakwa⁵⁵ dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁵¹⁶ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰, [-----]³³ tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa⁵⁵¹⁶ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa⁵⁵ tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa⁵⁵ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana [-----]⁴⁷;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa⁵⁵ oleh karena itu dengan pidana penjara selama [-----]⁴⁸ tahun/bulan dan pidana denda sebesar [-----]⁴⁹ dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana [penjara/kurungan] selama [tahun/bulan]⁵⁰;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa⁵⁵ untuk membayar uang pengganti sebesar [-----]⁵¹, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama [tahun/bulan]⁵⁰;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa⁵⁵ dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----]⁴³
8. Membebaskan kepada Terdakwa⁵⁵ untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

21. Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa ...⁵⁵, telah memutuskan perkara Terdakwa ...⁵⁵:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa ...⁵⁵ tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Terdakwa ...⁵⁵ diajukan di persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ bersama-sama dengan Terdakwa ...⁵⁶:

III. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

IV. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa⁵⁵ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal [-----] dari Terdakwa⁵⁵/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan Terdakwa⁵⁵ pada tanggal [-----] dan Terdakwa.....⁵⁵ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa.....⁵⁵ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁵ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁵ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

[-----]
-----]38;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁵ dan membatalkan putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰, [----- --]33 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

[-----]
-----]39

Mengingat Pasal [-----]14, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁵¹⁶ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰, [----- -----]33 tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. [-----]41
2. [-----]42

3. Memulihkan hak Terdakwa⁵⁵ dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----];⁴³
5. Memerintahkan agar Terdakwa⁵⁵ tersebut dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

22. Kasasi Para Terdakwa ditolak, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal [-----] dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan

dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁵

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa⁵⁵ tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

23. Kasasi para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;²
 - Tempat Lahir : -----;
 - Umur/Tanggal Lahir : -----;
 - Jenis Kelamin : -----;
 - Kewarganegaraan : -----;
 - Tempat Tinggal : -----;
 - Agama : -----;
 - Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----;²
 - Tempat Lahir : -----;
 - Umur/Tanggal Lahir : -----;
 - Jenis Kelamin : -----;
 - Kewarganegaraan : -----;
 - Tempat Tinggal : -----;
 - Agama : -----;
 - Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal [-----] dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/membatalkan/memperbaiki]¹⁰ putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] harus diperbaiki mengenai [-----]²⁵;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁵

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa⁵⁵ tersebut;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai²⁵ sebagai berikut:
 1.²⁶
 2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

24. Kasasi Para Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal [-----] dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]⁴⁴ sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [---]⁴⁵, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]⁴⁶, maka Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan membatalkan putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰, [-----]--]³³ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa⁵⁵¹⁶ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰, [-----]-----]³³ tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Terdakwa⁵⁵¹⁶ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana [-----]⁴⁷;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama [-----]⁴⁸ tahun/bulan dan pidana denda sebesar [-----]⁴⁹ dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana [penjara/kurungan] selama [tahun/bulan]⁵⁰;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar [-----]⁵¹, jika Para Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama [tahun/bulan]⁵⁰;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----]⁴³
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

25. Kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal [-----] dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

[-----]
-----]³⁸;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰, [-----]

--]³³ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

[-----
-----]³⁹

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa⁵⁵¹⁶ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰, [-----
-----]³³ tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. [-----]⁴¹
2. [-----]⁴²
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----];⁴³
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

26. Kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa ditolak, Para Terdakwa dihukum, dengan DO pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵² yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵² yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat

[*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁵

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹⁵⁵¹⁶ tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

27. Kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵² yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵² yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Terdakwa]¹: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/membatalkan/memperbaiki]¹⁰ putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] harus diperbaiki mengenai [-----]²⁵.

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁵

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹⁵⁵¹⁶ tersebut;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai²⁵ sebagai berikut:
 1.²⁶
 2. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-

Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

28. Kasasi Penuntut Umum dikabulkan kasasi para Terdakwa ditolak, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵² yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵² yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/ParaTerdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]³¹ sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi [I/II]/Para Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri⁶ dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [----] tanggal [----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁵

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Para Terdakwa⁵⁵.....¹⁶ tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [----] tanggal [----];

MENGADILI SENDIRI

1.³⁶
2.dst
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

29. Kasasi Penuntut Umum ditolak kasasi para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa bebas atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;²
- Tempat Lahir : -----;
- Umur/Tanggal Lahir : -----;
- Jenis Kelamin : -----;
- Kewarganegaraan : -----;
- Tempat Tinggal : -----;
- Agama : -----;
- Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----;²
- Tempat Lahir : -----;
- Umur/Tanggal Lahir : -----;
- Jenis Kelamin : -----;
- Kewarganegaraan : -----;
- Tempat Tinggal : -----;
- Agama : -----;
- Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵² yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵² yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/ParaTerdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum tersebut ditolak;

[-----]⁵⁴, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Para Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Para Terdakwa dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ putusan

[Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [----] tanggal [----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Para Terdakwa⁵⁵¹⁶ tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [----] tanggal [----];

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. [-----]⁴¹
2. [-----]⁴²
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----];⁴³
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

30. Kasasi Penuntut Umum ditolak kasasi para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran

P U T U S A N

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;²
- Tempat Lahir : -----;
- Umur/Tanggal Lahir : -----;
- Jenis Kelamin : -----;
- Kewarganegaraan : -----;
- Tempat Tinggal : -----;
- Agama : -----;
- Pekerjaan : -----;
- II. Nama : -----;²
- Tempat Lahir : -----;
- Umur/Tanggal Lahir : -----;
- Jenis Kelamin : -----;
- Kewarganegaraan : -----;
- Tempat Tinggal : -----;
- Agama : -----;
- Pekerjaan : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]⁹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵² yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]¹ tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵² yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Para Terdakwa]¹ pada tanggal [-----] dan [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]¹ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹ dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/ParaTerdakwa]¹ dan Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Penuntut Umum/Para Terdakwa]¹: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Terdakwa⁵⁵ tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]⁴⁴ sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Para Terdakwa⁵⁵ dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Para Terdakwa⁵⁵ telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam

Pasal [-----]⁴⁵, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]⁴⁶, maka Para Terdakwa⁵⁵ tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa⁵⁵ dan membatalkan putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰, [-----]-----]³³ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Terdakwa⁵⁵ dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa⁵⁵¹⁶ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh]³⁰, [-----]-----]³³ tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Para Terdakwa⁵⁵¹⁶ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa⁵⁵ tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa⁵⁵ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana [-----]⁴⁷;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa⁵⁵ oleh karena itu dengan pidana penjara selama [-----]⁴⁸ tahun/bulan dan pidana denda sebesar [-----]⁴⁹ dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana [penjara/kurungan] selama [tahun/bulan]⁵⁰;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa⁵⁵ untuk membayar uang pengganti sebesar [-----]⁵¹, jika Para Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama [tahun/bulan]⁵⁰;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa⁵⁵ dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----]⁴³
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa⁵⁵ untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

.....**20**

Panitera Pengganti,

-----**24**

.....**21**

31. Peninjauan Kembali Dikabulkan, Terpidana Bebas atau Dilepaskan

P U T U S A N

Nomor PK/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]¹⁰, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terpidana diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

[-----]
-----]⁵⁷

[-----]
-----]⁵⁸

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----] [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]¹⁰ mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah/ Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung] tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung] tersebut telah diberitahukan kepada [Terpidana/Ahli Waris Terpidana/Penasihat Hukum Terpidana]⁵⁹ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]¹⁰ dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]¹⁰ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

[-----]
-----]60

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan [Mahkamah Syar'iyah/ Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung] Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

[-----]
-----]61

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]:¹⁶ tersebut;
- Membatalkan putusan [Mahkamah Syar'iyah/ Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung] Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. [-----]
-----] ⁶³
2. [-----]
-----] ⁶⁴
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----];⁴³
5. Memerintahkan agar Terpidana tersebut dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

-----²³

-----²²

.....²⁰

.....¹⁹

-----²³

.....²⁰

Panitera Pengganti,

-----24

.....21

32. Peninjauan Kembali Dikabulkan, Pidana lebih Ringan

P U T U S A N

Nomor PK/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]¹⁰, telah memutus perkara Terpidana:

- Nama : -----;²
- Tempat Lahir : -----;
- Umur/Tanggal Lahir : -----;
- Jenis Kelamin : -----;
- Kewarganegaraan : -----;
- Tempat Tinggal : -----;
- Agama : -----;
- Pekerjaan : -----;

Terpidana diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

[-----]
-----]⁵⁷

[-----]
-----]⁵⁸

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----] [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]¹⁰ mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah/ Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung] tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung] tersebut telah diberitahukan kepada [Terpidana/Ahli Waris Terpidana/Penasihat Hukum Terpidana]⁵⁹ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]¹⁰ dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]¹⁰ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan [Mahkamah Syar'iyah/ Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung] Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]:¹⁶ tersebut;
- Membatalkan putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung] Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. [-----]³⁶
2.dst
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

33. Peninjauan Kembali, Penuntutan Penuntut Umum NO

PUTUSAN

Nomor PK/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara jinayat pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]¹⁰, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terpidana diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

[-----]
-----]⁵⁷

[-----]
-----]⁵⁸

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----] [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]¹⁰ mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung] tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung] tersebut telah diberitahukan kepada [Terpidana/Ahli Waris Terpidana/Penasihat Hukum Terpidana]⁵⁹ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]¹⁰ dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]¹⁰ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri [-----] dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung] Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]:¹⁶ tersebut;
- Membatalkan putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh /Mahkamah Agung] Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶ terhadap Terpidana¹⁶ tidak dapat diterima;
2. Mengembalikan berkas perkara Terpidana¹⁶ tersebut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁶;
3. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

34. Peninjauan Kembali Ditolak, Terpidana dihukum

PUTUSAN

Nomor PK/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara jinayat pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]¹⁰, telah memutus perkara Terpidana:

- Nama : -----;²
- Tempat Lahir : -----;
- Umur/Tanggal Lahir : -----;
- Jenis Kelamin : -----;
- Kewarganegaraan : -----;
- Tempat Tinggal : -----;
- Agama : -----;
- Pekerjaan : -----;

Terpidana diajukan di depan persidangan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁵

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (Uqubat) Penuntut Umum pada [Kejaksaan Negeri]⁶ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁷

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah]⁸

[-----]
-----]⁵⁷

[-----]
-----]⁵⁸

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah]⁴, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----] [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]¹⁰ mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung] tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh /Mahkamah Agung] tersebut telah diberitahukan kepada [Terpidana/Ahli Waris Terpidana/Penasihat Hukum Terpidana]⁵⁹ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]¹⁰ dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]¹⁰ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹¹

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]¹⁰ dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung¹² dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹³

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat,

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]:¹⁶ tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

35. Penetapan Pencabutan Permohonan Kasasi atau Peninjauan Kembali

PENETAPAN

Nomor /JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI.;

Membaca Akta Permohonan [Kasasi/Peninjauan Kembali] Nomor [-----] tanggal [-----] yang menerangkan bahwa [Terdakwa/Terpidana/Penasihat Hukum Terdakwa/Penuntut Umum/Penasihat Hukum Terpidana]¹⁰ [berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal mengajukan permohonan [kasasi/ peninjauan kembali]¹⁰ terhadap putusan [Mahkamah Agung/ Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Syar'iyah]³⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] atas nama [Terdakwa/Terpidana]¹⁰:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----.

Menimbang bahwa permohonan untuk mencabut perkara [kasasi/ peninjauan kembali] ini diajukan oleh [Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali] dan telah dinyatakan di hadapan Panitera [Mahkamah Syar'iyah]⁴ dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara [kasasi/peninjauan kembali]¹⁰ tersebut diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 247 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan [kasasi/peninjauan kembali] ¹⁰ tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan [kasasi/peninjauan kembali] ⁷ tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada [Pemohon

Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali]¹⁰ dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 247 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Menerima permohonan pencabutan [kasasi/peninjauan kembali]¹⁰ dari [Pemohon Kasasi/Terdakwa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri]⁶, yang diajukan terhadap putusan [Mahkamah Agung/ Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Syar'iyah]³⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut;

Membebaskan kepada [Terdakwa/Terpidana]¹⁰ untuk membayar biaya perkara pada [tingkat kasasi/pemeriksaan peninjauan kembali] sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²¹ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²³

.....²⁰

-----²³

.....²⁰

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

36. Formulir Petikan Putusan Kasasi Penuntut Umum Dikabulkan Terdakwa
Dihukum

PETIKAN PUTUSAN

Pasal 226 *juncto* Pasal 257 KUHP

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus
perkara Terdakwa:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----.

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan
[Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak
tanggal sampai dengan sekarang³;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----]
bertepatan dengan tanggal [-----];

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----]
bertepatan dengan tanggal [-----]:

Membaca Akta Pemberitahuan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh kepada
[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹ Nomor [-----] tanggal
[-----] dan [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹;

[-----]
-----]⁶⁵;

[-----]
-----]⁶⁶;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri .../Terdakwa] tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1.³⁶
2.dst
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh [-----]²¹ Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

37. Formulir Petikan Putusan Penuntut Umum atau Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa Dihukum

PETIKAN PUTUSAN

Pasal 226 *juncto* Pasal 257 KUHP

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----.

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang³;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----];

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] bertepatan dengan tanggal [-----];

Membaca Akta Pemberitahuan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh kepada [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹ Nomor [-----] tanggal [-----] dan [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹;

[-----]
-----]⁶⁵;

[-----]
-----]⁶⁶;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹⁰¹⁶ tersebut;
- Memperbaiki Putusan [Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]¹⁰ Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut sekedar mengenai²⁵ sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1.²⁶
 2.dst
 3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh [-----]²¹ Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

-----²⁴

.....²¹

Ketua Majelis,

-----²²

.....¹⁹

38. Formulir Petikan Putusan Penuntut Umum atau Terdakwa ditolak,
Terdakwa Dihukum

PETIKAN PUTUSAN

Pasal 226 *juncto* Pasal 257 KUHP

Nomor K/JN/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa]¹, telah memutus
perkara Terdakwa:

Nama : -----;²
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----.

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/berada dalam tahanan
[Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak
tanggal sampai dengan sekarang³;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan [Mahkamah Syar'iyah]⁴ Nomor [-----] tanggal [-----]
bertepatan dengan tanggal [-----];

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----]
bertepatan dengan tanggal [-----];

Membaca Akta Pemberitahuan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh kepada
[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹ Nomor [-----] tanggal
[-----] dan [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹;

[-----]
-----]⁶⁵;

[-----]
-----]⁶⁶;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Mengingat Pasal [-----]¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa]¹¹⁶ tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁷ tanggal [-----]¹⁸ oleh [-----]¹⁹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²⁰ dan [---]²⁰ Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh [-----]²¹ Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

----²⁴

.....²¹

Ketua Majelis,

----²²

.....¹⁹

Petunjuk Pengisian Kelengkapan Varian

A. Perdata Agama

- 1 Tata cara penulisan nomor putusan merujuk pada pedoman penulisan.
- 2 Pilih salah satu yang sesuai. Untuk orang perorangan, menggunakan BIN atau BINTI sesuai jenis kelamin yang bersangkutan.
- 3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
 - a. “bertempat tinggal di(alamat lengkap),” untuk orang perorangan; atau
 - b. “yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di,” untuk badan hukum.
- 4 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat “dan-kawan-kawan”
- 5 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: “Advokat/para Advokat”
- 6 Diisi cukup dengan nama kota/kabupaten kantor advokat.
- 7 Penyebutan pihak atau para pihak cukup dengan siapa yang menjadi Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi. Penyebutan dapat dengan Pemohon Kasasi I, II, dan seterusnya atau Para Pemohon Kasasi.
- 8 Diisi dengan nama Turut Termohon Kasasi. Paragraf ini hanya digunakan dalam putusan jika terdapat Turut Termohon Kasasi dalam perkara.
- 9 Jika perkara ditingkat pertama adalah Permohonan, maka “Penggugat” sebagaimana dalam kalimat diatas diganti menjadi Pemohon dalam permohonannya...dst”. Ketentuan serupa berlaku juga untuk Perlawanan.
- 10 Isi permohonan
- 11 Isi petitum memasukkan petitum primer dan subsidair
- 12 Masukkan sub judul eksepsi, misalnya Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat, *nebis in idem*, Gugatan Kurang Pihak, dan sebagainya.
- 13 Jika Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi

- 14 Diisi dengan petitum gugatan rekonvensi Tergugat
- 15 Jika terdapat permohonan intervensi.
- 16 Masukkan hanya permohonan intervensi yang dikabulkan.
- 17 Diisi sesuai amar putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Misalnya: “dikabulkan” atau “dikabulkan untuk sebagian” dan seterusnya.
- 18 Diisi sesuai amar putusan Pengadilan Tinggi Agama. Misalnya: “dibatalkan.”
- 19 Diisi dengan nama Ketua Majelis Hakim Agung.
- 20 Diisi dengan nama-nama Hakim Agung yang menjadi anggota majelis.
- 21 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.
- 22 Diisi dengan tandatangan Ketua Majelis Hakim Agung.
- 23 Diisi dengan tandatangan Hakim Agung yang menjadi anggota majelis.
- 24 Diisi dengan tandatangan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.
- 25 Diisi dengan nama Pemohon Intervensi. Paragraf ini hanya digunakan dalam putusan jika terdapat Pemohon Intervensi dalam perkara.
- 26 Diisi dengan petitum Memori Kasasi.
- 27 Masukkan pertimbangan sesuai dengan nomor/urut-urutan alasan yang disebutkan dalam Memori Kasasi atau Memori Peninjauan Kembali, sesuai dengan kebutuhan.
- 28 Masukkan pendapat Majelis Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*.
- 29 Jika ditulis hanya *judex facti*, artinya putusan PN dikuatkan Putusan PT
- 30 Diisi dengan nama Hakim Agung Anggota Majelis atau Ketua Majelis yang memiliki *dissenting opinion*
- 31 Paragraf ini hanya dimasukkan dalam naskah putusan jika terdapat *dissenting opinion* di antara Majelis Hakim.
- 32 Diisi dengan amar perbaikan yang dikehendaki Majelis Hakim Agung dalam *adviesblad*.
- 33 Kalimat ini hanya digunakan jika putusan yang dimohonkan untuk peninjauan kembali adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama, atau putusan Mahkamah Agung.
- 34 Diisi dengan nama pengadilan yang putusannya diajukan oleh

Pemohon untuk dilakukan pemeriksaan Peninjauan Kembali.

- 35 Frasa “itu juga” digunakan jika memori Peninjauan Kembali disampaikan ke pengadilan pengaju di tanggal yang sama dengan penyampaian permohonan Peninjauan Kembali.
- 36 *Judul alasan Peninjauan yang dimasukkan: misalnya kekhilafan atau kekeliruan hakim, novum.* Jika alasan Peninjauan Kembali adalah novum, maka redaksional kalimat langsung diteruskan dengan menyebutkan novum yang dimaksud sebagai berikut:
- “... *novum*, berupa, dan ...dst”
- 37 Diisi dengan petitum permohonan Peninjauan Kembali. Jika dalam memori Peninjauan Kembali petitum tidak jelas atau tidak mencantumkan petitum, dapat dipertimbangkan rumusan sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor ----- tanggal ---- -;
 - Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau menguatkan Putusan Pengadilan Agama _____ dalam Putusan Nomor ----- tanggal-----; (disesuaikan dengan perkaranya)
- 38 Paragraf ini hanya digunakan jika Termohon Kasasi/Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Kasasi/Peninjauan Kembali.
- 39 Masukkan nomor dan tanggal *Akta van Dading* yang sudah ditandatangani oleh para pihak.
- 40 Diisi dengan nomor register permohonan kasasi, peninjauan kembali atau penetapan *voluntair*.
- 41 Diisi dengan perjanjian perdamaian.
- 42 Diisi dengan nama Pemohon Kasasi.
- 43 Diisi dengan isi penetapan Pengadilan Agama.
- 44 Diisi dengan nama pihak Pemohon Penetapan *voluntair*.
- 45 Diisi dengan “dikabulkan” atau “ditolak”.
- 46 Diisi dengan “tidak dikenakan” atau “dikenakan” biaya perkara.
- 47 Diisi dengan jumlah yang sesuai jika dikenakan biaya perkara.
- 48 Diisi dengan amar penetapan Majelis Hakim Agung.

B. Perdata Jinayat

- 1 Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan pihak yang memohonkan kasasi.
- 2 Nama Terdakwa/Terpidana ditulis huruf kapital dan cetak tebal.
- 3 Pilih salah satu atau diisi sesuai dengan status tahanan Terdakwa. Riwayat penahan tidak diuraikan Kecuali ada penangguhan penahanan/pengalihan penahanan/pembantaran.
- 4 Pilih salah satu/diisi sesuai dengan Mahkamah Syar'iyah/pengaju.
- 5 Dakwaan tidak diuraikan.

Contoh:

Dakwaan Pertama: diatur dan diancam dalam Pasal....; atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal....

- 6 Pilih salah satu/diisi sesuai dengan nama Kejaksaan Negeri.
- 7 Diisi sesuai dengan surat tuntutan.
- 8 Diisi sesuai dengan amar Mahkamah Syar'iyah.

Catatan (untuk barang bukti yang jumlahnya banyak):

- *Jika status barang bukti dalam Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah sama dengan Tuntutan Penuntut Umum, maka uraian barang bukti diringkas dengan redaksi kalimat:*

Contoh:

"...Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor... sampai dengan nomor..., selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

- *Jika status barang bukti dalam Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah berbeda dengan Tuntutan Penuntut Umum, diringkas dengan redaksi kalimat:*

Contoh:

"...Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, dikembalikan kepada Terdakwa.

Selainnya, yaitu barang bukti nomor... sampai dengan nomor... selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

- 9 Diisi sesuai dengan amar Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Catatan (untuk barang bukti yang jumlahnya banyak):

- *Jika Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengubah Putusan*

Mahkamah Syar'iyah tetapi status barang bukti tetap/sama, maka uraian barang bukti diringkas dengan redaksi kalimat:

Contoh:

"...Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor... sampai dengan nomor..., selengkapnya sebagaimana dalam Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah.....

- *Jika status barang bukti dalam Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh berbeda dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah, diringkas dengan redaksi kalimat:*

Contoh:

"...Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, dikembalikan kepada Terdakwa

Selainnya, yaitu barang bukti nomor... sampai dengan nomor... selengkapnya sebagaimana dalam Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah

- 10 Pilih/isi salah satu yang sesuai.
- 11 Diisi dengan pendapat atau pertimbangan Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi.
- 12 Pilih dan diisi sesuai dengan nama Hakim Agung yang menyatakan DO.
- 13 Diisi sesuai dengan pendapat Hakim Agung yang menyatakan DO.
- 14 Diisi sesuai Pasal 222 KUHAP
- 15 Diisi dengan pasal dan undang-undang yang terbukti.

Catatan:

Ditulis secara lengkap dengan menyebutkan judul undang-undang/peraturannya.

- 16 Diisi dengan nama Terdakwa/Para Terdakwa/Terpidana/Para Terpidana yang mengajukan kasasi atau Peninjauan Kembali.
- 17 Diisi hari sidang sesuai dengan *adviesblad*.
- 18 Diisi tanggal sesuai dengan *adviesblad*.
- 19 Diisi dengan nama Ketua Majelis Hakim Agung.
- 20 Diisi dengan nama Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang menjadi anggota Majelis.
- 21 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.

- 22 Tanda tangan Ketua Majelis. Tandatangan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti harus berada dalam satu halaman yang sama dengan amar putusan
- 23 Tanda tangan Anggota Majelis.
- 24 Tanda tangan Panitera Pengganti.
- 25 Diisi dengan perbaikan yang dikehendaki putusan kasasi.
- 26 Hanya memuat yang diperbaiki, dengan contoh redaksi kalimat:

*“...Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, dikembalikan kepada
Terdakwa.*
- 27 Dilanjutkan dengan redaksional sebagai berikut, sesuai alasan tidak dapat diterimanya kasasi:
 - a. Redaksional untuk keterlambatan pernyataan kasasi:

“Tetapi, [Penuntut Umum/Terdakwa] tersebut baru mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] kepada Panitera [Mahkamah Syar’iyah] pada tanggal [----]. Dengan demikian, permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) *juncto* Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;”
 - b. Redaksional untuk keterlambatan pengajuan memori kasasi:

“[Penuntut Umum/Terdakwa] tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----], namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera [Mahkamah Syar’iyah] pada tanggal [----]. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;”
 - c. Redaksional untuk tidak diajukannya memori kasasi:

“[Penuntut Umum/Terdakwa] tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----], namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan

kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada [Mahkamah Syar'iyah] Nomor [-----] tanggal [-----]. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;”

28 Dilanjutkan dengan redaksional sebagai berikut, sesuai alasan tidak dapat diterimanya kasasi:

a. Redaksional untuk keterlambatan pernyataan kasasi:

“Mengingat Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;”

b. Redaksional untuk keterlambatan pengajuan atau tidak diajukannya memori kasasi:

“Mengingat Pasal 248 ayat (1) dan 4yat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;”

29 Untuk kasasi atas putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, tambahkan paragraf sebagai berikut:

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:
[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh]

- 30 Pilih dan isi sesuai dengan pengadilan yang putusannya diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- 31 Diisi dengan pasal dari dakwaan yang terbukti.
- 32 Diisi dengan dakwaan yang terbukti.

Catatan:

Jika bentuk dakwaan subsidaritas yang terbukti dakwaan subsidair, maka harus dinyatakan lebih dulu tidak terbukti Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

- 33 Ditambahkan redaksional sebagai berikut, jika yang diajukan kasasi adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh:

“.....yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan] putusan [Mahkamah Syar'iyah] Nomor [-----] tanggal [-----]’

- 34 Kutip hal-hal yang memberatkan.
- 35 Kutip hal-hal yang meringankan.
- 36 Kutip amar selengkapanya.
- 37 Tambahkan paragraf pertimbangan meringankan dan/atau memberatkan sebagai berikut jika dikehendaki oleh Majelis Hakim Agung:

“Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

[-----]

Keadaan yang meringankan

[-----]

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;”

- 38 Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terdakwa:
 - a. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----] sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan;” atau
 - b. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam

dakwaan [-----], tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;”

- 39 Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terdakwa:
- a. “Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;” atau
 - b. “Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;”
- 40 Diisi sesuai Pasal dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terdakwa:
- a. 191 ayat (1), jika Terdakwa dibebaskan, atau
 - b. 191 ayat (2), jika Terdakwa dilepaskan.
- 41 Diisi dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terdakwa:
- a. “Menyatakan Terdakwa [-----] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;” jika Terdakwa dibebaskan, atau
 - b. “Menyatakan Terdakwa [-----] terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;” jika Terdakwa dilepaskan.
- 42 Diisi dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terdakwa:
- a. “Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;” jika Terdakwa dibebaskan, atau
 - b. “Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);” jika Terdakwa dilepaskan.
- 43 Tuliskan semua barang bukti dan statusnya sesuai hasil musyawarah Majelis Hakim Agung.
- 44 Diisi dengan tindak pidana yang dinyatakan terbukti dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh.
- 45 Diisi dengan dakwaan subsidair atau pasal lain yang terbukti.
- 46 Diisi dengan “Subsidair” atau dakwaan lain yang terbukti.
- 47 Diisi dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

- 48 Diisi dengan amar putusan hukuman terhadap Terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung
- 49 Diisi dengan besaran nominal pidana denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Agung.
- 50 Diisi dengan pidana pengganti denda yang ditetapkan Majelis Hakim Agung.
- 51 Diisi dengan pidana tambahan yang ditetapkan Majelis Hakim Agung.
- 52 Penentuan Pemohon kasasi I /II/dst ditentukan berdasarkan tanggal pengajuan permohonan kasasi yang lebih dahulu. Apabila diajukan secara bersamaan, maka Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I.
- 53 Diisi dengan pasal dari dakwaan tidak yang terbukti.
- 54 Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terdakwa:
- a. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----] sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya,” atau
 - b. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan [-----], tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;”
- 55 Diisi dengan urutan Terdakwa, misal: I, II dst, yang mengajukan kasasi.
- 56 Diisi dengan urutan Para Terdakwa/Terdakwa lainnya, misal: I, II dst, yang tidak mengajukan kasasi.
- 57 Untuk PK atas putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh, tambahkan paragraf sebagai berikut:
- Membaca Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:
[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh]
- 58 Untuk kasasi atas putusan Mahkamah Agung, tambahkan paragraf sebagai berikut:
- Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:
[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Agung]

- 59 Diisi sesuai dengan pihak yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, yaitu: Terpidana/Terdakwa (apabila yang mengajukan peninjauan kembali adalah Terpidana), Ahli Waris Terpidana/Terdakwa (apabila yang mengajukan peninjauan kembali adalah Ahli Waris Terpidana). Apabila dalam perkara tersebut terdapat lebih dari satu Terdakwa, di belakang Terdakwa diberikan keterangan angka nomor urut Terdakwa dalam perkara tersebut. Sehingga, sebagai contoh tertulis: Terpidana/Terdakwa I.
- 60 Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terpidana:
- a. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terpidana tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----] sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karena itu Terpidana dibebaskan dari semua dakwaan;” atau
 - b. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terpidana terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan [-----], tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;”
- 61 Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terpidana:
- a. “Menimbang bahwa karena Terpidana dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;” atau
 - b. “Menimbang bahwa karena Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;”
- 62 Diisi sesuai Pasal dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terpidana:
- a. 191 ayat (1), jika Terpidana dibebaskan, atau
 - b. 191 ayat (2), jika Terpidana dilepaskan.
- 63 Diisi dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terpidana:
- a. “Menyatakan Terpidana [-----] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;” jika Terpidana dibebaskan, atau

- b. “Menyatakan Terpidana [-----] terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;” jika Terpidana dilepaskan.
- 64 Diisi dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terpidana:
- a. “Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;” jika Terpidana dibebaskan, atau
 - b. “Melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);” jika Terpidana dilepaskan.
- 65 Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan pihak yang mengajukan kasasi:
- a. “Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nomor [-----] tanggal [-----];” dan/atau
 - b. “Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor [-----] tanggal [-----];”
- 66 Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan pihak yang mengajukan kasasi:
- a. “Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Terdakwa] sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar’iyah] pada tanggal [-----];” dan/atau

- b. “Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan [Mahkamah Syar’iyah] pada tanggal [-----];”

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
 NOMOR 9 TAHUN 2017
 TENTANG
 FORMAT (*TEMPLATE*) DAN
 PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/
 PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

SUSUNAN DAN FORMAT (*TEMPLATE*)
 PUTUSAN/PENETAPAN PERKARA PIDANA MILITER

Daftar Isi

A. Kasasi Oditur/Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	1
B. Kasasi Oditur/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.	4
C. Kasasi Oditur/Terdakwa NO, terlambat menyatakan kasasi, terlambat mengajukan memori kasasi, atau tidak mengajukan memori kasasi.....	7
D. Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Tingkat Pertama atau Banding dikabulkan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	9
E. Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Tingkat Pertama atau Banding, Terdakwa bebas, dengan DO dan pembantaran.....	13
F. Kasasi Oditur dikabulkan, Terbukti dakwaan primair/pasal lain, dengan DO dan pembantaran.....	17
G. Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau dilepaskan, dengan DO dan Pembantaran.....	20
H. Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau dilepaskan, Dikembalikan ke Papera untuk dijatuhi hukuman disiplin, dengan DO dan Pembantaran.....	23
I. Kasasi Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran.....	26
J. Kasasi Oditur dan Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	30
K. Kasasi Oditur dan Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.	34

L.	Kasasi Oditur dikabulkan Kasasi Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.	38
M.	Kasasi Oditur Ditolak Kasasi Terdakwa Dikabulkan, Terdakwa bebas atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran.	42
N.	Kasasi Oditur Ditolak, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	46
O.	Kasasi Oditur Ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	50
P.	Kasasi Oditur terhadap Putusan Bebas Tingkat Pertama atau Banding dikabulkan, para terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	54
Q.	Kasasi Oditur terhadap Putusan Bebas Tingkat Pertama atau Banding ditolak, para Terdakwa bebas, dengan DO dan pembantaran.....	58
R.	Kasasi Oditur dikabulkan, para Terdakwa terbukti dakwaan primair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran.	62
S.	Kasasi salah satu Terdakwa ditolak, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran.....	66
T.	Kasasi salah satu Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran.	69
U.	Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran.	73
V.	Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran.	77
W.	Kasasi para Terdakwa ditolak, dengan DO dan pembantaran.	81
X.	Kasasi para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, dengan DO dan pembantaran.....	84
Y.	Kasasi para Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran.....	88
Z.	Kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran.	92
AA.	Kasasi Oditur dan para Terdakwa ditolak, para Terdakwa dihukum, dengan DO pembantaran.	96
BB.	Kasasi Oditur dan para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran.	100

CC. Kasasi Oditur dikabulkan kasasi para Terdakwa ditolak, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran.	105
DD. Kasasi Oditur ditolak kasasi para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa bebas atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran.	110
EE. Kasasi Oditur ditolak kasasi para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran.	115
FF. Peninjauan Kembali Dikabulkan, Terpidana Bebas atau Dilepaskan.	120
GG. Peninjauan Kembali Dikabulkan, Pidana lebih Ringan.	123
HH. Peninjauan Kembali Dikabulkan, Penuntutan Oditur Tidak Dapat Diterima.	126
II. Peninjauan Kembali Ditolak, Terpidana dihukum.	129
JJ. Penetapan Pencabutan Permohonan Kasasi	132
KK. Penetapan Terpidana Meninggal Dunia	134
LL. Penetapan Terdakwa Meninggal Dunia	136
MM. Penetapan Perpanjangan Penahanan 30 Hari Pertama Atas Permintaan Dilmiti/Dilmitama	138
NN. Penetapan Perpanjangan Penahanan 30 Hari Kedua Atas Permintaan Dilmiti/Dilmitama	140
OO. Penetapan Perpanjangan Penahanan 50 Hari oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI.	142
PP. Penetapan Perpanjangan Penahanan 60 Hari oleh Ketua Mahkamah Agung	145
QQ. Penetapan Perpanjangan Penahanan 30 Hari Pertama oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI	147
RR. Penetapan Perpanjangan Penahanan 30 Hari Kedua oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI	149
SS. Formulir Petikan Putusan Oditur Militer atau Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum.	151
TT. Formulir Petikan Putusan Oditur Militer atau Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum	153
UU. Formulir Petikan Putusan Peninjauan Kembali dikabulkan, Terpidana (dibebaskan atau dilepaskan atau pidana lebih ringan atau Penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima).	155

VV. Formulir Petikan Putusan Peninjauan Kembali ditolak.....	157
Petunjuk Pengisian Kelengkapan Varian.....	159

A. Kasasi Oditur/Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.

PUTUSAN
[Nomor ----- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Terdakwa/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pekerjaan pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada

tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa] [pada] [Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]⁷ pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]⁷ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari [Pemohon Kasasi/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa (----)]⁷ [pada] Oditurat [Militer/Militer Tinggi]⁷¹⁸ tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

B. Kasasi Oditur/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.

PUTUSAN
[Nomor ----- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Terdakwa/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pekerja ditahan/berada dalam tahanan (Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran)] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada

tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa] [pada] [Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]⁷ pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]⁷ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/membatalkan/memperbaiki]⁷ putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] harus diperbaiki mengenai [-----]²⁷.

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari [Pemohon Kasasi/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]⁷ tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari [Pemohon Kasasi/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa (----)]⁷ [pada] Oditurat [Militer/Militer Tinggi]⁷¹⁸ tersebut;
- Memperbaiki Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Militer Utama]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ Putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai²⁷ sebagai berikut:
 1.²⁸
 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

- C. Kasasi Oditur/Terdakwa NO, terlambat menyatakan kasasi, terlambat mengajukan memori kasasi, atau tidak mengajukan memori kasasi.

PUTUSAN
[Nomor ---- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Terdakwa/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/ pernah ditahan/ berada dalam tahanan (Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran)] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal nya]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada

tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa] [pada] [Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]⁷ pada tanggal [-----]. [-----]²⁹;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

[-----]³⁰;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi [Pemohon Kasasi/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa (----)]⁷ [pada] Oditurat [Militer/Militer Tinggi]⁷¹⁸ tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

D. Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Tingkat Pertama atau Banding dikabulkan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer

Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 231 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]³³, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]³⁴, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut dan membatalkan putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

[-----]³⁶

Keadaan yang meringankan

[-----]³⁷

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² tersebut;

- Membatalkan Putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]³⁵ tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. [-----]³⁸
2.dst
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

E. Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Tingkat Pertama atau Banding ditolak, Terdakwa bebas, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ---- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer

Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 231 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur [Militer/Militer Tinggi], oleh karena itu kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur [Militer/Militer Tinggi] tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

F. Kasasi Oditur terhadap putusan tingkat banding dikabulkan, Terbukti dakwaan primair/pasal lain, dengan DO dan Pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer

Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]³³, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]³⁴, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut dan membatalkan putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----] ³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-

Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

[-----]³⁹

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]³⁵ tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. [-----]³⁸
2.dst
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

G. Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau dilepaskan, dengan DO dan Pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pekerja ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada

tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal [-----] dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
[-----]⁴⁰;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵
[-----]⁴¹

Mengingat Pasal [-----]⁴² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa [-----]³tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]³⁵ tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. [-----]⁴³
2. [-----]⁴⁴
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----];⁴⁵
5. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
.....²²
-----²⁵
.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴
.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶
.....²³

H. Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau dilepaskan, Dikembalikan ke Papera untuk dijatuhi hukuman disiplin, dengan DO dan Pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/ pernah ditahan/ berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal nya]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada

tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal [-----] dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

[-----]⁴⁰;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa namun demikian karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin prajurit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, perkaranya dikembalikan kepada Perwira penyerah perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

[-----]⁴¹

Mengingat Pasal [-----]⁴² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa [-----]³tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]³⁵ tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. [-----]⁴³
2. [-----]⁴⁴
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
4. Menyerahkan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan oleh Anknunya menurut saluran hukum disiplin prajurit.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----];⁴⁵
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

- I. Kasasi Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ---- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/ pernah ditahan/ berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada

tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal [-----] dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]⁴⁶ sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]⁴⁷, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]⁴⁸, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-

Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal [-----]¹⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa [----]³ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]³⁵ tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa [----]³ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana [-----]⁴⁹;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama [-----]⁵⁰ tahun/bulan dan pidana denda sebesar [-----]⁵¹ dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana [penjara/kurungan] selama [tahun/bulan]⁵²;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----]⁴⁵
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

J. Kasasi Oditur dan Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Terdakwa/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer

Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur

Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]²³ tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

K. Kasasi Oditur dan Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Terdakwa/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer

Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]² dan Pemohon Kasasi II/[Terdakwa]² dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ Nomor [----] tanggal [----] harus diperbaiki mengenai [----]²⁷;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]²¹⁸ tersebut;
- Memperbaiki Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Militer Utama]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ Putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai²⁷ sebagai berikut:
 1.²⁸
 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

- L. Kasasi Oditur dikabulkan Kasasi Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Terdakwa/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer

Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]² pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----]] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]² dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]³³ sebagaimana didakwakan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ Nomor [----] tanggal [----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa³ tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² Nomor [----] tanggal [-- --], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ Nomor [----] tanggal [----];

MENGADILI SENDIRI:

1.³⁸
2.dst
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
.....²²
-----²⁵
.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴
.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶
.....²³

M. Kasasi Oditur Ditolak Kasasi Terdakwa Dikabulkan, Terdakwa bebas atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Terdakwa/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer

Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]² dan Pemohon Kasasi II/[Terdakwa]² dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]² dan Pemohon Kasasi II/[Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut ditolak;

[-----]⁵⁶, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi [I/II]/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ Nomor [----] tanggal [----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

[-----]⁴¹

Mengingat Pasal [----]⁴², Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa³ tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² Nomor [----] tanggal [-- --], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ Nomor [----] tanggal [----];

MENGADILI SENDIRI:

1. [-----]⁴³
2. [-----]⁴⁴
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----];⁴⁵
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

N. Kasasi Oditur Ditolak, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ---- K/MIL/----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----³;
- Pangkat/NRP : -----;
- Jabatan : -----;
- Kesatuan : -----;
- Tempat/tanggal Lahir : -----;
- Jenis Kelamin : -----;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Agama : -----;
- Tempat Tinggal : -----;
- II. Nama : -----³;
- Pangkat/NRP : -----;
- Jabatan : -----;
- Kesatuan : -----;
- Tempat/tanggal Lahir : -----;
- Jenis Kelamin : -----;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Agama : -----;
- Tempat Tinggal : -----;
- III. Nama : -----³;
- Pangkat/NRP : -----;
- Jabatan : -----;
- Kesatuan : -----;
- Tempat/tanggal Lahir : -----;
- Jenis Kelamin : -----;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Agama : -----;
- Tempat Tinggal : -----;

IV. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/membatalkan/memperbaiki]⁷ putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] harus diperbaiki mengenai [-----]²⁷.

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari [Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]⁷ tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi⁷ tersebut;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

- O. Kasasi Oditur Ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ---- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :;
- II. Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari [Pemohon Kasasi/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]⁷ tersebut;
- Memperbaiki Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Militer Utama]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ Putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai²⁷ sebagai berikut:
 1.²⁸
 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

- P. Kasasi Oditur terhadap Putusan Bebas Tingkat Pertama atau Banding dikabulkan, para terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran.

PUTUSAN
[Nomor ---- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :;
- II. Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] pada [Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] pada [Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 231 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut dalam dakwaan [-----]³³ oleh karena itu Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur [Militer/Militer Tinggi] dan membatalkan putusan Pengadilan [Militer Tinggi/Militer Utama] [-----] Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan] putusan Pengadilan [Militer/Militer Tinggi] [-----] Nomor [-----] tanggal [-----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

[-----]³⁶

Keadaan yang meringankan

[-----]³⁷

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² Nomor [----] tanggal [-- --], yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ Nomor [----] tanggal [----] tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1.³⁸
2.dst
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

Q. Kasasi Oditur terhadap Putusan Bebas Tingkat Pertama atau Banding ditolak, para Terdakwa bebas, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ---- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama :³;
- Pangkat/NRP :
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat/tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Agama :
- Tempat Tinggal :
- II. Nama :³;
- Pangkat/NRP :
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat/tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Agama :
- Tempat Tinggal :

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

[-----]³¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] pada [Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] pada [Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 231 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur [Militer/Militer Tinggi], oleh karena itu kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur [Militer/Militer Tinggi] tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] pada [Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

R. Kasasi Oditur dikabulkan, para Terdakwa terbukti dakwaan primair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ---- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :;
- II. Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] pada [Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi² tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] pada [Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]³³, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut dan membatalkan putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ Putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² Nomor [----] tanggal [-- --], yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ Nomor [----] tanggal [----] tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1.³⁸
2.dst
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

- S. Kasasi salah satu Terdakwa ditolak, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ---- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa ...⁵⁷, telah memutus perkara Terdakwa ...⁵⁷:

Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :

Terdakwa ...⁵⁷ tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa ...⁵⁷ diajukan di persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ bersama-sama dengan Terdakwa ...⁵⁸:

I. Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :

II. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal nya]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa⁵⁷ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal [-----] dari Terdakwa⁵⁷/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan Terdakwa.....⁵⁷ pada tanggal [-----] dan Terdakwa.....⁵⁷ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa.....⁵⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa.....⁵⁷ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa⁵⁷ dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁷ tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa⁵⁷ untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
22
.....
-----²⁵
22
.....

Ketua Majelis,

-----²⁴
21
.....

Panitera Pengganti,

-----²⁶
23
.....

T. Kasasi salah satu Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ---- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa ...⁵⁷, telah memutus perkara Terdakwa ...⁵⁷:

Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;

Terdakwa ...⁵⁷ tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa ...⁵⁷ diajukan di persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ bersama-sama dengan Terdakwa ...⁵⁸:

I. Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;

II. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal nya]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa⁵⁷ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal [-----] dari Terdakwa⁵⁷/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan Terdakwa.....⁵⁷ pada tanggal [-----] dan Terdakwa.....⁵⁷ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa.....⁵⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa.....⁵⁷ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/membatalkan/memperbaiki]⁷ putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] harus diperbaiki mengenai [-----]²⁷.

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Terdakwa⁵⁷ tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa⁵⁷ dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Terdakwa⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Memperbaiki Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Militer Utama]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ Putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai²⁷ sebagai berikut:

1.²⁸

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

- U. Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ---- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa ...⁵⁷, telah memutus perkara Terdakwa ...⁵⁷:

Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :

Terdakwa ...⁵⁷ tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa ...⁵⁷ diajukan di persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ bersama-sama dengan Terdakwa ...⁵⁸:

I. Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :

II. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa⁵⁷ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal [-----] dari Terdakwa⁵⁷/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan Terdakwa.....⁵⁷ pada tanggal [-----] dan Terdakwa.....⁵⁷ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa.....⁵⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁷ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa.....⁵⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa⁵⁷ tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]⁴⁶ sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa⁵⁷ dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa⁵⁷ telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]⁴⁷, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]⁴⁸, maka Terdakwa⁵⁷ tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁷ dan membatalkan putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa⁵⁷ dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal [-----]¹⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]³⁵ tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa⁵⁷¹⁸ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa⁵⁷ tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa⁵⁷ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana [-----]⁴⁹;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa⁵⁷ oleh karena itu dengan pidana penjara selama [-----]⁵⁰ tahun/bulan dan pidana denda sebesar [-----]⁵¹ dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana [penjara/kurungan] selama [tahun/bulan]⁵²;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa⁵⁷ dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----]⁴⁵
7. Membebaskan kepada Terdakwa⁵⁷ untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

V. Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ---- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa ...⁵⁷, telah memutus perkara Terdakwa ...⁵⁷:

Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;

Terdakwa ...⁵⁷ tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Terdakwa ...⁵⁷ diajukan di persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ bersama-sama dengan Terdakwa ...⁵⁸:

I. Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;

II. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Terdakwa⁵⁷ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal [-----] dari Terdakwa⁵⁷/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan Terdakwa⁵⁷ pada tanggal [-----] dan Terdakwa.....⁵⁷ tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa.....⁵⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁷ dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

[-----]⁴⁰;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁷ dan membatalkan putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]³⁵ untuk kemudian

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

[-----]⁴¹

Mengingat Pasal [-----]⁴² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]³⁵ tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. [-----]⁴³
2. [-----]⁴⁴
3. Memulihkan hak Terdakwa⁵⁷ dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----];⁴⁵
5. Memerintahkan agar Terdakwa⁵⁷ tersebut dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

W. Kasasi Para Terdakwa ditolak, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----,³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;
- II. Nama : -----,³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal [-----] dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa⁵⁷ tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

X. Kasasi para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ---- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;
- II. Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal [-----] dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/membatalkan/memperbaiki]⁷ putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] harus diperbaiki mengenai [-----]²⁷;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa⁵⁷ tersebut;
- Memperbaiki Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Militer Utama]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ Putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai²⁷ sebagai berikut:

1.²⁸

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

- Y. Kasasi Para Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ---- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;
- II. Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal [-----] dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]⁴⁶ sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]⁴⁷, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]⁴⁸, maka Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan membatalkan putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]³⁵ untuk kemudian

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal [-----]¹⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]]³⁵ tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Para Terdakwa⁵⁷¹⁸ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana [-----]⁴⁹;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama [-----]⁵⁰ tahun/bulan dan pidana denda sebesar [-----]⁵¹ dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana [penjara/kurungan] selama [tahun/bulan]⁵²;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

[-----]⁴⁵

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

- Z. Kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ---- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;
- II. Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal⁶]

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal [-----] dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]¹⁰ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

[-----]⁴⁰;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

[-----]⁴¹

Mengingat Pasal [-----]⁴² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]³⁵ tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. [-----]⁴³
2. [-----]⁴⁴
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----];⁴⁵
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

AA. Kasasi Oditur dan Para Terdakwa ditolak, Para Terdakwa dihukum, dengan DO pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Terdakwa/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama :³
- Pangkat/NRP :
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat/tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Agama :
- Tempat Tinggal :
- II. Nama :³
- Pangkat/NRP :
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat/tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Agama :
- Tempat Tinggal :

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]/Para Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi]/Para Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]²⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵
.....²²
-----²⁵
.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴
.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶
.....²³

BB. Kasasi Oditur dan para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Terdakwa/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama :³;
- Pangkat/NRP :
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat/tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Agama :
- Tempat Tinggal :
- II. Nama :³;
- Pangkat/NRP :
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat/tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Agama :
- Tempat Tinggal :

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/membatalkan/memperbaiki]⁷ putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] harus diperbaiki mengenai [-----]²⁷.

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]²⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Memperbaiki Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Militer Utama]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ Putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut mengenai²⁷ sebagai berikut:
 1.²⁸
 2. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

CC. Kasasi Oditur dikabulkan kasasi para Terdakwa ditolak, para Terdakwa Dihukum, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Terdakwa/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama :³;
- Pangkat/NRP :
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat/tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Agama :
- Tempat Tinggal :
- II. Nama :³;
- Pangkat/NRP :
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat/tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Agama :
- Tempat Tinggal :

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/ParaTerdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]³³ sebagaimana didakwakan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi [I/II]/Para Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]

.....⁵ Nomor [----] tanggal [----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶

Mengingat Pasal [----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Para Terdakwa⁵⁷.....¹⁸ tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² Nomor [----] tanggal [-- --], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ Nomor [----] tanggal [----];

MENGADILI SENDIRI:

1.³⁸
2.dst
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

DD. Kasasi Oditur ditolak kasasi para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa bebas atau dilepaskan, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ----- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Terdakwa/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama :³
- Pangkat/NRP :
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat/tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Agama :
- Tempat Tinggal :
- II. Nama :³
- Pangkat/NRP :
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat/tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Agama :
- Tempat Tinggal :

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/ParaTerdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut ditolak;

[-----]⁵⁶, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Para Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi [I/II]/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Para Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² Nomor [----] tanggal [----], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ Nomor [----] tanggal [----], untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

[-----]⁴¹

Mengingat Pasal [----]⁴², Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/Para Terdakwa⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² Nomor [----] tanggal [-- --], [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ Nomor [----] tanggal [----];

MENGADILI SENDIRI:

1. [-----]⁴³
2. [-----]⁴⁴
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----];⁴⁵
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [----]¹⁹ tanggal [----]²⁰ oleh [----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

EE. Kasasi Oditur ditolak kasasi para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran

PUTUSAN
[Nomor ---- K/MIL/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Terdakwa/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama :³;
- Pangkat/NRP :
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat/tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Agama :
- Tempat Tinggal :
- II. Nama :³;
- Pangkat/NRP :
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat/tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Agama :
- Tempat Tinggal :

III. Dst

Para Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pekerja ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]¹² mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----], Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi I⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]² tersebut sebagai Pemohon Kasasi II⁵⁴ yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³² tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² pada tanggal [-----] dan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]² tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/ParaTerdakwa]² dan Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]² tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Para Terdakwa]²: [Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [I/II]/[Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Terdakwa⁵⁷ tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]⁴⁶ sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Para Terdakwa⁵⁷ dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Para Terdakwa⁵⁷ telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal [-----]⁴⁷, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan [-----]⁴⁸, maka Para Terdakwa⁵⁷ tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa⁵⁷ dan membatalkan

putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]³⁵ untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terdakwa⁵⁷ dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal [-----]¹⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa⁵⁷¹⁸ tersebut;
- Membatalkan Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]³², [-----]³⁵ tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Para Terdakwa⁵⁷¹⁸ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa⁵⁷ tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa⁵⁷ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana [-----]⁴⁹;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa⁵⁷ oleh karena itu dengan pidana penjara selama [-----]⁵⁰ tahun/bulan dan pidana denda sebesar [-----]⁵¹ dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana [penjara/kurungan] selama [tahun/bulan]⁵²;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa⁵⁷ dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----]⁴⁵
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa⁵⁷ untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

FF. Peninjauan Kembali Dikabulkan, Terpidana Bebas atau Dilepaskan

PUTUSAN
[Nomor ----- PK/Mil/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;

Terpidana diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

[-----]⁵⁹

[-----]⁶⁰

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----] [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama³²/Mahkamah Agung] tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama³²/Mahkamah Agung] tersebut telah diberitahukan kepada [Terpidana/Ahli Waris Terpidana/Penasihat Hukum Terpidana]⁶¹ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³
[-----]⁶²

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat permohonan Peninjauan Kembali dapat dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (2) huruf [-----] *juncto* Pasal 251 Ayat (2) huruf b angka [-----] Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan [Mahkamah Agung/Pengadilan Militer Utama/Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer] [-----] Nomor [-----] tanggal [-----] *juncto* putusan [Pengadilan Militer Utama/Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer] [-----] Nomor [-----] tanggal [-----] *juncto* putusan Pengadilan [Militer Tinggi/Militer] [-----] Nomor [-----] tanggal [-----] dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵
[-----]⁶³

Mengingat Pasal [-----]⁶⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]:¹⁸ tersebut;
- Membatalkan putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama³²/Mahkamah Agung] Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. [-----]⁶⁵
2. [-----]⁶⁶
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----];⁴⁵
5. Memerintahkan agar Terpidana tersebut dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

GG. Peninjauan Kembali Dikabulkan, Pidana lebih Ringan

PUTUSAN
[Nomor ----- PK/Mil/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷, telah memutuskan perkara Terpidana:

Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;

Terpidana diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

[-----]⁵⁹

[-----]⁶⁰

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----] [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama³²/Mahkamah Agung] tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama³²/Mahkamah Agung] tersebut telah diberitahukan kepada [Terpidana/Ahli Waris Terpidana/penasihat Hukum Terpidana]⁶¹ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali dapat dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 251 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan [Mahkamah Agung/Pengadilan Militer Utama/Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer] [-----] Nomor [-----] tanggal [-----] *juncto* putusan [Pengadilan Militer Utama/Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer] [-----] Nomor [-----] tanggal [-----] *juncto* putusan Pengadilan [Militer Tinggi/Militer] [-----] Nomor [-----] tanggal [-----] dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]:¹⁸ tersebut;
- Membatalkan putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama³²/Mahkamah Agung] Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. [-----]³⁸
2.dst
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

HH. Peninjauan Kembali Dikabulkan, Penuntutan Oditur Tidak Dapat Diterima

PUTUSAN
[Nomor ----- PK/Mil/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;

Terpidana diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

[-----]⁵⁹

[-----]⁶⁰

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----] [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama³²/Mahkamah Agung] tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama³²/Mahkamah Agung] tersebut telah diberitahukan kepada [Terpidana/Ahli Waris Terpidana/Penasihat Hukum Terpidana]⁶¹ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penuntutan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] pada [Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi] dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali dapat dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 251 Ayat (2) huruf b angka [-----] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan [Mahkamah Agung/Pengadilan Militer Utama/Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer] [-----] Nomor [-----] tanggal [-----] *juncto* putusan [Pengadilan Militer Utama/Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer] [-----] Nomor [-----] tanggal [-----] *juncto* putusan Pengadilan [Militer Tinggi/Militer] [-----] Nomor [-----] tanggal [-----] dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Penuntutan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 251 ayat (2) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]:¹⁸ tersebut;
- Membatalkan putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama³²/Mahkamah Agung] Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Penuntutan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] pada [Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]² terhadap Terpidana¹⁸ tidak dapat diterima;
2. Mengembalikan berkas perkara Terpidana¹⁸ tersebut kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] pada [Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]²;
3. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

II. Peninjauan Kembali Ditolak, Terpidana dihukum

PUTUSAN
[Nomor ----- PK/Mil/-----]¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;

Terpidana diajukan di depan persidangan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalny]⁶

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tanggal sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]⁸

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁹

[-----]⁵⁹

[-----]⁶⁰

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----] [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama³²/Mahkamah Agung] tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi/Utama³²/Mahkamah Agung] tersebut telah diberitahukan kepada [Terpidana/Ahli Waris Terpidana/Penasihat Hukum Terpidana]⁶¹ pada tanggal [-----]. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

[Rumuskan isi pendapat Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*]¹³

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 251 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion/concurring opinion*]⁷ dari Hakim Agung¹⁴ dimuat sebagai berikut:

[Kutip Pendapat Hakim Agung]¹⁵

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]:¹⁸ tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

-----²⁵

.....²²

-----²⁵

.....²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

.....²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

.....²³

JJ. Penetapan Pencabutan Permohonan Kasasi

PENETAPAN

NOMOR K/MIL/....¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI;

Membaca berkas perkara Nomor K/MIL/.... atas nama Terdakwa:

Nama :³;
Pangkat/NRP : ;
Jabatan : ;
Kesatuan : ;
Tempat/tanggal lahir : ;
Jenis Kelamin : ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : ;
Tempat tinggal : ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor tanggal, yang menerangkan bahwa [Oditur Militer Tinggi/Oditur Militer /Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]⁷ mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan [Pengadilan Militer Utama/Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer]³² Nomor tanggal

Membaca Surat Permohonan Pencabutan Kasasi Nomor tanggal, yang diajukan oleh [Oditur Militer Tinggi/Oditur Militer/ Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa]⁷;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor tanggal, yang menerangkan bahwa [Oditur Militer Tinggi/Oditur Militer /Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa]⁷ mencabut permohonan kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor tanggal

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa permohonan untuk mencabut kembali perkara kasasi ini diajukan oleh [Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi/Oditur Militer /Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa]⁷, dan telah dinyatakan di hadapan Panitera [Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer]⁵ serta diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasi tersebut diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 234 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena permohonan untuk mencabut perkara kasasi *a quo* diajukan dan diterima sebelum diputus oleh Mahkamah Agung, maka cukup beralasan hukum permohonan Pemohon untuk mencabut perkara kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 234 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menerima permohonan pencabutan kasasi dari [Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi/Oditur Militer/Terdakwa]⁷ pada [Oditurat Militer Tinggi/Oditurat Militer] yang diajukan terhadap putusan [Pengadilan Militer Utama/Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer]³² Nomor tanggal tersebut;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan kasasi register Nomor tersebut dari buku register Perkara Kasasi Pidana Militer;

Membebaskan kepada [Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi/Oditur Militer] pada [Oditurat militer Tinggi/Oditurat Militer/Terdakwa]⁷ untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari¹⁹ tanggal²⁰ oleh²¹ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,²² dan²² para Hakim Agung sebagai Anggota, dibantu oleh²³ Panitera Pengganti.

Hakim-Hakim Anggota,

.....²⁵
.....²²
.....

.....²⁵
.....²²
.....

Ketua Majelis,

.....²⁴
.....²¹
.....

Panitera Pengganti,

.....²⁶
.....²³
.....

KK. Penetapan Terpidana Meninggal Dunia

PENETAPAN

Nomor -----/PK/MIL/-----¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor [...] tanggal [...] yang menerangkan bahwa [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Terpidana/Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal/ahli waris]⁷ mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan [Mahkamah Agung /Pengadilan Militer Utama/Tinggi/Militer]³² Nomor tanggal, Terpidana:

Nama :³ ;
Pangkat/NRP : ;
Jabatan : ;
Kesatuan : ;
Tempat/tanggal lahir : ;
Jenis Kelamin : ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : ;
Tempat tinggal : ;

Membaca berkas perkara pidana militer pada pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor tanggal Terdakwa [pangkat]/NRP

Membaca surat dari [Rumah Tahanan/Oditur Militer/MiliterTinggi pada Oditurat Militer]⁷ tanggal perihal Laporan Lengkap Kematian Terdakwa tersebut ;

Membaca surat pernyataan dari ahli waris Terpidana yang menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari [Rumah Tahanan/Oditur Militer/Militer Tinggi pada Oditurat Militer]⁷ yang menerangkan Terdakwa telah meninggal dunia pada hari tanggal yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian oleh dokter pada RS/Klinik Nomor tanggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terpidana telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, dan Ahli waris Terpidana tidak meneruskan permohonan Peninjauan Kembali, maka permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa meninggal dunia maka biaya perkara pada pemeriksaan permohonan peninjauan kembali dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 77 *juncto* 83 KUHP, Pasal 253 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali [Terpidana/Ahli Waris/Penasihat Hukum Terpidana] Terdakwa [pangkat]/NRP tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari [----]¹⁹ tanggal [----]²⁰ oleh [----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, [...]²² dan [...]²², para Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh [----]²³, Panitera Pengganti.

Para Hakim Anggota,

-----²⁵

-----²²

-----²⁵

-----²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

-----²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

-----²³

LL. Penetapan Terdakwa Meninggal Dunia

PENETAPAN

Nomor -----/K/MIL/-----₁

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor tanggal yang menerangkan bahwa [Oditur Militer/Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal]³² mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor tanggal (.....) Terdakwa :

Nama :³;
Pangkat/NRP : ;
Jabatan : ;
Kesatuan : ;
Tempat/tanggal lahir : ;
Jenis Kelamin : ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : ;
Tempat tinggal : ;

Membaca berkas perkara pidana militer pada pemeriksaan kasasi Nomor tanggal Terdakwa [pangkat]/NRP ;

Membaca surat dari [Rumah Tahanan/Oditur Militer/MiliterTinggi pada Oditurat Militer.....]⁷ tanggal perihal Laporan Lengkap Kematian Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari [Rumah Tahanan/Oditur Militer/MiliterTinggi pada Oditurat Militer]⁷ yang menerangkan Terdakwa telah meninggal dunia pada hari tanggal yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian oleh dokter pada RS/Klinik Nomortanggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka hak penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa meninggal dunia maka biaya perkara pada pemeriksaan kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 77 *juncto* 83 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa [pangkat]/NRP tersebut dinyatakan gugur ;
- Membebankan biaya perkara pada pemeriksaan kasasi kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari [----]¹⁹ tanggal [----]²⁰ oleh [----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, [...]²² dan [...]²², para Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh [----]²³, Panitera Pengganti.

Para Hakim Anggota,

-----²⁵

-----²²

-----²⁵

-----²²

Ketua Majelis,

-----²⁴

-----²¹

Panitera Pengganti,

-----²⁶

-----²³

MM. Penetapan Perpanjangan Penahanan 30 Hari Pertama Atas Permintaan Dilmiti/Dilmitama

PENETAPAN

Nomor:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG

Membaca Surat Kepala [Pengadilan Militer Tinggi/ Pengadilan Militer Utama]⁷..... tanggal (.....) perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Terdakwa:

Nama :³;
Pangkat/NRP : ;
Jabatan : ;
Kesatuan : ;
Tempat/tanggal lahir : ;
Jenis Kelamin : ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : ;
Tempat tinggal : ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) selama 20 hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor tanggal;
2. Perwira Penyerah Perkara (Papera) berturut-turut selama 30 hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Nomor tanggal dan terakhir berdasarkan keputusan dari Nomor tanggal;
3. Hakim Ketua Majelis [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁷ selama 30 hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor tanggal;
4. Perpanjangan Kepala [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁷ selama 60 hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor tanggal;
5. Perpanjangan Kepala [Pengadilan Militer Tinggi/ Pengadilan Militer Utama]⁷ selama 30 hari pertama, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor tanggal;

6. Perpanjangan Kepala [Pengadilan Militer Tinggi/ Pengadilan Militer Utama]⁷ selama 30 hari Kedua, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor tanggal
7. Hakim Ketua Majelis [Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama]⁷ selama 30 hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor tanggal
8. Perpanjangan Kepala [Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama]⁷ sebagai perpanjangan penahanan atas permintaan Kepala [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁷ selama 60 hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan belum selesai, dan ancaman pidananya 9 tahun atau lebih, maka penahanannya perlu diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan Pasal 29 Ayat (1), (2), (3d) KUHAP Jo. Pasal 138 Ayat (1), (2), (3c) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997;

MENETAPKAN:

Memperpanjang waktu penahanan terhadap Terdakwa :, dalam Rumah Tahanan Negara / Militer untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

Memerintahkan kepada Panitera agar Terdakwa dan keluarganya selekas mungkin diberikan salinan dari Penetapan ini.

Jakarta,

Salinan sesuai aslinya,
Mengetahui :
Panitera Muda Pidana Militer

KETUA MUDA URUSAN LINGKUNGAN
PERADILAN MILITER,

(.....)

.... NRP.

(.....)

NN. Penetapan Perpanjangan Penahanan 30 Hari Kedua Atas Permintaan Dilmiti/Dilmitama

PENETAPAN

Nomor:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG

Membaca Surat Kepala [Pengadilan Militer Tinggi/ Pengadilan Militer Utama]⁷..... tanggal (.....) perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Terdakwa:

Nama :³;
Pangkat/NRP : ;
Jabatan : ;
Kesatuan : ;
Tempat/tanggal lahir : ;
Jenis Kelamin : ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : ;
Tempat tinggal : ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) selama 20 hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor tanggal
2. Perwira Penyerah Perkara (Papera) berturut-turut selama 30 hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Nomor tanggal dan terakhir berdasarkan keputusan dari Nomor tanggal
3. Hakim Ketua Majelis [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁷ selama 30 hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor tanggal
4. Perpanjangan Kepala [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁷ selama 60 hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor tanggal
5. Perpanjangan Kepala [Pengadilan Militer Tinggi/ Pengadilan Militer Utama]⁷ selama 30 hari pertama, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor tanggal

6. Perpanjangan Kepala [Pengadilan Militer Tinggi/ Pengadilan Militer Utama]⁷ selama 30 hari Kedua, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor tanggal
7. Hakim Ketua Majelis [Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama]⁷ selama 30 hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor tanggal
8. Perpanjangan Kepala [Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama]⁷ sebagai perpanjangan penahanan atas permintaan Kepala [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁷ selama 60 hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa perpanjangan penahanan berdasarkan Pasal 29 Ayat (1), (2) KUHAP akan berakhir pada tanggal ... dan pemeriksaan perkara belum selesai, maka Mahkamah Agung RI perlu memperpanjang penahanan;

Memperhatikan Pasal 29 Ayat (1), (2), (3d) KUHAP Jo. Pasal 138 Ayat (1), (2), (3c) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997;

MENETAPKAN:

Memperpanjang waktu penahanan terhadap Terdakwa :, dalam Rumah Tahanan Negara / Militer untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

Memerintahkan kepada Panitera agar Terdakwa dan keluarganya secepat mungkin diberikan salinan dari Penetapan ini.

Jakarta,

Salinan sesuai aslinya,

KETUA MUDA URUSAN LINGKUNGAN

Mengetahui :

PERADILAN MILITER,

Panitera Muda Pidana Militer

(.....)

(.....)

.... NRP.

OO. Penetapan Perpanjangan Penahanan 50 Hari oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI

PENETAPAN

Nomor:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG

Membaca Laporan Kasasi dari Panmud Hukum [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁷ tanggal perihal Laporan Kasasi atas nama Terdakwa:

Nama : ;³
Pangkat/NRP : ;
Jabatan : ;
Kesatuan : ;
Tempat/tanggal lahir : ;
Jenis Kelamin : ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : ;
Tempat tinggal : ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) selama 20 hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor tanggal;
2. Perwira Penyerah Perkara (PAPER) berturut-turut selama 30 hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Nomor tanggal dan terakhir berdasarkan keputusan dari Nomor tanggal;
3. Hakim Ketua Majelis [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁷ selama 30 hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor tanggal;
4. Perpanjangan Kepala [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁷ selama 60 hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor tanggal;
5. Perpanjangan Kepala [Pengadilan Militer Tinggi/ Pengadilan Militer Utama]⁷ selama 30 hari pertama, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor tanggal;

6. Perpanjangan Kepala [Pengadilan Militer Tinggi/ Pengadilan Militer Utama]⁷ selama 30 hari Kedua, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor tanggal
7. Hakim Ketua Majelis [Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama]⁷ selama 30 hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor tanggal
8. Perpanjangan Kepala [Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama]⁷ sebagai perpanjangan penahanan atas permintaan Kepala [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁷ selama 60 hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor tanggal
9. Perpanjangan Mahkamah Agung selama 30 hari pertama, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor tanggal
10. Perpanjangan Mahkamah Agung selama 30 hari kedua, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor tanggal
11. [Penangguhan penahanan/Pembantaran penahanan] selama [----] hari sejak tanggal [----] sampai dengan tanggal [----], berdasarkan Penetapan Nomor [----], tanggal [----] dari Kepala [Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama]⁷;
12. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal [----] berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor [----], tanggal [----] dari Kepala [Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama]⁷;

Terdakwa didakwa melanggar :

[Salin Pasal sesuai Dakwaan]

Berdasarkan Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor: tanggal Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, dijatuhi Pidana Pokok : [-----];

Putusan mana dalam tingkat banding telah (diubah/diperbaiki/dikuatkan) oleh Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama]¹⁰ Nomor : tanggal sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut: *[salin sesuai amar putusan Pengadilan Militer Tinggi/Militer Utama]¹¹;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama] Nomor : tanggal yang salah satu amarnya memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer [Tinggi/Utama] tersebut telah diberitahukan kepada [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Terdakwa]⁷ pada tanggal

Menimbang, bahwa terhadap Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama] tersebut [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dan/atau Terdakwa] telah mengajukan kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor : tanggal, sehingga kewenangan untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan Mahkamah Agung menganggap perlu untuk mengeluarkan perintah penahanan terhadap Terdakwa tersebut;

Memperhatikan Pasal 239 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 jo Pasal 28 ayat 1 KUHAP ;

MENETAPKAN:

Memerintahkan untuk menahan Terdakwa :, dalam Rumah Tahanan Negara/Militer untuk paling lama 50 (lima puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

Memerintahkan kepada Panitera agar Terdakwa dan keluarganya secepat mungkin diberikan salinan dari Penetapan ini.

Jakarta,

Salinan sesuai aslinya,

Mengetahui :

Panitera Muda Pidana Militer

KETUA MUDA URUSAN LINGKUNGAN

PERADILAN MILITER,

(.....)

.... NRP.

(.....)

PP. Penetapan Perpanjangan Penahanan 60 Hari oleh Ketua Mahkamah Agung

PENETAPAN

Nomor:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG

Membaca Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI Nomor : Tanggal Terdakwa:

Nama :³ ;
Pangkat/NRP : ;
Jabatan : ;
Kesatuan : ;
Tempat/tanggal lahir : ;
Jenis Kelamin : ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : ;
Tempat tinggal : ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

Penetapan Penahanan oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI. untuk selama 50 (lima puluh) hari guna kepentingan pemeriksaan, penahanan mana berakhir/habis masa berlakunya pada tanggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan belum selesai, maka penahanan Terdakwa perlu diperpanjang ;

Memperhatikan Pasal 239 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo. Pasal 28 Ayat 2 KUHAP;

MENETAPKAN:

Memperpanjang waktu penahanan terhadap Terdakwa :, dalam Rumah Tahanan Negara / Militer untuk paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal;

Memerintahkan kepada Panitera agar Terdakwa dan keluarganya selekas mungkin diberikan salinan dari Penetapan ini.

Jakarta,

Salinan sesuai aslinya,

Mengetahui :

Panitera Muda Pidana Militer

(.....)

.... NRP.

KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

u.b.

KETUA MUDA URUSAN LINGKUNGAN
PERADILAN MILITER,

(.....)

QQ. Penetapan Perpanjangan Penahanan 30 Hari Pertama oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI

PENETAPAN

Nomor:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG

Membaca Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor ... tanggal ..., Terdakwa:

Nama :³ ;
Pangkat/NRP : ;
Jabatan : ;
Kesatuan : ;
Tempat/tanggal lahir : ;
Jenis Kelamin : ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : ;
Tempat tinggal : ;

Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI untuk selama 60 (enam puluh) hari akan berakhir pada ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan belum selesai, dan ancaman pidananya 9 tahun atau lebih, maka penahanannya perlu diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan Pasal 29 Ayat (1), (2), (3d) KUHAP;

MENETAPKAN:

Memperpanjang waktu penahanan terhadap Terdakwa :, dalam Rumah Tahanan Negara / Militer untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sampai dengan;

Memerintahkan kepada Panitera agar Terdakwa dan keluarganya selekas mungkin diberikan salinan dari Penetapan ini.

Jakarta,

Salinan sesuai aslinya,

Mengetahui :

Panitera Muda Pidana Militer

(.....)

.... NRP.

KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

u.b.

KETUA MUDA URUSAN LINGKUNGAN
PERADILAN MILITER,

(.....)

RR. Penetapan Perpanjangan Penahanan 30 Hari Kedua oleh Ketua Muda
Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI

PENETAPAN

Nomor:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG

Membaca Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor ... tanggal ..., Terdakwa:

Nama :³ ;
Pangkat/NRP : ;
Jabatan : ;
Kesatuan : ;
Tempat/tanggal lahir : ;
Jenis Kelamin : ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : ;
Tempat tinggal : ;

Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI untuk selama 30 (tiga puluh) hari akan berakhir pada ;

Menimbang, bahwa perpanjangan penahanan berdasarkan Pasal 29 Ayat (1), (2) KUHAP akan berakhir pada tanggal ... dan pemeriksaan perkara belum selesai, maka Mahkamah Agung RI perlu memperpanjang penahanan;

Memperhatikan Pasal 29 Ayat (1), (2), (3d) KUHAP;

MENETAPKAN:

Memperpanjang waktu penahanan terhadap Terdakwa :, dalam Rumah Tahanan Negara / Militer untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal;

Memerintahkan kepada Panitera agar Terdakwa dan keluarganya selekas mungkin diberikan salinan dari Penetapan ini.

Jakarta,

Salinan sesuai aslinya,

KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

Mengetahui :

u.b.

Panitera Muda Pidana Militer

KETUA MUDA URUSAN LINGKUNGAN

PERADILAN MILITER,

(.....)

.... NRP.

(.....)

SS. Formulir Petikan Putusan Oditur Militer atau Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum

PETIKAN PUTUSAN

Pasal 196 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997

[Nomor ----- K/MIL/-----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Terdakwa/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama :³;
Pangkat/NRP :;
Jabatan :;
Kesatuan :;
Tempat/tanggal Lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat Tinggal :

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----];

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --]:

Membaca Akta Pemberitahuan putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama pada Pengadilan Tinggi/Utama]³² kepada [Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi/ Terdakwa]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] dan [Oditur Militer pada Oditurat Militer/ Terdakwa]⁷;

[-----]⁶⁷;

[-----]⁶⁸;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi/Terdakwa]⁷¹⁸ tersebut;
- Memperbaiki Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Militer Utama]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan]⁷ Putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut sekedar mengenai²⁷ sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1.²⁸
 2.dst
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

----²⁶

.....²³

Ketua Majelis,

----²⁴

.....²¹

TT. Formulir Petikan Putusan Oditur Militer atau Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum

PETIKAN PUTUSAN

Pasal 196 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997

[Nomor ----- K/MIL/-----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh [Terdakwa/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]², telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;

Terdakwa tersebut [tidak berada dalam tahanan/pernah ditahan/berada dalam tahanan [Rumah Tahanan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran] sejak tanggal sampai dengan sekarang⁴;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ Nomor [-----] tanggal [-----];

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [--- --]:

Membaca Akta Pemberitahuan putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama pada Pengadilan Tinggi/Utama]³² kepada [Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi/ Terdakwa]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----] dan [Oditur Militer pada Oditurat Militer/ Terdakwa]⁷;

[-----]⁶⁷;

[-----]⁶⁸;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/[Oditur Militer/Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi/Terdakwa]⁷¹⁸ tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

____²⁶

.....²³

Ketua Majelis,

____²⁴

.....²¹

UU. Formulir Petikan Putusan Peninjauan Kembali dikabulkan, Terpidana (dibebaskan atau dilepaskan atau pidana lebih ringan atau Penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima).

PETIKAN PUTUSAN

Pasal 196 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997

[Nomor ----- PK/Mil/-----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh [Terpidana/Ahli Waris Terpidana], telah memutus perkara Terpidana:

Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi].....⁵ Nomor [-----] tanggal [-----];

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Militer Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----];

Membaca Putusan [Mahkamah Agung Republik Indonesia] Nomor [-----] tanggal [-----];

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----] [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Militer Utama]³² /Mahkamah Agung] tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal dari [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]:¹⁸ tersebut;
- Membatalkan putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Militer Utama³²/Mahkamah Agung] Nomor [-----] tanggal [-----] tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. [-----]⁶⁵
2. [-----]⁶⁶
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terpidana dibebaskan seketika;
5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terpidana.

Panitera Pengganti,

____²⁶
____²³
.....

Ketua Majelis,

____²⁴
____²¹
.....

VV. Formulir Petikan Putusan Peninjauan Kembali ditolak.

PETIKAN PUTUSAN

Pasal 196 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997

[Nomor ----- PK/Mil/-----]¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh [Terpidana/Ahli Waris Terpidana], telah memutus perkara Terpidana:

Nama : -----;³
Pangkat/NRP : -----;
Jabatan : -----;
Kesatuan : -----;
Tempat/tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : -----;
Tempat Tinggal : -----;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi].....⁵ Nomor [-----] tanggal [-----];

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Militer Utama]¹⁰ Nomor [-----] tanggal [-----];

Membaca Putusan [Mahkamah Agung Republik Indonesia] Nomor [-----] tanggal [-----];

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor [-----] yang dibuat oleh Panitera [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵, yang menerangkan bahwa pada tanggal [-----] [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi/Militer Utama]³² /Mahkamah Agung] tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal dari [Terpidana/Ahli Waris Terpidana]⁷ sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Mengingat Pasal [-----]¹⁷, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/[Terpidana/Ahli Waris Terpidana]:¹⁸ tersebut;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari [-----]¹⁹ tanggal [-----]²⁰ oleh [-----]²¹, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, [-----]²² dan [---]²² para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta [-----]²³ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dan Terpidana.

Panitera Pengganti,

____²⁶

.....²³

Ketua Majelis,

____²⁴

.....²¹

Petunjuk Pengisian Kelengkapan Varian

- 1 Pilih salah satu/diisi sesuai jenis perkara, lihat panduan penulisan pada Lampiran I.
- 2 Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan pihak yang memohonkan kasasi.
- 3 Nama Terdakwa ditulis huruf kapital dan cetak tebal.
- 4 Pilih salah satu atau diisi sesuai dengan status tahanan Terdakwa. Riwayat penahan tidak diuraikan Kecuali ada penangguhan penahanan/pengalihan penahanan/pembantaran.
- 5 Pilih salah satu/diisi sesuai dengan pengadilan militer/pengaju.
- 6 Dakwaan tidak diuraikan.

Contoh:

Dakwaan Pertama: diatur dan diancam dalam Pasal....; atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal....

- 7 Pilih/isi salah satu yang sesuai.
- 8 Diisi sesuai dengan surat tuntutan.
- 9 Diisi sesuai dengan amar Pengadilan Militer/Militer Tinggi.

Catatan (untuk barang bukti yang jumlahnya banyak):

- *Jika status barang bukti dalam amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi sama dengan Tuntutan Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, maka uraian barang bukti diringkas dengan redaksi kalimat:*

Contoh:

“...Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor... sampai dengan nomor..., selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi.

- *Jika status barang bukti dalam amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi berbeda dengan Tuntutan Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, diringkas dengan redaksi kalimat:*

Contoh:

“...Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, dikembalikan kepada Terdakwa.

Selainnya, yaitu barang bukti nomor... sampai dengan nomor... selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi.

10 Pilih salah satu/isi sesuai dengan nama Pengadilan Militer Tinggi/Utama.

11 Diisi sesuai dengan amar Pengadilan Militer Tinggi/Utama.

Catatan (untuk barang bukti yang jumlahnya banyak):

- *Jika amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama mengubah Pengadilan Militer/Militer Tinggi tetapi status barang bukti tetap/sama, maka uraian barang bukti diringkas dengan redaksi kalimat:*

Contoh:

“...Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor... sampai dengan nomor..., selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi

- *Jika status barang bukti dalam amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama berbeda dengan amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi, diringkas dengan redaksi kalimat:*

Contoh:

“...Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, dikembalikan kepada Terdakwa

Selainnya, yaitu barang bukti nomor... sampai dengan nomor... selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Militer/Militer Tinggi

12 Diisi sesuai dengan nama instansi di mana Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang mengajukan kasasi bertugas, yaitu Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi dengan namanya.

13 Diisi dengan pendapat atau pertimbangan Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi.

14 Pilih dan diisi sesuai dengan nama Hakim Agung yang menyatakan DO.

15 Diisi sesuai dengan pendapat Hakim Agung yang menyatakan DO.

16 Diisi sesuai Pasal 180 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

17 Diisi dengan pasal dan undang-undang yang terbukti.

Catatan:

Ditulis secara lengkap dengan menyebutkan judul undang-undang/peraturannya.

- 18 Diisi dengan nama Terdakwa/Para Terdakwa/Terpidana/Para Terpidana yang mengajukan kasasi atau Peninjauan Kembali.
- 19 Diisi hari sidang sesuai dengan *adviesblad*.
- 20 Diisi tanggal sesuai dengan *adviesblad*.
- 21 Diisi dengan nama Ketua Majelis Hakim Agung.
- 22 Diisi dengan nama Hakim Agung yang menjadi anggota Majelis.
- 23 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.
- 24 Tanda tangan Ketua Majelis. Tandatangan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti harus berada dalam satu halaman yang sama dengan amar putusan
- 25 Tanda tangan Anggota Majelis.
- 26 Tanda tangan Panitera Pengganti.
- 27 Diisi dengan perbaikan yang dikehendaki putusan kasasi.
- 28 Hanya memuat yang diperbaiki, dengan contoh redaksi kalimat:
*“...Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, dikembalikan kepada Terdakwa.*
- 29 Dilanjutkan dengan redaksional sebagai berikut, sesuai alasan tidak dapat diterimanya kasasi:
 - a. Redaksional untuk keterlambatan pernyataan kasasi:
“Tetapi, [Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi]⁷ tersebut baru mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----] kepada Panitera [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [----]. Dengan demikian, permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) *juncto* Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;”
 - b. Redaksional untuk keterlambatan pengajuan memori kasasi:
“[Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi /Terdakwa]⁷ tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----], namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera [Pengadilan Militer/Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [----]. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;”

c. Redaksional untuk tidak diajukannya memori kasasi:

“[Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi /Terdakwa]⁷ tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [-----], namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]5 Nomor [-----] tanggal [-----]. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;”

30 Dilanjutkan dengan redaksional sebagai berikut, sesuai alasan tidak dapat diterimanya kasasi:

a. Redaksional untuk keterlambatan pernyataan kasasi:

“Mengingat Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;”

b. Redaksional untuk keterlambatan pengajuan atau tidak diajukannya memori kasasi:

“Mengingat Pasal 248 ayat (1) dan 4yat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;”

- 31 Untuk kasasi atas putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama, tambahkan paragraf sebagai berikut:

Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]10 Nomor [--- --] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹

- 32 Pilih dan isi sesuai dengan pengadilan yang putusannya diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- 33 Diisi dengan pasal dari dakwaan yang terbukti.
- 34 Diisi dengan dakwaan yang terbukti.

Catatan:

Jika bentuk dakwaan subsidaritas yang terbukti dakwaan subsidair, maka harus dinyatakan lebih dulu tidak terbukti Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

- 35 Ditambahkan redaksional sebagai berikut, jika yang diajukan kasasi adalah putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama:

“.....yang [menguatkan/memperbaiki/membatalkan] putusan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi] Nomor [-----] tanggal [-----]’

- 36 Kutip hal-hal yang memberatkan.
- 37 Kutip hal-hal yang meringankan.
- 38 Kutip amar selengkapnya.

- 39 Tambahkan paragraf pertimbangan meringankan dan/atau memberatkan sebagai berikut jika dikehendaki oleh Majelis Hakim Agung:

“Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

[-----]³⁶

Keadaan yang meringankan

[-----]³⁷

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;¹⁶”

- 40 Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terdakwa:

a. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----] sebagaimana didakwakan Oditur [Militer/Militer

- Tinggi] dalam surat dakwaannya, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan;” atau
- b. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan [-----], tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;”
- 41 Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terdakwa:
- a. “Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;” atau
 - b. “Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;”
- 42 Diisi sesuai Pasal dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terdakwa:
- a. 189 ayat (1), jika Terdakwa dibebaskan, atau
 - b. 189 ayat (2), jika Terdakwa dilepaskan.
- 43 Diisi dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terdakwa:
- a. “Menyatakan Terdakwa [-----]³ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Oditur [Militer/Militer Tinggi];” jika Terdakwa dibebaskan, atau
 - b. “Menyatakan Terdakwa [-----]³ terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;” jika Terdakwa dilepaskan.
- 44 Diisi dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terdakwa:
- a. “Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;” jika Terdakwa dibebaskan, atau
 - b. “Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);” jika Terdakwa dilepaskan.
- 45 Tuliskan semua barang bukti dan statusnya sesuai hasil musyawarah Majelis Hakim Agung.
- 46 Diisi dengan tindak pidana yang dinyatakan terbukti dalam putusan pengadilan tingkat banding.

- 47 Diisi dengan dakwaan subsidair atau pasal lain yang terbukti.
- 48 Diisi dengan “Subsidair” atau dakwaan lain yang terbukti.
- 49 Diisi dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa.
- 50 Diisi dengan amar putusan hukuman terhadap Terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung
- 51 Diisi dengan besaran nominal pidana denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Agung.
- 52 Diisi dengan pidana pengganti denda yang ditetapkan Majelis Hakim Agung.
- 53 Diisi dengan pidana tambahan yang ditetapkan Majelis Hakim Agung.
- 54 Penentuan Pemohon kasasi I /II/dst ditentukan berdasarkan tanggal pengajuan permohonan kasasi yang lebih dahulu. Apabila diajukan secara bersamaan, maka [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] sebagai Pemohon Kasasi I.
- 55 Diisi dengan pasal dari dakwaan tidak yang terbukti.
- 56 Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terdakwa:
- a. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----]⁵⁵ sebagaimana didakwakan Oditur [Militer/Militer Tinggi] dalam surat dakwaannya,” atau
 - b. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi [I/II]/Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan [-----]³³, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;”
- 57 Diisi dengan urutan Terdakwa, misal: I, II dst, yang mengajukan kasasi.
- 58 Diisi dengan urutan Para Terdakwa/Terdakwa lainnya, misal: I, II dst, yang tidak mengajukan kasasi.
- 59 Untuk PK atas putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama, tambahkan paragraf sebagai berikut:
- Membaca Putusan [Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹⁰ Nomor [----
-] tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- [Kutip sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Utama]¹¹
- 60 Untuk kasasi atas putusan Mahkamah Agung, tambahkan paragraf sebagai berikut:
- Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor [-----]

tanggal [-----] yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Agung]¹¹

- 61 Diisi sesuai dengan pihak yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, yaitu: Terpidana/Terdakwa (apabila yang mengajukan peninjauan kembali adalah Terpidana), Ahli Waris Terpidana/Terdakwa (apabila yang mengajukan peninjauan kembali adalah Ahli Waris Terpidana). Apabila dalam perkara tersebut terdapat lebih dari satu Terdakwa, di belakang Terdakwa diberikan keterangan angka nomor urut Terdakwa dalam perkara tersebut. Sehingga, sebagai contoh tertulis: Terpidana/Terdakwa I.
- 62 Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terpidana:
- a. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terpidana tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal [-----] sebagaimana didakwakan Oditur [Militer/Militer Tinggi] dalam surat dakwaannya, oleh karena itu Terpidana dibebaskan dari semua dakwaan;” atau
 - b. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terpidana terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan [-----], tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;”
- 63 Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terpidana:
- a. “Menimbang bahwa karena Terpidana dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;” atau
 - b. “Menimbang bahwa karena Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;”
- 64 Diisi sesuai Pasal dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terpidana:
- a. 191 ayat (1), jika Terpidana dibebaskan, atau
 - b. 191 ayat (2), jika Terpidana dilepaskan.
- 65 Diisi dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terpidana:
- a. “Menyatakan Terpidana [-----]¹⁸ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang

didakwakan dalam surat dakwaan [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi];” jika Terpidana dibebaskan, atau

- b. “Menyatakan Terpidana [-----]¹⁸ terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;” jika Terpidana dilepaskan.

66 Diisi dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan dibebaskan atau dilepaskannya Terpidana:

- a. “Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;” jika Terpidana dibebaskan, atau
- b. “Melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);” jika Terpidana dilepaskan.

67 Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan pihak yang mengajukan kasasi:

- a. “Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] pada [Oditur Militer/Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]⁷ Nomor [-----] tanggal [-----];” dan/atau
- b. “Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor [-----] tanggal [-----];”

68 Dilanjutkan dengan paragraf sebagai berikut sesuai dengan pihak yang mengajukan kasasi:

- a. “Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari [Oditur Militer/Militer Tinggi pada Oditurat Militer/Militer Tinggi]⁷ sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];” dan/atau

- b. “Membaca Memori Kasasi tanggal [-----] dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan [Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi]⁵ pada tanggal [-----];”

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH

LAMPIRAN V
 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
 NOMOR 9 TAHUN 2017
 TENTANG
 FORMAT (*TEMPLATE*) DAN
 PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/
 PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

SUSUNAN DAN FORMAT (*TEMPLATE*)
 PUTUSAN/PENETAPAN PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN)

Daftar Isi

Kasasi Tata Usaha Negara

A.	Kasasi Tolak.....	1
B.	Kasasi Tolak dengan Perbaikan Amar.....	6
C.	Kasasi Kabul.....	11
D.	Kasasi Kabul Gugatan Tidak Diterima (N.O.).....	16
E.	Kasasi Kabul Terlepas dari Alasan Kasasi.....	21
F.	Kasasi Tidak Diterima (N.O.) Pembatasan Kasasi Pasal 45A ayat (2) huruf c UUMA.....	26
G.	Kasasi Tidak Diterima (N.O.) Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi Pasal 46 ayat (1) UUMA.....	31
H.	Kasasi Tidak Diterima (N.O.) Terlambat Mengajukan Memori Kasasi Pasal 47 ayat (1) UUMA.....	36
I.	Kasasi Tidak Diterima (N.O.) Tidak Mengajukan Memori Kasasi.....	40
J.	Kasasi Tidak Diterima (N.O.) Surat Kuasa Tidak Sah.....	44
K.	Kasasi Putusan Sela.....	49
L.	Kasasi Putusan Akhir Kabul setelah Putusan Sela.....	53
M.	Kasasi Putusan Akhir Tolak setelah Putusan Sela.....	58
N.	Kasasi Penetapan Pencabutan.....	63

Peninjauan Kembali (PK) Tata Usaha Negara

O.	Peninjauan Kembali TUN Tolak.....	67
P.	Peninjauan Kembali TUN Kabul.....	72
Q.	Peninjauan Kembali TUN Tidak Diterima (N.O.).....	77
R.	Peninjauan Kembali TUN Tidak Diterima (N.O.)Peninjauan Kembali Kedua.....	81

S.	Peninjauan Kembali TUN Penetapan Pencabutan	87
Peninjauan Kembali (PK) Pajak		
T.	Peninjauan Kembali Pajak Tolak	91
U.	Peninjauan Kembali Pajak Kabul.....	95
V.	Peninjauan Kembali Pajak Lewat Waktu	99
W.	Peninjauan Kembali Pajak Putusan Sela Terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang menolak/mengabulkan banding/gugatan tidak diterima.....	102
X.	Peninjauan Kembali Pajak Putusan Sela Terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang Menyatakan Banding/Gugatan Tidak Diterima.....	106
Y.	Peninjauan Kembali Pajak Tolak Putusan Akhir Setelah Putusan Sela.....	110
Z.	Peninjauan Kembali Pajak Kabul Putusan Akhir Setelah Putusan Sela.....	114
AA.	Peninjauan Kembali Pajak Tidak Dapat Diterima (N.0).....	119
BB.	Peninjauan Kembali Pajak Penetapan Pencabutan.....	123
Uji Pendapat		
CC.	Uji Pendapat Tolak	126
DD.	Uji Pendapat Kabul	129
Pelanggaran Administrasi Pemilihan		
EE.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan Presiden/Legislatif Tidak Diterima.....	132
FF.	Tolak/Kabul Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Presiden/Legislatif	136
GG.	Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Tidak Diterima	141
HH.	Tolak/Kabul Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah.....	146

Pengujian Peraturan Perundang-undangan	
II. Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Tolak	151
JJ. Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Kabul	157
KK. Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Tidak Dapat Diterima (N.O) Kepentingan	163
LL. Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Tidak Dapat Diterima (N.O) Kewenangan	168
MM. Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Tidak Dapat Diterima (N.O) Objek Sudah Pernah Diuji Mahkamah Agung	172
NN. Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Tidak Dapat Diterima (N.O) Objek sedang Diuji di Mahkamah Kontitusi	175
OO. Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Tidak Dapat Diterima (N.O) Subjek dan Objek Sama	179
Petunjuk Pengisian Kelengkapan Varian Putusan Tata Usaha Negara, Pajak dan Perkara Khusus.....	183

A. Kasasi Tolak

PUTUSAN
Nomor ... K/TUN/...¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

[Jika Pemohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

[Jika Pemohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para

Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Turut Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:¹³

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya)¹⁴ mengajukan eksepsi ... (sebagai berikut);¹⁵

Menimbang, bahwa gugatan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ kemudian [di tingkat banding putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini [diberitahukan kepada/diucapkan dengan hadirnya ...] Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁷ [dan diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁸] kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ diajukan permohonan kasasi secara lisan (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁹ permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² tersebut (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ meminta agar:²¹

[Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ telah mengajukan Kontra Memori Kasasi (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...²² yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶;

[Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)²⁶ sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum,²³ dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁴

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; [Dissenting Opinion/Concurring Opinion]²⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti*²⁶ dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...;⁴ (Pemohon Kasasi I ...⁴ dan Pemohon Kasasi II ...;⁴)¹⁶
2. Menghukum Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II)¹⁶ membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

B. Kasasi Tolak dengan Perbaikan Amar

PUTUSAN
Nomor ... K/TUN/...¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

[Jika Pemohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

[Jika Pemohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para

Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Turut Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:¹³

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya)¹⁴ mengajukan eksepsi ... (sebagai berikut);¹⁵

Menimbang, bahwa gugatan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ kemudian [di tingkat banding putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini [diberitahukan kepada/diucapkan dengan hadirnya ...] Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁷ [dan diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁸] kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ diajukan permohonan kasasi secara lisan (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁹ permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² tersebut (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ meminta agar:²¹

[Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ telah mengajukan Kontra Memori Kasasi (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...²² yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶;

[Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ...,²³ dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁴

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ yang (menguatkan/memperbaiki/membatalkan)² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ harus diperbaiki mengenai ...;²⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ... (Pemohon Kasasi I ... dan Pemohon Kasasi II ...)¹⁶ harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ Nomor ...⁴ tanggal ...⁴ yang (menguatkan/memperbaiki/membatalkan)² putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ Nomor ...⁴ tanggal ...⁴ sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ...; (Pemohon Kasasi I ... dan Pemohon Kasasi II ...)¹⁶
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ Nomor ...⁴ tanggal ...⁴ yang (menguatkan/memperbaiki/membatalkan)² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ Nomor ...⁴ tanggal ...⁴ sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:³⁹
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

C. Kasasi Kabul

PUTUSAN
Nomor ... K/TUN/...¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

[Jika Pemohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

[Jika Pemohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para

Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Turut Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:¹³

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya)¹⁴ mengajukan eksepsi ... (sebagai berikut);¹⁵

Menimbang, bahwa gugatan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ kemudian [di tingkat banding putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini [diberitahukan kepada/diucapkan dengan hadirnya ...] Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁷ [dan diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁸] kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ diajukan permohonan kasasi secara lisan (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁹ permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² tersebut (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ meminta agar:²¹

[Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ telah mengajukan Kontra Memori Kasasi (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...²² yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶;

[Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum⁴⁰ dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁴

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;⁴¹

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang (menguatkan/memperbaiki/membatalkan)² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

3. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...; (Pemohon Kasasi I ... dan Pemohon Kasasi II ...);¹⁶
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang (menguatkan/memperbaiki/membatalkan)² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

MENGADILI SENDIRI:

1. ...⁴²
2. Menyatakan (batal/tidak sah)² Keputusan Tata Usaha Negara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴³
3. Menghukum Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II)¹⁶ membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

D. Kasasi Kabul Gugatan Tidak Diterima (N.O.)

PUTUSAN
Nomor ... K/TUN/...¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

[Jika Pemohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

[Jika Pemohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para

Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Turut Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:¹³

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya)¹⁴ mengajukan eksepsi ... (sebagai berikut);¹⁵

Menimbang, bahwa gugatan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ kemudian [di tingkat banding putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini [diberitahukan kepada/diucapkan dengan hadirnya ...] Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁷ [dan diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁸] kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ diajukan permohonan kasasi secara lisan (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁹ permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² tersebut (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ meminta agar:²¹

[Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ telah mengajukan Kontra Memori Kasasi (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...²² yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶;

[Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁴

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...⁴ (Pemohon Kasasi I ...⁴ dan Pemohon Kasasi II ...⁴)¹⁶ tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang (menguatkan/memperbaiki/membatalkan)¹⁶ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun secara formal permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ dikabulkan, akan tetapi gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, karenanya sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ...; (Pemohon Kasasi I ...⁴ dan Pemohon Kasasi II ...⁴)¹⁶
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang (menguatkan/memperbaiki/membatalkan)² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II)¹⁶ membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

E. Kasasi Kabul Terlepas dari Alasan Kasasi

PUTUSAN
Nomor ... K/TUN/...¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

[Jika Pemohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

[Jika Pemohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para

Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Turut Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:¹³

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya)¹⁴ mengajukan eksepsi ... (sebagai berikut);¹⁵

Menimbang, bahwa gugatan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ kemudian [di tingkat banding putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini [diberitahukan kepada/diucapkan dengan hadirnya ...] Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁷ [dan diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁸] kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ diajukan permohonan kasasi secara lisan (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁹ permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² tersebut (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ meminta agar:²¹

[Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ telah mengajukan Kontra Memori Kasasi (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...²² yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶;

[Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ..., (Pemohon Kasasi I ... dan Pemohon Kasasi II ...),¹⁶ oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal

...,⁴ yang (menguatkan/memperbaiki/membatalkan)² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari dengan saksama Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ...; (Pemohon Kasasi I ... dan Pemohon Kasasi II ...);¹⁶
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang (menguatkan/memperbaiki/membatalkan)² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

MENGADILI SENDIRI:

1. ...⁴²
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

- F. Kasasi Tidak Diterima (N.O.) Pembatasan Kasasi Pasal 45A ayat (2) huruf c UUMA

PUTUSAN
Nomor ... K/TUN/...¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

[Jika Pemohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

[Jika Pemohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para

Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Turut Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:¹³

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya)¹⁴ mengajukan eksepsi ... (sebagai berikut);¹⁵

Menimbang, bahwa gugatan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ kemudian [di tingkat banding putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini [diberitahukan kepada/diucapkan dengan hadirnya ...] Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁷ [dan diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁸] kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ diajukan permohonan kasasi secara lisan (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁹ permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² tersebut (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ meminta agar:²¹

[Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ telah mengajukan Kontra Memori Kasasi (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...²² yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶;

[Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah ...,⁴⁴ yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota⁴⁵ selaku pejabat daerah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang

bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

5. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...⁴ (Pemohon Kasasi I ...⁴ dan Pemohon Kasasi II ...⁴)¹⁶ tidak diterima;
6. Menghukum Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I ...⁴ dan Pemohon Kasasi II ...⁴)¹⁶ membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

...³⁶

...³⁵

ttd.

...³⁷

Panitera Pengganti,

ttd.

... 38

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

G. Kasasi Tidak Diterima (N.O.) Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi Pasal 46 ayat (1) UUMA

PUTUSAN
Nomor ... K/TUN/...¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

[Jika Pemohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

[Jika Pemohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para

Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Turut Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:¹³

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya)¹⁴ mengajukan eksepsi ... (sebagai berikut);¹⁵

Menimbang, bahwa gugatan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ kemudian [di tingkat banding putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini [diberitahukan kepada/diucapkan dengan hadirnya ...] Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁷ [dan diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁸] kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ diajukan permohonan kasasi secara lisan (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁹ permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² tersebut (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰ [Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ telah mengajukan Kontra Memori Kasasi (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...²² yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶;

[Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ pada tanggal ...,¹⁹ sedangkan (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁷ atau ¹⁸

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

3. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...⁴ (Pemohon Kasasi I ... dan Pemohon Kasasi II ...) ¹⁶ tidak diterima;
4. Menghukum Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II) ¹⁶ membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ..., ²⁸ tanggal ..., ²⁹ oleh ..., ³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ... ³¹ dan ..., ³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, ³³ dan ..., ³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

... ³⁶

ttd.

... ³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

... ³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

... ³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

H. Kasasi Tidak Diterima (N.O.) Terlambat Mengajukan Memori Kasasi Pasal 47 ayat (1) UUMA

PUTUSAN
Nomor ... K/TUN/...¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

[Jika Pemohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

[Jika Pemohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para

Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Turut Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:¹³

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya)¹⁴ mengajukan eksepsi ... (sebagai berikut);¹⁵

Menimbang, bahwa gugatan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ kemudian [ditingkat banding putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini [diberitahukan kepada/diucapkan dengan hadirnya ...] Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁷ [dan diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁸] kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ diajukan permohonan kasasi secara lisan (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁹ permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² tersebut (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰ [Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ telah mengajukan Kontra Memori Kasasi (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...²² yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶;

[Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ pada tanggal ...,²⁰ sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal ...,¹⁹ sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

5. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...⁴ (Pemohon Kasasi I ...⁴ dan Pemohon Kasasi II ...⁴)¹⁶ tidak diterima;
6. Menghukum Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II)¹⁶ membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

I. Kasasi Tidak Diterima (N.O.) Tidak Mengajukan Memori Kasasi

PUTUSAN
Nomor ... K/TUN/...¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

[Jika Pemohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

[Jika Pemohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para

Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Turut Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:¹³

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya)¹⁴ mengajukan eksepsi ... (sebagai berikut);¹⁵

Menimbang, bahwa gugatan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ kemudian [di tingkat banding putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini [diberitahukan kepada/diucapkan dengan hadirnya ...] Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁷ [dan diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁸] kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ diajukan permohonan kasasi secara lisan (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁹ [Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ telah mengajukan Kontra Memori Kasasi (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...²² yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶;

[Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ tidak mengajukan Memori Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ... (Pemohon Kasasi I ... dan Pemohon Kasasi II ...)¹⁶ tersebut harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I ... dan Pemohon Kasasi II ...)¹⁶ dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

7. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...⁴ (Pemohon Kasasi I ... dan Pemohon Kasasi II ...)¹⁶ tidak diterima;
8. Menghukum Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II)¹⁶ membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

J. Kasasi Tidak Diterima (N.O.) Surat Kuasa Tidak Sah

PUTUSAN
Nomor ... K/TUN/...¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

[Jika Pemohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

[Jika Pemohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para

Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Turut Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:¹³

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya)¹⁴ mengajukan eksepsi ... (sebagai berikut);¹⁵

Menimbang, bahwa gugatan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ kemudian [di tingkat banding putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini [diberitahukan kepada/diucapkan dengan hadirnya ...] Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁷ [dan diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁸] kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ diajukan permohonan kasasi secara lisan (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁹ permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² tersebut (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ meminta agar:²¹

[Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ telah mengajukan Kontra Memori Kasasi (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...²² yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶;

[Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Pemohon Kasasi adalah ...,²² berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ...,⁴ tetapi ...⁴⁷ tidak diberi kuasa khusus untuk mengajukan permohonan kasasi,⁴⁸ sehingga surat kuasa dari Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

7. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...⁴ (Pemohon Kasasi I ...⁴ dan Pemohon Kasasi II ...⁴)¹⁶ tidak diterima;
8. Menghukum Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II)¹⁶ membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

CATATAN:

Surat Kuasa Khusus yang digunakan untuk beracara di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi persyaratan perundang-undangan, keseluruhan perbuatan hukum konkret yang sebenarnya merupakan hak dari prinsipal harus dituliskan secara tegas apabila perbuatan-perbuatan hukum itu dikuasakan kepada penerima kuasa.

K. Kasasi Putusan Sela

PUTUSAN SELA
Nomor ... K/TUN/...¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

[Jika Pemohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ *[nama pemohon]* kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ *[nama pemohon]* tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

[Jika Pemohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ *[nama jabatan]* tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ *[nama termohon]* kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ *[nama termohon]* tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para

Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Turut Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:¹³

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya)¹⁴ mengajukan eksepsi ... (sebagai berikut);¹⁵

Menimbang, bahwa gugatan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ kemudian [di tingkat banding putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini [diberitahukan kepada/diucapkan dengan hadirnya ...] Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁷ [dan diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁸] kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ diajukan permohonan kasasi secara lisan (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁹ permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² tersebut (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ meminta agar:²¹

[Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ telah mengajukan Kontra Memori Kasasi (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...²² yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶;

[Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung perlu memerintahkan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ agar membuka kembali persidangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan,⁴⁹ dan

berita acara pemeriksaan tambahan tersebut beserta berkas perkara segera dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa biaya perkara sehubungan dengan putusan sela ini ditangguhkan dan akan diperhitungkan dalam putusan akhir perkara ini;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Sebelum mengambil putusan akhir:

4. Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ membuka kembali persidangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan berkaitan dengan.⁵⁰
5. Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ untuk segera mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut beserta berkas perkara ke Mahkamah Agung;
6. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir perkara ini;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

L. Kasasi Putusan Akhir Kabul setelah Putusan Sela

PUTUSAN
Nomor ... K/TUN/...¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

[Jika Pemohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

[Jika Pemohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para

Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Turut Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:¹³

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya)¹⁴ mengajukan eksepsi ... (sebagai berikut);¹⁵

Menimbang, bahwa gugatan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ kemudian [di tingkat banding putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini [diberitahukan kepada/diucapkan dengan hadirnya ...] Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁷ [dan diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁸] kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ diajukan permohonan kasasi secara lisan (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁹ permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² tersebut (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ meminta agar:²¹

[Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ telah mengajukan Kontra Memori Kasasi (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...²² yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶;

[Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dan hasil pemeriksaan tambahan, Mahkamah Agung mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memutuskan dalam Putusan Sela Nomor ..., tanggal ...,⁵¹ yang amarnya:⁵²

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ telah menerbitkan Surat Penetapan Nomor ..., tanggal ...,⁵³ tentang

Penunjukan Majelis Hakim untuk melaksanakan amar putusan sela tersebut dengan memeriksa kembali perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ telah memeriksa kembali perkara *a quo* yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Tambahan Nomor ..., tanggal ...;⁵⁴

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum,⁵⁴ dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁴

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang (menguatkan/memperbaiki/membatalkan)² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ...;⁴ (Pemohon Kasasi I ...⁴ dan Pemohon Kasasi II ...;⁴)¹⁶
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang (menguatkan/memperbaiki/membatalkan)² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴
- 3.

MENGADILI SENDIRI:

1. ...,⁴²
2. Menghukum Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.
...³⁶

ttd.
...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.
...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.
...³⁸

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

M. Kasasi Putusan Akhir Tolak setelah Putusan Sela

PUTUSAN
Nomor ... K/TUN/...¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

[Jika Pemohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ *[nama pemohon]* kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ *[nama pemohon]* tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

[Jika Pemohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ *[nama jabatan]* tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ *[nama termohon]* kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ *[nama termohon]* tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para

Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Turut Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:¹³

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya)¹⁴ mengajukan eksepsi ... (sebagai berikut);¹⁵

Menimbang, bahwa gugatan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ kemudian [di tingkat banding putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini [diberitahukan kepada/diucapkan dengan hadirnya ...] Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁷ [dan diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁸] kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ diajukan permohonan kasasi secara lisan (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁹ permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² tersebut (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,²⁰ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ meminta agar:²¹

[Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ telah mengajukan Kontra Memori Kasasi (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...²² yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶;

[Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan II)¹⁶ tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dan hasil pemeriksaan tambahan, Mahkamah Agung mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memutuskan dalam Putusan Sela Nomor ..., tanggal ...,⁵¹ yang amarnya:⁵²

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ telah menerbitkan Surat Penetapan Nomor ..., tanggal ...,⁵³ tentang

Penunjukan Majelis Hakim untuk melaksanakan amar putusan sela tersebut dengan memeriksa kembali perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ telah memeriksa kembali perkara *a quo* yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Tambahan Nomor ..., tanggal ...;⁵⁴

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ...,²³ dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁴

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; [*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti*²⁶ dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...;⁴ (Pemohon Kasasi I ...⁴ dan Pemohon Kasasi II ...;⁴)¹⁶
2. Menghukum Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II)¹⁶ membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

N. Kasasi Penetapan Pencabutan

PENETAPAN
Nomor ... K/TUN/...¹
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Kasasi ...,⁶⁶ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² (Advokat/para Advokat),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ bertindak untuk dan atas nama Pemohon Kasasi, dalam perkara antara:

[Jika Pemohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

[Jika Pemohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Kasasi;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Kasasi;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Kasasi diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

[Jika Turut Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Kasasi;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan sebagaimana diuraikan di atas yang dikuatkan dengan Akta Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Kasasi Nomor ...,⁴ tanggal ...⁴ yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ pada pokoknya berisi pencabutan perkara kasasi, karena ...,⁵⁷

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara kasasi tersebut sifat sengketa menjadi hilang, dan permohonan kasasi atas sengketa tidak relevan lagi untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan dan diterima oleh Mahkamah Agung sebelum perkara kasasi tersebut diputus, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan *a quo* diajukan setelah berkas perkara diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan II)¹⁶ dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan kasasi dari Pemohon Kasasi: ...; (Pemohon Kasasi I ...⁴ dan Pemohon Kasasi II ...;⁴)¹⁶
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonan kasasi register Nomor ...K/TUN/...¹ dalam Buku Register Perkara Kasasi Tata Usaha Negara;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

O. Peninjauan Kembali TUN Tolak

PUTUSAN

Nomor ... PK/TUN/...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Termohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰ ...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...,⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...,⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Turut Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Turut Termohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Turut Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:¹³

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya)¹⁴ mengajukan eksepsi ... (sebagai berikut);¹⁵

Menimbang, bahwa gugatan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ kemudian [di tingkat banding putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...⁴ dan (di tingkat kasasi putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan kasasi tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁷ kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II)¹⁶ diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ tersebut (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...;²⁰

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II)¹⁶ disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...^{4,58};

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal ...²⁰ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:²¹

[Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Peninjauan Kembali I dan II)¹⁶ telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...²² yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II)¹⁶;

[Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Peninjauan Kembali I dan II)¹⁶ tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;²⁴

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;^{58 & 59}

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II) tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II);

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ...⁴ (Pemohon Peninjauan Kembali I ...⁴ dan Pemohon Peninjauan Kembali II ...⁴);
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II) membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

P. Peninjauan Kembali TUN Kabul

PUTUSAN

Nomor ... PK/TUN/...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Termohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰
...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...,⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...,⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Turut Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Turut Termohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Turut Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:¹³

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya)¹⁴ mengajukan eksepsi ... (sebagai berikut);¹⁵

Menimbang, bahwa gugatan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ kemudian [di tingkat banding putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...⁴ dan (di tingkat kasasi putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan kasasi tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,¹⁷ kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II)¹⁶ diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ tersebut (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...;²⁰

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II)¹⁶ disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...^{4,58};

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal ...²⁰ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:²¹

[Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Peninjauan Kembali I dan II)¹⁶ telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...²² yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II)¹⁶;

[Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Peninjauan Kembali I dan II)¹⁶ tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;⁶⁰

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II) bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;^{58 & 59}

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan (Pengadilan Tata Usaha Negara ... / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... /Mahkamah Agung)² Nomor ...,⁴ tanggal...,² tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Peninjauan Kembali I dan II)¹⁶, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Peninjauan Kembali I dan II)¹⁶ sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

3. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ...⁴ (Pemohon Peninjauan Kembali I ...⁴ dan Pemohon Peninjauan Kembali II ...⁴);
4. Membatalkan Putusan (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ / Mahkamah Agung)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

MENGADILI KEMBALI:

1. ...,⁴²
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II)¹⁶ membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 | |

Q. Peninjauan Kembali TUN Tidak Diterima (N.O.)

PUTUSAN

Nomor ... PK/TUN/...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali untuk, telah memutus dalam perkara:

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Termohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰ ...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...,⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...,⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Turut Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Turut Termohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Turut Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:¹³

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya)¹⁴ mengajukan eksepsi ... (sebagai berikut);¹⁵

Menimbang, bahwa gugatan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ kemudian [di tingkat banding putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...⁴ dan pada tingkat kasasi putusan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing)¹⁶ diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ pada tanggal ...,¹⁹ sedangkan (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ / Putusan Mahkamah Agung)² yang dimohonkan peninjauan kembali diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...;¹⁷ atau ¹⁸

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II)¹⁶ harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II)¹⁶ dihukum membayar biaya perkara; [*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II)¹⁶ tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II)¹⁶;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ...⁴ (Pemohon Peninjauan Kembali I ...⁴ dan Pemohon Peninjauan Kembali II ...⁴) tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I ...⁴ dan Pemohon Peninjauan Kembali II ...⁴) membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

R. Peninjauan Kembali TUN Tidak Diterima (N.O.) Peninjauan Kembali Kedua

PUTUSAN

Nomor ... PK/TUN/...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya, telah memutus dalam perkara:

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;¹⁰

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Peninjauan Kembali Kedua diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;¹⁰

[Jika Termohon Peninjauan Kembali Kedua pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua;¹⁰

[Jika Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:¹³

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya)¹⁴ mengajukan eksepsi ... (sebagai berikut);¹⁵

Menimbang, bahwa gugatan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴)² dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ kemudian [di tingkat banding putusan tersebut (dikuatkan/dibatalkan) / terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...⁴ dengan Putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...⁴ dan pada tingkat kasasi putusan tersebut (dikabulkan/ditolak/dinyatakan tidak diterima)² oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ serta pada pemeriksaan peninjauan kembali putusan peninjauan kembali tersebut (dikabulkan/ditolak) / terhadap permohonan peninjauan kembali tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima]² oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (Pemohon Peninjauan Kembali Kedua I dan II masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...,⁶¹ kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (Pemohon Peninjauan Kembali Kedua I dan II)¹⁶ diajukan permohonan peninjauan kembali kedua disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ tersebut (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...;⁶²

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (Pemohon Peninjauan Kembali Kedua I dan II)¹⁶ disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...^{4,58};

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali Kedua yang diterima tanggal ...⁶³ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:⁶⁴

[Termohon Peninjauan Kembali Kedua mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali Kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua (Termohon Peninjauan Kembali Kedua I dan II)¹⁶ telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua (masing-masing)¹⁶ pada tanggal ...⁶⁵ yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (Pemohon Peninjauan Kembali Kedua I dan II)¹⁶;

[Termohon Peninjauan Kembali Kedua tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali Kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua (Termohon Peninjauan Kembali Kedua I dan II)¹⁶ tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali kedua tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;²⁴

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan peninjauan kembali kedua;^{58 & 59}

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (Pemohon Peninjauan Kembali Kedua I dan II) tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (Pemohon Peninjauan Kembali Kedua I dan);

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua ...⁴ (Pemohon Peninjauan Kembali Kedua I ...⁴ dan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua II ...⁴);
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (Pemohon Peninjauan Kembali Kedua I dan II) membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

S. Peninjauan Kembali TUN Penetapan Pencabutan

PENETAPAN

Nomor ... PK/TUN/...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Peninjauan Kembali ...,⁶⁶ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² (Advokat/para Advokat),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ bertindak untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, dalam perkara antara:

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Termohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Dan

[Jika Turut Termohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama turut termohon*] tempat kedudukan di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Turut Termohon Kasasi pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Turut Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan sebagaimana diuraikan di atas yang dikuatkan dengan Akta Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor ...,⁴ tanggal ...⁴ yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ...⁴ pada pokoknya berisi pencabutan perkara peninjauan kembali, karena ...;⁵⁷

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara peninjauan kembali tersebut sifat sengketa menjadi hilang, dan permohonan peninjauan kembali atas sengketa tidak relevan lagi untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan dan diterima oleh Mahkamah Agung sebelum perkara peninjauan kembali tersebut diputus, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan *a quo* diajukan setelah berkas perkara diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ...;⁴ (Pemohon Peninjauan Kembali ...⁴ I dan Pemohon Peninjauan Kembali ...⁴ II);¹⁶
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonan peninjauan kembali register Nomor ...PK/TUN/...¹ dalam Buku Register Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara;
3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

T. Peninjauan Kembali Pajak Tolak

PUTUSAN

Nomor .../B/PK/Pjk/...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] beralamat di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...,¹¹ kewarganegaraan ...,⁴ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] beralamat di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Termohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰ ...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...,¹¹ kewarganegaraan ...,⁴ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* (banding/gugatan)² sebagai berikut:⁴

Menimbang, bahwa atas (banding/gugatan)² tersebut, (Terbanding/Tergugat)⁴ mengajukan (surat uraian banding/surat tanggapan)² tanggal ...,⁶⁷

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁸

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ...,¹⁷ kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal ...¹⁹ dengan (disertai/diikuti)¹¹⁷ alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal ...;²⁰

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal ...¹¹⁶ sebagaimana Berita Acara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...^{4,58}

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal ...²⁰ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:²¹

[Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal ...²² yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

[Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:²⁴

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;^{58 & 59}

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ...⁴;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

U. Peninjauan Kembali Pajak Kabul

PUTUSAN

Nomor .../B/PK/Pjk/...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] beralamat di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...,¹¹ kewarganegaraan ...,⁴ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] beralamat di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Termohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰ ...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...,¹¹ kewarganegaraan ...,⁴ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* (banding/gugatan)² sebagai berikut:⁴

Menimbang, bahwa atas (banding/gugatan)² tersebut, (Terbanding/Tergugat)⁴ mengajukan (surat uraian banding/surat tanggapan)² tanggal ...;⁶⁷

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁸

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ...,¹⁷ kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal ...¹⁹ dengan (disertai/diikuti)¹¹⁷ alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal ...;²⁰

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal ...¹¹⁶ sebagaimana Berita Acara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...^{4,58}

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal ...²⁰ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:²¹

[Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal ...²² yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

[Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:²⁴

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II) bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;^{58 & 59}

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor ...⁴ tanggal ...,⁴ tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ...;⁴
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

MENGADILI KEMBALI:

1. ...;⁴²
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-----------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp</u> | <u>2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

V. Peninjauan Kembali Pajak Lewat Waktu

PUTUSAN

Nomor .../B/PK/Pjk/...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] beralamat di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...,¹¹ kewarganegaraan ...,⁴ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] beralamat di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Termohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰ ...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...,¹¹ kewarganegaraan ...,⁴ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* (banding/gugatan)² sebagai berikut:⁴

Menimbang, bahwa atas (banding/gugatan)² tersebut, (Terbanding/Tergugat)⁴ mengajukan (surat uraian banding/surat tanggapan)² tanggal ...;⁶⁷

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁸

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ...,¹⁷ kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal ...;¹⁹

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal ...,²⁰ sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ telah dilakukan pada tanggal ...,¹⁷ sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan

peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ...⁴ tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		<u>Rp2.500.000,00</u>

- W. Peninjauan Kembali Pajak Putusan Sela Terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang menolak/mengabulkan banding/gugatan tidak diterima

PUTUSAN SELA

Nomor .../B/PK/Pjk/...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] beralamat di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...,¹¹ kewarganegaraan ...,⁴ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] beralamat di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Termohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...,¹¹ kewarganegaraan ...,⁴ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* (banding/gugatan)² sebagai berikut:⁴

Menimbang, bahwa atas (banding/gugatan)² tersebut, (Terbanding/Tergugat)⁴ mengajukan (surat uraian banding/surat tanggapan)² tanggal ...;⁶⁷

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁸

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ...,¹⁷ kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal ...¹⁹ dengan (disertai/diikuti)¹¹⁷ alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal ...;²⁰

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal ...¹¹⁶ sebagaimana Berita Acara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...^{4,58}

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal ...²⁰ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:²¹

[Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal ...²² yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

[Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Agung mempelajari berkas perkara *a quo* ternyata Pengadilan Pajak telah memutus perkara ini dengan ...;²⁴

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung belum dapat memeriksa dan memutus materi pokok sengketa dalam perkara ini, karena Pengadilan Pajak belum memeriksa materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mengambil putusan akhir maka perlu diambil putusan sela dan membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...⁴ serta Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok sengketa dalam perkara ini, yang untuk selanjutnya hasil pemeriksaan dan berkas perkara tersebut dikirimkan kembali ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan sela ini maka terhadap biaya perkara ditangguhkan dan akan diperhitungkan dalam putusan akhir mengenai pokok perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

Sebelum mengambil putusan akhir:

1. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk melakukan pemeriksaan tambahan, yaitu:⁶⁹
2. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk segera mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut beserta berkas perkara ke Mahkamah Agung;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir perkara ini;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

X. Peninjauan Kembali Pajak Putusan Sela Terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang Menyatakan Banding/Gugatan Tidak Diterima

PUTUSAN SELA

Nomor .../B/PK/Pjk/...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] beralamat di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...,¹¹ kewarganegaraan ...,⁴ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] beralamat di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Termohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰ ...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...,¹¹ kewarganegaraan ...,⁴ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* (banding/gugatan)² sebagai berikut:⁴

Menimbang, bahwa atas (banding/gugatan)² tersebut, (Terbanding/Tergugat)⁴ mengajukan (surat uraian banding/surat tanggapan)² tanggal ...;⁶⁷

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁸

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ...,¹⁷ kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal ...¹⁹ dengan (disertai/diikuti)¹¹⁷ alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal ...;²⁰

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal ...¹¹⁶ sebagaimana Berita Acara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...^{4,58}

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal ...²⁰ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:²¹

[Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal ...²² yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

[Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Agung mempelajari berkas perkara *a quo* ternyata Pengadilan Pajak telah memutus perkara ini dengan ...;²⁴

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung belum dapat memeriksa dan memutus materi pokok sengketa dalam perkara ini, karena Pengadilan Pajak belum memeriksa materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mengambil putusan akhir maka perlu diambil putusan sela dan membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...⁴ serta Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok sengketa dalam perkara ini, yang untuk selanjutnya hasil pemeriksaan dan berkas perkara tersebut dikirimkan kembali ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan sela ini maka terhadap biaya perkara ditangguhkan dan akan diperhitungkan dalam putusan akhir mengenai pokok perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

Sebelum mengambil putusan akhir:

1. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa pokok perkara;

2. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk segera mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut beserta berkas perkara ke Mahkamah Agung;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir perkara ini;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Y. Peninjauan Kembali Pajak Tolak Putusan Akhir Setelah Putusan Sela

PUTUSAN
Nomor .../B/PK/Pjk/...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] beralamat di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...,¹¹ kewarganegaraan ...,⁴ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama termohon*] beralamat di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Termohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰ ...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...,¹¹ kewarganegaraan ...,⁴ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* (banding/gugatan)² sebagai berikut:⁴

Menimbang, bahwa atas (banding/gugatan)² tersebut, (Terbanding/Tergugat)⁴ mengajukan (surat uraian banding/surat tanggapan)² tanggal ...;⁶⁷

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁸

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ...,¹⁷ kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal ...¹⁹ dengan (disertai/diikuti)¹¹⁷ alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal ...;²⁰

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal ...¹¹⁶ sebagaimana Berita Acara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...^{4,58}

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal ...²⁰ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:²¹

[Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal ...²² yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

[Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung telah mengambil Putusan Sela, yaitu Putusan Sela Nomor ...,⁴ tanggal ...⁴ yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum mengambil putusan akhir:

1. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa pokok perkara;
2. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk segera mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut beserta berkas perkara ke Mahkamah Agung;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Ketua Pengadilan Pajak telah menerbitkan Surat Penetapan Nomor ...,⁴ tanggal ...⁴ tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk melaksanakan amar putusan sela tersebut dengan memeriksa kembali perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Pajak Jakarta telah memeriksa kembali perkara *a quo* sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Permohonan Peninjauan Kembali tanggal ...;⁴

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan tambahan tersebut dan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung berpendapat:²⁴

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak,^{58 & 59}

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ...⁴;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Z. Peninjauan Kembali Pajak Kabul Putusan Akhir Setelah Putusan Sela

PUTUSAN

Nomor .../B/PK/Pjk/...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [nama pemohon] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [nama pemohon] beralamat di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...,¹¹ kewarganegaraan ...,⁴ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [nama termohon] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [nama termohon] beralamat di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Termohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰ ...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...,¹¹ kewarganegaraan ...,⁴ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* (banding/gugatan)² sebagai berikut:⁴

Menimbang, bahwa atas (banding/gugatan)² tersebut, (Terbanding/Tergugat)⁴ mengajukan (surat uraian banding/surat tanggapan)² tanggal ...;⁶⁷

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁸

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ...,¹⁷ kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal ...¹⁹ dengan (disertai/diikuti)¹¹⁷ alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal ...;²⁰

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal ...¹¹⁶ sebagaimana Berita Acara ...⁴ Nomor ...,⁴ tanggal ...^{4,58}

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal ...²⁰ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:²¹

[Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal ...²² yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

[Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung telah mengambil Putusan Sela, yaitu Putusan Sela Nomor ...,⁴ tanggal ...⁴ yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum mengambil putusan akhir:

1. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa pokok perkara;
2. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk segera mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut beserta berkas perkara ke Mahkamah Agung;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Ketua Pengadilan Pajak telah menerbitkan Surat Penetapan Nomor ...,⁴ tanggal ...⁴ tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk melaksanakan amar putusan sela tersebut dengan memeriksa kembali perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Pajak Jakarta telah memeriksa kembali perkara *a quo* sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Permohonan Peninjauan Kembali tanggal ...;⁴

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan tambahan tersebut dan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung berpendapat:²⁴

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II) bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;^{58 & 59}

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...⁴ tanggal ...,⁴ tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ...,⁴
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

MENGADILI KEMBALI:

1. ...,⁴²
2. Mengabulkan (permohonan banding/gugatan)² dari (Pemohon Banding/Penggugat)² ...,²
3. Membatalkan Surat Keputusan (Terbanding/Tergugat)², yaitu Surat Keputusan ...⁷⁰ Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ mengenai ...;⁷¹
4. Menghitung kembali Pajak ...,⁷² sebagai berikut: ...,²⁴
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

AA Peninjauan Kembali Pajak Tidak Dapat Diterima (N.0)

PUTUSAN

Nomor .../B/PK/Pjk/...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya, telah memutus dalam perkara:

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [*nama pemohon*] beralamat di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;¹⁰

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...,¹¹ kewarganegaraan ...,⁴ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Peninjauan Kembali Kedua diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [*nama termohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [nama termohon] beralamat di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;¹⁰

[Jika Termohon Peninjauan Kembali Kedua pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...,¹¹ kewarganegaraan ...,⁴ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali Kedua dengan *petitum* (banding/gugatan)² sebagai berikut:¹³

Menimbang, bahwa atas (banding/gugatan)² tersebut, (Terbanding/Tergugat)⁴ mengajukan (surat uraian banding/surat tanggapan)² tanggal ...,⁶⁷

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁸

[amar PK-1 kabul/tolak]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali telah (dikabulkan/ditolak) oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

[amar PK-1 tidak diterima]⁰

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak dimaksud selanjutnya dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal ...,⁶¹ kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal ...;¹⁹

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua ...⁴ tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

BB Peninjauan Kembali Pajak Penetapan Pencabutan

PENETAPAN

Nomor .../B/PK/Pjk/...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Peninjauan Kembali ...,⁶⁶ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ bertindak untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, dalam perkara antara:

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [nama pemohon] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [nama pemohon] beralamat di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Pemohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...,¹¹ kewarganegaraan ...,⁴ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Lawan

[Jika Termohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,³ [nama termohon] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

[badan hukum]⁰

...,³ [nama termohon] beralamat di ...,⁵ yang diwakili oleh ...,⁶ (pekerjaan/jabatan)² ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat/Konsultan Hukum Pajak)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

[Jika Termohon Peninjauan Kembali pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,³ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...,¹¹ kewarganegaraan ...,⁴ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon Peninjauan Kembali;¹⁰

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan sebagaimana diuraikan di atas pada pokoknya berisi pencabutan perkara peninjauan kembali, karena ...;⁵⁷

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara peninjauan kembali tersebut sifat sengketa menjadi hilang, dan permohonan peninjauan kembali atas sengketa tidak relevan lagi untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan dan diterima oleh Mahkamah Agung sebelum perkara peninjauan kembali tersebut diputus, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) *juncto* Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan *a quo* diajukan setelah berkas perkara diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) *juncto* Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

4. Mengabulkan permohonan pencabutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ...;⁴
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonan peninjauan kembali register Nomor .../.../PK/Pjk/...¹ dalam Buku Register Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara;
6. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>	

CC Uji Pendapat Tolak

PUTUSAN

Nomor ... P/UP/...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan uji pendapat terhadap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...,⁷³ terhadap ...,⁷⁴ dalam tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut dalam permohonan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...,⁷³ tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,^{7/11} (jabatan ...,¹² / (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸)² (dan kawan/dan kawan-kawan),² beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Pemohon;

Lawan

...,³ tempat kedudukan di ...;

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,^{7/11} (jabatan ...,¹² / (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸)² (dan kawan/dan kawan-kawan),² beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal ...,⁷⁵ yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal ...⁷⁶ dan di register pada tanggal ...,⁷⁷ Nomor ...⁷⁸ telah mengajukan permohonan uji pendapat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:⁷⁹

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:⁸⁰

Menimbang, bahwa terhadap permohonan uji pendapat dari Pemohon tersebut Termohon telah memberikan Jawaban pada tanggal ...⁸¹ yang pada pokoknya sebagai berikut:⁸²

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:⁸³

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan uji pendapat dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan uji pendapat adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...;⁷³

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon (yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya,⁸⁴) dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon,⁸⁵ Mahkamah Agung berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...⁷³ sebagaimana diajukan dalam permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 80 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa secara normatif Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...⁷³ telah memenuhi *quorum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menghendaki bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung, ...;²⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Termohon terbukti tidak melanggar ...⁵⁰ sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...,⁵⁰ oleh karena itu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...,⁷³ adalah tidak berdasar hukum sehingga permohonan uji pendapat dari Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa biaya perkara terhadap permohonan uji pendapat *a quo* dibebankan kepada Negara;

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan uji pendapat dari Pemohon **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...**,⁷³
2. Menyatakan Keputusan **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...**⁷³ tidak berdasar hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

DD. Uji Pendapat Tolak

PUTUSAN

Nomor ... P/UP/...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan uji pendapat terhadap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...,⁷³ terhadap ...,⁷⁴ dalam tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut dalam permohonan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...,⁷³ tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,^{7/11} (jabatan ...,¹² / (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸)² (dan kawan/dan kawan-kawan),² beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Pemohon;

Lawan

...,³ tempat kedudukan di ...;

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,^{7/11} (jabatan ...,¹² / (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸)² (dan kawan/dan kawan-kawan),² beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal ...,⁷⁵ yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal ...⁷⁶ dan di register pada tanggal ...,⁷⁷ Nomor ...⁷⁸ telah mengajukan permohonan uji pendapat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:⁷⁹

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:⁸⁰

Menimbang, bahwa terhadap permohonan uji pendapat dari Pemohon tersebut Termohon telah memberikan Jawaban pada tanggal ...⁸¹ yang pada pokoknya sebagai berikut:⁸²

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:⁸³

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan uji pendapat dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan uji pendapat adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...;⁷³

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon (yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya,⁸⁴) dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon,⁸⁵ Mahkamah Agung berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...⁷³ sebagaimana diajukan dalam permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 80 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa secara normatif Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...⁷³ telah memenuhi *quorum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menghendaki bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung, ...;²⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Termohon terbukti melanggar ...⁵⁰ sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...,⁵⁰ oleh karena itu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...,⁷³ adalah berdasar hukum sehingga permohonan uji pendapat dari Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara terhadap permohonan uji pendapat *a quo* dibebankan kepada Negara;

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

4. Mengabulkan permohonan uji pendapat dari Pemohon **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...**,⁷³
5. Menyatakan Keputusan **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...**⁷³ berdasar hukum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

EE. Pelanggaran Administrasi Pemilihan Presiden/Legislatif Tidak Diterima

PUTUSAN

Nomor ... P/PAP/20...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Legislatif/Presiden dan Wakil Presiden, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

...,⁸⁷ kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...,⁴

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ kewarganegaraan ...,⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),² (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Pemohon;

Lawan

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ...,⁷⁵ yang diterima di Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara pada tanggal ...,⁷⁶ dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal ...,⁷⁷ dengan Nomor ... P/PAP/...,^{78,1} mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan (Legislatif/Presiden dan Wakil Presiden,² dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:⁷⁹

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:¹³

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-....⁸⁰

1. Fotokopi ... (Bukti P-...);

Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Legislatif/Presiden dan Wakil Presiden, tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal ...,⁸⁹ berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal ...,²² yang pada pokoknya sebagai berikut:^{82 & 90}

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-....^{88 & 91}

1. Fotokopi ... (Bukti T-...);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan adalah ...⁹² (*vide* bukti P-...);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:²

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:²

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan didasarkan pada ketentuan Pasal 463 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa objek permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan berupa ...,⁹² sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁴

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya yang memuat kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan:²⁴

- bahwa Pemohon adalah ...;⁹³
- bahwa ...;⁹⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...,⁴ serta dalil-dalil kerugian yang diakibatkan objek permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan yang dialami Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang waktu permohonan

Menimbang, Menimbang, bahwa Keputusan (KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota)^{2,86,92} ditetapkannya pada tanggal ...,⁴ sedangkan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan diajukan pada tanggal ...,⁷⁶ sehingga telah lewat dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena (Mahkamah Agung tidak berwenang menguji permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan telah lewat waktu)² sehingga permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan dari Pemohon ...⁴ tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	<u>989.000,00</u>
Jumlah		Rp1.000.000,00

FF. Tolak/Kabul Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Presiden/Legislatif

PUTUSAN

Nomor ... P/PAP/20...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Legislatif/Presiden dan Wakil Presiden, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

...,⁸⁷ kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ kewarganegaraan ...,⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),² (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon;

L a w a n

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ...,⁷⁵ yang diterima di Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara pada tanggal ...,⁷⁶ dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal ...,⁷⁷ dengan Nomor ... P/PAP/...,^{78,1} mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan (Legislatif/Presiden dan Wakil Presiden,² dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:⁷⁹

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:¹³

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-....⁸⁰

2. Fotokopi ... (Bukti P-...);

Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Legislatif/Presiden dan Wakil Presiden, tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal ...,⁸⁹ berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal ...,²² yang pada pokoknya sebagai berikut.^{82 & 90}

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-....^{88 & 91}

1. Fotokopi ... (Bukti T-...);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan adalah ...⁹² (*vide* bukti P-...);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- d. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- e. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;
- f. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan didasarkan pada ketentuan Pasal 463 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa objek permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan berupa ...,⁹² sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya yang memuat kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan:²⁴

- bahwa Pemohon adalah ...;⁹³
- bahwa ...;⁹⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...,⁴ serta dalil-dalil kerugian yang diakibatkan objek permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan yang dialami Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang waktu permohonan

Menimbang, bahwa Keputusan (KPU Pusat/Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota)^{2,86,92} ditetapkannya pada tanggal ...,⁴ sedangkan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan diajukan pada tanggal ...,⁷⁶ sehingga masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan, sehingga secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan adalah pengujian terhadap ...,⁹² yang pada pokoknya:⁹⁵

Menimbang, bahwa objek permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,⁹⁵ selanjutnya mohon agar objek permohonan dinyatakan ...;⁹⁶

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan telah sesuai dengan ...;⁹⁷

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya,⁸⁴ dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon,⁸⁵ Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon (dapat/tidak dapat)² dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁴

[Tolak]⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karenanya permohonan harus ditolak, dan selanjutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

[Kabul]⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karenanya permohonan harus dikabulkan, dan selanjutnya Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan/Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017)² serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI:

3. (Menolak/Mengabulkan)² permohonan Pemohon ...;⁴
4. Menghukum (Pemohon/Termohon)² membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp</u>	<u>989.000,00</u>
Jumlah		Rp1.000.000,00

GG. Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Tidak Diterima

PUTUSAN

Nomor ... P/PAP/20...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah ...⁸⁶, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

...,⁸⁷ kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ kewarganegaraan ...,⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),² (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon;

Lawan

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ...,⁷⁵ yang diterima di Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara pada tanggal ...,⁷⁶ dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal ...,⁷⁷ dengan Nomor ... P/PAP/...,^{78,1} telah mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah ...⁸⁶, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:⁷⁹

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:¹³

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-....⁸⁰

3. Fotokopi ... (Bukti P-...);

Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah ...⁸⁶, tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal ...,⁸⁹ berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal ...,²² yang pada pokoknya sebagai berikut:^{82 & 90}

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-....^{88 & 91}

1. Fotokopi ... (Bukti T-...);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan adalah ...⁹² (*vide* bukti P-...);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:²

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:²

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan didasarkan pada ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan;

Menimbang, bahwa objek permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan berupa ...,⁹² sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁴

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya yang memuat kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan:²⁴

- bahwa Pemohon adalah ...;⁹³
- bahwa ...;⁹⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...,⁴ serta dalil-dalil kerugian yang diakibatkan objek permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan yang dialami Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;²⁴

Tenggang Waktu Permohonan

Menimbang, bahwa Keputusan (KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota)^{2,86,92} ditetapkannya pada tanggal ...,⁴ sedangkan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan diajukan pada tanggal ...,⁷⁶ sehingga telah lewat dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan;

Menimbang, bahwa oleh karena (Mahkamah Agung tidak berwenang menguji permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan telah lewat waktu)² sehingga permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI:

5. Menyatakan permohonan dari Pemohon ...⁴ tidak diterima;
6. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>989.000,00</u>
Jumlah		Rp1.000.000,00

HH. Tolak/Kabul Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah

PUTUSAN

Nomor ... P/PAP/20...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah ...⁸⁶, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

...,⁸⁷ kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ pekerjaan ...;⁴

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ kewarganegaraan ...,⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),² (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon;

Lawan

...,³ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan),² berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ...,⁷⁵ yang diterima di Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara pada tanggal ...,⁷⁶ dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal ...,⁷⁷ dengan Nomor ... P/PAP/...,^{78,1} telah mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah ...⁸⁶, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:⁷⁹

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:¹³

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-....⁸⁰

4. Fotokopi ... (Bukti P-...);

Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah ...⁸⁶, tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal ...,⁸⁹ berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal ...,²² yang pada pokoknya sebagai berikut:^{82 & 90}

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-....^{88 & 91}

1. Fotokopi ... (Bukti T-...);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan adalah ...⁹² (*vide* bukti P-...);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan didasarkan pada ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa objek permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan berupa ...,⁹² sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya yang memuat kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan:²⁴

- bahwa Pemohon adalah ...;⁹³
- bahwa ...;⁹⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...,⁴ serta dalil-dalil kerugian yang diakibatkan objek permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan yang dialami Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Permohonan

Menimbang, bahwa Keputusan (KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota)^{2,86,92} ditetapkannya pada tanggal ...,⁴ sedangkan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan diajukan pada tanggal ...,⁷⁶ sehingga masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan

diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah adalah pengujian terhadap ...,⁹² yang pada pokoknya:⁹⁵

Menimbang, bahwa objek permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,⁹⁵ selanjutnya mohon agar objek permohonan dinyatakan ...;⁹⁶

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah telah sesuai dengan ...;⁹⁷

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya,⁸⁴ dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon,⁸⁵ Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon (dapat/tidak dapat)² dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁴

[Tolak]⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, karenanya permohonan harus ditolak, dan selanjutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

[Kabul]⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, karenanya permohonan harus dikabulkan, dan selanjutnya Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

[*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*]²⁵

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI:

1. (Menolak/Mengabulkan)² permohonan Pemohon ...;⁴
2. Menghukum (Pemohon/Termohon)² membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>989.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.000.000,00

II. Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Tolak

PUTUSAN

Nomor ... P/PPU/...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

[1.1] Memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ...,⁹⁸ pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

[Pemohon Perorangan]⁰

[1.2] ...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ (pekerjaan/jabatan)² ...,⁴ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

[Pemohon Badan Hukum Perdata/Publik]⁰

...,³ [*nama badan hukum perdata/publik*] tempat kedudukan di ...,⁵ dalam hal ini diwakili oleh ...,⁹⁹ selaku ...,¹⁰⁰ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

[Pemohon Masyarakat Hukum Adat]⁰

...,³ [*nama masyarakat hukum adat*] tempat kedudukan di ...,⁵ dalam hal ini diwakili oleh ...,⁹⁹ selaku ...,¹⁰⁰ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon;

Lawan

...,³ [*nama jabatan*], tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan)², berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon;

[1.3] Mahkamah Agung tersebut;

Membaca permohonan Pemohon;

Membaca Jawaban Termohon;¹⁰¹

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;⁸⁵

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ...⁷⁵ yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal ...⁷⁶ dan di register dengan Nomor ...⁷⁸ telah mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ...,⁹⁸ dengan dalil-dalil yang isi selengkapnya:⁷⁹

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:¹³

[2.2] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-....^{83 & 91}

5. Fotokopi ... (Bukti P-...);

[2.3] Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal ...⁸⁹ berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

[2.4] Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal ...,⁸¹ yang isi selengkapnya:^{82 & 90}

[2.5] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-....^{88 & 91}

1. Fotokopi ... (Bukti T-...);

[2.6] Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon (tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban/telah melewati/telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah melewati),² sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil**,¹⁰²

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap ...⁹⁸ (*vide* bukti P-...)⁸⁸;

[3.2] Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

g. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

h. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

[3.3] Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta **Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil**, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

[3.4] Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa ...,⁹⁸ merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (Pasal 7 ayat (1) *dan/atau* Pasal 8 ayat (1))² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ***juncto* Pasal ... Peraturan Mahkamah Agung Nomor ... Tahun 2017** menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Bahwa berkaitan dengan kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor ... Tahun 2017 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

...⁶⁰

- bahwa Pemohon adalah ... [*nama Pemohon*] dalam kapasitasnya sebagai ...,¹⁰³ oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama ...;¹⁰⁴
- bahwa ...;¹⁰⁵

[3.7] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.6], menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai (perorangan/kelompok orang/kesatuan masyarakat hukum adat/badan hukum)² yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan

[3.9] Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah pengujian terhadap ...,⁹⁸ yang pada pokoknya:⁹⁵

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,⁹⁵ selanjutnya mohon agar objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dinyatakan ...;⁹⁶

[3.10] Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang telah sesuai dengan ...;^{97 & 106}

Pendapat Mahkamah Agung

[3.11] Bahwa dari alasan-alasan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya,⁸⁴ dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon,⁸⁵ Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁴

[3.12] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa ...⁹⁸ tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu ...¹⁰⁷ (*vide* Bukti P-...⁸⁰/T-...⁸³), karenanya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

*[Dissenting Opinion/Concurring Opinion]*²⁵

[3.15] Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil**, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

4. AMAR PUTUSAN

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon ...;⁴
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PPU	Rp	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

JJ. Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Kabul

PUTUSAN

Nomor ... P/PPU/...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

[1.1] Memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ...,⁹⁸ pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

[Pemohon Perorangan]⁰

[1.2] ...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ (pekerjaan/jabatan)² ...,⁴ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

[Pemohon Badan Hukum Perdata/Publik]⁰

...,³ [*nama badan hukum perdata/publik*] tempat kedudukan di ...,⁵ dalam hal ini diwakili oleh ...,⁹⁹ selaku ...,¹⁰⁰ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

[Pemohon Masyarakat Hukum Adat]⁰

...,³ [*nama masyarakat hukum adat*] tempat kedudukan di ...,⁵ dalam hal ini diwakili oleh ...,⁹⁹ selaku ...,¹⁰⁰ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon;

Lawan

...,³ [*nama jabatan*], tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan)², berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon;

- [1.3] Mahkamah Agung tersebut;
Membaca permohonan Pemohon;
Membaca Jawaban Termohon;¹⁰¹
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;⁸⁵
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ...⁷⁵ yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal ...⁷⁶ dan di register dengan Nomor ...⁷⁸ telah mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ...,⁹⁸ dengan dalil-dalil yang isi selengkapnya:⁷⁹

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:¹³

[2.2] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-....^{83 & 91}

6. Fotokopi ... (Bukti P-...);

[2.3] Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal ...⁸⁹ berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

[2.4] Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal ...,⁸¹ yang isi selengkapnya:^{82 & 90}

[2.5] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-....^{88 & 91}

1. Fotokopi ... (Bukti T-...);

[2.6] Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon (tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban/telah terlewati/telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati),² sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil**,¹⁰²

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap ...⁹⁸ (*vide* bukti P-...)⁸⁸;

[3.2] Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- i. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

j. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

[3.3] Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta **Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil**, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

[3.4] Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa ...,⁹⁸ merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (Pasal 7 ayat (1) *dan/atau* Pasal 8 ayat (1))² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ***juncto* Pasal ... Peraturan Mahkamah Agung Nomor ... Tahun 2017** menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- d. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- e. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- f. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- c. kedudukannya sebagai Pemohon;
- d. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan

yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Bahwa berkaitan dengan kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor ... Tahun 2017** harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- f. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- g. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- h. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- i. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
- j. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

...⁶⁰

- bahwa Pemohon adalah ... [*nama Pemohon*] dalam kapasitasnya sebagai ...,¹⁰³ oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama ...;¹⁰⁴
- bahwa ...;¹⁰⁵

[3.7] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.6], menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai (perorangan/kelompok orang/kesatuan masyarakat hukum adat/badan hukum)² yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan

[3.9] Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah pengujian terhadap ...,⁹⁸ yang pada pokoknya:⁹⁵

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,⁹⁵ selanjutnya mohon agar objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dinyatakan ...;⁹⁶

[3.10] Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang telah sesuai dengan ...,^{97 & 106}

Pendapat Mahkamah Agung

[3.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan jawaban Termohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat:²⁴

[3.12] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.11], Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa ...,⁹⁸ bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu ...;¹⁰⁷

[3.13] Bahwa oleh karena objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara substansi telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang patut dikabulkan, dengan demikian ketentuan *a quo* harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

[3.14] Bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Termohon dihukum membayar biaya perkara;

[3.15] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan **Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011**, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam (Berita Negara/Berita Daerah);²

*[Dissenting Opinion/Concurring Opinion]*²⁵

[3.16] Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil**, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

4. AMAR PUTUSAN

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon ...;⁴

2. Menyatakan ...⁹⁸ tanggal ...,¹⁰⁸ tentang ...,¹⁰⁹ bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu ...¹¹⁰ dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
3. Memerintahkan kepada ...¹¹¹ untuk mencabut ...⁹⁸ tanggal ...,¹⁰⁷ tentang ...,¹⁰⁸
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk memuat putusan ini dalam (Berita Negara/Berita Daerah);²
5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PPU	Rp	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

KK. Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Tidak Dapat Diterima (N.0) Kepentingan

PUTUSAN

Nomor ... P/PPU/...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

[1.1] Memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ...,⁹⁸ pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

[Pemohon Perorangan]⁰

[1.2] ...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ (pekerjaan/jabatan)² ...,⁴ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

[Pemohon Badan Hukum Perdata/Publik]⁰

...,³ [*nama badan hukum perdata/publik*] tempat kedudukan di ...,⁵ dalam hal ini diwakili oleh ...,⁹⁹ selaku ...,¹⁰⁰ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

[Pemohon Masyarakat Hukum Adat]⁰

...,³ [*nama masyarakat hukum adat*] tempat kedudukan di ...,⁵ dalam hal ini diwakili oleh ...,⁹⁹ selaku ...,¹⁰⁰ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon;

Lawan

...,³ [*nama jabatan*], tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan)², berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon;

- [1.3] Mahkamah Agung tersebut;
Membaca permohonan Pemohon;
Membaca Jawaban Termohon;¹⁰¹
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;⁸⁵
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ...⁷⁵ yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal ...⁷⁶ dan di register dengan Nomor ...⁷⁸ telah mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ...,⁹⁸ dengan dalil-dalil yang isi selengkapnya:⁷⁹

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:¹³

[2.2] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-....^{83 & 91}

7. Fotokopi ... (Bukti P-...);

[2.3] Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal ...⁸⁹ berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

[2.4] Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal ...,⁸¹ yang isi selengkapnya:^{82 & 90}

[2.5] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-....^{88 & 91}

1. Fotokopi ... (Bukti T-...);

[2.6] Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon (tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban/telah terlewati/telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati),² sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil**,¹⁰²

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap ...⁹⁸ (*vide* bukti P-...)⁸⁸;

[3.2] Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas permohonan dalam hal ini kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

[3.3] Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Pasal ... Peraturan Mahkamah Agung Nomor ... Tahun 2017 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- g. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- h. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- i. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- e. kedudukannya sebagai Pemohon;
- f. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Bahwa berkaitan dengan kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor ... Tahun 2017 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- k. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- l. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- m. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- n. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
- o. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

...⁶⁰

- bahwa Pemohon adalah ... [*nama Pemohon*] dalam kapasitasnya sebagai ...,¹⁰³ oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama ...,¹⁰⁴
- bahwa ...;¹⁰⁵

[3.5] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011,

serta dalil-dalil kerugian hak yang diakibatkan objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dialami Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon tersebut dinyatakan tidak diterima;

[3.7] Bahwa oleh karena permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

*[Dissenting Opinion/Concurring Opinion]*²⁵

[3.10] Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil**, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

4. AMAR PUTUSAN

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon ...⁴ tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PPU	Rp	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

LL. Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Tidak Dapat Diterima (N.0) Kewenangan

PUTUSAN

Nomor ... P/PPU/...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

[1.1] Memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ...,⁹⁸ pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

[Pemohon Perorangan]⁰

[1.2] ...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ (pekerjaan/jabatan)² ...,⁴ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

[Pemohon Badan Hukum Perdata/Publik]⁰

...,³ [*nama badan hukum perdata/publik*] tempat kedudukan di ...,⁵ dalam hal ini diwakili oleh ...,⁹⁹ selaku ...,¹⁰⁰ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

[Pemohon Masyarakat Hukum Adat]⁰

...,³ [*nama masyarakat hukum adat*] tempat kedudukan di ...,⁵ dalam hal ini diwakili oleh ...,⁹⁹ selaku ...,¹⁰⁰ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon;

Lawan

...,³ [*nama jabatan*], tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan)², berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon;

[1.3] Mahkamah Agung tersebut;
Membaca permohonan Pemohon;

Membaca Jawaban Termohon;¹⁰¹

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;⁸⁵

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ...⁷⁵ yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal ...⁷⁶ dan di register dengan Nomor ...⁷⁸ telah mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ...,⁹⁸ dengan dalil-dalil yang isi selengkapnya:⁷⁹

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:¹³

[2.2] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-...:^{83 & 91}

8. Fotokopi ... (Bukti P-...);

[2.3] Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal ...⁸⁹ berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

[2.4] Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal ...,⁸¹ yang isi selengkapnya:^{82 & 90}

[2.5] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-...:^{88 & 91}

1. Fotokopi ... (Bukti T-...);

[2.6] Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon (tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban/telah melewati/telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah melewati),² sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil**,¹⁰²

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap ...⁹⁸ (*vide* bukti P-...)⁸⁸;

[3.2] Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[3.3] Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta **Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil**, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan yang menjadi objek permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada Mahkamah Agung adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam [*opsi*: Pasal 7 atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011];
- Bahwa objek permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diajukan oleh Pemohon adalah ...,⁹⁸ & ⁶⁰ oleh karena objek permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bukan merupakan norma hukum yang mengikat umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 7/Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)², sehingga terhadap objek *a quo* tidak dapat diajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung;

[3.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada paragraf [3.3], objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sehingga permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dinyatakan tidak diterima, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

[3.5] Bahwa oleh karena permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

*[Dissenting Opinion/Concurring Opinion]*²⁵

[3.9] Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil**, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

4. AMAR PUTUSAN

MENGADILI:

3. Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon ...⁴ tidak diterima;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PPU	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

MM. Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Tidak Dapat Diterima (N.0) Objek Sudah Pernah Diuji Mahkamah Agung

PUTUSAN

Nomor ... P/PPU/...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

[1.1] Memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ...,⁹⁸ pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

[Pemohon Perorangan]⁰

[1.2] ...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ (pekerjaan/jabatan)² ...,⁴ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

[Pemohon Badan Hukum Perdata/Publik]⁰

...,³ [*nama badan hukum perdata/publik*] tempat kedudukan di ...,⁵ dalam hal ini diwakili oleh ...,⁹⁹ selaku ...,¹⁰⁰ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

[Pemohon Masyarakat Hukum Adat]⁰

...,³ [*nama masyarakat hukum adat*] tempat kedudukan di ...,⁵ dalam hal ini diwakili oleh ...,⁹⁹ selaku ...,¹⁰⁰ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon;

Lawan

...,³ [*nama jabatan*], tempat kedudukan di ...;⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan)², berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon;

- [1.3] Mahkamah Agung tersebut;
Membaca permohonan Pemohon;
Membaca Jawaban Termohon;¹⁰¹
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;⁸⁵
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ...⁷⁵ yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal ...⁷⁶ dan di register dengan Nomor ...⁷⁸ telah mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ...,⁹⁸ dengan dalil-dalil yang isi selengkapnya:⁷⁹

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:¹³

[2.2] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-....^{83 & 91}

9. Fotokopi ... (Bukti P-...);

[2.3] Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal ...⁸⁹ berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

[2.4] Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal ...,⁸¹ yang isi selengkapnya:^{82 & 90}

[2.5] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-....^{88 & 91}

1. Fotokopi ... (Bukti T-...);

[2.6] Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon (tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban/telah terlewati/telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati),² sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil**,¹⁰²

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap ...⁹⁸ (*vide* bukti P-...)⁸⁸;

[3.2] Bahwa objek permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang *a quo* pernah diputus oleh Mahkamah Agung sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor ...,⁴ tanggal ...⁴ dengan amar ...,¹¹² dengan demikian permohonan Pemohon tidak dapat diadili lagi dan harus ditolak, sehingga substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

[3.3] Bahwa oleh karena permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dinyatakan ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

*[Dissenting Opinion/Concurring Opinion]*²⁵

[3.6] Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil**, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

4. AMAR PUTUSAN

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon ...;⁴
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PPU	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

NN. Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Tidak Dapat Diterima (N.0) Objek sedang Diuji di Mahkamah Kontitusi

PUTUSAN

Nomor ... P/PPU/...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

[1.1] Memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ...,⁹⁸ pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

[Pemohon Perorangan]⁰

[1.2] ...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ (pekerjaan/jabatan)² ...,⁴ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

[Pemohon Badan Hukum Perdata/Publik]⁰

...,³ [*nama badan hukum perdata/publik*] tempat kedudukan di ...,⁵ dalam hal ini diwakili oleh ...,⁹⁹ selaku ...,¹⁰⁰ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

[Pemohon Masyarakat Hukum Adat]⁰

...,³ [*nama masyarakat hukum adat*] tempat kedudukan di ...,⁵ dalam hal ini diwakili oleh ...,⁹⁹ selaku ...,¹⁰⁰ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon;

Lawan

...,³ [*nama jabatan*], tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan)², berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon;

[1.3] Mahkamah Agung tersebut;

Membaca permohonan Pemohon;

Membaca Jawaban Termohon;¹⁰¹

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;⁸⁵

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ...⁷⁵ yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal ...⁷⁶ dan di register dengan Nomor ...⁷⁸ telah mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ...,⁹⁸ dengan dalil-dalil yang isi selengkapnya.⁷⁹

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:¹³

[2.2] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-....^{83 & 91}

10. Fotokopi ... (Bukti P-...);

[2.3] Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal ...⁸⁹ berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

[2.4] Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal ...,⁸¹ yang isi selengkapnya:^{82 & 90}

[2.5] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-....^{88 & 91}

1. Fotokopi ... (Bukti T-...);

[2.6] Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon (tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban/telah melewati/telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah melewati),²

sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil**,¹⁰²

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap ...⁹⁸ (*vide* bukti P-...)⁸⁸;

[3.2] Bahwa setelah Majelis Hakim Agung mempelajari dalil-dalil dalam alasan-alasan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dihubungkan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawaban atas permohonan *a quo*,¹⁰¹ ternyata terhadap Undang-Undang Nomor ... Tahun ...¹¹³ yang jadi dasar permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sedang diajukan uji materiil pada Mahkamah Konstitusi;

[3.3] Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor ...¹¹³ yang dijadikan dasar dalam permohonan *a quo* sedang dalam proses pengujian pada Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor ...,¹¹⁴ berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi*”, maka permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Pemohon menjadi prematur (belum waktunya), sehingga permohonan ini harus dinyatakan tidak diterima, dan substansi permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

[3.4] Bahwa oleh karena permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

*[Dissenting Opinion/Concurring Opinion]*²⁵

[3.7] Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil**, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

4. AMAR PUTUSAN

MENGADILI:

5. Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon ...⁴ tidak diterima;
6. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PPU	Rp	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

OO. Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Tidak Dapat Diterima (N.O) Subjek dan Objek Sama

PUTUSAN

Nomor ... P/PPU/...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

[1.1] Memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ...,⁹⁸ pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

[Pemohon Perorangan]⁰

[1.2] ...,³ [*nama pemohon*] kewarganegaraan ...,⁴ tempat tinggal di ...,⁵ (pekerjaan/jabatan)² ...,⁴ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

[Pemohon Badan Hukum Perdata/Publik]⁰

...,³ [*nama badan hukum perdata/publik*] tempat kedudukan di ...,⁵ dalam hal ini diwakili oleh ...,⁹⁹ selaku ...,¹⁰⁰ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

[Pemohon Masyarakat Hukum Adat]⁰

...,³ [*nama masyarakat hukum adat*] tempat kedudukan di ...,⁵ dalam hal ini diwakili oleh ...,⁹⁹ selaku ...,¹⁰⁰ (nomor telepon/nomor faksimil/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik)⁴ ...;⁴

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)² ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),² kewarganegaraan ...,⁴ (Advokat/para Advokat)² pada ...,⁸ beralamat di ...,⁹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Pemohon;

Lawan

...,³ [*nama jabatan*], tempat kedudukan di ...,⁵

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)² ...,¹¹ jabatan ...,¹² (dan kawan/dan kawan-kawan)², berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

Termohon;

[1.3] Mahkamah Agung tersebut;

Membaca permohonan Pemohon;

Membaca Jawaban Termohon;¹⁰¹

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;⁸⁵

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ...⁷⁵ yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal ...⁷⁶ dan di register dengan Nomor ...⁷⁸ telah mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ...,⁹⁸ dengan dalil-dalil yang isi selengkapnya.⁷⁹

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:¹³

[2.2] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-....^{83 & 91}

11. Fotokopi ... (Bukti P-...);

[2.3] Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal ...⁸⁹ berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor ...,⁴ tanggal ...;⁴

[2.4] Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal ...,⁸¹ yang isi selengkapnya:^{82 & 90}

[2.5] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-....^{88 & 91}

1. Fotokopi ... (Bukti T-...);

[2.6] Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon (tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban/telah melewati/telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah melewati),²

sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil**,¹⁰²

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap ...⁹⁸ (*vide* bukti P-...)⁸⁸;

[3.4] Bahwa objek permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang *a quo* pernah diputus oleh Mahkamah Agung dengan subjek dan objek yang sama sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor ...,⁴ tanggal ...,⁴ dengan amar ...,¹¹² sehingga Mahkamah Agung tidak dapat memeriksa dan memutus pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ini lagi, demi menjamin adanya kepastian hukum, sehingga tanpa perlu mempertimbangkan substansi

permohonan, permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ini harus dinyatakan tidak diterima;

[3.5] Bahwa oleh karena permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dinyatakan tidak diterima, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

*[Dissenting Opinion/Concurring Opinion]*²⁵

[3.8] Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil**, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

4. AMAR PUTUSAN MENGADILI:

7. Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon ...⁴ tidak diterima;
8. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ...,²⁸ tanggal ...,²⁹ oleh ...,³⁰ Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan ...³¹ dan ...,³² Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,³³ dan ...,³⁴ Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

...³⁶

ttd.

...³⁷

Ketua Majelis,

ttd.

...³⁵

Panitera Pengganti,

ttd.

...³⁸

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PPU	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

**Petunjuk Pengisian Kelengkapan
Varian Putusan Tata Usaha Negara, Pajak dan Perkara Khusus**

- 0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai kebutuhan.
- 1 Tata cara penulisan nomor putusan merujuk pada pedoman penulisan.
- 2 Pilih salah satu yang sesuai.
- 3 Nama Pemohon/Termohon/Turut Termohon huruf kapital ditebalkan
- 4 Disesuaikan
- 5 Alamat lengkap
- 6 Kata “Selanjutnya” disesuaikan jika ada yang mewakili, jika tidak ada hilangkan
- 7 Nama kuasa/kuasa insidentil, jika berjumlah lebih dari satu orang maka yang dituliskan cukup nama kuasa/kuasa insidentil urutan pertama dalam surat kuasa. Jika ada kuasa/kuasa insidentil yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat “dan kawan” untuk jumlah dua orang, “dan kawan-kawan” untuk lebih dari dua orang.
- 8 Jika ada isi dengan nama kantor advokat
- 9 Diisi cukup dengan nama kota/kabupaten kantor advokat.
- 10 Penyebutan pihak atau para pihak cukup dengan siapa yang menjadi Pemohon Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi, Termohon Peninjauan Kembali. Jika lebih dari satu, penyebutannya Pemohon Kasasi I, II, dan seterusnya atau Para Pemohon Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dan seterusnya atau Para Pemohon Peninjauan Kembali.
- 11 Nama pejabat penerima kuasa/penerima tugas.
- 12 Nama jabatan penerima kuasa/penerima tugas.
- 13 Salin *petitum* gugatan/permohonan (gugatan/banding untuk perkara PK pajak)
- 14 Disesuaikan dengan jumlah Tergugat jika ada lebih dari satu Tergugat, atau jika ada Tergugat Intervensi, dan seterusnya.
- 15 Masukkan judul/sub judul eksepsi, misalnya Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat, *nebis in idem*, dan sebagainya. Apabila lebih dari satu Tergugat tambahkan kalimat “sebagai berikut”.
- 16 Jika Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali lebih dari satu
- 17 Diisi dengan tanggal pengiriman pemberitahuan putusan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali.
- 18 Diisi dengan tanggal penerimaan pemberitahuan putusan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali apabila tanggal pengiriman dan penerimaan berbeda.

- 19 Diisi dengan tanggal permohonan kasasi/peninjauan kembali berdasarkan akta pernyataan permohonan kasasi/peninjauan kembali.
- 20 Diisi dengan tanggal pengajuan/penerimaan memori kasasi/memori peninjauan kembali (Untuk kasasi, digunakan jika Memori Kasasi diajukan setelah atau tidak bersamaan waktunya dengan permohonan kasasi)
- 21 Salin *petitum* memori kasasi/memori peninjauan kembali
- 22 Diisi dengan tanggal pengajuan kontra memori kasasi/kontra memori peninjauan kembali/jawaban termohon
- 23 Lihat model pertimbangan
- 24 Masukkan pendapat Majelis Hakim Agung berdasarkan *adviesblad*
- 25 Paragraf ini hanya dimasukkan dalam naskah putusan jika terdapat *dissenting opinion* di antara Majelis Hakim.
- 26 Jika antara putusan PTUN dengan PTTUN sama, namun sebutkan nama PTUN dan PTTUN dalam hal putusannya berbeda.
- 27 Jika ada pendapat Hakim Agung tentang pasal yang dijadikan titik tolak pengujian (hukum material substansi), jika tidak ada hilangkan "*juncto* Pasal ...".
- 28 Diisi hari musyawarah ucapan
- 29 Diisi tanggal musyawarah ucapan
- 30 Diisi dengan nama Ketua Majelis Hakim Agung.
- 31 Diisi dengan nama Hakim Agung anggota majelis 1.
- 32 Diisi dengan nama Hakim Agung anggota majelis 2.
- 33 Jika hari pengucapan putusan berbeda dengan hari musyawarah atau sebutkan nama susunan majelis apabila pada saat pengucapan putusan terdapat perubahan susunan majelis.
"pada hari ..., tanggal ... oleh ..., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ... dan ..., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,"
- 34 Diisi dengan nama Panitera Pengganti.
- 35 Diisi dengan nama dan tandatangan Ketua Majelis Hakim Agung.
- 36 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Agung anggota majelis 1
- 37 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Agung anggota majelis 2
- 38 Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.
- 39 Salin perbaikan amar dalam *adviesblad*
- 40 Salin kesalahan *Judex Facti* dalam mengambil putusan dari *adviesblad*
- 41 Jika terdapat beberapa alasan kasasi
- 42 Salin amar dalam *adviesblad*
- 43 *Confirm petitum* gugatan/kecuali ada bagian *petitum* yang ditolak oleh Mahkamah

Agung

- 44 Tulis lengkap keputusan yang menjadi objek sengketa
- 45 Pilih dan sesuaikan dengan nama jabatan yang menerbitkan objek sengketa
- 46 Nama penandatanganan akta pernyataan kasasi
- 47 Nama penerima kuasa
- 48 Sesuaikan dengan *adviesblaad*
- 49 Pertimbangan perlunya pemeriksaan tambahan ini salin pendapat hakim agung sesuai *adviesblaad*
- 50 Sesuaikan dengan pertimbangan hukum/salin sesuai *adviesblaad*
- 51 Nomor dan tanggal putusan sela
- 52 Salin amar putusan sela
- 53 Nomor dan tanggal penetapan
- 54 Nomor dan tanggal berita acara sidang pemeriksaan tambahan
- 55 Atau salin kesalahan *Judex Facti* dalam mengambil putusan dari *adviesblaad*
- 56 Jika terdapat beberapa alasan kasasi
- 57 Alasan permohonan pencabutan
- 58 Paragraf ini digunakan hanya jika ada *novum*.
- 59 Salin dari *adviesblaad* pertimbangan tentang adanya bukti baru/*novum*
- 60 jika ada pertimbangan yang khusus salin *adviesblaad* Majelis
- 61 Diisi dengan tanggal pengiriman pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua.
- 62 Tanggal permohonan peninjauan kembali kedua
- 63 Diisi dengan tanggal pengajuan/penerimaan memori peninjauan kembali kedua
- 64 Salin *petitum* memori peninjauan kembali kedua
- 65 Diisi dengan tanggal pengajuan kontra memori peninjauan kembali kedua
- 66 Pemohon penetapan pencabutan perkara kasasi/peninjauan kembali
- 67 Diisi tanggal jawaban banding/gugatan perkara pajak
- 68 Salin amar putusan Pengadilan Pajak
- 69 Berdasarkan data-data dari Pembanding.
Sebutkan/salin dari *adviesblaad* pemeriksaan tambahan apa saja yang diperlukan/diperintahkan.
- 70 Surat Keputusan Terbanding/Tergugat yang menjadi obyek sengketa
- 71 Judul Surat Keputusan obyek sengketa
- 72 Contoh: PBB, PPN, PPh, dan lain-lain
- 73 Diisi dengan nama DPRD yang bersangkutan
- 74 Salin objek yang dimohonkan untuk diuji pendapatnya
- 75 Tanggal surat permohonan pemohon

- 76 Tanggal diterimanya surat permohonan pemohon
- 77 Tanggal register
- 78 Nomor register
- 79 Salin dalil/alasan permohonan
- 80 Salin bukti dokumen yang diajukan pemohon
- 81 Tanggal penyerahan jawaban dari termohon
- 82 Salin jawaban dari termohon
- 83 Salin bukti dokumen yang diajukan termohon
- 84 Jika tidak ada jawaban, kalimat “bantahan” tidak dipakai
- 85 Jika pemohon dan/atau termohon mengajukan mengajukan surat bukti
- 86 Nama daerah pemilihan
- 87 Nama pemohon sengketa
- 88 Salin bukti dokumen yang diajukan termohon
- 89 Tanggal pemberitahuan permohonan kepada Termohon
- 90 Paragraf ini digunakan hanya jika ada jawaban termohon
- 91 Paragraf ini digunakan hanya jika ada bukti pemohon/termohon
- 92 Objek Pelanggaran Administratif Pemilihan
- 93 Uraikan dalil kapasitas/kedudukan pemohon dalam permohonannya
- 94 Uraian tentang kerugian yang diakibatkan oleh berlakunya objek permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan menurut dalil Pemohon
- 95 Sesuaikan/salin dengan dasar hukum/inti dalil permohonan Pemohon
- 96 Sesuaikan dengan *petitum* permohonan
- 97 Sesuaikan/salin inti dalil jawaban Termohon
- 98 Objek peraturan yang diuji/dimohonkan
- 99 Nama yang mewakili cantumkan semua
- 100 Jabatan/pekerjaan yang mewakili cantumkan semua
- 101 Apabila ada jawaban Termohon
- 102 Paragraf ini digunakan hanya jika termohon tidak mengajukan jawaban/terlambat mengajukan jawaban
- 103 Uraikan dalil kapasitas/kedudukan pemohon dalam permohonannya
- 104 Nama organisasi/badan hukum dan/atau pribadi
- 105 Uraian tentang kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya objek pengujian PPU menurut dalil Pemohon
- 106 Jika Termohon tidak mengajukan jawaban atau terlambat mengajukan jawaban, paragraf [3.10] tidak digunakan
- 107 Isi dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud atau sesuaikan dengan isi adviesblad

- 108 Tanggal objek peraturan yang dimohonkan PPU
- 109 Judul objek peraturan yang dimohonkan PPU
- 110 Sebutkan undang-undang yang dilanggar
- 111 Nama pejabat/jabatan yang mengeluarkan objek peraturan yang dimohonkan PPU
- 112 Salin amar putusan PPU yang pernah diputus
- 113 Sebutkan undang-undang yang dijadikan dasar dalam permohonan PPU
- 114 Sebutkan nomor register perkara di Mahkamah Konstitusi
- 115 Salin amar putusan Mahkamah Agung
- 116 Tanggal ditemukannya *novum*
- 117 “disertai” apabila permohonan peninjauan kembali dengan penerimaan memori peninjauan kembali bersamaan.
“diikuti” apabila tanggal permohonan peninjauan kembali dengan tanggal penerimaan memori peninjauan kembali berbeda.

Tambahan Lampiran Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Tata Usaha Negara

A. Format dan Isi Putusan

1. Susunan Naskah Putusan Perkara Tata Usaha Negara

- a. Jumlah seluruh varian putusan adalah 41 varian, yang terdiri dari: varian perkara Kasasi Tata Usaha Negara : 14 varian, Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara : 5 varian, Peninjauan Kembali Pajak : 9 varian, perkara khusus Pengujian Peraturan Perundang-undangan : 7 varian, Pelanggaran Administrasi Pemilihan : 4 varian dan Uji Pendapat : 2 varian.

b. Konstruksi Putusan

1) Kepala Putusan dan Irah-irah

Kode dan susunan sebagai berikut:

- Tata Usaha Negara : TUN
- Kasasi : K
- Peninjauan Kembali : PK
- Kode Perkara Khusus Tata Usaha Negara :
Keterbukaan Informasi Publik : KIP
Pemilihan Kepala Daerah : PILKADA
Lingkungan Hidup : LH
Fiktif Positif : FP
Pengujian Peraturan Perundang-undangan : PPU
Uji Pendapat : UP
Pelanggaran Administrasi Pemerintahan : PAP

- Peninjauan Kembali Pajak : Pjk

Biasa : B

Cepat : C

Nomor Putusan Akhir Kasasi TUN penulisannya:

PUTUSAN
Nomor 123 K/TUN/2017
Nomor 123 K/TUN/KIP/2017
Nomor 123 K/TUN/PILKADA/2017
Nomor 123 K/TUN/LH/2017
Nomor 123 K/TUN/FP/2017

Nomor Putusan Sela Kasasi TUN penulisannya:

PUTUSAN SELA
Nomor 123 K/TUN/2017

Nomor Putusan Penetapan Kasasi TUN penulisannya:

PENETAPAN
Nomor 123 K/TUN/2017

Nomor Putusan Akhir PK TUN penulisannya:

PUTUSAN
Nomor 123 PK/TUN/2017

Nomor Putusan Sela PK TUN penulisannya:

PUTUSAN SELA
Nomor 123 PK/TUN/2017

Nomor Putusan Penetapan PK TUN penulisannya:

PENETAPAN
Nomor 123 PK/TUN/2017

Nomor Putusan Akhir PK Pajak penulisannya:

PUTUSAN
Nomor 123/B/PK/Pjk/2017

Nomor Putusan Sela PK Pajak penulisannya:

PUTUSAN SELA
Nomor 123/B/PK/Pjk/2017

Nomor Putusan Penetapan PK Pajak penulisannya:

PENETAPAN
Nomor 123/B/PK/Pjk/2017

Nomor Pengujian Peraturan Perundang-undangan (PPU)
penulisannya:

PUTUSAN
Nomor 123 P/PPU/2017

Nomor Pelanggaran Administrasi Pemilihan penulisannya:

PUTUSAN
Nomor 123 P/PAP/2017

Nomor Uji Pendapat penulisannya:

PUTUSAN
Nomor 123 P/UP/2017

2) Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum

Untuk format penulisan paragraf para pihak ini diketik dari batas kiri marjin masuk ke dalam 3 cm.

3) Alasan-alasan Kasasi/Peninjauan Kembali

Bagian ini memasukkan permohonan atau *petitum* dari Pemohon Kasasi atau Pemohon Peninjauan Kembali. Bagian ini juga menyebutkan kontra memori kasasi/kontra memori peninjauan kembali.

Catatan :

** jika dalam memori kasasi kurang jelas atau tidak mencantumkan petitum, dapat dipertimbangkan rumusan baku petitum sebagai berikut:*

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... telah salah menerapkan hukum dalam Putusan Nomor ..., tanggal ...;
- Membatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara ... berwenang mengadili perkara; dan
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Catatan:

** jika alasan PK adalah novum maka novum tersebut disebutkan terdiri dari apa saja, misalnya bukti baru tertanda P.1 ... (nama bukti baru), dan seterusnya.*

*** jika dalam memori PK kurang jelas atau tidak mencantumkan petitum, dapat dipertimbangkan rumusan berikut ini (disesuaikan dengan perkaranya):*

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon;

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor ..., tanggal ...;
- Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... dalam Putusan Nomor ..., tanggal ...;

2. ***Dissenting Opinion*** dan ***Concurring Opinion***

Apabila terdapat pertimbangan anggota majelis yang berbeda *dissenting opinion* tersebut dituliskan setelah pertimbangan hukum utama atau pertimbangan mayoritas.

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota)² Majelis Hakim ..., [*nama Ketua/Anggota Majelis Hakim*]² sebagai berikut:

[*salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut*];

[*salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat*]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

[*salin pendapat Hakim yang sama tersebut*];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim *terdapat concurring opinion* dari (Ketua/Anggota)² Majelis Hakim ..., [*nama Ketua/Anggota Majelis Hakim*]² sebagai berikut:

[*salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut*];

[*salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat*]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat *concurring opinion* dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, Majelis Hakim memutus dengan pertimbangan hukum dari suara terbanyak;

[salin pendapat Hakim yang sama tersebut];

Menimbang, bahwa apabila terjadi 3 (tiga) pendapat yang berbeda dalam musyawarah Majelis, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pendapat Ketua Majelis adalah menentukan dan menjadi putusan dalam perkara ini;


B. Format Cetak Putusan

Putusan yang telah selesai dibuat disimpan dalam format ***Rich Text Format (.rtf)***.

Pastikan standar ukuran penulisan sudah dalam bentuk *centimeter (cm)* bukan *inchi (inc)* dan aktifkan fungsi *Ruler* pada menu *VIEW*.

- Identitas para pihak = 3 cm dari batas kiri.
- Jarak antara paragraf terakhir dengan tulisan *Anggota Majelis:* dan *Ketua Majelis,* = 2 x 1,5 spasi.
- Jarak kolom untuk tanda tangan Anggota Majelis dan Ketua Majelis dengan *Nama Hakim Anggota* dan *Nama Hakim Ketua Majelis* = 5 x 1,5 spasi.
- Posisi nama dan tanda tangan Hakim Anggota 2 sejajar di bawah Hakim Anggota 1 dengan jarak = 5 x 1,5 spasi.
- *Panitera Pengganti,* *tanda tangan* dan *Nama Panitera Pengganti* berada di bawah sebelah kanan dengan jarak 2 x 1,5 spasi dari Nama Hakim Anggota 2.
- Jarak *Nama Panitera Pengganti* dengan tulisan *Biaya-biaya* 2 x 1,5 spasi.
- Jarak rincian biaya = 1 spasi.
- Penulisan rincian biaya tanpa tanda titik-titik.

- Untuk salinan putusan, ditambahkan "ttd." sesuai contoh petunjuk di bawah.



C. Format Salinan Panitera Muda

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
FORMAT (*TEMPLATE*) DAN
PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/
PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

SUSUNAN DAN FORMAT PUTUSAN SENGGKETA KEWENANGAN MENGADILI

PUTUSAN

Nomor ----/SKM/MA/----¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa sengketa tentang kewenangan mengadili antara pengadilan dilingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain yaitu antara Pengadilan ----² dengan Pengadilan ----² atas permohonan Ketua Pengadilan ----³, telah memutuskan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan ----³ telah mengajukan Akta Permohonan Sengketa Kewenangan Mengadili Nomor ---- tanggal ---- kepada Ketua Mahkamah Agung RI, terhadap perkara antara:

----⁴, sebagai ----⁵;

melawan:

1. ----⁶, sebagai ----⁷;

2. ----⁶, sebagai ----⁷; (*dst*)

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa ----⁸ telah menggugat ----⁹ di muka persidangan Pengadilan ----³ pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa -----¹⁰;

2. Bahwa -----¹⁰

3. (*dst*)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, ----⁵ mohon kepada Pengadilan ----³ agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. -----¹¹;

2. (*dst*)

Subsida:

-----¹¹;

Menimbang, bahwa -----¹²;

Bahwa, -----¹²;

Bahwa terhadap -----¹³ tersebut Pengadilan -----³ telah memberikan Putusan Sela Nomor -----, tanggal ----- dengan amar sebagai berikut:

1. Menetapkan -----¹⁴;
2. Menetapkan -----¹⁴; (dst)

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan -----³ telah mengeluarkan Surat Penetapan Penangguhan Pemeriksaan Perkara Nomor -----, tanggal -----, sebagai berikut:

PENETAPAN

Nomor -----.

Ketua Pengadilan -----³ membaca:

1. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor ----- tanggal -----;
2. Putusan Sela Nomor ----- tanggal -----, di mana salah satu pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa "... oleh karena pihak ketiga telah pula mengajukan objek sengketa dimaksud sebagai sengketa ----- ke Pengadilan -----¹⁵ dengan Register Perkara Nomor -----, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terjadi sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan -----³ dan Pengadilan -----¹⁵ oleh karena itu, untuk adanya kepastian hukum bagi para pihak berperkara dan agar terjadinya putusan yang bertolak belakang antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di lingkungan Peradilan yang lainnya, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. -----¹⁶, maka Pengadilan -----³ menangguhkan pemeriksaan perkara sampai adanya putusan Mahkamah Agung tentang sengketa kewenangan antara Pengadilan -----³ dan Pengadilan -----¹⁵"
3. Amar Putusan Sela tersebut berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. -----¹⁴;
2. -----¹⁴; (dst)

3. Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara dimaksud harus ditangguhkan sampai adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang sengketa kewenangan antara Pengadilan -----³ dan Pengadilan -----¹⁵;

Memperhatikan, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. -----¹⁶.

MENETAPKAN:

Menangguhkan pemeriksaan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan - ----³ Nomor ----, tanggal ----, sampai adanya putusan Mahkamah Agung tentang sengketa kewenangan antara Pengadilan ----³ dan Pengadilan ----¹⁵.

Menimbang, bahwa Surat Penetapan Penangguhan Pemeriksaan Perkara Nomor ----, tanggal ---- sudah diberitahukan ke Pengadilan ----¹⁵ pada tanggal ----, tentang adanya permohonan pemeriksaan sengketa kewenangan mengadili yang dimohonkan oleh Ketua Pengadilan ----³ ke Mahkamah Agung Republik Indonesia antara Pengadilan ----³ dan Pengadilan ----¹⁵ terhadap Perkara ----¹⁷ Nomor ---- antara:

----⁴, sebagai ----⁵;

melawan:

1. ----⁶, sebagai ----⁷;
2. ----⁶, sebagai ----⁷; (dst)

Menimbang, bahwa sesudah surat penetapan penangguhan pemeriksaan perkara

diberitahukan kepada Pengadilan ----¹⁵, kemudian terhadapnya oleh Ketua Pengadilan ----³ diajukan Permohonan Sengketa Kewenangan Mengadili pada tanggal ---- sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Sengketa Kewenangan Mengadili Nomor - ----, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan ----³;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam akta permohonan sengketa kewenangan mengadili tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Sela Nomor ---- tanggal ----, salah satu pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa "... oleh karena pihak ketiga telah pula mengajukan objek sengketa dimaksud sebagai sengketa hak kepemilikan ke Pengadilan ----¹⁵ dengan Register Perkara Nomor ----, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini terjadi sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan ----³ dan Pengadilan ----¹⁵ oleh karena itu, untuk adanya kepastian hukum bagi para pihak berperkara atau terjadinya putusan yang bertolak belakang antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lainnya, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. ----¹⁶, maka Pengadilan ----³ menangguhkan pemeriksaan perkara sampai adanya putusan Mahkamah Agung tentang sengketa kewenangan antara Pengadilan ----³ dan Pengadilan ----¹⁵"
2. Amar Putusan Sela Nomor ---- tanggal ----, yang berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. -----¹⁴;
2. -----¹⁴; (dst)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah-----
-----¹⁸;

Menimbang, -----¹⁹; (dst)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan [-----3/-----15]²⁰ dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk -----²¹ permohonan sengketa kewenangan mengadili dari Pemohon, KETUA PENGADILAN [-----3/-----15]²⁰;

Menimbang, bahwa oleh karena Ketua Pengadilan -----³ adalah yang mengajukan permohonan, maka permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh Ketua Pengadilan -----³ tidak dikenakan biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN:

- -----²¹ permohonan sengketa kewenangan mengadili dari Pemohon KETUA PENGADILAN -----³ tersebut;
- Menetapkan Pengadilan [-----3/-----15]²⁰ ----- untuk mengadili Perkara Nomor -----
- antara:

-----⁴, sebagai -----⁵;

melawan:

1. -----⁶, sebagai -----⁷;
2. -----⁶, sebagai -----⁷; (dst)

Untuk menetapkan -----²³;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ---, tanggal ----- oleh -----²⁴Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, -----²⁵dan -----²⁵, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh -----²⁶Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

-----^{25 dan 28}

-----^{25 dan 28}

Ketua Majelis,

-----^{24 dan 27}

Panitera Pengganti,

-----^{26 dan 29}

Biaya-Biaya:

1. Materai Rp6.000,00

Petunjuk Pengisian Kelengkapan naskah putusan:

1. Tata cara penulisan nomor putusan merujuk pada pedoman penulisan.
2. Diisi dengan nama pengadilan tingkat pertama dalam sengketa kewenangan yang diperiksa.
3. Diisi dengan nama pengadilan yang ketuanya mengajukan permohonan pemeriksaan sengketa kewenangan mengadili.
4. Diisi dengan nama para pihak dalam perkara yang menjadi objek sengketa mengadili.
5. Diisi dengan kedudukan pihak dalam perkara yang menjadi objek sengketa mengadili. Misalnya: Penggugat, Penggugat Intervensi, dst.
6. Diisi dengan nama para pihak yang dilawan dalam perkara yang menjadi objek sengketa mengadili.
7. Diisi dengan kedudukan pihak yang dilawan dalam perkara yang menjadi objek sengketa mengadili. Misalnya: Penggugat, Penggugat Intervensi, dst.
8. Diisi dengan kedudukan pihak yang melawan/disebutkan di awal dalam perkara yang menjadi objek sengketa mengadili, yang disebutkan di angka 4.
9. Diisi dengan kedudukan pihak yang dilawan dalam perkara yang menjadi objek sengketa mengadili. Misalnya: Penggugat, Penggugat Intervensi, dst.
10. Diisi dengan posita gugatan/dalil-dalil pihak yang disebutkan dalam angka 4.
12. Diisi dengan uraian ringkas proses jawab menjawab antara para pihak dalam perkara yang menjadi objek sengketa mengadili.
13. Diisi dengan bentuk upaya hukum perkara yang menjadi objek sengketa mengadili. Misalnya: gugatan, permohonan, dst.
14. Diisi dengan amar putusan sela pengadilan.
15. Diisi dengan nama pengadilan setingkat yang menerima pendaftaran perkara yang menjadi objek sengketa mengadili.
16. Diisi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sengketa kewenangan antara lingkungan peradilan, misalnya: Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata.
17. Diisi dengan jenis perkara yang menjadi objek sengketa mengadili.
18. Diisi dengan rumusan pokok pertanyaan hukum dalam sengketa kewenangan yang diperiksa menurut *adviesblad* Majelis Hakim Agung.


19. Diisi dengan pendapat-pendapat hukum Majelis Hakim Agung atas pertanyaan hukum dalam angka 18.
20. Pilih salah satu dan diisi dengan yang sesuai hasil musyawarah Majelis Hakim Agung dalam *adviesblad*.
21. Diisi dengan: “mengabulkan” atau “menolak” sesuai hasil musyawarah Majelis Hakim Agung dalam *adviesblad*.
22. Diisi dengan: “berwenang” atau “tidak berwenang” sesuai hasil musyawarah Majelis Hakim Agung dalam *adviesblad*.
23. Diisi dengan sengketa antara para pihak dalam perkara yang menjadi objek sengketa mengadili.
24. Diisi dengan nama Ketua Majelis Hakim Agung.
25. Diisi dengan nama-nama Hakim Agung yang menjadi anggota majelis.
26. Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.
27. Diisi dengan tandatangan Ketua Majelis Hakim Agung.
28. Diisi dengan tandatangan Hakim Agung yang menjadi anggota majelis.
29. Diisi dengan tandatangan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



LAMPIRAN VII
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
FORMAT (*TEMPLATE*) DAN
PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/
PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

A. Standar Umum

1. Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Persentase dan Simbol Mata Uang

a. Angka

- 1) Penulisan angka menggunakan numeral (arab) dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Simbol angka numeral (arab) tersebut dapat dituliskan dengan abjad yakni satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol.
- 2) Penulisan angka numeral (arab) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di awal kalimat ditulis dengan abjad apabila angka tersebut berdiri sendiri. Misalnya, 1. 2. 3. dst.
- 3) Penulisan angka yang besarnya diatas sembilan harus ditulis dengan angka numeral (arab) (10, 11, 12, 13 dst).
- 4) Penulisan angka setelah simbol, misalnya Rp1.000,00 (seribu Rupiah) diawal kalimat harus ditambahkan awalan sejumlah.
- 5) Penulisan angka dengan satuan tertentu harus ditulis dengan abjad dan tidak boleh disingkat. Misalnya, 4 m (empat meter) tidak boleh disingkat menjadi 4 m.
- 6) Setiap penulisan angka selalu diikuti dengan penulisan dengan abjad dan diberi kurung, kecuali pada penulisan tanggal dan tahun.

b. Tanggal

- 1) Penulisan angka harus ditulis secara penuh dengan tanggal, nama bulan dan tahun misalnya tanggal¹ 20 Juli 2012. Namun ketika tanggal berada di awal kalimat maka

¹ Tidak menggunakan kata “tertanggal” dan “bertanggal”

harus ditulis dengan abjad misalnya “hari ke duapuluh bulan Juli tahun dua ribu dua belas.”

- 2) Khusus untuk penulisan tanggal dalam putusan-putusan perkara di Kamar Agama, setelah penulisan tanggal menurut tahun Masehi, diikuti dengan penulisan tanggal berdasarkan tahun Hijriah. Misalnya, 20 November 2017 bertepatan dengan 1 Rabbi'ul Awwal 1439 H.

c. Persentase

Penulisan persentase harus ditulis persen dan bukan %. Misalnya 10% (sepuluh persen), kecuali dalam tabel.

d. Waktu

Penulisan penunjuk waktu harus ditulis, misalnya: 08.00 WIB, 23.00 WIT, dengan spasi antara angka dengan WIB, WITA atau WIT².

e. Simbol Mata Uang

Penggunaan simbol mata uang berada didepan angka numeral (arab) penunjuk nominal besaran mata uang dan tidak menggunakan tanda spasi, titik atau koma, kecuali dalam tabel. Kemudian, penulisan angka nominal besaran mata uang diakhiri dengan desimal dua angka. Dikecualikan mata uang dolar. Misalnya, Rp50.000,00, US\$9,000,000.25. Selain itu harus diikuti penyebutan dengan huruf yang diberi kurung, misalnya (lima puluh ribu rupiah), (sembilan juta dolar dua puluh lima sen).

2. Singkatan dan Penulisan Istilah

a. Penulisan Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Penulisan peraturan perundang-undangan harus ditulis lengkap sesuai judul peraturan perundang-undangan tersebut yakni, jenis peraturan perundang-undangan, nomor, tahun, dan tentang. Misalnya, Peraturan

² Dipastikan penggunaannya

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- 2) Untuk undang-undang tertentu yang telah dikenal luas menggunakan singkatan dapat nama undang-undang tersebut dapat diganti dengan singkatannya. Berikut undang-undang yang dapat menggunakan singkatan:
 - a) KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Penulisan Istilah Asing/Latin
- 1) Penulisan istilah asing/latin harus ditulis dengan awalan huruf kecil kecuali jika istilah tersebut berada di awal kalimat. Penulisan istilah asing harus dicetak miring untuk menandakan bahwa istilah tersebut diambil dari bahasa asing. Misalnya, *judex facti*, *dwangsom*, *adviesblad*, *uitvoerbaar bij voorraad*.
 - 2) Pengecualian dapat diberikan untuk istilah-istilah asing yang sudah secara resmi diserap menjadi bahasa Indonesia.
- c. Penulisan Dokumen Resmi Pengadilan/Mahkamah Agung
- Penulisan dokumen resmi harus diawali dengan huruf kecil pada setiap kata yang akan digunakan dan tidak disingkat, kecuali pada judul atau awal kalimat. Misalnya: gugatan, surat dakwaan, replik, duplik, eksepsi, memori kasasi dan lain-lain.
- d. Singkatan, Akronim dan Penulisan untuk Istilah Umum
- 1) Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diawali koma dan diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Prof. Dr. H. Wibowo, S.H.
 - 2) Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan/organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Sertifikat Hak Milik disingkat SHM.
 - 3) Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Tetapi, singkatan umum yang

terdiri hanya dari dua huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Misalnya, sebagai berikut disingkat sbb. atau antara lain a.l., dan kawan-kawan dkk.

- 4) Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, dengan titik di antara huruf kapital tersebut, baik di awal, tengah maupun akhir. Misalnya, Felix Xaverius Satiman ditulis F.X. Satiman, Muhammad Abdul Rahman ditulis M.A. Rahman, Janiko Martua Hasiholan Girsang ditulis Janiko M.H. Girsang, Zainal Misbah Mustakin ditulis Zainal M.M.
 - 5) Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Satuan Polisi ditulis Satpol.
 - 6) Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Misalnya, bandara (bandar udara), busur (buru sergap).
- e. Singkatan dan Penulisan Kata Ganti Subjek Hukum
- 1) Penulisan kata ganti subjek hukum dalam putusan selalu diawali dengan huruf besar. Misalnya, sebagaimana berikut:
 - a) Penggugat.
 - b) Tergugat.
 - c) Pemohon.
 - d) Termohon.
 - e) Pemohon Keberatan.
 - f) Termohon Keberatan.
 - g) Turut Tergugat.
 - h) Penggugat Rekonvensi.
 - i) Pembanding.
 - j) Terbanding.
 - k) Turut Terbanding.
 - l) Pemohon Kasasi.
 - m) Termohon Kasasi.

- n) Turut Termohon Kasasi.
 - o) Pemohon Peninjauan Kembali.
 - p) Termohon Peninjauan Kembali.
 - q) Turut Termohon Peninjauan Kembali.
 - r) Para Penggugat.
 - s) Terdakwa.
 - t) Jaksa/Penuntut Umum.
 - u) Jaksa/Penuntut Umum KPK.
 - v) Pemohon Kasasi.
 - w) Pemohon Peninjauan Kembali.
 - x) Penasihat Hukum.
 - y) Penyidik.
 - z) Penyidik KPK.
 - aa) Saksi.
 - bb) Ahli.
- 2) Penulisan nama para pihak di awal (identitas) dan di amar putusan harus ditulis lengkap dengan huruf kapital dan cetak tebal, misalnya ANDI SAMUEL, PT WIRYA PERCA diakhiri tanpa tanda titik kecuali gelar untuk perseorangan. Misalnya, Raden Mas BUDI ditulis RM. BUDI.

3. Penggunaan Huruf Kapital

a. Umum

Penggunaan huruf kapital harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Apabila diawal terdapat penggunaan kapital pada satu kata tertentu, maka dalam penggunaan selanjutnya harus selalu menggunakan huruf kapital.

b. Lembaga dan Organisasi

Penulisan nama resmi dari lembaga atau organisasi harus diawali huruf kapital dan harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Misalnya, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemerintah Republik Indonesia dan lain-lain.

c. Istilah Resmi

Penulisan huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, kegiatan resmi, dokumen resmi, dan judul karangan menggunakan huruf kapital. Misalnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rapat Paripurna, Rapat Umum Pemegang Saham, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan dan lain-lain.

d. Istilah yang Berkaitan dengan Pengadilan/Mahkamah Agung

Penulisan istilah yang berkaitan dengan pengadilan harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, perkara disidangkan di Pengadilan tersebut. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “wewenang pengadilan secara umum adalah memeriksa perkara”.

e. Istilah yang Berkaitan dengan Hakim

Penulisan istilah yang berkaitan dengan hakim harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, Hakim Ketua, Majelis Hakim, Hakim Anggota, Hakim Pengawas, Hakim Ad-hoc dan lain-lain. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “seorang hakim dari pengadilan negeri ini”.

f. Istilah yang Berkaitan dengan Para Pihak

Penulisan istilah yang berkaitan dengan para pihak harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, ‘para Penasihat Hukum yang mendampingi (untuk perkara pidana) dan para Kuasa Hukum yang mewakili (untuk perkara perdata)’. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat

umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “tugas seorang kuasa hukum adalah...”.

g. Istilah yang Berkaitan dengan Komputer dan Internet

- 1) Penggunaan istilah komputer atau internet harus menggunakan awalan huruf kapital jika yang dimaksud adalah perangkat lunak, perangkat keras atau program. Misalnya, Microsoft Office.
- 2) Penggunaan istilah internet seperti situs, internet, dan lain-lain harus menggunakan huruf kecil dan sebisa mungkin menggunakan Bahasa Indonesia baku menggantikan kata tersebut.

4. Penggunaan Garis Bawah, Huruf Miring, Titik Dua dan Tanda Kutip

a. Garis Bawah

Penggunaan garis bawah adalah untuk memberikan penekanan pada suatu kata atau kalimat. Penggunaan garis bawah yang tidak perlu harus diminimalisir guna mencegah kekaburan kata-kata akibat keberadaan garis bawah. Selain itu, penggunaan garis bawah sudah menjadi aturan umum bagi tautan internet pada kata atau kalimat, penggunaan garis bawah menyebabkan pembaca putusan akan kebingungan dengan tautan palsu.

b. Huruf Miring

Ada beberapa kebiasaan umum soal penggunaan huruf miring, antara lain:

- 1) Buku, terbitan yang sedang dikutip, contoh: buku Nagarakartagama.
- 2) Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau diadopsi sebagai Bahasa Indonesia Baku, contoh: *uitvoerbaar bij voorraad, ontslag van rechtsvervolging*.
- 3) Kata-kata teknis yang bukan bahasa Indonesia, contoh: harta gono-gini, boedel waris, nyalindung kagalung, manggih kaya, tanah pertapakan, pipil.

c. Tanda Baca

- 1) Penggunaan titik dua harus selalu rapat dengan kata sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda baca seperti titik koma, titik, koma, tanda kurung, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, garis miring dan lainnya.
- 2) Penggunaan tanda petik ganda digunakan untuk kutipan langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titik dua. Misalnya:
Budi mengatakan: “Saya akan segera berangkat.”
Penggunaan tanda petik single digunakan untuk kutipan dalam kutipan. Misalnya:
“saya katakan ‘kita berangkat sekarang’ kepada mereka.”
Apabila ada titik setelah tanda petik ganda, maka titik diletakkan sebelum tanda petik. Misalnya:
“kaki saya sakit.”

B. Kutipan dan Salinan

1. Kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan

- a. Kutipan bagian dari peraturan perundang-undangan harus ditulis secara lengkap sesuai dengan yang tertera pada dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang dikutip. Diawali dengan titik dua, spasi, tanda kutip, isi lengkap yang dikutip. Dalam hal yang dikutip itu frasanya (tidak semuanya dikutip) maka tidak dimulai dengan huruf kapital. Penulisan harus menyebutkan nama resmi peraturan perundang-undangan, nama bagian yang dikutip (Pasal, ayat, angka atau poin) kemudian redaksi dari bagian yang dikutip tersebut. Misalnya, Pasal 3 ayat (2) angka 1 huruf c Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Khusus untuk peraturan perundang-undangan yang penulisannya dapat menggunakan singkatan atau akronim dari undang-undang tersebut penulisannya dimulai dari pasal, ayat,

angka atau poin, dan akronim undang-undang. Misalnya, Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP.

2. Kutipan atau Salinan dari Dokumen pengadilan

Kutipan atau salinan dari dokumen pengadilan (gugatan, surat dakwaan, jawaban, pembelaan, dan lain-lain) harus disalin sesuai aslinya kecuali apabila terdapat kesalahan redaksional penulisan, baik penulisan kata-kata ataupun istilah, tanda-tanda baca, penulisan huruf, penulisan simbol, maka pengetik putusan dapat merubah dan membetulkan, sesuai dengan ketentuan Manual ini.

C. Format dan Isi Putusan

1. Susunan Naskah Putusan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara (TUN)

- a. Konstruksi dan tata cara penulisan putusan yang dimaksud dalam bagian ini adalah format yang berlaku untuk putusan-putusan perkara perdata, perdata agama, dan TUN yang diperiksa oleh Mahkamah Agung RI.
- b. Jika diperlukan pengaturan khusus atas putusan untuk masing-masing jenis perkara tersebut, pengaturan tersebut akan disebutkan secara khusus atau diberikan dalam bentuk contoh-contoh penulisan.
- c. Selengkapnya susunan naskah putusan perkara perdata, perdata agama, dan TUN yang diperiksa oleh Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1) Kepala Putusan dan Irah-Irah

Kepala putusan ini terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung.

Putusan sela atau putusan akhir untuk perkara perdata dan perdata agama, hanya diberi judul:

P U T U S A N

Namun untuk perkara TUN, masih dibedakan menjadi:

a) P U T U S A N

b) P U T U S A N S E L A

Penulisan judul putusan ditulis di tengah margin dengan huruf kapital diberi jarak satu spasi diantara masing-masing huruf dan dicetak tebal (*bold*) tanpa garis bawah, font Arial ukuran 12. Seperti pada contoh berikut:

P U T U S A N
P U T U S A N S E L A

Penulisan nomor putusan tidak dimulai dengan angka 0 (nol), tidak ditulis cetak tebal (*bold*), di bawah judul dengan awalan huruf kapital dan diikuti huruf kecil dengan berjarak satu spasi garis antara judul dengan penomoran. Susunan sebagai berikut, nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, kode (K/PK), garis miring, jenis perkara (berupa singkatan beberapa huruf pertama yang penulisannya diawali huruf capital), garis miring, tahun. Seperti pada contoh berikut untuk putusan kasasi perdata umum, perdata agama dan TUN:

Nomor 123 K/Pdt/2010
Nomor 123 K/Ag/2010
Nomor 123 K/TUN/2010

Untuk nomor putusan peninjauan kembali, menyesuaikan menjadi:

Nomor 123 PK/Pdt/2010
Nomor 123 PK/Ag/2010
Nomor 123 PK/TUN/2010

Untuk perkara perdata khusus, sesudah singkatan Pdt, diikuti dengan titik dan kode "sus", kemudian diikuti dengan singkatan jenis perkara perdata khusus yang bersangkutan. Sebagaimana contoh berikut:

Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2010
Nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2010

Tata cara penomoran yang lebih rinci, beserta penambahan jenis penomoran yang mungkin dibutuhkan pada waktu-waktu yang akan datang seiring dengan penambahan jenis perkara, dapat diatur tersendiri oleh Ketua Kamar.

Irah-irah ditulis dalam satu baris, semua huruf kapital, cetak tebal, tanpa garis bawah, tanpa titik, sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Khusus untuk perkara perdata agama, setelah nomor putusan ditambahkan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim dengan huruf arab, sehingga irah-irah putusan perkara perdata agama, selengkapnya menjadi:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Setelah judul, nomor putusan dan irah-irah, terdapat keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung. Ditulis dalam kalimat berikut ini:

Contoh paragraf pembuka untuk perkara kasasi perdata umum:

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Contoh paragraf pembuka untuk perkara kasasi perdata khusus:

memeriksa perkara perdata khusus _____ (*jenis perkara perdata khusus*) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Contoh paragraf pembuka untuk perkara kasasi perdata agama:

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Contoh paragraf pembuka untuk perkara kasasi TUN:

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Contoh paragraf pembuka untuk perkara peninjauan kembali perkara perdata umum:

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Contoh paragraf pembuka untuk perkara peninjauan kembali perkara perdata khusus:

memeriksa perkara perdata khusus ___(*jenis perkara perdata khusus*) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Contoh paragraf pembuka untuk perkara peninjauan kembali perdata agama:

memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Contoh paragraf pembuka untuk perkara peninjauan kembali TUN:

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 2) Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum
 - a) Identitas para pihak ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama pemohon/penggugat/ pelawan/pembantah, tempat tinggal/kedudukan, kuasa pihak dan alamat kantor kuasa. Untuk format penulisan paragraf para pihak ini masuk dua tab.
 - b) Khusus untuk perkara TUN, dimasukkan juga informasi mengenai kewarganegaraan setelah penulisan nama pemohon/penggugat.
 - c) Jika pihak menggunakan kuasa hukum/advokat, nama kuasa hukum/advokat dituliskan setelah alamat atau pekerjaan pihak (prinsipil), dengan susunan dimulai dari nama advokat, nama kantor advokat (jika ada), dan domisilinya. Domisili advokat tidak dituliskan secara lengkap cukup dituliskan kabupaten/kotanya saja.
 - d) Apabila kuasa hukum pihak lebih dari satu, maka yang dituliskan cukup kuasa hukum nomor urut pertama dan selanjutnya ditulis “dan kawan” apabila hanya ada dua orang kuasa hukum, atau “dan kawan-kawan” apabila ada lebih dari dua orang kuasa hukum. Selanjutnya, dituliskan nomor dan tanggal surat kuasa hukum.
 - e) Untuk perkara-perkara perdata agama yang menggunakan kata “bin” dalam penyebutan nama para pihak, penulisannya juga dilakukan seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya, MUHAMMAD ADIL BIN MUSTAKIM.

Contoh penulisan identitas para pihak:

MUHAMMAD ADIL, bertempat tinggal di Jalan Mawar Blok H, Nomor 2, Cijantung II Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar, S.H. dan kawan-kawan, Para

Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2013;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT MAJU MUNDUR, yang diwakili oleh Direktur Ahmad, berkedudukan di Jalan Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kasim, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013;

Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH R.I. *cq* KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, *cq* KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN PROVINSI MALUKU, *cq* KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Turut Termohon Kasasi;

3) Pembukaan

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

4) Riwayat Perkara

a) Umum

Riwayat perkara mencantumkan proses-proses yang telah dilalui oleh suatu perkara sebelum diperiksa dan diadili di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Untuk tingkat kasasi, riwayat perkara terdiri dari petitum gugatan, permohonan atau perlawanan ditingkat pertama, poin eksepsi, serta inti amar putusan tingkat pertama dan banding. Untuk perkara yang tidak melalui proses banding maka inti putusan cukup dituliskan putusan tingkat pertama saja. Untuk

permohonan Peninjauan Kembali maka inti putusan ditambahkan putusan Kasasi.

b) Petitum Gugatan, Permohonan atau Perlawanan

Bagian ini memuat petitum dari Gugatan, Permohonan, atau Perlawanan yang diajukan Penggugat, Pemohon, atau Pelawan di tingkat pertama. Penulisan diawali dengan kalimat:

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Jika perkara ditingkat pertama adalah Permohonan, maka “Penggugat” sebagaimana dalam kalimat diatas diganti menjadi Pemohon dalam permohonannya...dst”. Ketentuan serupa berlaku juga untuk Perlawanan.

Selanjutnya dituliskan petitum dari gugatan, permohonan atau perlawanan.

Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama terdapat gugatan rekonsvansi, maka petitum gugatan rekonsvansi dimuat dalam bagian ini. Kemudian apabila ada permohonan intervensi, maka hanya permohonan intervensi yang diterima saja yang dicantumkan.

Contoh:

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Memerintahkan masing-masing Para Tergugat atau siapapun juga untuk tidak mengambil tindakan

apapun (*status quo*) sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap

2. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat, dalam hal terjadi ketidakpatuhan atas putusan provisi, apabila permohonan tindakan provisional ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari pelanggaran demikian terjadi atau berlanjut, dan bahwa uang paksa tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, dengan segera dan sekaligus kepada Para Penggugat

II. Dalam Pokok Perkara:

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I Tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114 Tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H.,S.E.,M.H., Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan sah dan berharga sita conservatoir (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan;

B. Subsidair:

Atau Pengadilan berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat adalah:

1. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat
2. Gugatan kurang pihak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat II Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat II Rekonvensi US\$ 287.100 dengan tunai dan sekaligus ditambah bunga 2% per bulan terhitung sejak Gugatan Rekonvensi Penggugat I, II Rekonvensi ajukan sampai Tergugat Rekonvensi membayar lunas ganti rugi tersebut;
5. _____,dst;

(Jika terdapat Permohonan Intervensi)

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi _____ (*nama Pemohon Intervensi*) dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri _____ berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

_____;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri _____ dengan

Putusan Sela Intervensi Nomor _____ tanggal _____;

c) Riwayat Putusan *Judex Facti* (dan *Jurist* untuk Peninjauan Kembali)

Setelah bagian mengenai gugatan, dimuat bagaimana putusan-putusan tingkat pertama, banding (dan atau kasasi untuk Peninjauan Kembali) dalam perkara bersangkutan disertai dengan nama pengadilan, nomor perkara serta tanggal putusan perkara tersebut.

Bahwa terhadap gugatan tersebut _____ (*misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Negeri ____ dengan Putusan Nomor _____, tanggal _____, kemudian putusan tersebut _____ (*misalnya dibatalkan*) oleh Pengadilan Tinggi ____ dengan Putusan Nomor _____ tanggal _____;

Contoh riwayat perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebagai berikut:

Bahwa terhadap gugatan tersebut _____ (*misalnya dikabulkan untuk sebagian*) oleh Pengadilan Negeri ____ dengan Putusan Nomor _____, tanggal _____, kemudian putusan tersebut _____ (*misalnya dibatalkan*) oleh Pengadilan Tinggi ____ dengan Putusan Nomor _____ tanggal _____, kemudian putusan tersebut _____ (*misalnya dikuatkan*) oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor ____ tanggal _____;

5) Proses Kasasi/Peninjauan Kembali (Formalitas)

Bagian ini memuat tanggal-tanggal yang penting dalam rangka menyatakan apakah pernyataan dan Memori Kasasi/Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon

Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima atau tidak.

Yang dimuat pada proses kasasi adalah tanggal pemberitahuan putusan akhir, tanggal pernyataan memori kasasi dan tanggal penerimaan memori kasasi, serta apakah permohonan tersebut secara formal dapat diterima atau tidak.

Yang dimuat pada proses peninjauan kembali adalah tanggal pemberitahuan putusan akhir, tanggal permohonan peninjauan kembali dan penerimaan memori peninjauan kembali, serta apakah permohonan tersebut secara formal dapat diterima atau tidak.

Contoh proses kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal ____, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal ____ sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor _____, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri ____, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal ____;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a r* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Contoh proses peninjauan kembali yang diterima oleh Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ____, kemudian terhadapnya oleh Pemohon

Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal ____ sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor _____, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri _____, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal ____ (*itu juga*);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

6) Alasan-alasan Kasasi/Peninjauan Kembali

Bagian ini memasukkan permohonan atau petitum dari Pemohon Kasasi atau Pemohon Peninjauan Kembali. Bagian ini juga menyebutkan kontra memori kasasi/ kontra memori peninjauan kembali.

Contoh alasan-alasan kasasi dan kontra memori kasasi:

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal _____, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:*

-----(*petitum dari Memori Kasasi*)-----

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal ____ yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Jika dalam memori kasasi kurang jelas atau tidak mencantumkan petitum, dapat dipertimbangkan rumusan baku petitum sebagai berikut:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tinggi____telah salah menerapkan hukum dalam Putusan Nomor____, tanggal____;
- Membatalkan Pengadilan Negeri _____ berwenang mengadili perkara; dan
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Contoh alasan-alasan peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali:

Bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal ____ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat _____ (judul alasan PK yang dimasukkan: misalnya kekhilafan atau kekeliruan hakim, novum*), kemudian memohon Putusan sebagai berikut :**

------(petitum memori PK)-----
-----;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal ----- yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon;
- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor ____ Tanggal ____;
- Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri _____ dalam Putusan Nomor__ tanggal _____

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tanggal ____ telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Catatan:

*jika alasan PK adalah novum maka novum tersebut disebutkan terdiri dari apa saja, misalnya bukti baru tertanda P.1 ----- (nama bukti baru), dan seterusnya

**jika dalam memori PK kurang jelas atau tidak mencantumkan petitum, dapat dipertimbangkan rumusan berikut ini (disesuaikan dengan perkaranya):

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon;
- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor ____ Tanggal ____;
- Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri ____ dalam Putusan Nomor__ tanggal ____;

7) Pertimbangan Hukum

Bagian pertimbangan hukum memuat pendapat Majelis Hakim Agung terhadap alasan/keberatan kasasi/PK, peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis lainnya yang menjadi dasar pendapat Majelis Hakim Agung. Selain itu, substansi dan struktur pertimbangan hukum adalah kewenangan majelis hakim untuk menentukan hingga ada ketentuan lebih lanjut namun majelis hakim menguraikan alasan atau pertimbangan untuk kabul maupun untuk tolak.

Contoh pertimbangan hukum:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 4 April 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 29 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Maluku yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon, ternyata salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Tergugat I dapat dibenarkan dikarenakan dalam hibah tidak dipersyaratkan ada suatu ketentuan hukum harus ada “hubungan keluarga/darah”, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan;

Bahwa dengan demikian hibah dapat saja diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh si penghibah dan juga hibah dapat dicabut kembali oleh si penghibah apabila melanggar syarat dan ketentuan yang disebut dalam Akta Hibah (bila ada);

Bahwa oleh karena itu, hibah yang dilakukan oleh Ismail Lisaholet kepada Tunggul Manaor Tampubolon (Tergugat I) yang dituangkan dalam Akta Hibah Nomor 08/X/HB/1981 tanggal 17 Oktober 1981 adalah sah menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat dalam konvensi harus ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa oleh karena hibah dinyatakan sah menurut hukum maka gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang berkaitan dengan hibah dapat dikabulkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hibah yang dilakukan oleh Ismail Lisaholet untuk dirinya dan atas nama para pemilik dari tanah adat Dusun Dati Paparu yaitu M Hamin Lisaholet dkk dihadapan Camat Kecamatan Sirimau Ambon selaku Pejabat Pembuat

Akta Tanah tanggal 17 Oktober 1981 Nomor 08/X/HB/1981 didasari atas Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 20 Mei 1981, disimpulkan telah memenuhi syarat pengalihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam hukum pertanahan, sehingga harus dinyatakan sah;

Bahwa didasari Akta Hibah termaksud dan Surat Pembagian Warisan tertanggal 14 September 1982 *juncto* Surat Keterangan Pemerintah Negeri Batu Merah Nomor 15/Btm/1982 tanggal 23 Februari 1982, telah diproses dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tahun 1983 oleh Badan Pertanahan, yang terbitnya SHM tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur KDH Maluku tanggal 2 Desember 1982 Nomor DA 345/35/HMP/KMA/82, sehingga telah memenuhi segala perosedur hukum dalam penerbitannya, oleh karenanya harus dinyatakan sah;

Bahwa dengan demikian tanah objek sengketa adalah sah sebagai hak milik Penggugat Rekonvensi, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi menyerahkan sebagian tanah kepada Kho Tea Sauw dkk seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$ (enam ribu meter persegi) yaitu sebagian dari SHM Nomor 12/1083 atas nama T.M. Tampubolon, yang tertulis dalam SHM 1987, SHM 1988, SHM 1989, yang disepakati dalam Akta Perdamaian dalam perkara Nomor 149/Pdt.G/2011/PN Ab tanggal 28 Desember 2011, adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian dikarenakan tidak didasari oleh bukti yang cukup maka harus ditolak;

Bahwa dengan demikian penguasaan dan pemilikan Tergugat I atas tanah objek sengketa adalah sah, dengan demikian gugatan rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TUNGGUL MANAOR TAMPUBOLON dan

membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 32/PDT/2013/PT MAL, tanggal 11 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 93/Pdt.G/2012/PN Ab tanggal 20 Mei 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Dissenting Opinion

Apabila terdapat pertimbangan anggota majelis yang berbeda, dissenting opinion tersebut dituliskan setelah pertimbangan hukum utama atau pertimbangan mayoritas.

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota ----/Ketua Majelis ---- menyatakan beda pendapat (dissenting opinion) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

----- (salin berdasarkan *adviesblad*)-----
-----;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

8) Pembebanan biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

9) Dasar Hukum Putusan

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

10) Amar Putusan

Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata MENGADILI yang ditulis dengan huruf capital, diberi spasi antar huruf, ditebalkan serta diikuti tanda titik dua. Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (Arab). Misalnya putusan kabul kasasi perdata sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TUNGGUL MANAOR TAMPUBOLON tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 32/PDT/2013/PT MAL. tanggal 11 Oktober 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 93/Pdt.G/2012/PN Ab tanggal 20 Mei 2013;

Untuk amar putusan perbaikan, antar huruf tidak diberikan spasi seperti contoh sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 12/1983 atas nama T.M. Tampubolon dengan luas tanah 26.660 m² (dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Batu Merah Kodya Ambon sah menurut hukum dan berkekuatan hukum sebagai hak atas tanah;
3. Menyatakan hibah oleh Para Ahli Waris Lisaholet atas tanah Dati Paparu Lisaholet seluas 26.660 m² (dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh meter persegi) kepada T.M. Tampubolon yang dituangkan didalam Akta Hibah Nomor 08/X/HB/1981 tanggal 17 Oktober 1981 sah menurut hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi menyerahkan sebagian tanah Penggugat Rekonvensi untuk dimiliki Kho Tea Sauw, dan kawan-kawan, seluas ± 6.000 m² (enam ribu meter persegi) yaitu sebagian dari SHM Nomor 12/1983 atas nama T.M. Tampubolon, yang tertulis didalam SHM 1987, SHM 1988, SHM 1989, yang disepakati dalam Akta Perdamaian dalam perkara Nomor 149/Pdt.G/2011/PN Ab tanggal 28 Desember 2011, sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menolak Gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Sementara untuk amar putusan perkara peninjauan kembali, redaksi yang digunakan adalah “MENGADILI KEMBALI”, dengan cetak tebal, diakhiri tanda titik dua , namun tanpa diberikan spasi antar huruf, antar huruf tidak diberikan spasi seperti contoh sebagai berikut:

MENGADILI KEMBALI:

1. [-----
-----] ⁶⁵
2. [-----
-----] ⁶⁶
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
[-----], ⁴⁵
5. Memerintahkan agar Terpidana tersebut dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

11) Penutup

Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus (termasuk penamaan Hakim Ad-hoc, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir, tanda tangan Hakim dan Panitera Pengganti serta rincian biaya perkara

Penutup putusan, nama dan tanda tangan hakim harus di buat dalam satu halaman terkait dengan halaman sebelumnya (halaman amar).

putusan perkara Pidana, Pidana Khusus, Pidana Militer dan Jinayat yang diperiksa oleh Mahkamah Agung RI.

- b. Jika diperlukan pengaturan khusus atas putusan untuk masing-masing jenis perkara tersebut, pengaturan tersebut akan disebutkan secara khusus atau diberikan dalam bentuk contoh-contoh penulisan.
- c. Selengkapnya susunan naskah putusan perkara Pidana, Pidana Khusus, Pidana Militer dan Jinayat yang diperiksa oleh Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1) Kepala Putusan dan Irah-Irah

Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung.

Putusan sela atau putusan akhir hanya diberi judul:

P U T U S A N

Penulisan judul putusan ditulis di tengah *margin* dengan huruf kapital diberi jarak satu spasi diantara masing-masing huruf dan dicetak tebal (*bold*) tanpa garis bawah, *font* Arial ukuran 12. Seperti pada contoh berikut:

P U T U S A N

Penulisan nomor putusan tidak dimulai dengan angka 0 (nol), tidak ditulis cetak tebal (*bold*), di bawah judul dengan awalan huruf kapital dan diikuti huruf kecil dengan berjarak satu spasi garis antara judul dengan penomoran. Susunan sebagai berikut, nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, kode (K/PK), garis miring, jenis perkara (berupa singkatan beberapa huruf pertama yang penulisannya diawali huruf kapital), garis miring, tahun. Seperti pada contoh berikut untuk putusan kasasi pidana umum, pidana militer dan jinayat:

Nomor 123 K/Pid/2010

Nomor 123 K/Jn/2010

Nomor 123 K/Mil/2010

Untuk Nomor PK menyesuaikan misalnya:

Nomor 12 PK/Pid/2010

Untuk perkara pidana khusus, sesudah singkatan Pid, diikuti dengan titik dan kode “sus”, kemudian diikuti dengan singkatan jenis perkara pidana khusus yang bersangkutan. Sebagaimana contoh berikut:

Nomor 120 K/Pid.Sus /2010

Nomor 121 K/Pid.Sus-LH/2010

Irah-irah ditulis dalam satu baris, semua huruf kapital, *bold* tanpa garis bawah, tanpa titik, sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Khusus untuk perkara jinayat, setelah nomor putusan ditambahkan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim dengan huruf arab, sehingga irah-irah putusan perkara jinayat, selengkapnya menjadi:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Setelah judul, nomor putusan dan irah-irah, terdapat keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung. Ditulis dalam kalimat berikut ini:

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

2) Identitas Terdakwa

Identitas terdakwa ditulis dengan menggunakan format baku sebagai berikut:

Nama : -----;
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----.

Jika terdakwa lebih dari 1 (satu) orang masing-masing terdakwa diawali dengan nomor urut menggunakan angka romawi.

I. Nama : -----;
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----.

II. Nama : -----;
Tempat Lahir : -----;
Umur/Tanggal Lahir : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : -----;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----.

III. dst

Khusus untuk putusan perkara pidana militer, setelah nama Terdakwa/Terpidana, ditambahkan keterangan Pangkat/NRP, Jabatan dan Kesatuan.

Untuk format penulisan paragraf para pihak ini, pengetikan masuk satu tab dari margin kiri.

Contoh penulisan identitas terdakwa:

I. Nama : AHMAD BAJUDI BIN ZAINUDDIN;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/ 27 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. H. Naim RT 003/ RW 011
Pesanggrahan Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

II. Nama : ANDI BAJUDI BIN ZAINUDDIN;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 2 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. H. Naim RT 003/ RW 011
Pesanggrahan Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

3) Status dan/atau Riwayat Penahanan

Setelah identitas terdakwa, terdapat keterangan mengenai apakah terdakwa tidak ditahan atau sedang ditahan.

a) Terdakwa Tidak Berada dalam Tahanan

Jika terdakwa tidak dalam tahanan maka cukup dituliskan “Terdakwa tidak berada dalam tahanan”.

- b) Terdakwa Berada dalam Tahanan tanpa Pernah ada Penangguhan Penahanan/Pengalihan Jenis Tahanan/Pembantaran

Jika terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut tidak pernah ditangguhkan, dialihkan jenis tahanannya, atau dibantarkan, cukup dituliskan tanggal penahanan pertama dan tanggal masa berakhirnya penahanan di Mahkamah Agung.

Contoh:

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan (Rutan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran) sejak tanggal 17 November 2013 sampai 6 Juni 2014.

Jika terdapat lebih dari satu orang terdakwa dan tanggal penahanan para terdakwa tersebut berbeda, keterangan masa penahanan para terdakwa dipisahkan, sesuai urutan terdakwa.

- c) Terdakwa Berada dalam Tahanan dan Pernah Mendapatkan Penangguhan Penahanan, Pengalihan Jenis Tahanan atau Pembantaran

Jika penahanan terhadap terdakwa pernah ditangguhkan, dialihkan jenis penahanannya, atau dibantarkan, riwayat penahanan dituliskan secara lengkap.

- 4) Dakwaan

Penulisan dakwaan Penuntut Umum diawali dengan keterangan nama pengadilan dimana dakwaan dibacakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dakwaan Tunggal
i) Satu Orang Terdakwa

Jika bentuk dakwaan tunggal dan terdakwa hanya satu orang maka penulisan dakwaan seperti contoh berikut:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana Pencurian yang diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Keterangan:

Jika pasal yang didakwa memiliki kualifikasi tindak pidana, tuliskan kualifikasi tindak pidananya. Jika tidak, cukup pasal tindak pidananya saja.

- ii) Lebih dari Satu Orang Terdakwa dengan Dakwaan yang Sama

Jika terdakwa berjumlah lebih dari satu orang dimana pasal yang menjadi dasar dakwaan sama maka serupa dengan penulisan jika terdakwa hanya seorang, namun pada awal kalimat ditambahkan kata “Para”, seperti contoh berikut:

Para terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

- iii) Lebih dari Satu Orang Terdakwa dengan Dakwaan yang Berbeda

Jika terdakwa berjumlah lebih dari satu orang dimana pasal yang menjadi dasar dakwaan berbeda, maka penulisan dakwaan seperti contoh berikut:

Para terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

TERDAKWA I : Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1)
ke 1

TERDAKWA II : Pasal 362 KUHP jo. Pasal 56 ke 1

Keterangan:

Masing-masing terdakwa ditulis dalam huruf kapital.

b) Dakwaan Subsidiaritas, Alternatif, Kumulatif atau Kombinasi

Untuk dakwaan dalam bentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif atau kombinasi, penulisan bentuk dakwaan ditulis dalam huruf kapital.

Antara masing-masing dakwaan alternatif, kumulatif atau kombinasi, pada tiap akhir pasal dakwaan kecuali pada dakwaan terakhir, tambahkan koma (,) dan tambahkan “dan” atau “atau” sesuai bentuk dakwaan.

i) Satu Orang Terdakwa

Jika hanya satu orang terdakwa maka penulisan dakwaan seperti contoh-contoh berikut.

- Dakwaan Subsidiaritas

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

PRIMAIR : Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 339 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 338 KUHP;

LEBIH LEBIH : Pasal 359 KUHP;

SUBSIDAIR

Keterangan:

Antara bentuk dakwaan dan titik dua (:)
tambahkan 2 tab.

Jika bentuk dakwaan lebih panjang dari dua tab,
pisahkan menjadi 2 baris, pasal dakwaan
dituliskan dalam baris pertama seperti contoh
LEBIH LEBIH SUBSIDAIR di atas.

- Dakwaan Alternatif

Terdakwa diajukan di depan persidangan
Pengadilan Negeri Tegal karena didakwa
melakukan tindak pidana yang diatur dan
diancam dalam:

PERTAMA : Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55
Ayat (1) ke 1, atau

KEDUA : Pasal 362 KUHP jo. Pasal 56
ke 1;

- Dakwaan Kumulatif

Terdakwa diajukan di depan persidangan
Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa:

KESATU : Pasal 338 KUHP, dan

KEDUA : Pasal 362 KUHP, dan

KETIGA : Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

- Dakwaan Kombinasi

Terdakwa diajukan di depan persidangan
Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

PERTAMA:

PRIMAIR : melanggar Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 362 KUHP;

DAN

KEDUA:

PERTAMA : Pasal 111 ayat (1) UU No. 35
Tahun 2009; atau
KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU
No. 35 Tahun 2009;

Keterangan:

Kata PERTAMA, KEDUA, atau KETIGA dst. serta DAN atau ATAU sebagai penanda dan pemisah bentuk dakwaan dituliskan dalam cetak tebal.

ii) Lebih dari Satu Orang Terdakwa dengan Dakwaan yang Sama

Jika terdakwa lebih dari satu orang dan didakwa dengan dakwaan yang sama, penulisan serupa dengan jika terdakwa hanya satu orang namun dengan menambahkan kata “Para” sebelum kata “terdakwa” di awal kalimat.

iii) Lebih dari Satu Orang Terdakwa dengan Dakwaan yang Berbeda

Jika terdakwa lebih dari satu orang dengan dakwaan yang berbeda, masing-masing terdakwa dituliskan dakwaannya dengan memperhatikan penulisan sebelumnya.

Contoh:

Para terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tegal karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

TERDAKWA I

PERTAMA : Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat
(1) ke 1, atau

KEDUA : Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat
(1) ke 1

TERDAKWA II

PERTAMA : Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke 1,

atau

KEDUA : Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ke 1;

Keterangan:

Masing-masing terdakwa ditulis dalam cetak tebal.

5) Tuntutan Penuntut Umum

Setelah dakwaan bagian selanjutnya adalah amar tuntutan Penuntut Umum. Bagian ini diawali dengan frase “Mahkamah Agung tersebut;” diikuti dengan keterangan yang menjelaskan telah membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri [nama Kejaksaan Negeri] (jika Penuntut Umum berasal dari KPK, tulis “Penuntut Umum Pada KPK”) tanggal tuntutan dibacakan, dan isi amar tuntutannya. Isi amar tuntutan Penuntut Umum ditulis secara lengkap berikut seluruh daftar barang bukti sebagaimana ditulis dalam Putusan Pengadilan Negeri, seperti contoh berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 20 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta memakai surat palsu secara berlanjut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu Subsidair.

3. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kedua Primair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indro Budijaya, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli 2 (dua) buku Tahapan BCA KCP Senen nomor Rekening: 0911234911 atas nama HENDI BUDIJAYA;
 2. Asli 8 (delapan) buku Tahapan BCA KCP Mangga Besar nomor Rekening: 1611200914 atas nama INDRO BUDIJAYA;

Dilampirkan dalam berkas perkara

6) Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Setelah bagian tuntutan Penuntut Umum berisi putusan pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut. Bagian ini dimulai dengan keterangan yang intinya memuat nama pengadilan yang memutus, nomor putusan, tanggal putusan dan isi putusan.

Isi putusan pengadilan ditulis secara lengkap sebagaimana isi putusan asli berikut amar status barang buktinya.

Jika daftar barang bukti lebih dari 1 halaman atau 20 buah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika status barang bukti dalam amar Putusan Pengadilan Negeri sama dengan Tuntutan Penuntut

Umum, maka uraian barang bukti diringkas dengan redaksi kalimat:

Contoh:

“...Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor... sampai dengan nomor..., selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

- b) Jika status barang bukti dalam amar Putusan Pengadilan Negeri berbeda dengan Tuntutan Penuntut Umum, diringkas dengan redaksi kalimat :

Contoh:

“...Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, dikembalikan kepada Terdakwa.

Selainnya, yaitu barang bukti nomor... sampai dengan nomor... selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

Contoh penulisan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan jumlah barang bukti tidak lebih dari 1 halaman atau 20 buah:

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 241/PID.B/2013/PN.JKT.SEL tanggal 20 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta memakai surat palsu secara berlanjut

sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu Subsidair.

3. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kedua Primair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indro Budijaya, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli 2 (dua) buku Tahapan BCA KCP Senen nomor Rekening: 0911234911 atas nama HENDI BUDIJAYA;
 2. Asli 8 (delapan) buku Tahapan BCA KCP Mangga Besar nomor Rekening: 1611200914 atas nama INDRO BUDIJAYA;

Dilampirkan dalam berkas perkara

Contoh penulisan putusan pengadilan tingkat pertama yang jumlah barang buktinya lebih dari 1 halaman atau 20 buah:

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 241/PID.B/2013/PN.JKT.SEL tanggal 20 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta memakai surat palsu secara berlanjut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu Subsidair.
3. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kedua Primair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indro Budijaya, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti Nomor:
 14. Asli 1 (satu) buku Tahapan BCA KCP Senen nomor Rekening: 0911234911 atas nama HENDI BUDIJAYA;

20. Asli 1 (satu) buku Tahapan BCA KCP Bintaro nomor Rekening: 0911234912 atas nama HENDI BUDIJAYA;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Selainnya yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan 300 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

7) Putusan Pengadilan Banding

Penulisan putusan Pengadilan Banding mengikuti pedoman penulisan Pengadilan Tingkat Pertama.

8) Keterangan Formalitas Permohonan Kasasi

Bagian ini memuat keterangan tanggal dan nomor akta permohonan kasasi, pengadilan negeri dimana permohonan kasasi diajukan, pihak atau pihak-pihak yang mengajukan kasasi, ada tidaknya memori kasasi, tanggal putusan *judex facti* yang paling akhir, serta keterangan apakah permohonan kasasi memenuhi persyaratan formal atau tidak.

Jika pemohon kasasi lebih dari 1 pihak (1 orang Terdakwa atau Penuntut Umum), masing-masing keterangan untuk masing-masing pihak dituliskan dalam paragraf yang terpisah.

Contoh:

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta. Pid/2013/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2013 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Januari 2014;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2013 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Januari 2014. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

9) Alasan-Alasan Kasasi/Peninjauan Kembali

Alasan-alasan kasasi/Peninjauan Kembali cukup dituliskan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

10) Pertimbangan Hukum

Bagian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- a) Isi pertimbangan hukum;
- b) Keterangan terhadap putusan *judex facti* yang dimohonkan kasasi dibatalkan atau tidak dibatalkan;
- c) Keterangan apakah terdakwa bersalah, tidak bersalah, tetap bersalah atau tetap tidak bersalah; dan
- d) *Dissenting/Concurring Opinion* (jika ada)
- e) Keterangan tentang dasar hukum.

Contoh putusan tanpa *dissenting opinion*:

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengajukan permohonan kredit pembiayaan pemilikan rumah secara fiktif dan *covernote* dengan cara mengatasnamakan/ menggunakan nama 20 (dua puluh) orang nasabah dengan data fiktif dari PT. High Apanel Indonesia dimana Terdakwa sebagai Direktur Utama. Untuk mendapatkan kredit fiktif tersebut Terdakwa bekerjasama dengan Pegawai Bank Mandiri yaitu Iyan Permana dkk.
2. Bahwa modus operandi yang dilakukan Terdakwa mendapatkan kredit fiktif tersebut dengan cara bekerjasama, dengan menyerahkan segala pegurusan data-data dan dokumen/surat persyaratan kredit kepada Iyan Permana. Bahwa surat, dokumen, dan data-data persyaratan kemudian dipalsukan atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
3. Bahwa untuk memuluskan itikad buruk Terdakwa mencairkan kredit fiktif terhadap 12 (dua belas) orang nasabah fiktif (tanpa sepengetahuan orangnya), Terdakwa mengajukan jaminan/agunan berupa 4 (empat) sertifikat yaitu SHM Nomor : 924 atas nama Hendi Budijaya dan Nyonya Tjhang Kian Min, SHM Nomor : 3351 atas nama Hendi Budijaya, nilainya jauh lebih rendah dibanding dengan jumlah perolehan kreditnya. Bahwa telah terjadi rekayasa

soal jaminan yaitu bukan lokasi untuk perumahan, melainkan ternyata lokasinya adalah pabrik dan sertifikatnya masih berada pada PT. BSM lebih lagi belum dilakukan pengikatan. Sedangkan terhadap 8 (delapan) orang nasabah lainnya (tanpa sepengetahuan orangnya) sama seperti sebelumnya dilakukan dengan cara yang tidak benar. Adapun sertifikat yang dijadikan dijaminkan/agunan adalah sertifikat atas nama Jenny Intan Permatasari. Tanda tangan para nasabah fiktif tersebut dipalsukan oleh karyawan Terdakwa bernama Sapto Hotma dan Pedra. Bahwa surat/dokumen jaminan yang diajukan Terdakwa hanya surat fotokopi sertifikat saja tanpa ada aslinya.

4. Bahwa Terdakwa kemudian mendapatkan atau memperoleh pencairan kredit dari bank sebesar Rp12.240.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus empat puluh juta rupiah). Bahwa dengan itikad buruk Terdakwa hanya mengembalikan, membayar utang kreditnya sebesar Rp1.188.738.343,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Jalan Baru Bogor sebesar Rp11.051.261.666,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
5. Bahwa dana Bank Mandiri yang dibobol Terdakwa tersebut telah digunakan dan diperuntukkan untuk berbagai kepentingan pribadi Terdakwa. Misalnya pembayaran tanah di Kampung Sawah Ciputat, pembayaran *take over* Bank UOB Plaza Indonesia Thamrin, penggunaan modal kerja, pemberian suap kepada Saudara Haerulli Hermawan, Saudara John Lopulisa.

6. Bahwa dana/uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana membobol Bank Syariah Mandiri dengan modus operandi pemalsuan atau penggunaan surat palsu sehingga mengakibatkan Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian. Bahwa dana hasil kejahatan tersebut dilakukan pencucian dengan cara digunakan beli *property, take over* Bank UOB dsb, perbuatan mana telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang TPPU.
7. Bahwa Terdakwa telah menyamarkan hasil kejahatan sebesar Rp5.610.000.000,00 (lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) yang seolah-olah hasil dari fasilitas pembiayaan.
8. Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 321/PID/2014/PT.BDG tanggal 06 November 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 115/Pid.B/2014/PN.Bgr tanggal 20 Agustus 2014, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berhubung karena perbuatan Terdakwa telah melanggar 2 (dua) ketentuan serta merugikan

keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri yang telah mendapat bantuan dana dari Negara, sehingga hal ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, maka seharusnya hukuman Terdakwa diperberat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukannya.

2. Bahwa bertolak dari fakta tersebut, dapat disimpulkan Terdakwa secara bersama-sama pegawai PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bogor dengan sengaja turut serta memalsukan surat persyaratan kredit atau menggunakan surat palsu untuk maksud dan tujuan pemohon pencairan kredit sebesar Rp12.240.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Jalan Baru Bogor mengalami kerugian sebesar Rp11.051.261.666,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 321/PID/2014/PT.BDG tanggal 6 November 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 115/Pid.B/2014/PN.Bgr tanggal 20 Agustus 2014 mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Jika dalam pertimbangan hukum terdapat *dissenting/concurring opinion* dari salah seorang atau lebih anggota majelis, isi *dissenting/concurring opinion* tersebut diletakan setelah paragraf yang menerangkan apakah terdakwa bersalah, tidak bersalah, tetap bersalah atau tetap tidak bersalah dengan diawali keterangan yang menunjukkan terdapat perbedaan pendapat dalam majelis, dasar hukum pengaturan perbedaan pendapat tersebut, dan nama hakim yang berbeda pendapat tersebut.

Berikut format penulisan *dissenting opinion*:

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion/concurring opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (dissenting opinion/concurring opinion) dari [Hakim Agung/Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung] (-- nama Hakim--) dimuat sebagai berikut:
[kutip pendapat Hakim Agung/ Hakim ad hoc yang bersangkutan]

11) Amar Putusan

Amar putusan diawali dengan kata MENGADILI yang ditulis ditengah halaman, dalam huruf kapital, dan cetak tebal. Isi amar putusan ditulis dibawah kata MENGADILI tersebut.

Jika majelis mengubah isi putusan pengadilan tingkat pertama atau banding, sebelum isi putusan yang bersifat membebaskan, melepaskan dari tuntutan, atau penghukuman, diberikan kata-kata MENGADILI SENDIRI, kecuali jika putusan perubahan amar bersifat perbaikan (Tolak Perbaikan).

12) Penutup

Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus (termasuk penamaan Hakim Ad-hoc, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir, tanda tangan Hakim dan Panitera Pengganti serta rincian biaya perkara

Penutup putusan, nama dan tanda tangan hakim harus di buat dalam satu halaman terkait dengan halaman sebelumnya (halaman amar).

Contoh kalimat penutup dapat berupa kalimat sebagai berikut:

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuini, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.


Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum	Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Sri Murwahyuini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.


D. Format Cetak

1. Penulisan putusan mengacu pada penulisan dokumen resmi, menggunakan kertas resmi di Mahkamah Agung RI. Kertas yang digunakan untuk teks Standar Mahkamah Agung RI adalah berukuran A4 (210 mm x 297 mm/21,0 cm x 29,7 cm), berat 80 gram.
2. Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak balik) dan per halaman diberi *footer* yang dicetak miring, ukuran *footer* adalah 1.6 cm.



Halaman 1 dari 4 hal. Put. NomorK/Pdt/2013


3. Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan oleh Panitera. Salah satu caranya adalah dengan mengatur spasi jarak huruf sebagaimana berikut:



4. Jenis Huruf, Pias (margin) dan spasi
Jenis huruf yang digunakan adalah:
 - a. Arial dengan ukuran 12 untuk judul
 - b. Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh
 - c. Arial dengan ukuran 10 untuk footer.

5. Untuk penampilan teks pada kertas ukuran ruang cetak adalah:
 - a. pias (margin) atas 3 cm;
 - b. pias bawah 3 cm;
 - c. pias kiri 5 cm;
 - d. pias kanan 1,5 cm.

6. Penyusunan putusan menggunakan spasi garis 1,5 *lines*. Sedangkan *indentation* dan *spacing* harus di angka 0. *Tabs* untuk alinea pertama dalam paragraf adalah 1.5 cm dari margin kiri.



7. Penomoran
Penomoran menggunakan angka numeral (Arab) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) dan subbagian harus ditulis 1.2, 1.3, 1.2.1, 1.2.3.1 dan lain-lain.

8. Renvoi
Renvoi (koreksi terhadap kesalahan ketik) atas putusan asli ditulis di sebelah kiri halaman kesalahan tersebut, dicoret dengan tanda ~~coret~~ untuk sah dicoret (disingkat sdc.) dan sah diganti (disingkat sdg.), atau untuk sah ditambah (disingkat sdt.) diberi simbol \triangle dan ditandatangani oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti.

E. PENUTUP

Untuk contoh jenis varian putusan, dapat dilihat dalam lampiran berikutnya. Panduan ini berlaku untuk semua penyusunan putusan dan penetapan di Mahkamah Agung. Panduan ini merupakan bagian dari aplikasi penyusunan putusan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

